Ahmad Sarwat

Seri Fiqih Kehidupan (5)

Puasa

DU PUBLISHING

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU
Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa

PENULIS
Ahmad Sarwat Lc

EDITOR
Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT
Fatih

DESAIN COVER
Fayad

PENERBIT
DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi **5**

Pengantar **17**

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan **21**
A. Pengertian Puasa 21
1. Bahasa 21
2. Istilah 22
B. Pensyariatan Puasa 23
1. Al-Quran Al-Kariem 24
2. As-Sunnah 25
3. Al-Ijma' 26
C. Syariat Puasa Untuk Umat Terdahulu 26
1. Puasa Nabi Daud 27
2. Puasa Maryam 28
3. Katholik 29
4. Yahudi 30
D. Perbedaan 31
1. Lebih Ringan 31
2. Lebih Sedikit 32
3. Disyariatkan Makan Sahur 33

Bab 2 : Keutamaan & Hikmah Puasa **35**
A. Keutamaan Puasa 35
1. Diampuni Dosa 36
2. Ibadah Puasa Khusus Buat Allah 38
3. Mendapatkan Dua Jenis Kebahagiaan 40
4. Bau Mulutnya Disukai Allah 40
5. Mendapatkan Surga Lewat Pintu Ar-Rayyan 41
6. Doanya Tidak Tertolak 42
B. Hikmah Puasa 42
1. Agar Dapat Meningkatkan Rasa Syukur 43
2. Sarana Taqwa 43
3. Menahan Syahwat 44
4. Melahirkan Kasih Sayang 46
5. Memboikot Setan 46

Bab 3 : Hukum Puasa 49
A. Puasa Wajib 50
1. Puasa Ramadhan 50
2. Puasa Qadha' Ramadhan 52
3. Puasa Nadzar 53
4. Puasa Kaffarah 55
B. Puasa Sunnah 57
1. Puasa Daud 57
2. Puasa Asyura dan Tasu'a. 59
3. Puasa Hari Arafah dan Tarwiyah 60
4. Puasa 6 Hari Pada Bulan Syawwal 60
5. Puasa Ayyamul Biidh 61
6. Puasa Senin Kamis 61
7. Puasa bulan Sya'ban 62
C. Puasa Makruh 62
1. Puasa Khusus Hari Sabtu 62
2. Puasa Khusus Hari Ahad, Nairuz Dan Mahrajan 63
3. Puasa Satu Hari 10 Muharram 63
4. Puasa Dalam Perjalanan 64
5. Puasa Arafah Buat Yang Berhaji 65
6. Puasa Wanita Hamil dan Menyusui 65
7. Puasa Orang Sakit 65
D. Puasa Haram 66
1. Hari Raya Idul Fithri 66
2. Hari Raya Idul Adha 66
3. Hari Tasyrik 67
4. Puasa Khusus Hari Jumat 67
5. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban 68
6. Puasa Pada Hari Syak 68
7. Puasa Selamanya 69
8. Puasa Wishal 69
9. Wanita Haidh atau Nifas 70
10. Wanita Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami 71

Bab 4 : Penentuan Awal Ramadhan 73
A. Dua Sistem Kalender 74
1. Qamariyah 74
2. Syamsiyah 74
B. Metode Penentuan Awal Ramadhan 76
1. Ru'yatul Hilal 76
2. Ikmal 77

3. Hisab....78
C. Perbedaan Kesatuan Wilayah Waktu....79
1. Wihtadul Mathali'....80
2. Ta'addud Al-Mathali'....81
D. Berbagai Metode Yang Berkembang di Indonesia....84
1. Berbasis Ru'yah Hilal....84
2. Berbasis Hisab....87
E. Kewenangan Pemerintah....89
F. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama....91
G. Penggunaan Hisab Untuk Menentukan Waktu Shalat....93

Bab 5 : Syarat Puasa....95
A. Syarat Wajib....95
1. Beragama Islam....96
2. Baligh....101
3. Berakal....102
4. Sehat....102
5. Mampu....103
6. Tidak dalam perjalanan (bukan musafir)....103
7. Suci dari Haidh dan Nifas....105
B. Syarat Sah....107
1. Niat....108
2. Beragama Islam....110
3. Suci dari Haidh dan Nifas....111
4. Pada Hari Yang Dibolehkan....112

Bab 6 : Rukun Puasa.... 115
A. Niat....115
1. Sejak Malam....116
2. Satu Niat Untuk Satu Hari Atau Untuk Sebulan?....117
3. Melafadzkan Niat....118
4. Batalnya Puasa Karena Batalnya Niat....120
B. Imsak....120
1. Makna Imsak....121
2. Istilah Imsak....122
3. Masa Untuk Imsak....123
4. Imsak Yang Bukan Puasa....124
5. Tidak Wajib Imsak....126

Bab 7 : Batas Waktu Puasa 129
A. Kapan Mulai Puasa....129
1. Terbit Fajar....129

2. Kekeliruan Memahami Hadits....131
B. Imsak....135
C. Kasus Perbedaan Waktu....135
D. Puasa di Kutub....137
1. Kemungkinan Pertama....137
2. Kemungkinan Kedua....138
3. Kemungkinan Ketiga....138

Bab 8 : Yang Membatalkan Puasa....143
A. Empat Keadaan Batalnya Puasa....143
1. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Lupa....144
2. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Salah....145
3. Melakukan Secara Sengaja Tapi Ada Udzur Syar'i....145
4. Melakukan Secara Sengaja Tanpa Udzur Syar'i....146
B. Makan dan Minum....147
1. Dalil....147
2. Kriteria....148
C. Jima'....150
1. Dasar Ketentuan....150
2. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja....151
3. Keluar Mani Tidak Sengaja....152
4. Berjima' Karena Lupa....152
D. Muntah....153
E. Murtad....154
F. Mendapat Haidh atau Nifas....154

Bab 9 : Yang Tidak Membatalkan Puasa....157
A. Masalah Ikhtilaf....158
1. Berbekam....158
2. Menelan Dahak....159
B. Masalah Yang Disepakati....160
1. Mimpi Keluar Mani....160
2. Celak Mata, Obat Tetes Mata dan Semprot Asma....162
3. Bersiwak, Kumur dan Istinsyak....163
4. Mandi dan Berenang....163
5. Kemasukan Asap dan Menghirup aroma wangi....164
6. Copot Gigi....164
7. Suntik....165
8. Mencicipi Makanan....165
9. Puasa Dalam Keadaan Janabah....166

Bab 10 : Keringanan Tidak Berpuasa....169

A. Safar 170
1. Syarat 171
2. Mana Lebih Utama 175
3. Kewajiban Mengganti 177
B. Sakit 178
1. Pengertian 178
2. Dalil 179
3. Penggantian 180
4. Tidak Ada Kesembuhan 181
C. Hamil dan Menyusui 181
1. Menyusui Bayi Sendiri Atau Bayi Orang Lain 181
2. Dalil 182
3. Penggantian 183
D. Lanjut Usia 185
E. Lapar dan Haus yang sangat 185
F. Dipaksa atau Terpaksa 186
G. Pekerja Berat 187
1. Dalil 187
2. Ketentuan 188

Bab 11 : Qadha' 191
A. Pengertian 192
1. Bahasa 192
2. Istilah 192
B. Penyebab Qadha' 193
1. Wanita Haidh dan Nifas 193
2. Orang Sakit 197
3. Musafir 199
4. Wanita Menyusui atau Hamil 203
5. Batal Puasa 203
C. Waktu Qadha' 204
1. Tenggang Waktu 204
2. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah? 205
D. Qadha' Puasa Untuk Orang Lain 205
1. Keluarga Berpuasa Qadha' Untuknya 206
2. Cukup Membayar Fidyah 206

Bab 12 : Fidyah 209
A. Pengertian 209
1. Bahasa 209
2. Istilah 210

B. Masyru'iyah....210
C. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah....211
1. Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh....211
2. Orang Tua Renta....211
3. Wanita Hamil dan Menyusui....212
4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan Berikutnya....213
5. Wafat Dan Punya Hutang Puasa....214
D. Ukuran Fidyah....216
1. Mazhab Al-Hanafiyah....216
2. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah....216
3. Mazhab Al-Hanabilah....216
4. Ukuran Modern....216
E. Waktu Membayar Fidyah....217
F. Fidyah Yang Terlewat....218
G. Fidyah Pengganti Shalat....218
1. Pendapat Yang Membolehkan....219
2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan....219

Bab 13 : Kaffarah 221
A. Pengertian....221
1. Bahasa....221
2. Istilah....221
B. Sebab Pertama : Jima' 222
C. Sebab Kedua : Makan Minum Sengaja Tanpa Uzur 226
D. Bentuk Kaffarah 226
1. Memerdekakan Budak 226
2. Puasa 2 bulan berturut-turut....228
3. Memberi makan 60 fakir miskin 228
E. Pilihan Bentuk Kaffarah....228
F. Penyebab Kaffarah Selain Melanggar Puasa....229
1. Melanggar Sumpah....229
2. Membunuh Nyawa....231
3. Melanggar Ketentuan Manasik Haji 233
4. Menzhihar Istri....233
5. Kafarat Zhihar 233

Bab 14 : Disunnahkan Dalam Puasa.... 237
A. Makan Sahur 238
1. Disunnahkan Meski Hanya Dengan Air....238
2. Sunnah Mengakhirkan Sahur....238
3. Hikmah Sahur 238

4. Sahur Pembeda Puasa Kita Dengan Ummat Terdahulu....239
5. Sahur Untuk Menguatkan Puasa....239
B. Saat Berbuka....240
1. Menyegerakan Berbuka....240
2. Berdoa Saat Berbuka....241
3. Memberi makan orang berbuka....242
4. Berbuka Dengan Ruthab, Kurma atau Air....242
C. Ibadah Sunnah....248
1. Membaca Al-Quran....248
2. Berdzikir dan Berdoa....248
3. Memperbanyak Sahadaqah....249
4. Beri'tikaf....250
D. Menahan Diri....251
1. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh....251
2. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat....252
E. Shalat Sunnah....253
1. Shalat Tarawih....253
2. Shalat Tahajjud....254
3. Shalat Witir....257
F. Mandi Janabah Bagi Yang Berhadats Besar....259

Bab 15 : Hari Terlarang Puasa....261
A. Hari Raya....261
1. Idul Fithri....261
2. Idul Adha....262
3. Hari Tasyrik....262
4. Khusus Hari Jumat....263
5. Kasus Hari Raya Berbeda....263
B. Keraguan....265
1. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban....265
2. Puasa Pada Hari Syak....266
C. Madharat....267
1. Puasa Selamanya....267
2. Puasa Wishal....268
D. Wanita....269
1. Haidh atau Nifas....269
2. Tanpa Izin Suami....270

Bab 16 : Hadits-hadits Bermasalah....271
A. Sanad dan Matan....272
B. Bergembira Datang Ramadhan Aman Dari Neraka?....273

1. Kesalah-pahaman 275
2. Tidak Jelas Perawinya 275
C. Ramadhan Awalnya Rahmat....277
1. Titik Masalah....278
2. Mereka Yang Mendhaifkan....279
3. Kesimpulan....279
D. Doa Buka Puasa....280
1. Titik Masalah....280
2. Hukum Berdoa dengan Hadits yang Tidak Shahih....281
E. Tidurnya Orang Puasa Merupakan Ibadah 282
1. Hadits Lemah....282
2. Hadits Palsu....283
3. Kesimpulan....284
F. Sengaja Membatalkan Ramadhan....285
a. Yang Mendhaifkan....285
b. Yang Menshahihkan 285
G. Pahala Ramadhan Menggantung....286
1. Cacat Perawi....287
2. Puasa Tidak Terkait Zakat Fithr 287
H. Puasalah Kamu Akan Sehat 287
1. Perawi Bersamalah 288
2. Benarkah Esensinya?....288
I. Lima Hal Pembatal Puasa....289
1. Hadits Palsu....290
2. Matannya Bermasalah 290
J. Setan Yang Dibelenggu....292
1. Tidak Bisa Leluasa Mengganggu 293
2. Yang Dibelenggu Hanya Syetan yang Membangkang....293
3. Syetan Tidak Mampu Menggoda dan Menyesatkan....293
4. Terhalangi dari Mencuri Dengar Berita dari Langit....294

Bab 17 : Keistimewaan Ramadhan 297
A. Istilah Ramadhan....298
B. Diwajibkan Puasa 298
C. Turunnya Al-Quran 299
1. Fase Pertama 299
2. Fase Kedua 300
D. Adanya Malam Qadar 301
1. Keistimewaan 301
2. Waktu 302
E. Disyariatkannya Shalat Tarawih 303

1. Tarawih Bukan Tahajjud 303
2. Sunnah Nabi dan Para Shahabat 304
G. Dianjurkan Beri'tikaf 305
H. Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup 306
I. Dosa Diampuni 307
1. Puasa Penghapus Dosa 307
2. Shalat Malam Hari Penghapus Dosa 307
3. Bulan Ramadhan Penghapus Dosa 308
J. Umrah Seperti Pahala Haji 309
K. Ramadhan Bulan Prestasi 309
1. Perang Badar Raya 310
2. Persiapan Perang Khandaq 312
3. Fathu Makkah 312
4. Perang Tabuk 314
5. Perang Al-Qadisiyah 314
6. Perang Ain Jalut 316

Bab 18 : Ramadhan Antara Syariat dan Tradisi 319
A. Tradisi Yang Langsung Dari Syariat 320
1. Sahur 321
2. Berbuka Puasa 321
3. Shalat Tarawih 322
4. Memperbanyak Membaca Al-Quran 323
5. Memperbanyak Sedekah 324
6. I'tikaf 328
B. Tradisi Tidak Secara Khusus Untuk Ramadhan 329
1. Saling Bermaaf-maafan 329
2. Saling Berkunjung 333
3. Pulang Mudik 335
4. Saling Bertukar Hadiah 336
5. Saling Mengucapkan Tahniah 338
6. Berziarah Kubur 340
C. Tradisi Bertentangan Dengan Syariat 344
1. Membakar Petasan 344
2. Memperlama Tidur Siang 346
3. Pesta Makan-makan 350
4. Belanja Boros 352

Bab 19 : I'tikaf 357
A. Pengertian 358
1. Bahasa 358
2. Istilah 358

B. Karakteristik 359
C. Masyru'iyah 359
D. Hukum I'tikaf 360
1. Sunnah 360
2. Wajib 361
3. Sunnah Kifayah 362
E. Rukun 362
1. Orang Yang Beri'tikaf 363
2. Niat Beri'tikaf 365
3. Tempat i'tikaf 366
4. Berada di Dalam Masjid 367
F. Yang Membatalkan I'tikaf 369
1. Jima' 369
2. Keluar Dari Masjid 369
3. Murtad 372
4. Mabuk 373
5. Haidh dan Nifas 373
G. Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf 373
1. Makan Minum 373
2. Tidur 375
3. Berbicara atau Diam 377
4. Memakai Perhiasan dan Parfum 377

Bab 20 : Lailatul Qadar 379
A. Pengertian Lailatul Qadar 379
1. Kemuliaan 380
2. Penetapan 380
3. Kesempitan 381
B. Keutamaan 381
1. Malam Turunnya Al-Quran 381
2. Lebih Baik dari Seribu Bulan 383
3. Turunnya Para Malaikat 384
4. Keselamatan 384
5. Eksklusif Milik umat Muhammad SAW 384
C. Waktu 387
1. Pendapat Pertama 387
2. Pendapat Kedua 387
3. Pendapat Ketiga 387
4. Pendapat Keempat 388
5. Pendapat Kelima 388
6. Pendapat Keenam 389

7. Pendapat Ketujuh....389
8. Pendapat Kedelapan....389
D. Tanda Malam Qadar....390
1. Udara dan suasana pagi yang tenang....391
2. Cahaya Mentari Redup....391
3. Terkadang terbawa dalam mimpi....391
4. Bulan nampak separuh bulatan....391
5. Malam Dengan Ciri Tertentu....392
6. Lezatnya Ibadah....392
Penutup....395
Pustaka....399

Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat beliau, para pengikut beliau dan juga kepada orang-orang yang berada di jalan yang telah beliau hamparkan hingga akhir zaman.

Puasa adalah salah satu kewajiban mendasar seorang muslim yang bersifat universal. Setiap tahun umat Islam menyambut secara khusus datangnya bulan puasa, yang juga dikenal dengan bulan Ramadhan.

Bahkan umat-umat terdahulu sebelum masa kenabian Muhammad SAW juga telah mendapatkan perintah untuk berpuasa, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

Tentu tata cara dan ketentuan yang Allah SWT tetap kepada masing-masing umat berbeda-beda, meski tetap ada

disana-sini persamaan.

Semua membuktikan bahwa antara sesama agama samawi memang ada benang merah yang menghubungkan, yaitu sama-sama turun dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril *alaihissalam* yang mulia.

Namun demikian, pembahasan yang lebih mendalam tentang berbagai ketentuan dalam ibadah puasa bukan hal yang bisa dianggap tidak penting. Malah Penulis merasakan betapa umat Islam sekarang ini masih sangat membutuhkan ilmu yang lebih mendalam dan lebih rinci tentang syariat puasa, baik untuk bulan Ramadhan khususnya, atau pun untuk beragam jenis puasa lainnya.

Buku ini berisi kumpulan dari berbagai rincian tentang teknis dan aturan puasa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sejak 14 abad yang lalu. Aturannya masih tetap terjaga hingga dan masih dipakai oleh bermilyar umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Penulis memulai kajian dari pengertian dan pensyariatan puasa, diteruskan dengan keutamaan dan hikmah puasa. Penulis mencoba menyampaikan bahwa secara hukum, ternyata puasa itu bukan hanya wajib hukumnya, ada juga puasa yang hukumnya sunnah. Bahkan ada puasa yang hukumnya makruh hingga haram.

Ada berbagai ketentuan puasa yang telah digariskan syariah Islam, mulai dari syarat sah, syarat wajib, rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa, siapa saja yang wajib berpuasa dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, termasuk juga siapa yang justru diharamkan berpuasa.

Penulis juga tidak lupa mengangkat tiga masalah dalam puasa yang terkait dengan konsekuensi karena tidak berpuasa, yaitu masalah puasa qadha' yang menggantikan puasa wajib di bulan Ramadhan. Juga masalah membayar fidyah kepada orang-orang miskin dan puasa dalam rangka

membayar kaffarah sebagai denda atas berbagai pelanggaran dalam agama.

Penulis juga memperhatikan masalah perubahan zaman dan berbagai fenomena kehidupan, dimana hukum puasa mau tidak mau harus disesuaikan, setidaknya harus dicarikan solusi. Misalnya ketika seorang berpuasa di atas pesawat yang membuat waktu berbuka menjadi bertambah lama atau malah bertambah cepat, tentu masalah seperti ini di masa lalu tidak terjadi dan juga tidak terbayangkan sebelumnya.

Selain itu berbagai ketentuan tentang puasa, Penulis merasa perlu untuk menulis tentang bulan Ramadhan. Sebab antara puasa dengan bulan Ramadhan memang tidak bisa dipisahkan, mengingat keduanya punya hubungan yang erat.

Apalagi kita menemukan realitas perbedaan penetapan awal Ramadhan antara berbagai ormas sehingga menjadi konflik rutinitas tahunan. Di buku ini Penulis berupaya untuk lebih menjelaskan duduk perkaranya, serta usulan-usulan dari Penulis sendiri yang sekiranya bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah negeri ini dalam menetapkan awal Ramadhan, agar jangan sampai muncul konflik-konflik horizontal di tengah umat Islam sendiri.

Dan bersamaan dengan itu pula, Penulis sempatkan untuk mencantumkan juga pelurusan-pelurusan yang amat penting dalam memahami konsep Ramadhan secara syar'i dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal itu mengingat bahwa semakin banyak umat Islam yang semakin hari semakin jauh dari semangat Ramadhan itu sendiri, dengan melalukan berbagai macam aktifitas yang malahan bertentangan dengan syariah Islam, tetapi mengatas-namakan penyambutan bulan Ramadhan.

Selain itu, Penulis juga tidak lupa memasukkan sedikit pembahasan yang terkait dengan hadits-hadits bermasalah,

baik karena lemah atau malah palsu, yang oleh banyak penceramah di bulan Ramadhan justru sering dikutip begitu saja. Tentu semua penceramah itu punya niat yang mulia, karena pasti mereka ingin agar umat Islam ini menjalankan Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Tetapi sering terjadi pengutipan itu dilakukan dengan kurang teliti, sehingga hadits-hadits yang lemah bahkan hadits-hadits palsu pun kurang terseleksi.

Akibatnya bisa amat fatal, karena umat akhirnya beranggapan apa yang disampaikan itu seolah-olah memang benar datang dari Rasulullah SAW. Padahal sesungguhnya beliau SAW tidak pernah mengatakan hal itu, juga tidak pernah melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin terkena ancaman masuk neraka, hanya lantaran ceroboh dan dianggap telah menyebarkan hadits palsu.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

IKHTISHAR

A. Pengertian Puasa
1. Bahasa
2. Istilah

B. Pensyariatan Puasa
1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma'

C. Syariat Puasa Umat Terdahulu
1. Puasa Nabi Daud
2. Puasa Maryam
3. Puasa Katholik
4. Puasa Yahudi

A. Pengertian Puasa

1. Bahasa

Puasa dalam bahasa arab adalah *shaum* (صوم) dan bentuk *plural*-nya adalah *shiyam* (صيام). Secara bahasa, *shaum* sering diartikan sebagai :

الإِمْسَاكُ وَالكُفّ عَنِ الشَّيْءِ

Menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu

Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT telah berfirman menceritakan tentang Maryam yang menahan diri dari berbicara, dengan istilah *shaum*.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً

Sesungguhnya aku bernadzar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. *(QS. Maryam 26)*

2. Istilah

Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu adalah :

الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu. [1]

Ada juga definisi lain yang lebih lengkap, yaitu :

الإِمْسَاكُ نَهَاراً عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس

Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.[2]

Dalam definisi ini puasa bukan hanya sekedar seseorang tidak makan atau minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Juga ada unsur niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah.

Dan yang lebih penting lagi, dalam definisi ini terkandung juga siapa yang sah untuk melakukannya, yaitu ahlinya. Pengertian ahli adalah orang yang memenuhi syarat wajib dan syarat sah untuk berpuasa.

Maka seorang vegetarian yang bertekad tidak mau makan bahan makanan yang bersumber dari hewani, secara syariah tidak bisa disebut berpuasa.

Demikian juga orang yang bertapa dan tidak makan apa-

[1] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 420
[2] Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 halaman 348

apa kecuali hanya meminum air putih saja, secara istilah syariah tidak disebut puasa.

Termasuk orang yang berpuasa terus menerus tanpa berbuka selama berhari-hari, sesuai dengan definisi ini jelas bukan termasuk orang yang berpuasa.

Puasa adalah ibadah yang unik dan lain dari umumnya ibadah. Kalau umumnya ibadah pada hakikatnya kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, sedangkan dalam ibadah puasa ini, intinya justru kita **tidak** melakukan sesuatu.

B. Pensyariatan Puasa

Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran Al-Kariem, As-Sunnah An-Nabawiyah dan juga Ijma' (konsensus) seluruh ulama.

Sebelum diwajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah SAW dan para shahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa, diantaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura').

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاء

Rasulullah SAW berpuasa tiga hari pada setiap bulannya dan beliau berpuasa di hari Asyura. (HR. Abu Daud)

Lalu turunlah ayat yang memerintahkan beliau untuk mengerjakan puasa fardhu hanya di bulan Ramadhan saja. Sehingga semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Beliau sempat berpuasa sebelum Ramadhan selama 17 bulan

lamanya.[3]

Kewajiban puasa bulan Ramadhan disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari masjidil Al-Aqsha ke Masjid Al-Haram.

Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan puasa Ramadhan hingga akhir hayatnya sebanyak sembilan kali dalam sembilan tahun.

1. Al-Quran Al-Kariem

Kewajiban puasa Ramadhan didasari oleh Al-Quran, As-Sunah dan Ijma'. Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadhan dalam Al-Quran Al-Karim.

Dasar dari ayat Al-Quran adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

Dan juga ayat berikut :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah : 185)

Puasa Ramadhan adalah bagian dari rukun Islam yang lima. Oleh karena itu mengingkari kewajiban puasa Ramadhan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan

[3] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 302

pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya ke-Islaman seseorang.

2. As-Sunnah

Sedangkan dasar pensyariatan puasa berdasarkan sunnah Nabi SAW adalah sabda beliu SAW :

عنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَال : قَال رَسُول اللَّه ﷺ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang lain lagi versinya, namun tetap menegaskan atas kewajiban ibadah puasa.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرُرَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شيئاً

Dari Thalhah bin Ubaid ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya,"Ya Rasulullah SAW , katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa ?" Beliau menjawab,"Puasa Ramadhan". "Apakah ada lagi selain itu ?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah".(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa puasa yang hukumnya wajib itu hanya puasa di bulan Ramadhan. Meski pun kita

juga tahu bahwa sesungguhnya masih ada lagi puasa yang lain, yang hukumnya wajib, selain puasa Ramadhan. Misalnya puasa Qadha' dari yang luput dikerjakan di bulan Ramadhan. Tetapi puasa Qadha' ini sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadhan.

Selain itu juga ada puasa yang hukumnya wajib, misalnya puasa denda (*kaffarah*), namun puasa ini pada dasarnya bukan kewajiban, kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan.

Dan kita juga mengenal puasa Nadzar, yaitu puasa yang awalnya sunnah, tetapi keinginan dan perjanjian tertentu, puasa itu hukumnya menjadi wajib, tapi hanya berlaku buat pelakunya saja. Adapun umat Islam secara kesuluruhan, pada dasarnya tidak pernah diwajibkan untuk berpuasa, kecuali hanya puasa di bulan Ramadhan saja.

3. Al-Ijma'

Secara ijma' seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadhan bagi tiap-muslim yang memenuhi syarat wajib puasa.

Ijma' ulama juga sampai kepada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan berarti dia telah keluar dari agama Islam.

Hal itu mengingat bahwa puasa di bulan Ramadhan bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu, puasa Ramadhan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan.

C. Syariat Puasa Untuk Umat Terdahulu

Syariat puasa ini kita ketahui juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Al-Quran Al-Kariem secara eksplisit menyebutkan bahwa kita wajib berpuasa sebagaimana dahulu puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

Sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu. (QS Al-Baqarah : 183)

Dan di dalam keterangan Al-Quran atau pun hadits nabawi, kita menemukan beberapa keterangan tentang ritual puasa pada nabi-nabi terdahulu atau agama-agama samawi sebelumnya.

Yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadhan adalah nabi Nuh *alaihissalam*, yaitu ketika dia keluar dari bahteranya. Mujahid berkata bahwa telah tegas pertanyaan dari Allah SWT bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa Ramadhan, dan sebelum masa Nabi Nuh sudah ada umat manusia.[4]

1. Puasa Nabi Daud

Di masa lalu, ibadah puasa telah Allah syariatkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup, dengan setiap dua hari sekali berselang-seling. Sedang kita hanya diwajibkan puasa satu bulan saja dalam setahun, yaitu bulan Ramadhan.

Puasa Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadits Rasulullah SAW, diantaranya :

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ : وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuanhu berkata bahwa

[4] Al-Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, jilid 1 hal. 475

Rasulullah SAW bersabda,"Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat (seperti) Nabi Daud as. Dan puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa (seperti) Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat 1/3-nya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menegaskan pensyariatan puasa Daud :

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya nabi Daud as dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab,"Aku mampu lebih dari itu". Nabi SAW bersabda,"Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu". (HR Bukhari)

Buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, puasa seperti Nabi Daud ini tidak diwajibkan. Beliau SAW hanya menjadikan puasa ini sebagai puasa sunnah.

2. Puasa Maryam

Puasa juga Allah SWT syariatkan kepada Maryam, wanita suci yang mengandung bayi Nabi Isa *'alaihissalam*. Hal itu bisa kita baca di dalam Al-Quran Al-Kariem, bahkan ada surat khusus yang diberi nama surat Maryam.

Namun bentuk atau tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, lebih dari syariatnya menyebutkan untuk tidak boleh berbicara kepada manusia.

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."(QS. Maryam: 26)

Dan karena sedang berpuasa yang tidak membolehkan makan, minum dan berbicara itulah maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putera yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa', anaknya itu, lalu Nabi Isa yang masih bayi itu pun menjawab semua pertanyaan kaumnya.

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (QS. Maryam : 28-30)

3. Katholik

Agama Kristen katolik merupakan sekte dan pecahan dari agama nasrani yang mengalami banyak distorsi dalam ritual ibadah. Berpuasa diwajibkan bagi penganutnya pada hari tertentu, tetapi bentuknya macam-macam. Salah satunya

berpuasa tidak memakan daging dalam sehari. Ada juga yang berpuasa tidak makan apa-apa kecuali minum air.

Lucunya, ketentuan puasa ditetapkan bukan lagi oleh Allah atau Nabi Isa, tetapi ditetapkan oleh pemuka agama. Pada tahun 1966, Paus Paul VI menukar peraturan ketat berpuasa dalam agama Katolik Kristian. Dia menentukan aturan puasa bergantung kepada situasi ekonomi setempat, dan semua penganut Katolik berpuasa secara sukarela.

Di Amerika Serikat, hanya terdapat dua hari yang wajib berpuasa, yaitu Rabu Ash dan Good Friday. Dan hari Jumat Lent adalah hari menahan diri dari memakan daging.

Penganut Roman Katolik juga diwajibkan mematuhi Puasa Eukaris yang bermakna tidak mengambil apa-apa melainkan minum air atau obat selama sejam sebelum Eukaris (*Holy Communion*).

Amalan pada masa dulu adalah berpuasa dari tengah malam sehingga pada hari upacara tersebut tetapi karena upacara pada waktu tenga hari menjadi kebiasaan, berpuasa untuk ini diubah kepada berpuasa selama tiga jam. Peraturan terkini menetapkan bahwa berpuasa hanya selama sejam, walaupun begitu beberapa penganut Katolik masih mematuhi peraturan lama.

4. Yahudi

Puasa untuk umat Yahudi bermakna menahankan diri keseluruhannya dari makanan dan minuman, termasuk dari meminum air. Menggosok gigi diharamkan pada puasa hari besar *Yom Kippur* dan *Tisha B'Av*, tetapi dibenarkan pada puasa hari kecil.

Dalam teknis puasa mereka juga disebutkan bahwa memakan obat pada umumnya tidak dibenarkan, kecuali bila bila ada rekomendasi dari dokter. Umat Yahudi yang mengamal berpuasa sampai ke enam hari pada satu tahun.

D. Perbedaan

Lalu apa beda puasa kita sebagai muslim dengan puasa yang dilakukan agama lain?

Tentu saja sangat berbeda. Tata cara puasa yang kita lakukan mempunyai rujukan baik waktu, teknis, aturan dan segala detailnya, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Kita sebagai muslim meski berpuasa seperti agama lain, tetapi bentuk puasa kita sangat spesifik, unik dan khusus. Tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan jenis puasa agama lain.

1. Lebih Ringan

Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa-puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu adalah dari segi keringanannya.

Di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan, Allah SWT telah menegaskan bahwa Dia menginginkan kemudahan bagi kita dalam puasa ini.

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah : 185)

Dan dibandingkan dengan puasa yang Allah SWT tetapkan buat Maryam, dimana puasanya akan menjadi batal kalau berbicara, puasa yang disyariatkan buat umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan, karena berbicara itu tidak membatalkan puasa.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan

Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."(QS. Maryam: 26)

Selain itu juga puasa yang disyariatkan buat kita ini dipenuhi dengan berbagai macam *rukhshah* atau keringanan. Misalnya, orang yang sakit, musafir dan orang yang tidak mampu, dibolehkan tidak puasa, walau pun nanti wajib mengganti baik dengan qadha' atau dengan membayar fidyah.

Dan salah satu bentuk keringanan puasa buat umat Nabi Muhammad SAW adalah diharamkannya puasa wishal, yaitu puasa terus menerus tanpa berbuka dan sahur. Puasa itu memang dibolehkan bagi beliau SAW, karena beliau mendapat makanan dari Allah SWT. Namun bagi umatnya, puasa dengan cara menyakiti diri seperti itu termasuk haram hukumnya.

نَهَاهُم النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوِصَالَ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلْ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي

Rasulullah SAW melarang para shahabat berpuasa wishal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Para shahabat bertanya,"Anda sendiri berpuasa wishal?". Beliau SAW menjawab,"Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum". (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Lebih Sedikit

Dibandingkan dengan jumlah hari yang Allah SWT tetapkan buat umat lain, puasa yang diwajibkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jumlahnya hanya sedikit.

Hal itu terungkap ketika Allah SWT berfirman :

أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ

Hanya dalam beberapa hari yang tertentu. (QS. Al-Baqarah : 184)

Umat Rasulullah SAW ini hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadhan saja, sementara sebelas bulan lainnya tidak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan dari puasa yang Allah SWT wajibkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya.

Meski pun mereka diwajibkan puasa berselang-seling sehari puasa dan sehari tidak, namun mereka diwajibkan berpuasa setiap bulan dalam dalam setahun.

3. Disyariatkan Makan Sahur

Selain masalah keringanan, perbedaan yang lainnya adalah disyariatkannya makan sahur sesaat sebelum dimulainya puasa.

Meski pun makan sahur itu hukumnya sunnah, namun secara tegas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makan sahur itu adalah hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu, khususnya agama ahli kitab, baik nasrani maupun yahudi.

Hal itu bukan sekedar karangan para ulama, melainkan benar-benar Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dalam sabda beliau :

فَصْل مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْل الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. (HR. Muslim)

Dari hadits ini kita jadi tahu, rupanya umat-umat lain itu meski diwajibkan berpuasa, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk melaksanakan makan sahur.

Dan pada kenyataanya, hikmah dari makan sahur itu akhirnya akan dirasakan sendiri oleh kita sebagai umat Muhammad SAW, yaitu puasa kita menjadi lebih kuat.

Sebagaimana sabda beliau :

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang agar kuat shalat malam. (HR. Ibnu Majah)

Bab 2 : Keutamaan & Hikmah Puasa

IKHTISHAR

A. Keutamaan Puasa
1. Diampuni Dosa
2. Ibadah Puasa Khusus Buat Allah
3. Mendapatkan Dua Jenis Kebahagiaan
4. Bau Mulutnya Disukai Allah
5. Mendapatkan Surga Lewat Pintu Ar-Rayyan

B. Hikmah Puasa
1. Dapat Meningkatkan Rasa Syukur
2. Sarana Taqwa
3. Menahan Syahwat
4. Melahirkan Kasih Sayang
5. Memboikot Setan

Ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang mengerjakan ibadah puasa, selain bahwa puasa Ramadhan itu hukumnya fardhu 'ain buat setiap muslim.

Di antara beberapa keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT buat orang yang mengerjakan ibadah yang satu ini adalah :

A. Keutamaan Puasa

Diantara sekian banyak keutamaan berpuasa antara lain adalah diampuninya dosa-dosa, terbukanya pintu surga serta tertutupnya pintu neraka, dan mendapatkan surga lewat pintu khusus Ar-Rayyan.

1. Diampuni Dosa

Orang yang mengerjakan puasa dijanjikan Allah SWT untuk diampuni dosa-dosanya. Padahal biasanya setiap amal dijanjikan dengan pahala. Tetapi khusus puasa, termasuk jenis amalan yang tidak dijanjikan pahala, melainkan dijanjikan pengampunan dosa.

Dan tidak ada seorang pun yang luput dari dosa di dunia ini. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul di dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah mereka dengan kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan.

Pengampunan dosa adalah peristiwa yang paling eksentrik dan dramatik. Bagaimana tidak, seseorang telah melakukan dosa, entah dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah SWt, lalu kesalahan yang melahirkan dosa itu diampuni Allah, seolah tidak pernah terjadi.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Siapa yang puasa Ramadhan dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam Qadar dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu.(HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Shalat lima waktu dan juma't ke Jum'at berikutnya, Ramadlan ke Ramadlan berikutnya menghapus dosa (seseorang) di antara

waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar." (HR. Muslim)

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِه وَمَالِه وَنَفْسِه وَوَلَدِه وَجَارِه يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Dosa seseorang kepada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya dan keluarganya dihapuskan oleh shalat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar." (HR. Bukhari Muslim)

Adanya pengampunan dosa yang menjadi keutamaan puasa ini tentu amat menguntungkan seorang hamba. Boleh jadi justru pengampunan dosa inilah yang membuat seorang hamba akan selamat dari api neraka dan masuk surga.

Sebab dibandingkan dengan jumlah pahala yang bisa dikumpulkan dengan susah payah, dosa-dosa itu terjadi begitu saja mengalir tanpa terbendung dan tanpa disadari.

Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dengan kisah seorang yang muflis atau bangkrut.

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِس؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِى يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي مَنْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاته وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته .فَأَنَّ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى مَاعَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Tahukah kalian semua, siapakah orang yang bangkrut itu ? Tanya Rasulullah kepada para sahabatnya – merekapun menjawab : orang yang bangkrut menurut kita adalah

mereka yang tidak memiliki uang dan harta benda yang tersisa." Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya : "Orang yang benar-benar pailit – diantara umatku – ialah orang yang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala shalat, puasa dan zakat; tapi (sementara itu) datanglah orang-orang yang menuntutnya, karena ketika (di dunia) ia mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu, dan memukul si ini. Maka di berikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu. Jika ternyata pahala-pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka (yang pernah di dzaliminya) dan ditimpakan kepadanya. Kemudian dicampakkanlah ia ke api neraka." (HR. Muslim)

Maka dengan diampuninya dosa-dosa itu, otomatis seseorang yang barangkali nilai palaha amalnya tidak terlalu banyak, tetap bisa masuk surga. Karena dosa-dosanya telah banyak dikurangi, bahkan boleh jadi telah habis, karena keutamaan puasa yang telah dikerjakannya.

Maka puasa termasuk ibadah yang amat berharga, salah satunya untuk mengurangi dosa-dosa yang boleh jadi amat banyak tak terhingga.

Alangkah sayangnya bila momen pengampunan dosa ini terlewat begitu saja. Nabi SAW telah mengingatkan jangan sampai bulan puasa lewat tetapi dosa-dosa belum termpuni.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّه ﷺ : رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْل أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Alangkah sayangnya bagi seseorang yang telah dilewati Ramadhan kemudian berlalu tanpa sempat diampuni dosanya. (HR. Tirmizy).

2. Ibadah Puasa Khusus Buat Allah

Ibadah puasa adalah ibadah yang punya kedudukan khusus di sisi Allah SWT. Ibadah puasa yang dilakukan oleh

seorang anak Adam itu langsung menuju kepada Allah, dan menjadi urusan Allah SWT saja masalah balasannya.

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. (HR. Muslim)

Berbagai macam ibadah kepada Allah SWT yang selain dari ibadah puasa memang banyak dijanjikan dengan balasan pahala yang berlipat-lipat kali. Namun semua lipatan pahala itu tetap masih bisa dihitung-hitung secara matematis, misalnya dikali lipatkan sepuluh hingga sampai 700 kali lipat.

Sedangkan khusus buat pahala dari ibadah puasa, Allah SWT sudah tidak lagi menggunakan hitung-hitungan secara matematis. Para ulama menyebutkan bahwa maksudnya bahwa balasannya menjadi sedemikian banyak bahkan mencapai nilai yang tidak terhingga, karena saking banyaknya pahala itu diberikan.

Rahasianya di balik itu semua terisyaratkan di bagian akhir hadits ini, yaitu ketika seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa itu mampu menahan syahwatnya dan rasa laparnya semata-mata karena dia taat kepada Allah SWT. Ternyata menahan syahwat dan rasa lapar itu punya nilai yang luas biasa, yang mampu menandingi berbagai macam jenis ibadah lainnya, sehingga Allah SWT sampai tidak lagi berhitung-hitung untuk memberikan pahala balasan dari amal tersebut.

3. Mendapatkan Dua Jenis Kebahagiaan

Orang yang mengerjakan ibadah puasa disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang akan mendapatkan dua jenis kebahagiaan.

Dasarnya adalah sambungan dari hadits di atas, dimana beliau SAW menyebutkan tentang dua jenis kebahagiaan itu

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. (HR. Muslim)

Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, yang tidak bisa digantikan dengan berbagai jenis kebahagiaan. Hanya mereka yang sepanjang siang telah mengalami beratnya puasa, merasakan beratnya menahan lapar, haus dan menahan nafsu syahwat yang normal secara biologis, yang akan merasakan betapa nikmatnya berbuka puasa di kala senja hari.

Kenikmatan semacam ini tidak bisa diukur lewat menu masakan yang aneh-aneh, atau disajikan oleh restoran yang terkenal, atau dimasak oleh *chef* yang kondang, atau yang berharga yang selangit. Semua kemegahan itu tidak bisa diukur dengan kebahagiaan seorang yang berpuasa lalu di sore hari berbuka puasa walau pun hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma, tetapi kenikmatannya tiada bandingannya.

Sedangkan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah SWT, yaitu nanti di akhirat setelah kehidupan di dunia ini, orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan dari sisi Allah SWT yang tidak seperti umumnya pahala suatu ibadah.

4. Bau Mulutnya Disukai Allah

Sambungan dari hadits riwayat imam Muslim di atas adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mulut orang yang berpuasa akan berbau tidak sedap, karena seharian kering dan terkena makanan atau minuman.

Namun bau mulut itu justru lebih harus dari wangi minyak kesturi di sisi Allah SWT. Hal itu karena orang itu menjalankan ibadah puasa yang telah Allah SWT perintahkan.

وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. (HR. Muslim)

Bahkan para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sampai memakruhkan bila seseorang secara sengaja menghilangkan bau mulut ini, berdasarkan hadits ini. Di antara perbuatan yang makruh untuk dilakukan ketika berpuasa adalah menggosok gigi, khususnya setelah *zawal asy-syamsi*, atau tergelincirnya matahari.

Dasarnya karena bau mulut itu belum begitu terasa ketika masih pagi hari. Bau mulut baru mulai terasa ketika siang hingga sore hari. Dan istilah *zawal asy-syamsi* digunakan untuk menandai waktu yang telah beranjak siang.

5. Mendapatkan Surga Lewat Pintu Ar-Rayyan

Salah satu pintu surga yang dijanjikan Allah SWT buat mereka yang mengerjakan puasa adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu ini pintu istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang secara khsusus telah terdaftar mengerjakan puasa.

Di dalam surga meski pun banyak orang, namun hanya mereka yang secara khusus saja yang boleh masuk lewat pintu ini.

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَال لَهُ : الرَّيَّانُ يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ

Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu,"Manakah orang-orang yang berpuasa?". Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bilamana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya.

6. Doanya Tidak Tertolak

Orang yang berpuasa adalah satu dari tiga orang yang sesuai sabda Nabi SAW dikatakan doanya tidak akan tertolak.

ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka dan dan orag orang yang didzalimi. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Tuhan azza wa jalla berfirman: demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. (HR. Ahmad)

B. Hikmah Puasa

Hikmah puasa terlalu banyak untuk bisa diungkap lewat

kata. Setiap orang tentu akan merasakan hikmah tersendiri, yang boleh jadi belum tentu dirasakan dengan rasa yang sama oleh orang lain.

Sebab hikmah itu bukan dorongan atau motivasi, melainkan apa yang secara subjektif seringkali didapat oleh orang, secara tidak sama.

1. Agar Dapat Meningkatkan Rasa Syukur

Ibadah puasa bisa meningkatkan rasa syukur kita atas beribu dan beragam nikmat yang telah Allah STW curahkan. Sesungguhnya nikmat dari Allah itu tidak pernah bisa diukur dengan ukuran apapun, lantaran terlalu besar dan tidak pernah terputus.

Sayangnya jarang diantara manusia yang mau bersyukur, sebagaimana sindiran Allah di dalam Al-Quran :

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. (QS. Saba' : 13)

Maka salah satu cara jitu untuk bisa membangkitkan rasa syukur kepada Allah SWT itu disiasati dengan cara berpuasa. Dimana dalam puasa itu kita akan merasakan lapar dan haus serta kelemahan yang banyak.

Dengan berpuasa itulah kita akan merasakan derita sejenak saja, bahwa kalau Allah SWT tidak memberi kita makanan dan minuman, tentu rasanya tidak enak dan tersiksa.

2. Sarana Taqwa

Salah satu hikmah berpuasa yang ditegaskan Allah SWT lewat kalam-Nya yang suci adalah agar seseorang bisa meniti jalan menuju taqwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

Memang ada banyak jalan menuju taqwa, tetapi puasa adalah salah satu jalannya yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran.

3. Menahan Syahwat

Salah satu hikmah dari puasa adalah menahan hawa nafsu dan syahwat. Bukan hanya nafsu makan dan minum, tetapi juga nafsu-nafsu yang lainnya, dimana memang Allah SWT telah melarangnya dalam kehidupan.

Manusia adalah makluk yang Allah SWT ciptakan paling akhir, jauh setelah Dia menciptakan alam semesta dan isinya, bahkan setelah penciptaan para malaikat dan jin. Meski demikian, ternyata justru amanah untuk menjadi khalifah justru diserahkan kepada manusia.

Kenapa demikian?

Salah satu pertimbangannya adalah karena manusia punya beberapa kelebihan, sekaligus juga kekurangan. Di antara kelebihan manusia adalah Allah SWT jadikan tubuhnya sempurna, lengkap dengan akal yang bisa melakukan analisa, kajian, modifikasi, nalar, mengembangkan budaya dan peradaban. Manusia juga dilengkapi moral serta insting.

Namun di balik kelebihan manusia, ternyata juga ada kelemahan. Dan salah satu titik lemah manusia yang paling sering menjadi sumber celaka bagi manusia adalah nafsu dan syahwat, yang terkadang tidak mampu dibendungnya.

Tidaklah Adam *alaihissalam* melanggar larangan

memakan buah dari pohon di surga kecuali karena dorongan nafsu dan syahwatnya. Tidaklah anak Adam tega membunuh saudaranya kecuali karena dia tidak mampu menaham gejolak nafsu dan syahwatnya. Dan tidaklah manusia di muka bumi saling berbunuhan dengan sesamanya, kecuali juga karena faktor nafsu dan syahwatnya.

Intinya, nasfu dan syahwat itu selalu mengajak manusia ke arah keburukan, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan (QS. Yusuf : 53)

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Dari 'Alqamah ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdullah r.a. ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw lalu beliau bersabda: "Barangsiapa diantara kalian yang sanggup maka menikahlah karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena ia merupakan wijâ'. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasai dan at-Tirmidzy). Wijâ' artinya mengekang testis atau mengekang pembuluh darahnya sehingga menahan syahwat.

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ

Puasa adalah perisai api neraka sebagaimana perisai kalian dalam peperangan. (HR. al-Khuzaimah)

Untuk bisa menaklukkan hawa nafsu, seorang hamba diajarkan caranya, salah satunya dengan disyariatkannya ibadah puasa.

Dalam ibadah puasa, sesuatu yang hukumnya halal, untuk sementara diharamkan. Makanan dan minuman yang hukumnya halal, untuk beberapa jam menjadi haram hukumnya. Istri yang dinikahi secara sah, untuk beberapa jam lamanya diharamkan untuk digauli.

Mereka yang sudah terbiasa berpuasa, tentu akan terlatih jiwanya untuk menahan gejolak syahwat dan nafsunya dari apa yang telah Allah haramkan.

4. Melahirkan Kasih Sayang

Puasa juga melatih manusia untuk bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Sebab di dalam puasa itu, seorang yang kaya dan berkecukupan, dipaksa untuk merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi orang yang tidak punya.

Ada rasa kebersamaan yang perlahan-lahan muncul manakala seseorang sering ikut merasakan tidak enaknya menjadi orang yang miskin. Pada gilirannya, puasa bisa menumbuhkan rasa kasih dan sayang di hati orang yang terbiasa hidup mewah.

5. Memboikot Setan

Hadits tentang dibelenggunya syetan di dalam bulan Ramadhan adalah hadits yang shahih menurut Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْن

Dari Abu Hurairah radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila bulan Ramadhan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pitu neraka akan ditutup serta syetan-syetan akan dibelenggu." (HR Bukhari Muslim)

Puasa juga bisa memboikot setan dari berbagai macam aktifitasnya. Sebab ketika seorang dalam keadaan puasa, nafsunya menjadi lemah, amarahnya mereda, egonya pudar, dan kesabarannya bertambah tebal.

Semua sikap itu jelas-jelas menjadi penghalang dari setan untuk menjalankan programnya. Sebab jerat-jerat yang dipasangnya menjadi tidak berguna. Ibarat orang memancing ikan, sudah lelah menunggu seharian, umpannya tidak sedikit pun dicolek oleh ikan-ikan, lantaran ikannya lagi puasa.

Maka wajar kalau Rasulullah SAW menggambarkan bahwa di bulan Ramadhan itu setan-setan terbelenggu tangannya. Salah satu penafsirannya adalah kesempatan setan untuk menjalankan misinya menjadi terboikot, seperti seorang penjahat yang dibelenggu tangannya.

Bab 3 : Hukum Puasa

IKHTISHAR

A. Puasa Wajib
1. Puasa Ramadhan
2. Puasa Qadha' Ramadhan
3. Puasa Nadzar
4. Puasa Kaffarah

B. Puasa Sunnah
1. Puasa Daud
2. Puasa Asyura dan Tasu'a
3. Puasa Hari Arafah dan Tarwiyah
4. Puasa 6 Hari Pada Bulan Syawwal
5. Puasa Ayyamul Biidh
6. Puasa Senin Kamis
7. Puasa bulan Sya'ban

C. Puasa Makruh
1. Puasa Khusus Hari Sabtu
2. Puasa Khusus Hari Ahad, Nairuz Dan Mahrajan
3. Puasa Satu Hari 10 Muharram
4. Puasa Dalam Perjalanan
5. Puasa Arafah Buat Yang Berhaji
6. Puasa Wanita Hamil dan Menyusui
7. Puasa Orang Sakit

D. Puasa Haram
1. Hari Raya Idul Fithri
2. Hari Raya Idul Adha
3. Hari Tasyrik
4. Puasa Khusus Hari Jumat
5. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban
6. Puasa Pada Hari Syak
7. Puasa Selamanya

8. Puasa Wishal
9. Wanita Haidh atau Nifas
10. Wanita Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami

Puasa secara hukum bisa kita bagi menjadi lima macam. Ada puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadhan, puasa Qadha' Ramadhan, puasa kaffarah dan puasa nadzar.

Ada yang hukumnya sunnah seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari bulan Syawwal dan puasa Asyura'. Ada juga puasa yang hukumnya makruh serta ada juga puasa yang diharamkan.

A. Puasa Wajib

Ada empat jenis puasa yang hukumnya wajib dikerjakan buat umat Islam. Yang paling utama adalah puasa bulan Ramadhan, namun selain itu ada puasa-puasa lain yang hukumnya wajib, seperti puasa qadha' dari puasa Ramadhan yang ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, baik dengan udzur syar'i maupun dengan udzur yang tidak syar'i. Juga ada puasa nazdar dan puasa untuk membayar denda (*kaffarat*) karena melakukan suatu pelanggaran.

1. Puasa Ramadhan

Pembahasan tentang puasa Ramadhan adalah pembahasan yang paling panjang dan banyak, karena diantara semua puasa yang wajib, memang puasa Ramadhan inilah yang paling utama.

Puasa Ramadhan diwajibkan buat semua umat Islam yang memenuhi syarat wajib, serta menjadi bagian dari lima rukun Islam, dimana seandainya seseorang mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari agama Islam.

Kewajiban puasa Ramadhan didasari olel Al-Quran, As-Sunah dan Ijma'. Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadhan dalam Al-Quran Al-Karim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah : 185)

Nabi SAW telah bersabda dalam hadits yang shahih :

عنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَال : قَال رَسُول اللَّه ﷺ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di lain waktu Nabi SAW juga menegaskan bahwa puasa Ramadhan adalah satu-satunya puasa yang diwajibkan secara langsung, karena seseorang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib untuk puasa.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ

شَهْرُرَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شيئاً

Dari Thalhah bin Ubaid ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya," Ya Rasulullah SAW , katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa ?" Beliau menjawab,"Puasa Ramadhan". "Apakah ada lagi selain itu ?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah".(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Puasa Qadha' Ramadhan

Meski pun hadits di atas menyebutkan bahwa yang diwajibkan hanya puasa Ramadhan, namun maksudnya adalah puasa wajib yang tanpa sebab-sebab tertentu.

Sesungguhnya bila ada penyebabnya, ada puasa di luar bulan Ramadhan yang sifatnya wajib, baik terkait dengan Ramadhan atau tidak. Di antaranya adalah puasa untuk mengganti puasa Ramadhan yang terlewat karena sebab tertentu, yang sering disebut dengan istilah puasa qadha'.

Mengqadha' puasa Ramadhan yang terlewat hukumnya wajib dilakukan, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran ;

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 185)

Selain itu juga ada dasar masyru'iyah bagi wanita yang mendapat haidh atau nifas untuk mengganti puasanya yang tidak dikerjakannya di bulan Ramadhan.

كُنَّا نَحِيْضُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Dahulu kami mendapat haidh di masa Rasulullah SAW, kami diperintah

untuk mengqadha' puasa Ramadhan.

3. Puasa Nadzar

Selain puasa Ramadhan dan qadha'nya, ada juga puasa lain yang hukumnya menjadi wajib, walau pun asalnya sunnah, yaitu puasa karena bernadzar atas sesuatu.

Puasa nadzar hukumnya wajib dikerjakan, karena pada hakikatnya nadzar adalah mengubah ibadah yang hukumnya sunnah menjadi wajib, apabila apa yang menjadi harapan dan doa terkabul.

Misalnya ada seorang yang meminta kepada Allah SWT agar diberi diangkat menjadi pegawai negeri (PNS), sambil bernadzar kalau cita-citanya terkabul, dia akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka puasa 2 bulan berturut-turut menjadi wajib atasnya bila Allah SWT mengabulkan doanya.

Di antara dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi apa telah dinadzarkan adalah firman Allah SWT :

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Dan hendaklah mereka menuunaikan nadzar-nadzar mereka. (QS. Al-Hajj : 29)

Allah SWT juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang-orang yang berbuat kebaikan mempunyai sifat suka menunaikan nadzar mereka.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (QS. Al-Insan : 7)

Di ayat lain Allah SWT menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanaka apa yang telah dinadzarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah

kabulkan. Dan mereka pun disebut sebagai orang yang munafik.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.(QS. At-Taubah : 75-77)

Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Sedangkan bila yang dinadzarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini ada hadits yang menegaskan keharaman melaksanakan nadzar yang maksiat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَال : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka

laksanakanlah. Dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah jangan lakukan. (HR. Bukhari)

Selain itu nadzar hanya berlaku pada ibadah yang bukan wajib. Sebab bila ibadah itu hukumnya sudah wajib, tanpa perlu dinadzarkan pun sudah wajib hukumnya.

4. Puasa Kaffarah

Puasa kaffarah adalah puasa untuk menebus satu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariah, yaitu Allah SWT.

Kalau bulan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban puasa kaffarah. Puasa kaffarah hukumnya wajib dikerjakan, karena memang ditujukan untuk menebus berbagai macam jenis kesalahan atau pelanggaran dari suatu pekerjaan.

Ada beberapa jenis puasa kaffarah yang telah ditetapkan syariah, antara lain

a. Kaffarah karena melanggar sumpah

Orang yang melanggar sumpah, salah satu bentuk kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari.

Sebenarnya puasa bukan satu-satunya cara untuk membayar kaffarah, puasa hanya salah satu cara. Cara lainnya disebutkan sebagaimana firman Allah SWT.

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

Maka kaffarat sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. (QS. Al-Maidah : 89)

b. Kaffarah Jima' Ramadhan

Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadhan dengan berjima', maka salah satu bentuk kaffarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.

Dan sebenarnya puasa 2 bulan berturut-turut bukan satu-satunya kaffarah. Ada bentuk kaffarah lainnya, misalnya membebaskan budak dan ada juga dalam bentuk memberi makan 60 orang fakir miskin, puasa 2 bulan berturut-turut adalah salah satu pilihan kaffarah.

Dasarnya adalah hadits nabi SAW :

فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

"Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?"(HR. Bukhari dan Muslim)

c. Kaffarah Pelanggaran Haji

Orang yang mengerjakan haji dan melakukan pelanggaran tertentu, salah satu bentuk kaffarahnya adalah berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada Masjidil Haram (QS. Al-Baqarah : 196)

Orang yang hajinya tamattu' dan qiran, diwajibkan untuk membayar denda dalam bentuk menyembelih seekor kambing. Tetapi bagi mereka yang tidak mau atau tidak mampu menyembelihnya, boleh diganti dengan cara

berpuasa selama 10 hari, dengan rincian 3 hari selama di lokasi haji dan 7 hari sepulangnya dari haji.

d. Puasa Kaffarah Karena Mendzhihar Istri

Di antara puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk membayar kaffarah (denda) akibat telah melakukan zihar kepada istri.

Zihar adalah salah satu bentuk cerai, dimana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri, sebagaimana haramnya ibunya sendiri. Ungkapannya adalah : "*Kamu bagiku seperti punggung ibuku*".

Puasa kaffarah karena telah menzihar istri cukup berat, karena harus dilakukan selama dua bulan berturut-turut, sebelum diperkenankan untuk bercampur kembali dengan istrinya.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. (QS. Al-Mujadilah : 3-4)

B. Puasa Sunnah

1. Puasa Daud

Disebut dengan puasa Daud karena awalnya puasa dengan cara seperti ini disyariatkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya.

Bentuknya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus dengan berselang-seling, sebagai puasa wajib yang harus dikerjakan seumur hidup.

Puasa Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadits Rasulullah SAW, diantaranya :

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ : وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat (seperti) Nabi Daud as. Dan puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa (seperti) Nabi Daud as. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat 1/3-nya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menegaskan pensyariatan puasa Daud :

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya nabi Daud as dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab,"Aku mampu lebih dari itu".

Nabi SAW bersabda,"Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu". (HR Bukhari)

2. Puasa Asyura dan Tasu'a.

Kedua puasa ini disyariatkan dengan status sebagai puasa sunnah bukan wajib, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini :

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

Dari Humaid bin Abdir Rahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan RA berkata:"Wahai penduduk Madinah, dimana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Ini hari Assyura, dan Allah tidak mewajibkan shaum kepada kalian di hari itu, sedangkan saya shaum, maka siapa yang mau shaum hendaklah ia shaum dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka"(HR Bukhari)

Juga ada hadits lainnya berikut ini :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya,"apa ini?". Mereka menjawab:"Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa shaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan shaum

tersebut. (HR Bukhari)

Adapun keutamaan shaum tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Abu Qatadah, bahwa shaum tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu (HR. Muslim)

3. Puasa Hari Arafah dan Tarwiyah

Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Zul-Hijjah, sedangkan puasa tarwiyah adalah puasa pada tanggal 8 bulan Zul-Hijjah. Puasa sunnah itu berdasarkan dalil berikut :

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasa hari Arafah menghapuskan dosa dua tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura' menghapuskan dosa tahun sebelumnya. (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizy)

Sedangkan dalil puasa 8 hari bulan Zulhijjah adalah sebagai berikut :

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

Dari Hafshah ra berkata,"Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW: [1] Puasa hari Asyura, [2] Puasa 1-8 zulhijjah, [3] 3 hari tiap bulan dan [4] dua rakaat sebelum fajar". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

4. Puasa 6 Hari Pada Bulan Syawwal

Ketentuan tentang masyru'iyah puasa sebanyak 6 hari di bulan syawwal didasarkan pada Rasulullah SAW yang shahih riwayat Imam Muslim.

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Dari Ayyub Al-Anshari ra bahwa orang yang puasa ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari Syawwal, maka seperti orang yang berpuasa setahun (HR. Muslim).

5. Puasa Ayyamul Biidh

Puasa ayyamul-Biidh adalah puasa sunnah pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan hijriyah (*qamariyah*).

Dasarnya adalah dalil berikut ini :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةً فَصُمْ ثَلاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Aba Zarr, bila kamu puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. (HR. An-Nasai, At-Tirmizy dan Ibnu Hibban)

6. Puasa Senin Kamis

Ketentuan tentang masyru'iyah puasa Senin Kamis didasarkan pada hadits yang di dalamnya ada komentar Rasulullah SAW, yaitu pada hari senin dan kamis diserahkannya amal manusia.

إِنَّ أَعْمَال الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

"Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. (HR. Abu Daud).

Dan di dalam hadits lain Nabi SAW menyebutkan :

وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"Aku suka saat amalku diperlihatkan, Aku sedang dalam keadaan berpuasa. (HR. An-Nasai).

Pada waktu yang lain, beliau juga menjelaskan alasan kenapa berpuasa pada hari Senin.

أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سُئِل عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَال : فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِل عَلَيَّ

Rasulullah SAW juga ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab,"Itu hari kelahiranku dan diturunkan wahyu". (HR. Muslim dan Ahmad)

7. Puasa bulan Sya'ban

Rasulullah saw paling banyak puasa Sunnah di bulan Sya'ban, beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah ra berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Syaban (HR Muslim).

C. Puasa Makruh

1. Puasa Khusus Hari Sabtu

Mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa termasuk makruh hukumnya, bahkan sebagian ulama mengatakan keharamannya.

Dasarnya karena hari Sabtu adalah hari besar orang-orang yahudi, sehingga bila seorang muslim secara sengaja mengagungkan hari itu, dengan melakukan puasa secara ritual, termasuk dikategorikan telah menyerupai ibadah suatu kaum. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ

Janganlah kalian berpuasa (khusus) di hari Sabtu, kecuali bila difardhukan atas kalian. (HR. At-Tirmizy)

2. Puasa Khusus Hari Ahad, Nairuz Dan Mahrajan

Sesuai illat pelarangan puasa khusus hari Sabtu dengan dasar hadits di atas, maka para ulama juga melarang umat Islam mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa. Karena hari Ahad merupakan hari dimana orang-orang nasrani merayakannya, atau menjadikan hari Ahad itu sebagai hari ibadah.

Larangan yang sama juga berlaku bila seseorang berpuasa di hari Nairuz, yaitu hari besar para penyembah api dari kalangan orang-orang Persia. Hari Nairuz jatuh pada hari keempat dari musim semi dalam kepercayaan orang-orang Persia.

Sedangkan hari Mahrajan juga termasuk hari yang biasa diagungkan oleh orang-orang Persia penyembah api (majusi). Hari ini jatuh pada hari ke-19 dari musim gugur.

3. Puasa Satu Hari 10 Muharram

Berpuasa pada tanggal 10 Muharram memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Namun karena orang-orang yahudi juga berpuasa di hari itu, maka beliau SAW memerintahkan agar umatnya berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.

Tujuannya tentu tidak lain adalah agar tidak terjadi kesamaan dengan orang-orang yahudi.

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

Berpuasalah pada hari Asyura' tapi berbedalah kalian dengan orang-orang yahudi. Maka berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. (HR. Ahmad)

4. Puasa Dalam Perjalanan

Allah SWT membolehkan orang yang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, dan sebagian ulama malah memakruhkan bila dalam perjalanan, seseorang sengaja membuat dirinya tersiksa karena bertahan untuk tetap berpuasa.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ" :أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"

Rasulullah SAW berangkat menuju Mekkah pada tahun penaklukkan Mekkah di bulan Ramadhan. Beliau dalam keadaan berpuasa dan sahabat pun turut berpuasa bersama beliau. Hingga di suatu daerah bernama Kura'ul Ghamim, beliau meminta dibawakan segelas air. Beliau mengangkat gelas tersebut sehingga manusia melihatnya, kemudian beliau pun meminumnya. Setelah itu, beliau diberi kabar bahwa sebagian orang masih berpuasa, maka beliau pun berkata, "Mereka itu pelaku maksiat, mereka pelaku maksiat." (HR. Muslim)

Jabir *radhiallahuanhu* meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ

Bukan termasuk kebaikan dengan berpuasa dalam perjalanan.

Namun bila perjalanan itu ringan dan tidak memberatkan bagi pelakunya, maka hukumnya tidak makruh. Sehingga buat mereka yang merasa kuat, silahkan berbuka dan silahkan juga tetap berpuasa.

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

"Kami pernah bersafar bersama nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka yang berpuasa tidak menghina mereka yang berbuka, dan demikian pula sebaliknya.

5. Puasa Arafah Buat Yang Berhaji

Jamaah haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk melakukan puasa hari Arafah. Para ulama mengatakan justru berpuasa hari itu di Arafah sebagai orang yang melaksanakan haji hukumnya makruh. Bahkan sebagian ada yang bilang haram.

6. Puasa Wanita Hamil dan Menyusui

Para wanita yang sedang hamil atau menyusui bila khawatir atas keselamatan dirinya atau bayinya, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mereka termasuk orang yang mendapatkan keringanan, dan bila ada keringanan tetapi tidak dimanfaatkan, malah lebih memilih yang membahayakan, hukumnya menjadi makruh.

7. Puasa Orang Sakit

Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa,

khususnya bila dengan tetap berpuasa akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah, atau kesembuhannya menjadi berkurang.

Dalam kasus seperti itu, para ulama memakruhkan bagi penderita sakit untuk memaksakan diri berpuasa.

D. Puasa Haram

Sedangkan puasa yang oleh kebanyaka ulama disepakati keharamannya antara lain :

1. Hari Raya Idul Fithri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira.

Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى – متفق عليه

Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. (HR. Muttafaq 'alaihi)

2. Hari Raya Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam.

Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari

besar.

أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

Bahwa Rasulullah SAW melarang puasa di dua hari, yaitu hari raya fithr dan hari nahr. (HR. Bukhari)

3. Hari Tasyrik

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji.

إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْب وَذِكْرِ اللهِ تَعَالى – رواه مسلم

Sesunggunya hari itu (tasyarik) adalah hari makan, minum dan zikrullah (HR. Muslim)

4. Puasa Khusus Hari Jumat

Puasa khusus hanya hari Jumat haram hukumnya, bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Namun bila ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak, hukumnya boleh.

Namun sebagian ulama lain tidak mengharamkan puasa khusus hari Jumat, mereka hanya memakruhkan saja.

Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak, namun hanya sampai makruh saja.

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ

Janganlah kalian khususkan hari Jum'at dengan berpuasa, dan tidaklah pula malamnya untuk ditegakkan (shalat)". (HR Muslim).

5. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban

Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, puasa mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban hukumnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

Apabila bulan Sya'ban telah lewat separuhnya, maka janganlah berpuasa.(HR. Ahmad)[5]

Namun sebagian ulama tidak mengharamkan melainkan hanya memakruhkan saja. Alasannya, karena hadits riwayat Al-Imam Ahmad di atas dianggap hadits yang lemah periwayatannya.

Namun lepas dari perbedaan pendapat di atas, apabila setelah melewati tengah bulan Sya'ban seseorang masih punya hutang puasa Ramadhan tahun yang lalu, dia tetap wajib untuk mengerjakannya.

Dan bila seseorang terbiasa berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, justru merupakan sunnah.

6. Puasa Pada Hari Syak

Hari syak adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak.

Dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu, dengan dasar hadits Rasulullah SAW berikut ini :

[5] Para ahli hadits memang berbeda pendapat tentang status hukum hadits ini. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, namun Al-Imam As-Suyuthi menghasankan hadits ini. Lihat Subulussalam jilid 2 halaman 171

لاَ تَقدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْماً فَيَصُوْمُهُ

Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuas sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya memakruhkannya saja.

7. Puasa Selamanya

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari, selamanya. Puasa ini sering disebut dengan *shaumul abad*. Meski seseorang merasa sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam.

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ

Tidak sah puasanya orang yang puasa selamanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.

8. Puasa Wishal

Perbedaan puasa wishal dengan puasa selamanya adalah bahwa dalam puasa wishal, seseorang tidak berbuka, tidak sahur dan tidak makan di malam hari.

Sedangkan puasa selamanya secara teknis tetap sahur, berbuka dan makan di malam hari, hanya saja dia melakukan seperti itu terus menerus setiap hari sepanjang hidupnya.

Haramnya puasa wishal berdasarkan sabda Rasulullah

SAW yang secara tegas mengharamkannya :

إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ

Janganlah kalian berpuasa wishal. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam urusan puasa wishal ini, Rasulullah SAW mempunyai kekhususan tersendiri, dimana beliau diberi fasilitas khusus yang tidak diberikan kepada umatnya. Sehingga beliau secara pribadi justru berpuasa wishal.

نَهَاهُم النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوِصَالَ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي

Rasulullah SAW melarang para shahabat berpuasa wishal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Para shahabat bertanya,"Anda sendiri berpuasa wishal?". Beliau SAW menjawab,"Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum". (HR. Bukhari dan Muslim)

9. Wanita Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya.

Untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya di hari yang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda"Bukankah bila wanita mendapat hatdh dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR Muttafaq 'alaihi)

Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum

sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.

10. Wanita Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami

Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar'i.

Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri'tikaf.

Sabda Rasulullah SAW

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada dihadapannya.

Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah.

□

Bab 4 : Penentuan Awal Ramadhan

IKHTISHAR

A. Dua Sistem Kalender
1. Qamariyah
2. Syamsiyah

B. Metode Penentuan Awal Ramadhan
1. Ru'yatul Hilal
2. Ikmal
3. Hisab

C. Perbedaan Kesatuan Wilayah Waktu
1. Wihtadul Mathali'
2. Ta'addud Al-Mathali'

D. Berbagai Metode Yang Berkembang di Indonesia
1. Berbasis Ru'yah Hilal
2. Berbasis Hisab

E. Kewenangan Pemerintah

F. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama

G. Penggunaan Hisab Untuk Menentukan Waktu Shalat

Allah SWT telah menetapkan bulan Ramadhan sebagai bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana firman-Nya :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu (QS. Al-Baqarah : 185)

A. Dua Sistem Kalender

Agama Islam menggunakan sistem penanggalan qamariyah dalam masalah peribadatan. Jadwal-jadwal ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya ada yang disyariatkan untuk dikerjakan pada tanggal-tanggal tertentu. Penetapan tanggal-tanggal itu selalu mengacu kepada kalender dengan sistem qamariyah.

Antara sistem qamariyah dan syamsiyah, keduanya dibedakan dari cara penghitungannya.

1. Qamariyah

Penghitungan sistem penanggalan qamariah didasarkan pada peredaran bulan (*qamar*) yang bergerak mengelilingi bumi, sering juga disebut sistem lunar.

Gerakan bulan mengelilingi bumi untuk satu kali putaran penuh hingga kembali ke posisi semula disebut revolusi bulan, untuk satu putaran ternyata bulan membutuhkan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 9 detik. Sehingga 1 tahun lunar sama dengan 354 hari 10 jam 49 menit 48 detik atau 354,45125 hari.

Sesungguhnya untuk menetapkan hitungan bulan, yang tepat memang kalender qamariyah. Sebab lama waktu satu bulan sebenarnya mengacu pada masa yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi bumi satu kali putaran.

2. Syamsiyah

Sedangkan sistem kalender syamsiyah didasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari (*syams*), sering juga disebut sistem solar.

Pada kalender Julian, satu tahun secara rata-rata didefinisikan sebagai 365,25 hari. Angka 365,25 dapat dinyatakan dalam bentuk (3×365+ 1×366)/4.

Karena itu dalam kalender Julian, terdapat tahun kabisat setiap 4 tahun. Kalender Julian berlaku sampai dengan Kamis-4 Oktober 1582 M.

Paus Gregorius XIII mengubah kalender Julian dengan menetapkan bahwa tanggal setelah Kamis-4 Oktober 1582 M adalah Jumat-15 Oktober 1582 M. Jadi, tidak ada tanggal 5-14 Oktober 1582. Sejak 15 Oktober 1582 M itulah berlaku kalender Gregorian.

Banyaknya hari dalam tahun kabisat (leap year) adalah 366 hari, sedangkan dalam tahun biasa (common year) adalah 365 hari.

Kalender syamsiyah lebih tepat digunakan untuk mengukur tahun. Karena waktu satu tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi yang kita huni ini untuk mengelilingi matahari. Lamanya adalah 365 ¼ hari ukuran bumi, tidak tepat 365 hari.

Jadi pada dasarnya hitungan 12 bulan dalam sistem kalender syamsiyah hanya merupakan hasil pembagian saja, bukan merupakan besaran hitungan waktu yang sebenarnya dari waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi. Sehingga kita mendapati jumlah harinya tidak pasti, ditetapkan begitu saja oleh penguasa, kadang 31 hari, kadang 30 hari, kadang 29 hari atau bisa juga hanya 28 hari.

Maka ketika kita berbicara masalah nama bulan sebagai ukuran waktu, sistem kalender qamariyah memang lebih tepat.

Tetapi kalau kita bicara tentang kepastian tanggal secara periodik dan terstruktur, rasanya sistem Syamsiyah lebih presisi. Misalnya kalau kita mau membuat jadwal agenda

kegiatan, maka hitungan kalender syamsiyah lebih pasti.

B. Metode Penentuan Awal Ramadhan

Untuk menentukan datangnya bulan Ramadhan, ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu :

1. Ru'yatul Hilal

Ru'yatul hilal terdiri dari dua kata, ru'yat yang berarti melihat dengan mata, dan hilal yang berarti bulan sabit. Disebut bulan sabit karena yang dilihat adalah keberadaan bulan di awal yang bentuknya masih sabit, belum terlihat bulat dari bumi.

Penentuan awal bulan (*new moon*) ditandai dengan munculnya penampakan (visibilitas) bulan sabit pertama kali (hilal) setelah bulan baru (konjungsi atau ijtima'). Pada fase ini, bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat.

Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada penampakan hilal.

Melakukan ru'yatul hilal adalah cara yang disyariatkan di dalam agama dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kamu saat melihatnya (hilal) dan berifthar (lebaran) saat melihatnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kegiatan melihat hilal Ramadhan dilakukan dengan cara memastikan kemunculan atau terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya'ban. Peristiwa itu terjadi sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat.

Para ulama dari semua mazhab telah berijma' bahwa hitungan bulan qamariyah (bulan-bulan Arab) hanya berkisar antara 29 hari atau 30 hari, sebagaimana sabda beliau SAW :[6]

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا : يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةَ وَ عِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ

Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis atau berhitung. Satu bulan itu adalah ini dan ini, maksudnya kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi dalam kasus ini umur bulan Sya'ban hanya 29 hari bukan 30 hari.

Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa.

2. Ikmal

Ikmal atau istikmal adalah menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari, pada saat hilal tidak nampak di tanggal 29 Sya'ban itu.

Langit gelap, mendung, terhalang awan atau asap akan mengakibatkan mata telanjang tidak bisa melihat apakah hilal Ramadhan memang ada atau belum ada.

Pada saat yang demikian, dan hal seperti ini telah diprediksi oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, beliau SAW bersabda :

[6] Ibnu Rusydi Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2 hal. 196

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه فَإِنْ حَال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً

Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihatnya juga. Tetapi bila ada awan yang menghalangi, maka genapkanlah hitungan dan janganlah menyambut bulan baru. (HR. An-Nasa'i dan Al-Hakim)

Jadi bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama (jumhur) sepanjang masa.

3. Hisab

Namun ada sebagian kalangan, di antaranya Matraf bin Sakhir dari kalangan *kibarut-tabi'in*, yang berpendapat bahwa apabila hilal tidak nampak, digunakan hisab dan bukan dengan cara menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari.

Pendapat hisab ini didasarkan atas penafsiran dari hadits lainnya, yaitu :

صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا لَهُ

"Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka kadarkanlah".(HR. Bukhari dan Muslim)

Kata *faqduru lahu* ditasirkan oleh kalangan ini sebagai perintah untuk menggunakan hisab. Karena Qadar atau

ukuran artinya adalah hitungan.[7]

Namun menurut jumhur ulama, makna *faqduru lahu* bukan perintah untuk menggunakan ilmu hisab, namun maknanya adalah genapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana hadits shahih di atas.

Dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan bukan pendapat jumhur ulama, melainkan pendapat sebagian ulama.

Dan lebih penting dari itu semua, penggunaan hisab tidak disandingkan dengan *ru'yatul hilal*, apalagi mengalahkannya. Metode hisab baru digunakan manakala sistem ru'yah tidak bisa berjalan karena langit tertutup awan. Hal ini ditegaskan dengan sabda Rasulullah SAW,

"Kalau tidak nampak hilal dalam pandangan kalian, maka..."

Sebaliknya, justru banyak dari ulama yang mengharamkan metode hisab ini. Di antaranya mazhab Al-Malikiyah yang dengan tegas menolak penggunaan hisab. Mereka mengatakan : tidak sah penetuan awal Ramadhan dengan mengikuti *al-munajjim* (ahli bintang), maksudnya adalah ahli falak. Apa yang mereka lakukan tidak berlaku, baik untuk diri mereka sendiri, apalagi buat orang lain.[8]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya yang terkenal itu menegaskan bahwa orang-orang yang berpegangan kepada hasil perhitungan (hisab) dalam penetapan hilal, hukumnya sesat di dalam syariah, dan merupakan bid'ah di dalam agama. [9]

C. Perbedaan Kesatuan Wilayah Waktu

Ada perbedaan pendapat tentang ru'yatul hilal, yaitu

[7] Ibnu Rusydi Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2 hal. 46-47
[8] Asy-Syarhu Ash-Shaghir li Ad-Dardir, jilid 1 hal. 241
[9] Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid 5 hal. 207

apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak ? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ?

Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat menjadi dua versi :

1. Wihtadul Mathali'

Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Prinsip pendapat adalah bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.

Hal ini berdasarkan prinsip *wihdatul mathali'*, yaitu bahwa *mathla'* (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya.

Katakanlah misalnya di Gurun Sahara ada orang yang mengaku telah melihat hilal, maka kalau menggunakan pendapat ini, semua orang baik yang ada di China, India, Afrika, bahkan kutub Utara sekali pun, harus ikut atas apa yang telah dilihat saudaranya itu.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah dalam pendapat yang muktamad dan zhahir riwayat menegaskan bahwa perbedaan waktu penetapan (*ikhtilaful mathali'*) tidak berlaku. Sehingga bila di suatu tempat telah ditetapkan awal Ramadhan, maka ketetapan itu bersifat mengikat ke semua wilayah negeri Islam yang lain. [10]

Syamsul Aimmah Al-Halawani, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah

[10] Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, jilid 2 hal. 393

mengatakan bila penduduk di Maghrib telah melihat hilal Ramadhan, maka puasa wajib bagi penduduk Masyrik.[11]

b. Mazhab Al-Hanabilah

Pandangan mazhab Al-Hanabilah juga serupa dengan mazhab Al-Hanafiyah. Dalam pandangan mereka, *ikhtilaful mathali'* dianggap tidak berlaku. Bila ru'yatul hilal di suatu negeri sudah ditetapkan, maka ketetapan itu telah mengikat semua orang.[12]

Bila ru'yatul hilal telah ditetapkan baik di tempat yang dekat maupun yang jauh, wajib atas semua orang berpuasa. Orang-orang yang tidak melihat hilal secara langsung, hukumnya dianggap termasuk yang diperintahkan dalam hadits : puasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihatnya pula.[13]

Dalilnya adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, diantaranya adalah hadits yang berbunyi :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kamu saat melihatnya (hilal) dan berifthar (lebaran) saat melihatnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa perintah untuk berpuasa berlaku untuk orang banyak meski dengan berdasarkan hasil ru'yah satu orang saja. Dan hadits ini berlaku untuk seluruh umat Islam, tidak terbatas pada satu kampung, negara atau batas wilayah.

2. Ta'addud Al-Mathali'

Pendapat kedua adalah pendapat mazhab As-Syafi'iyah. Prinsipnya bila ada seorang melihat hilal, maka hukumnya

[11] Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid 1 hal. 198-199
[12] Ghayatul Muntahi fi Al-Jam'i Baina Al-Iqna' wa Al-Muntahi, jilid 1 hal, 319-320
[13] Kasysyaf Al-Qina', jilid 1 hal. 504

hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki *mathla'* sendiri, sehingga hukumnya pun mungkin berbeda. Ini didasarkan pada prinsip *ikhtilaful mathali'* atau beragamnya tempat terbitnya bulan.

Dalilnya adalah peristiwa perbedaan waktu puasa di zaman para shahabat nabi yang diceritakan secara shahih oleh Kuraib *radhiyallahuanhu*.

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَرْثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَىَ رَمَضَان وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَة . ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِيْنَةَ فِي آخرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاس ثُمَّ ذَكَرَ الهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَة. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْت فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّ نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَة ؟ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- رواه مسلم

Dari Kuraib radhiyallahuanhu bahwa Ummul Fadhl telah mengutusnya pergi ke Syam, Kuraib berkata,"Aku tiba di negeri Syam dan aku selesaikan tugasku, lalu datanglah hilal Ramadhan sementara aku di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya padaku," (Aku pun menceritakan tentang hilal di Syam). Ibnu Abbas ra bertanya,"Kapan kamu melihat hilal?". "Aku melihatnya

malam Jumat", jawab Kuraib. Ibnu Abbas bertanya lagi,"Kamu melihatnya sendiri?". "Ya, orang-orang juga melihatnya dan mereka pun berpuasa, bahkan Mu'awiyah pun berpuasa", jawab Kuraib. Ibnu Abbas berkata,"Tetapi kami (di Madinah) melihat hilal malam Sabtu. Dan kami akan tetap berpuasa hingga 30 hari atau kami melihat hilal". Kuraib bertanya,"Tidakkan cukup dengan ru'yah Mu'awiyah?". Ibnu Abbas menjawab,"Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. (HR. Muslim)

Maka di dalam fiqih Islam, dimungkinkan adanya dua wilayah yang berjauhan dan berbeda dalam menetapkan hasil ru'yah. Di Syam orang-orang telah melihat hilal malam Jumat, sedangkan di Madinah orang-orang baru melihat hilal malam Sabtu.

Berapa jarak dimungkinkan perbedaan?

Para ulama sepakat bila dua negara berjarak sangat jauh, dimungkinkan terjadinya perbedaan waktu awal Ramadhan. Seperti Jazirah Arabia dengan Andalusia, atau antara hijaz (Arab Saudi) dengan Indonesia).

Namun para ulama berbeda pendapat bila kedua negara berdekatan satu dengan yang lain. Salah satu pendapat tentang minimal jarak antar kedua negeri adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*. Dalam pandangan beliau ukuran jauh terdekatnya adalah 24 farsakh. Jarak 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Dengan hitungan meter, 1 farsakh adalah 5.544 meter. Maka jarak 24 farsakh sama dengan 5.544 x 24 = 133,057 km.

Untuk sekedar perbandingan, jarak ini berbeda dengan jarak bolehnya qashar shalat yaitu 16 farsakh. Dalam ukuran meter sama dengan 89 km.[14]

Jadi menurut pendapat ini, hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk'yatul hilal negeri

[14] Dr. Wahbah Az-Zhaili dalam Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu jilid 1 halaman 142

tetangganya.

D. Berbagai Metode Yang Berkembang di Indonesia

Kalau kita teliti, perbedaan penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia memang tidak pernah sepi. Di masa penjajahan dahulu, fenomena ini sempat tertangkap oleh Dr. Snouck Hurgonje. Dia mengatakan bahwa tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan penetapan awal, lebaran dan penetapan Idul Adha. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung- kampung berdekatan.

Pernyataan Snouck Hourgronje tersebut tidaklah berlebihan, karena memang banyak sekali aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan tersebut.

Secara keseluruhan aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Qamariyah terbagi menjadi dua besar. Pertama, kelompok yang berbasis pada ru'yatul hilal. Kedua, kelompok yang berbasis pada hisab.

Namun jangan dikira pembagiannya sesederhana itu. Ternyata di dalam masing-masing kelompok, masih ada pecahan-pecahan lagi, yang membuat meski mereka sama-sama menggunakan metode ru'yat, tetapi hasilnya bisa saja sangat berbeda. Demikian juga dengan sesama penganut mazhab hisab, meski sama-sama memakai hisab, hasilnya sangat boleh jadi berbeda. Semua itu lantaran di dalam satu kelompok itu ternyata masih ada pecahan-pecahan lagi.

1. Berbasis Ru'yah Hilal

Kalau kita perhatikan, meski sama-sama berbasis kepada ru'yatul hilal, namun pada kenyataannya bisa saja pendapat yang keluar dari satu kelompok itu berbeda-beda. Ternyata di dalamnya ada berbagai aliran lagi, seperti ru'yat dalam satu negara, atau ru'yat international, dan bahkan ada ru'yat Mekkah.

a. Aliran Ru'yah Dalam Satu Negara

Aliran ini juga sering disebut dengan *rukyah fi wilayatil hukmi*. Prinsip aliran ini berpegang pada hasil rukyat (melihat bulan tanggal satu) pada setiap tanggal 29. Jika berhasil melihat hilal, hari esoknya sudah masuk tanggal baru. Namun, jika tidak berhasil melihat hilal, bulan harus disempurnakan 30 hari (diistikmalkan) dan hanya berlaku dalam satu wilayah hukum negara.

Sedangkan negara lain yang berbeda pemerintahan, tidak harus terikat dengan hasil ru'yah nasional ini. Sebagai contoh, bila ada seorang muslim mengaku telah melihat hilal Ramadhan, posisinya ada di Gorontalo Sulawesi, maka kalau kesaksiannya diterima oleh negara, semua rakyat dalam satu negara itu terkena kewajiban untuk ikut hasil ru'yah tersebut, meski ada rakyat yang tingga ribuan kilometer dari Gorontalo, misalnya dia berada di pulau Sabang paling Barat Indonesia.

Sebaliknya, meski ada orang yang tinggal lebih dekat dengan Gorontalo, katakanlah umat Islam yang berada di Mindanau, Philipa Selatan, mereka tidak terikat dengan hasil ru'yat tersebut. Alasannya, karena keduanya berada di dua negara yang berbeda.

Di Indonesia, aliran ini yang dipegang Nahdlatul Ulama (NU) selama ini.

b. Aliran Ru'yah International

Aliran ini bisa juga disebut dengan aliran *ru'yah dauliyah* atau *alamiyah* (internasional).

Aliran ini berprinsip, bahwa negeri Islam di dunia ini pada hakikatnya adalah satu negara saja. Maka wilayah manapun dari negeri Islam, jika ada penduduknya yang menyatakan melihat hilal, maka hal itu berlaku untuk seluruh dunia tanpa memperhitungkan jarak geografis.

Kira-kira ilustrasinya adalah bila hilal nampak pegunungan Afghanistan, maka umat Islam yang ada di Spanyol, Siberia atau di Indonesia, wajib ikut hasil ru'yah itu.

Di antara yang beraliran macam ini selama ini di Indonesia salah satunya adalah kelompok Hizbut Tahrir (HTI).

c. Ru'yah Mekkah

Prinsip aliran ini mirip dengan aliran yang di atas, yaitu dunia Islam seluruhnya adalah stu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan pemerintahan kecil-kecil. Semua harus berada di dalam satu wilayah waktu.

Namun ada sedikit perbedaan, yaitu harus selalu mengacu dan mengikuti waktu puasa dan lebaran dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Mereka berprinsip kapan pun pemerintah kota Mekkah Al-Mukarramah menetapkan jadwal puasa, lebaran dan Idul Adha, maka seluruh umat Islam sedunia harus mengikutinya.

Di Indonesia, aliran ini seringkali digunakan oleh -salah satunya- Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), meski mereka tidak mengakui secara resmi. Ketika sebagian umat Islam bingung, mau ikut jadwal puasa yang mana, seringkali yang kita dengar jawabannya adalah mengikuti jadwal yang ada di Mekkah Al-Mukarramah.

Yang menarik justru pemerintah Saudi Arabia dan para ulamanya tidak pernah mengharuskan negara-negara Islam untuk mengikuti jadwal puasa dan lebaran mereka.

Misalnya arahan dan petunjuk dari mantan Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syeikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah,* beliau berkata tentang masalah ini :

> *Setiap muslim hendaknya bershaum dan berbuka bersama (pemerintah) negerinya masing-masing."*

Dan sebenarnya pendapat ini cerminan dari pengaruh

mazhab Al-Hanabilah, dimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa seseorang (hendaknya) bershaum bersama penguasa dan jamaah (mayoritas) umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung."

2. Berbasis Hisab

Persis sebagaimana kelompok ru'yah, kelompok pro hisab ini ternyata juga punya banyak cabang di dalamnya, dimana cara dan metode menghitung yang masing-masing gunakan sangat berbeda. Dan hasilnya pun bisa dipastikan 100% berbeda.

Misalnya antara sesama penganut hisab, ada kelompok wujudul hilal, ada juga kelompok imkanur-ru'yah, dan lain-lainnya.

a. Hisab Wujudul Hilal

Aliran ini berprinsip jika menurut perhitungan (hisab), hilal dinyatakan sudah di atas ufuk, hari esoknya dapat ditetapkan sebagai tanggal baru, artinya sudah berganti menjadi bulan berikutnya.

Dan semua itu bisa langsung diputuskan sejak awal atau sejak jauh-jauh hari, bahkan jadwal Ramadhan untuk dua atau tiga abad mendatang sekalipun, sudah bisa dihitung sejak sekarang, tanpa harus menunggu hasil melihat hilal pada tanggal 29.

Prinsip seperti ini di Indonesia banyak digunakan oleh berbagai ormas, salah satunya dipakai oleh Perserikatan Muhammadiyah.

Intinya, kalau menurut perhitungan hilal sudah ada, meski sangat kecil, masih di bawah satu derajat, sudah bisa dianggap berganti bulan.

b. Hisab Imkanurru'yah

Aliran ini meski menggunakan hisab, namun mereka tidak serta merta memastikan pergantian bulan. Mereka

masih mempertimbangkan satu faktor, yaitu apakah mungkin hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang?

Dalam prinsip mereka, meski pun menurut perhitungan matematis, hilal seharus sudah ada, tetapi kalau posisinya sangat rendah, masih di bawah satu atau dua derajat, mata telanjang tidak akan mungkin bisa melihatnya. Bahkan alat-alat semacam teropong sekali pun akan kesulitan menemukan hilal.

Inilah aliran yang dipegang Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini boleh disebut sebagai mazhab Kementerian Agama RI, yaitu dengan standar *imkanurrukyah* 2 derajat dari ufuk.

Artinya, bila menurut hisab, hilal masih di bahwa dari 2 derajat, maka tidak mungkin bisa dilihat (diru'yah). Sehingga pada saat itu, ru'yah tidak dipakai, meski ada orang yang melaporkan bahwa dirinya melihat hilal. Semua laporan akan ditolak bila menurut hisab, hilal masih di bawah 2 derajat.

Selain Kementerian Agama RI, masih ada banyak lagi yang menggunakan standar imkanurru'yah ini, namun dengan standar yang berbeda-beda, seperti tiga derajat, empat derajat, lima derajat dan seterusnya.

Sudah bisa dipastikan, karena standarisasi *imkanurru'yah* masing-masing berbeda, maka hasilnya pun selalu akan berbeda, meski sama-sama menggunakan metode hisab.

c. Hisab Jawa Asepon

Aliran hisab Jawa Asepon yang berpedoman pada kalender Jawa Islam yang diperbaharui dengan ketentuan Tahun Alif jatuh pada Selasa Pon. Aliran ini dianut oleh Keraton Yogyakarta.

d. Aliran Hisab Jawa Aboge

Aliran hisab Jawa Aboge yang berpedoman pada kalender Jawa Islam yang lama dengan ketentuan Tahun Alif

jatuh pada Rabu Wage. Aliran ini yang dianut oleh mayoritas pemeluk Islam Kejawen seperti di Dusun Golak Ambarawa Kabupaten Semarang.

E. Kewenangan Pemerintah

Segala macam khilaf dalam penetuan awal Ramadhan tidak akan pernah ada jalan keluarnya, selama tidak ada satu pihak yang diakui bersama dan ditaati. Dalam sejarah Islam, pihak itu adalah as-Sultan, yaitu penguasa.

Salah satu tugas penguasa adalah menjadi penengah dan berwenang menetapkan jatuhnya awal Ramadhan. Meski ada sekian banyak kajian dan perselisihan para di dalamnya, namun kata akhir kembali kepada penguasa.

Di zaman Rasulullah SAW, meski ada orang yang melihat hilal, tetapi dia tidak boleh menjadi penentu keputusan atas ketetapan awal Ramadhan. Dia harus melapor kepada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW yang nanti akan memproses kesimpulannya.

Ketuk palu ada di tangan Rasulullah SAW, dalam kapasitas beliau sebagai penguasa yang sah. Seperti itulah dahulu dicontohkan oleh shahabat Nabi SAW saat melihat hilal. Dia mendatangi Rasulullah SAW dalam kedudukannya sebagai penguasa yang sah dan memberi kabar.

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa orang-orang mencari-cari hilal. Aku memberitahukan Nabi SAW bahwa diriku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)

Demikian juga hal yang dilakukan oleh seorang *a'rabi*

yang melihat hilal dari tengah padang pasir. Dia segera mendatangi Nabi SAW dan melaporkan apa yang dilihatnya.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَل – يَعْنِي رَمَضَانَ – قَال : أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه ؟ قَال : نَعَمْ . قَال : يَا بِلاَل أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا

Seorang a'rabi datang kepada Nabi SAW dan melapor, "Aku telah melihat hilal". Rasulullah SAW bertanya,"Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya?". Dia menjawab,"Ya". Beliau berkata,"Bilal, umumkan kepada orang-orang untuk mulai berpuasa besok". (HR. Tirmizy dan An-Nasa'i)

Demikian juga di masa-masa berikutnya. Semua orang yang merasa melihat hilal Ramadhan, berkewajiban melapor kepada Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin yang akan mengumumkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan. Boleh jadi sebuah laporan diterima dan boleh jadi ditolak dengan berbagai pertimbangan.

Dan itulah yang telah terjadi selama kurun 14 abad ini. Umat Islam di seluruh dunia selalu mengacu kepada penguasa tatkala memulai awal Ramadhan. Mereka tidak memulai puasa sendiri-sendiri atau berdasarkan kelompok kecil-kecil.

Ketika tanah Islam mulai dirampas oleh para penjajah kafir dan dikoyak-koyak laksana kain perca, maka persatuan umat Islam terbelah. Runtuhnya persatuan umat ini ternyata juga berdampak kepada kekompakan memulai awal Ramadhan dan juga Hari Idul Fithr.

Ketika umat Islam terpisah-pisah dalam bentuk negara-

negara kecil yang lemah dan miskin, penduduknya pun saling melepaskan ikatan dengan penguasa negeri lain. Maka mulailah umat Islam di Mesir berpuasa menurut penguasa Mesir. Umat Islam di Saudi berpuasa menurut ketentuan dari pemerintahnya sendiri. Dan masing-masing penguasa berjalan sendiri-sendiri, tidak saling bertemu dan memecahkan masalah bersama.

Tapi yang paling parah justru terjadi di Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini, selalu saja penduduknya berbeda pendapat dalam masalah awal hari Ramadhan. Ini bukan fenomena yang baru, tetapi sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu bahkan sejak masa kemerdekaan dulu.

Pasalnya, tidak semua rakyat muslim Indonesia menghormati pimpinannya, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama RI.

Apalagi ketika kedudukan Departemen ini semakin rendah di mata umat, entah karena korupsinya atau sekuler dan liberalnya, maka kepercayaan mereka semakin pudar. Sehingga institusi yang seharusnya menjadi pimpinan umat Islam yang sah ini, justru malah dipertanyakan umat. Umat kurang taat kepada penguasanya yang dianggap tidak becus dan tidak punya itikad baik.

Sidang-sidang itsbat yang digelar di Departemen Agama RI tiap tahun, tidak pernah sepi dari perwakilan ormas-ormas Islam. Tetapi lucunya, setiap ormas yang datang, di tangan mereka sudah ada keputusan pasti tentang awal Ramadhan secara internal di kalangan masing-masing. Jadi sidang itsbat itu tidak lain hanya sebuah sandiwara belaka. Sama sekali tidak terjadi apa yang kita sebut *ijtihad jama'i*, karena mereka masing-masing datang sudah dengan keputusan final secara internal.

F. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama

Syariah Islam memang menetapkan berbagai metode dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, baik lewat ru'yatul hilal, istikmal atau pun dengan hisab. Namun semua metode itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang punya ilmu dan keahlian, dan tidak semua orang mampu untuk melakukannya.

Medote ru'yatul-hilal misalnya, meski kelihatannya sederhana, tetapi untuk berhasil melakukannya ternyata tidak mudah juga. Apalagi untuk kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, ada begitu banyak hambatan atau halangan, baik asap polusi, awan hujan, mendung, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita cermati, team ru'yatul hilal seringkali harus jauh-jauh pergi ke pantai di tepi laut untuk melakukan tugas mereka.

Artinya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Dan tidak setiap orang punya kesempatan untuk melakukan ru'yatul hilal dengan dirinya sendiri.

Maka dalam pada itu, cukuplah pekerjaan itu dilakukan oleh mereka yang memang ekspert di bidangnya, sementara sebagian besar umat Islam ini sekedar menerima kabar saja dan tidak perlu berangkat sendiri untuk melakukan ru'yatul-hilal.

Lalu apa landasan dan pegangan buat khalayak awam yang tidak punya kemampuan dan kemahiran dalam ru'yatul-hilal? Siapakah pihak berwenang yang dapat dijadikan patokan dalam hal ini?

Untuk itu mari kita cermati hadits nabawi berikut ini :

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Hari puasa adalah hari dimana semua kalian berpuasa. Hari berbuka adalah hari dimana semua kalian berbuka. Dan hari

Adha adalah hari dimana semua kalian beridul-Adha. (HR. At-Tirmizy)

Para ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa pengertian hadits ini menetapkan bahwa tidak boleh seseorang melawan arus sendirian dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal. Dia tidak dibenarkan berijtihad sendirian yang hasilnya bertentangan dengan semua orang, lalu dia melakukannya sendirian, sementara orang-orang tidak melakukannya.

Tetapi kecenderungan yang sering Penulis saksikan di tengah kalangan yang bersemangat menjalankan agama, justru semakin berbeda dengan masyarakat, malah semakin dikejar dan dijadikan pilihan utama. Sehingga ada kesan, yang penting berbeda, unik dan tidak sama dengan khalayak.

Padahal sikap-sikap seperti itu justru tidak dibenarkan menurut pandangan syariah. Berpuasa sendirian mendahului khalayak, atau berlebaran sendirian mendahului jamaah, adalah tindakan yang justru ilegal.

Kalau pun ada pendapat yang membolehkan seseorang berpuasa sendiri, maka hanya bila orang tersebut dengan mata kepalanya sendiri melihat hilal, bukan lewat informasi pendengarannya, yaitu kabar-kabar yang diterimanya.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa yang masyhur dari mazhab Hanabilah adalah bila seseorang hanya sendirian melihat hilal, sementara manusia satu negara tak seorang pun dari mereka yang melihat hilal, khusus bagi dirinya yang melihat langsung dengan mata kepala, dia wajib berpuasa sendirian.[15]

G. Penggunaan Hisab Untuk Menentukan Waktu Shalat

Kalangan yang mendukung hisab sering mengatakan bahwa kalau hisab tidak diperkenankan, maka bagaimana

[15] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 156

dengan jadwal waktu shalat. Bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan jadwal waktu shalat yang berdasarkan hisab untuk menentukan waktu shalat.

Lalu mengapa tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadhan?

Masalah Ini bisa dijawab bahwa penentuan waktu awal Ramadhan punya karakteristik yang berbeda dengan penentuan waktu shalat. Khusus untuk penentuan waktu shalat, Rasulullah SAW tidak memberi perintah secara khusus untuk melihat bayangan matahari atau terbenamnya atau terbitnya atau ada tidaknya mega merah dan seterusnya.

Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan rukyat, sehingga penggunaan hisab khusus untuk menetapkan waktu-waktu shalat tidak terlarang dan bisa dibenarkan. Sedangkan untuk penentuan awal puasa, dalilnya jelas dan tegas untuk melihat.

> *"Mulailah puasa dengan melihat bulan dan mulailah mengakhiri puasa dengan melihat hilal."*

Bab 5 : Syarat Puasa

IKHTISHAR

A. Syarat Wajib
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Sehat
5. Mampu
6. Tidak dalam perjalanan (bukan musafir)
7. Suci dari Haidh dan Nifas

B. Syarat Syah
1. Niat
2. Beragama Islam
3. Suci dari Haidh dan Nifas
4. Pada Hari Yang Dibolehkan

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat sah puasa, dimana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

A. Syarat Wajib

Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Dan sebaliknya, bila salah satu dari syarat wajib tidak terpenuhih

pada diri seseorang, maka dirinya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin hukumnya hanya sunnah, mubah, atau malah haram.

Di dalam kitab-kitab fiqih yang muktamad, para ulama telah melakukan berbagai kajian tentang syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Diantara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain :

1. Beragama Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk berpuasa.

Hal itu karena *khitab* perintah puasa itu didahului dengan sebutan : *wahai orang-orang yang beriman*. Artinya, yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan itu, sehingga mereka memang tidak wajib mengerjakan puasa.

a. Orang Kafir Disiksa Karena Meninggalkan Detail Syariah

Namun kalau disebutkan bahwa orang kafir tidak wajib mengerjakan puasa itu hanya selama mereka berada di dunia ini, bukan berarti nanti di akhirat mereka tidak perlu mempertanggung-jawabkan amal-amalnya.

Para ulama berkeyakinan bahwa orang-orang kafir itu, meski di dunia ini tidak diwajibkan mengerjakan puasa Ramadhan, namun dosa mereka tetap terhitung sebagai orang yang meninggalkan puasa wajib. Semakin banyak mereka melewati bulan Ramadhan, maka semakin besar dosa-dosa meninggalkan puasa yang mereka tanggung.

Akibatnya, bila ada orang kafir mati dalam usia tua, kemungkinan dia akan mengalami siksa lebih berat dari pada

orang kafir yang mati masih muda. Sebab jumlah kewajiban yang dia tinggalkan jauh lebih sedikit. Maka dosa-dosanya pun lebih ringan.

Pada hakikatnya semua manusia, muslim atau kafir, tetap mendapatkan perintah untuk mengerjakan detail-detail perintah syariah. Dan selama mereka tidak mengerjakan apa yang telah Allah SWT wajibkan, maka tetap mereka dihitung berdosa besar di hari kiamat.[16]

Maka seorang kafir yang mati muda, misalnya baru setahun dia melewati masa baligh, siksaan di akhirat baginya tentu lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir yang matinya di usia 82 tahun.

Kenapa?

Karena selama hidup di dunia ini, terhitung sejak baligh, sesunguhnya dia sudah mulai dihitung amal baik dan amal maksiatnya, termasuk ketika dia tidak mengerjakan puasa Ramadhan atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tetap dihitung sebagai dosa besar yang tetap harus dipertanggung-jawabkan nanti di akhirat.

Cobalah kita rinci, misalnya orang kafir mulai baligh di usia 12 tahun dan meninggal di usia 82 tahun. Maka jumlah dosa karena meninggalkan ibadah puasa yang dia koleksi seumur hidup adalah 82-12 = 70 kali bulan Ramadhan. Kalau bulan Ramadhan kita pukul rata 30 hari, berarti dia harus mempertanggung-jawabkan dosa karena meninggalkan puasa wajib sebanyak 70 x 30 = 2.100 hari. Seandainya untuk satu hari dosa meninggal puasa dibakar hingga gosong, maka dia akan disiksa dengan dibakar hingga gosong berkali-kali hingga 2.100 kali.

Namun semua dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu akan langsung diampuni begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri

[16] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

masuk Islam.

b. Al-Hanafiyah : Keislaman Bukan Syarat Wajib

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara Al-Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Al-Hanafiyah memandang bahwa status keislaman merupakan syarat wajib, sedangkan dalam pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa status keislaman adalah syarat sah.[17]

Lalu apa bedanya?

Bedanya begini, kalau status keislaman dikatakan sebagai syarat wajib, maka konsekuensinya adalah orang yang statusnya bukan Islam menjadi tidak wajib menjalankan puasa. Artinya, seorang yang kafir memang tidak diwajibkan berpuasa oleh Allah SWT.

Dalam kata lain, orang kafir bukan *mukhatab*, sehingga di akhirat nanti tidak ditagih dan tidak dianggap berdosa karena tidak menjalankan puasa.

Sebaliknya, jumhur ulama mengatakan bahwa status keislaman bukan syarat wajib, melainkan syarat sah. Konsekuensinya, biar pun kafir, tetapi tetap wajib puasa. Hanya saja tidak sah kalau dia melakukan puasa. Itu artinya, orang kafir tetap akan ditagih di akhirat atas kewajiban puasa, dan akan mendapatkan dosa yang berlipat ketika meninggal puasa di dunia ini.

Jadi menurut Al-Hanafiyah, agar seseorang sampai bisa diwajibkan oleh Allah SWT menjalankan puasa Ramadhan, seseorang harus sudah menjadi bagian dari umat Islam. Dan sebaliknya, seorang yang tidak memeluk agama Islam, tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadhan.

Al-Hanafiyah mengajukan beberapa alasan. Salah satunya adalah bila ada seorang muallaf masuk Islam, dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan puasa setelah masuk

[17] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami jilid 1 halaman 79

Islam, sedangkan puasa-puasa Ramadhan sebelumnya tidak wajib untuk diqadha'.

Seandainya di tengah-tengah bulan Ramadhan dia masuk Islam, maka dia hanya diwajibkan untuk mengerjakan sisa hari di bulan Ramadhan. Sedangkan hari-hari sebelumnya tidak wajib dikerjakan, meski masih dalam satu rangkaian bulan Ramadhan.

Di antara dalil yang mendasarinya adalah firman Allah SWT berikut ini :

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang kafir,"Bila kalian berhenti (dari kekafiran), maka dosa-dosa kalian yang sebelumnya akan diampuni". (QS. Al-Anfal : 38)

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

Apabila kamu menjadi musyrik (kafir) maka Allah pasti akan menghapus amal-amal kamu. (QS. Az-Zumar : 65)

Seandainya ada seorang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadhan, menurut Al-Hanabilah, dia hanya diwajibkan untuk ber-imsak hingga masuk waktu maghrib. Dan nanti setelah selesai Ramadhan, dia wajib untuk mengqadha' satu hari dimana dia masuk Islam.[18]

Hal itu karena setelah masuk Islam di tengah hari itu, dia telah menjadi muslim. Maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Namun karena sejak malamnya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Sehingga yang wajib hanya berimsak saja.

Sedangkan ulama seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah

[18] Yang dimaksud dengan ber-imsak adalah menahan diri dari makan, minum serta hal-hal yang sekiranya sama dengan membatalkan puasa.

dan Asy-Syafi'iyah tidak mewajibkan muallaf itu untuk mengqadha'. Mereka juga tidak mewajibkannya melakukan imsak, kecuali hanya menganjurkan saja. Sehingga hukumnya bukan wajib tetapi *mustahab*.

c. Murtad Tetap Wajib Berpuasa Bila Kembali

Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa, tetapi kemudian kembali lagi menjadi muslim, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib dibayarkan (diqadha'), ketika dia kembali lagi masuk Islam.[19]

Hal itu karena orang yang murtad menurut jumhur ulama tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan detail perintah syariat. Hal ini berbeda dengan orang yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang bukan muslim. Orang yang sejak lahir sudah kafir, ketika masuk Islam, tidak diwajibkan untuk mengganti semua perintah dan kewajiban agama, karena semua dosa-dosanya telah langsung dihapuskan oleh Allah SWT dengan keislamannya.

Lain halnya dengan orang yang sejak lahir telah memeluk agama Islam, lalu di tengah jalan dia berbelok dan keluar dari agama Islam menjadi orang yang kafir secara resmi. Entah dengan memeluk agama Kristen atau pun menjadi seorang atheis yang percaya kepada Allah SWT, atau secara resmi dan sah di depan hukum melakukan perkara yang oleh mahkamah syar'iyah dijatuhkan vonis murtad.

Bila seorang yang murtad itu kemudian kembali lagi memeluk agama Islam, dan selama masa kemurtadannya itu dia sempat meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk di antaranya puasa yang hukum wajib, maka begitu kembali lagi menjadi muslim, dia diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') puasa yang telah ditinggalkannya.

[19] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

2. Baligh

Syarat kedua yang menjadikan seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa bulan wajib adalah masalah usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil, tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadhan.

Namun orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Bahkan bila sampai 10 sudah boleh dikenakan sanksi. Hal itu sebagaimana ketika melatih anak-anak untuk shalat.

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Rasulullah SAW bersabda : Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan shalat ketika berusia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka (HR. Abu Daud dan Hakim).

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan bila anak sudah berusia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa Ramadhan, boleh diberi hukuman dengan pukulan. Dan bila mereka berpuasa, pahala akan diberikan kepada anak-anak itu.[20]

Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban (*taklif*) untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ

[20] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 276

يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّ يَسْتَيْقِظَ

Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Telah diangkat pena dari tiga orang : Dari orang gila hingga waras, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari anak kecil hingga mimpi. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy)

Seorang anak yang belum baligh tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain, karena pada dasarnya puasa itu memang tidak diwajibkan atasnya.

3. Berakal

Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa orang gila adalah orang yang berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa.

Dasarnya adalah potongan hadits di atas :

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ يَفِيْقَ

Dari orang gila hingga waras. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy)

Seorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak, tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa.

Namun dalam kasus dimana seseorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya.

Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

4. Sehat

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah SWT berfirman :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

5. Mampu

Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.." (QS. Al-Baqarah : 184)

6. Tidak dalam perjalanan (bukan musafir)

Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha' puasanya di hari lain. Allah SWT berfirman :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 185).

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan :

Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata,"Ya Rasulullah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa ?". Rasulullah SAW menjawab,"Itu adalah keringanan dari Allah, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa".(HR. Muslim dan An-Nasai).

Namun menurut para ulama, tidak semua jenis perjalanan itu membolehkan seseorang tidak puasa. Perjalanan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada syaratnya.

a. Jarak Minimal

Jarak minimal perjalanan adalah jarak yang membolehkan seseorang menqashar shalat, yaitu sekitar 47 mil atau 89 km.

b. Bukan Perjalanan Maksiat

Jumhur ulama juga mensyaratkan perjalanan itu bukan perjalanan yang dalam rangka maksiat. Dasarnya bahwa rukhshah (keringanan) dari Allah itu tidak diberikan kepada orang yang dalam keadaan maksiat.

Sedangkan Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan hal itu. Yang penting seseorang secara mutlak sedang melakukan perjalanan, maka dia dapat keringanan. Urusan niatnya jelek, tidak ada kaitannya dengan keringanan.

Untuk menguatkan alasannya, jumhur ulama selain Al-Hanafiyah memberikan ilustrasi begini, bagaimana mungkin orang yang dalam perjalanan untuk merampok dan membegal di tengah hutan misalnya, lalu boleh tidak berpuasa Ramadhan, hanya karena alasan sebagai musafir?

c. Perjalanan Sudah Dimulai Sebelum Shubuh

Jumhur ulama mensyaratkan juga bahwa seorang yang melakukan perjalanan itu boleh tidak berpuasa, asalkan dia sudah memulai perjalanannya sebelum shubuh. Artinya, perjalanan itu sudah dilakukan sebelum puasa dimulai pada waktu shubuh.

Sedangkan Al-Hanabilah tidak mensyaratkan hal itu. Yang penting pada waktu berpuasa diadakan perjalanan, maka seseorang sudah pasti mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.

7. Suci dari Haidh dan Nifas

Para ulama telah berijma' bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haidh dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya malah menjadi haram.

Dasar ketentuannya adalah hadits Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

Kami (wanita yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha; shalat. (HR.Muslim)

a. Imsak

Istilah imsak yang sering kita kenal adalah siap-siap menjelang datangnya waktu shubuh untuk tidak makan atau minum. Namun imsak yang dimaksud disini adalah tidak makan atau minum serta melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa, namun bukan termasuk ibadah puasa, karena dilakukannya hanya dalam hitungan jam saja, tidak sehari penuh.

Ketentuan imsak menurut sebagian ulama dalam bentuk

ikhtilaf, berlaku bagi wanita haidh atau nifas, yang sebagian berada dalam keadaan haidh dan separuhnya lagi tidak.

Misalnya, bila seorang wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas, tiba-tiba darahnya berhenti di siang hari bulan Ramadhan, maka apakah dia berimsak di sisa harinya itu ataukah tetap tidak puasa?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa lebih dicintai bagi wanita yang sedang haidh atau nifas, bila telah suci di tengah hari bulan Ramadhan, untuk berimsak pada sisa harinya itu. Berimsak itu artinya tidak makan atau minum, meski niatnya bukan berpuasa yang masyru'.[21]

Dalam mazhab Al-Hanabilah, ada perbedaan pendapat, apakah sebaiknya wanita itu berimsak, ataukah tidak.[22]

Sedangkan dalam pendapat mazhab Al-Malikiyah disebutkan bahwa wanita itu tidak dianjurkan untuk berimsak. Maka melakukan hal-hal yang sekiranya merusak puasa seperti makan, minum dan lain-lainnya tidak mengapa bila dilakukan.[23]

b. Berhenti Haidh Belum Sempat Mandi

Bila seorang wanita yang sedang haidh mengalami berhentinya darah haidh itu di malam hari, namun karena tertidur, hingga masuknya waktu shubuh dan terbit fajar belum sempat mandi janabah, apakah dia tetap wajib berpuasa atau tidak?

Mazhab Al-Hanabilah menyamakan kasus ini dengan kasus pasangan yang melakukan jima' di malam hari dan masuk waktu shubuh namun belum sempat mandi janabah. Hukumnya boleh dan tetap wajib berpuasa, asalkan darah

[21] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 280
[22] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 143
[23] Ad-Dardir, Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Syarhil Kabir, jilid 1 hal. 514

haidhnya memang benar-benar telah berhenti. Hanya belum sempat mandi janabah saja.

Dan tentunya juga disyaratkan bahwa sejak malam itu dia sudah berniat untuk melakukan puasa (*tabyitun-niyyah*).

Namun kalau kita teliti, ternyata ada juga sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mengqadha' puasa dalam kasus ini. Mereka yang berpendapat demikian antara lain Al-Auza'i, Al-Hasan ibnu Huyai, Abdul Malik bin Al-Majisyun, dan lainnya.[24]

B. Syarat Sah

Yang dimaksud dengan syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya.

Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hapadan Allah SWT.

Namun sekali lagi para ulama berbeda pandangan tentang apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah puasa. Penulis sederhanakan ringkasannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambal
1. Niat	✓	✓		✓
2. Islam		✓	✓	✓
3. Suci dari Haidh / Nifas	✓	✓	✓	✓

[24] Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, jilid 2 hal. 35-36

4. Waktu yang dibolehkan		✓	✓	
5. Berakal		✓	✓	

1. Niat

Para ulama selain Asy-Syafi'iyah, seperti Al-hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah meletakkan niat sebagai syarat puasa [25]. Sedangkan As-Syafi'iyah tidak meletakkan niat sebagai syarat, melainkan justru ditempatkan pada bagian rukun puasa.[26]

Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati bukan pada lidah. Seorang yang melafadzkan niat di lidahnya belum tentu berniat di dalam hatinya. Dan seorang yang meniatkan di dalam hati tanpa melafadzkannya di lidah, sudah pasti berniat.

Al-Malikiyah mengatakan lebih utama untuk meninggalkan *at-talaffudz bin-niyah* (melafadzkan niat). Sebaliknya jumhur ulama selain Al-Malikiyah menyunnahkannya. [27]

a. Tabyit

Yang dimaksud dengan istilah *tabyitun-niyah* adalah melakukan niat pada malam hari sebelum masuk waktu shubuh. Ini merupakan syarat mutlak yang diajukan jumhur ulama. [28]

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

[25] Al-Badai' jilid 2 halaman 83, Kasysyaf AL-Qinna' jilid 2 halaman 266, Asy-Syarhul Kabir ma'a ad-Dasuqi jilid 1 halaman 250.

[26] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 423

[27] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami jilid halaman

[28] Al-Badai' jilid 2 halaman 85, Kasysyaf Al-Qinna' jilid 2 halaman 366, Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 520, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 423, Al-Mughni halaman 391

Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bila seseorang berpuasa tapi lupa atau tidak berniat, maka puasanya tidak sah . Maksudnya puasa wajib bulan Ramadhan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qadha'.

Namun bila puasa sunnah, maka niatnya tidak harus sejak terbit fajar, boleh dilakukan di siang hari ketika tidak mendapatkan makanan.

b. Ta'yin

Maksudnya adalah ketika berniat puasa itu harus dita'yin (ditetapkan) status dan detailnya. Jadi harus tegas puasa jenis apa, kapan dan seterusnya.

Lawannya adalah niat puasa secara mutlak, yaitu asal puasa saja tidak ditetapkan puasa apa, kapan dan seterusnya.

c. Satu Niat untuk Satu Puasa

Jumhur ulama mensyaratkan bahwa setiap hari puasa membutuhkan satu niat tersendiri. Sebab dalam pandangan mereka, ibadah puasa itu dihitungnya perhari, bukan satu paket sebulan.

Maka tiap malam Ramadhan harus ada satu niat khusus untuk puasa besoknya. Kalau jumlah hari puasa dalam Ramadhan itu 30 hari, maka kita tiap malam niat selama 30 malam.

Dalil bahwa tiap hari itu berdiri sendiri adalah bila seorang tidak puasa di satu hari dalam rangkaian bulan Ramadhan, tidak merusak puasa hari lainnya.

Sebaliknya, kalau puasa itu dianggap satu paket rangkaian dari awal hingga akhir Ramadhan, konsekuensinya bila batal di satu hari, semua hari pun ikut batal. Seperti satu rukun dalam shalat, bila satu saja tidak

dilakukan, maka seluruh rangkaian shalat akan ikut rusak juga.

Namun Al-Malikiyah menentang pendapat ini. Dalam pendiriannya, Al-Malikiyah membolehkan kita berniat satu kali untuk seluruh hari yang ada dalam satu bulan Ramadhan.

Dalilnya adalah bahwa yang Allah wajibkan bukan hari per hari dalam Ramadhan, melainkan Allah SWT mewajibkan kita puasa untuk satu bulan lamanya.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah : 185)

2. Beragama Islam

Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa.

Hal itu berarti bila orang yang bukan muslim melakukan puasa, baik dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu atau agama apapun termasuk atheis yang tidak mengakui adanya tuhan, maka puasanya itu dianggap tidak sah dalam pandangan syariah Islam. Dan bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah.

Jadi dalam pandangan jumhur ulama, orang kafir tetap wajib berpuasa, tetapi kalau mereka berpuasa, hukumnya tidak sah. Artinya, di akhirat nanti seorang non muslim tetap dianggap berdosa dengan tidak melakukan kewajiban puasa. Semakin banyak dia tidak berpuasa tiap bulan Ramadhan, maka akan semakin banyak dosanya. Dan semakin banyak dosanya, tentu akan semakin banyak siksaan yang diterimanya.

Maka kalau kita menggunakan logika tersebut, non muslim yang mati muda, siksaannya akan lebih sedikit dari pada non muslim yang mati tua. Karena kalau dihitung-hitung, jumlah dosanya lebih banyak, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya jauh melebihi non muslim yang mati muda. Sedangkan non muslim yang mati sebelum baligh, para ulama sepakat mengatakan bahwa ruhnya tetap diterima Allah dan masuk ke dalam surganya, meski kedua orang tuanya menguburkannya dengan prosesi agama mereka. Sebab bayi dan anak yang belum baligh belum menanggung dosa apa pun.

Kalau pun dalam keadaanya yang bukan muslim itu seseorang ingin berpuasa, tetap saja Allah SWT tidak akan menerima ibadah puasanya itu, karena seorang yang muslim bila berpuasa hukumnya tidak sah alias tertolak. Ibarat orang mau shalat, syaratnya harus berwudhu terlebih dahulu. Bila seseorang shalat tanpa berwudhu', meski shalatnya 2 jam tanpa berhenti, tetap saja hukumnya tidak sah, alias tidak diterima oleh Allah SWT.

Jadi bagaimana agar seorang non muslim nanti tidak disiksa di neraka?

Jawabnya sederhana, yaitu kita ajak dia memeluk agama Islam. Sehingga kalau dia berpuasa dengan memenuhi segala ketentuan dan aturannya, puasanya akan diterima Allah SWT.

3. Suci dari Haidh dan Nifas

Suci dari haidh dan nifas selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya, seorang wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT.

Bahkan kalau dirinya tahu bahwa sedang mengalami haidh atau nifas, tetapi nekat ingin mengerjakan puasa juga,

maka hukumnya justru menjadi haram.

Dalil untuk tidak berpuasanya seorang wanita yang sedang haidh adalah hadits Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

Kami (wanita yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha; shalat. (HR.Muslim)

Dan para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang nifas terikat dengan hukum yang berlaku pada wanita yang haidh.

4. Pada Hari Yang Dibolehkan

Syarat sah yang terakhir untuk ibadah puasa adalah hanya boleh dilakukan pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah bahkan haram untuk dilakukan.

Ada pun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, hari Tasyrik, yaitu tanggal 11,12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Dan termasuk ke dalam hari-hari yang terlarang untuk berpuas adalah puasa yang dilakukan hanya khusus di hari Jumat. Sebagian ulama juga mengharamkan puasa sunnah yang dilakukan pada paruh kedua bulan Sya'ban, atau pada hari-hari syak, yaitu satu atau dua hari menjelang masuknya bulan Ramadhan.

Para ulama juga mewajibkan para wanita untuk meminta izin kepada suami mereka bila ingin mengerjakan puasa sunnah.

Untuk lebih detailnya tentang hari-hari yang terlarang untuk berpuasa, silahkan buka pada bab 14 yang judulnya :

Hari Puasa Yang Terlarang.

Bab 6 : Rukun Puasa

IKHTISHAR

A. Niat
1. Sejak Malam
2. Satu Niat Untuk Satu Hari Atau Untuk Sebulan?
3. Melafadzkan Niat
4. Batalnya Puasa Karena Batalnya Niat

B. Imsak
1. Makna Imsak
2. Istilah Imsak
3. Masa Untuk Imsak
4. Imsak Yang Bukan Puasa
5. Tidak Wajib Imsak

Puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti dari ibadah tersebut. Tanpa kedua hal itu, maka puasa menjadi tidak berarti. Rukun puasa adalah niat dan menahan dari segala yang membatalkan puasa.

A. Niat

Niat adalah rukun dari dua rukun puasa, menurut jumhur ulama. Namun beberapa ulama tidak memasukkan niat ke dalam rukun puasa, melainkan memasukkan ke dalam syarat sah puasa.

Niat adalah berketetapan (*al-'azm*) di dalam hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada-Nya.

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dari Umar bin Al-Khattab ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya". (HR. Bukhari dan Muslim).

1. Sejak Malam

Jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardhu harus sudah terpasang sejak sebelum memulai puasa. Dan puasa wajib itu tidak sah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu.

Dalam fiqih, hal seperti itu diistilahkan dengan *tabyit an-niyah* (تبييت النية), yaitu memabitkan niat. Maksudnya, niat itu harus sudah terpasang sejak semalam, batas paling akhirnya ketika fajar shubuh hampir terbit.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Namun para ulama sepakat bahwa ketentuan untuk berniat sejak sebelum terbitnya fajar hanya berlaku untuk puasa yang hukumnya fardhu, seperti puasa Ramadhan, puasa qadha' Ramadhan, puasa nadzar dan puasa kaffarah.

Sedangkan untuk puasa yang bukan fardhu atau puasa sunnah, para ulama sepakat tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah istrinya dan berniat

untuk makan, namun ternyata tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Lalu kemudian Rasulullah SAW spontan berniat untuk melakukan puasa.

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فقال : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاء ؟ فَقُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَإِنِّ إِذاً صَائِم

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya,"Apakah kamu punya makanan?". Aku menjawab,"Tidak". Beliau lalu berkata,"Kalau begitu aku berpuasa". (HR. Muslim)

Para ulama menyimpulkan bahwa puasa ini adalah puasa sunnah dan bukan puasa wajib. Sebab kalau seandainya puasa ini puasa wajib, tentunya Rasulullah SAW tidak mungkin siang-siang datang ke rumah istri beliau sambil berniat untuk makan di siang hari.

2. Satu Niat Untuk Satu Hari Atau Untuk Sebulan?

Apakah niat itu harus dilakukan setiap malam atau bisa dilakukan di awal ramadhan saja?

Para ulama berbeda pendapat :

a. Jumhur Ulama : Harus Setiap Malam

Menurut jumhur ulama, niat itu harus dilakukan pada setiap malam yang besoknya kita akan berpuasa secara satu per satu. Tidak bisa digabungkan untuk satu bulan.

Logikanya adalah karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah dan tidak satu paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa berniat untuk puasa di suatu hari dan bisa berniat tidak puasa di hari lainnya.

Oleh karena jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat meski tidak perlu dilafazkan pada setiap malam hari bulan ramadhan.

b. Al-Malikiyah : Boleh Niat Untuk Satu Bulan

Sedangkan kalangan fuqaha dari Al-Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada dalil nash yang mewajibkan hal itu. Bahkan bila mengacu kepada ayat Al-Quran Al-Kariem, jelas sekali perintah untuk berniat puasa satu bulan secara langsung dan tidak diniatkan secara hari per hari.

Ayat yang dimaksud oleh Al-Malikiyah adalah :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah : 185)

Menurut mereka, ayat Al-Quran Al-Kariem sendiri menyebutkan bahwa hendaklah ketika seorang mendapatkan bulan itu, dia berpuasa. Dan bulan adalah isim untuk sebuah rentang waktu. Sehingga berpuasa sejak hari awal hingga hari terakhir dalam bulan itu merupakan sebuah paket ibadah yang menyatu.

Dalam hal ini mereka membandingkannya ibadah haji yang membutuhkan masa pengerjaan yang berhari-hari. Dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji. Cukup di awalnya saja seseorang berniat untuk haji, meski pelaksanaannya bisa memakan waktu seminggu.

3. Melafadzkan Niat

Melafazkan niat adalah ucapan lafadz atau kalimat yang sering dilantunkan orang ketika akan berpuasa. Biasanya dirangkai dengan doa-doa atau dzikir yang dibaca di malam hari setelah usai mengerjakan shalat tarawih. Misalnya seperti lafadz berikut :

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Aku berniat puasa untuk esok hari dalam rangka menunaikan

kewajiban puasa Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta'ala

Para ulama sepakat mengatakan bila seseorang sekedar melafadzkan niat seperti di atas, maka hukum belum sampai kepada niat itu sendiri. Sebab lafadz itu tempatnya hanya di lidah saja, padahal yang namanya niat itu adanya di dalam hati.[29]

Maka orang yang melafadzkan niat tetapi tidak masuk ke dalam hati, dianggap belum sah dalam berniat. Sebaliknya, orang yang berniat di dalam hatinya, yaitu menyengaja untuk melakukan puasa, meski pun lidahnya tidak mengucapkan apapun, niatnya sudah terlaksana.

Sedangkan hukum melafadzkan niat itu sendiri menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan bila lafadz itu berfungsi untuk menguatkan niat, maka hukumnya disunnahkan, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dan sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah. [30]

Namun sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah memakruhkan bacaan atau lafadz niat dalam sebuah ibadah, karena tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah SAW. [31]

Sayangnya pemahaman tentang melafadzkan niat kadang mengalami distorsi, sehingga di tengah masyarakat menjadi bahan perdebatan tersendiri, karena ekstrimitas masing-masing kubu.

Kubu pertama adalah kubu yang sangat menekankan pelafadzan niat, sehingga seolah-olah puasa menjadi tidak sah bila niatnya tidak dilafadzkan, bahkan harus dengan suara keras, kalau perlu pakai pengeras suara di dalam

[29] Asy-Syarh Al-Kabir, jilid 1 hal. 234
[30] Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj, jilid 1 hal. 157
[31] Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna', jilid 1 hal. 187

masjid.

Korbannya adalah orang-orang awam, mereka yang kurang mengerti duduk masalah akhirnya berkesimpulan bahwa yang namanya niat itu harus membaca keras lafadz-lafadz itu. Dan bila tidak mampu membacanya, atau tidak hafal, berarti puasanya menjadi tidak sah. Berapa banyak orang yang di siang hari tidak puasa Ramadhan, alasannya terlalu sederhana, yaitu karena tidak bisa atau tidak hafal melafadzkan niatnya.

Sementara di kubu kedua, juga sering terjadi ekstrimitas. Kalau sebagian ulama di dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah hanya sekedar memakruhkan pelafadzan niat ini, ternyata yang berkembang di kalangan tertentu sudah sampai titik yang terlalu jauh, yaitu menuduh sesat, bahkan membid'ahkan sambil mengancam akan masuk neraka segala.

Logikanya terlalu sederhana, ada orang berpuasa dengan melafadzkan niat, bukan masuk surga tetapi malah masuk neraka. Sungguh ajaib!

4. Batalnya Puasa Karena Batalnya Niat

Berniat untuk puasa harus terus menerus terjadi dan berlangusng di dalam hati hingga selesainya waktu untuk berpuasa, yaitu ketika matahari terbenam di ufuk barat.

Maka seorang yang di tengah-tengah puasanya tiba-tiba berniat bulat untuk membatalkan puasanya, meski pun belum sampai melakukan makan atau minum, maka puasanya sudah dianggap batal. Mengapa?

Karena keharusan berlangsungnya niat sejak terbit fajar hingga matahari terbenam itu berarti tidak boleh terjadi perubahan niat dari niat berpuasa menjadi niat untuk tidak puasa.

B. Imsak

Rukun puasa yang kedua adalah imsak dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari.

Secara bahasa, imsak artinya menahan, maksudnya menahan diri dari segala hal yang akan membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan seksual suami istri, serta segala yang ditetapkan sebagai hal yang membatalkan puasa oleh para ulama.

Adapun dasar masyru'iyah menahan ini adalah firman Allah SWT berikut ini :

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." (QS. Al-Baqarah : 187)

Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam

1. Makna Imsak

Imsak berarti menahan diri dari segala sesuatu yang sekiranya akan membatalkan puasa, seperti makan dan minum secara sengaja, serta hal-hal yang termasuk ke dalam makna makan dan minum, seperti memakai selang infus yang berisi glukosa. Pemakaian benda ini memang sekilas tidak menunjukkan adanya makanan atau minuman yang masuk lewat mulut, tetapi pada hakikatnya memakai infus seperti ini justru mengisi tubuh dengan makanan.

Selain makan dan minum atau yang semakna, yang juga

termasuk harus diimsak adalah melakukan hubungan seksual secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Dan juga secara sengaja melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan keluarnya mani. Termasuk yang harus dijaga dalam berimsak adalah tidak secara sengaja memuntahkan apa yang ada di dalam perut.

Sedangkan istilah imsak yang sering kita dengar selama bulan Ramadhan berbeda dengan imsak dalam kontek rukun puasa.

2. Istilah Imsak

Istilah 'imsak' yang sangat populer di negeri kita sebenarnya merupakan istilah yang agak salah kaprah. Sebab makna imsak adalah puasa atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan maknanya bukan ‘bersiap-siap untuk puasa 10 menit lagi’.

Bersiap-siap untuk berpuasa itu tidak penting-penting amat, setidaknya buat sebagian orang. Dan penting untuk diketahui bahwa waktu 'imsak'bukan tanda masuknya waktu mulai untuk puasa. Seandainya bila sedang makan sahur lalu tiba-tiba masuk waktu shalat shubuh, tinggal dimuntahkan saja.

Justru hal ini yang perlu diluruskan, bahwa saat dimulai puasa itu bukan sejak masuknya waktu 'imsak', melainkan sejak masuknya waktu shubuh. Ini penting agar jangan sampai nanti ada orang yang salah dalam memahami. Dan merupakan tugas kita untuk menjelaskan hal-hal kecil ini kepada masyarakat.

Indonesia punya karakter unik yang terkadang tidak dimiliki oleh negara di mana Islam itu berasal. Salah satunya istilah imsak ini, bahkan sampai ada istilah jadwal imsakiyah. Padahal maksudnya adalah jadwal waktu-waktu shalat. Karena kebetulan dicantumkan juga waktu 'imsak' yang kira-kira 10 menit sebelum shubuh itu, akhirnya namanya jadi

seperti itu.

Padahal waktu 10 menit itu pun juga hanya kira-kira, sebagai terjemahan bebas dari kata sejenak. Memang asyik kalau ditelusuri, kenapa 10 menit, kenapa tidak 5 menit atau 15 menit? Pasti tidak ada yang bisa menjawab.

Dan itu khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mudah menjiplak sesuatu yang dia sendiri tidak pernah tahu asal muasalnya. Pokoknya itu yang masyhur di masyarakat, itu pula yang kemudian dijalankan. Urusan dasar pensyariatan dan asal usulnya, urusan belakang.

Istilah imsak yang sering digunakan selama ini sebenarnya hanyalah tanda waktu bahwa sebentar lagi waktu shubuh akan segera menjelang, sehingga kita harus segera bergegas atau bersiap-siap untuk tidak makan, minum atau apapun yang akan membatalkan puasa.

Namun sebenarnya secara hukum, meski waktu imsak sudah menjelang, masih dibolehkan untuk makan dan minum. Sebab waktu puasa yang sebenarnya adalah pada saat waktu shubuh datang, bukan waktu imsak.

3. Masa Untuk Imsak

Secara normal waktu imsak dimulai sejak mulai masuknya waktu shubuh hingga terbenamnya matahari di sore harinya.

Namun terkadan ada wilayah tertentu di muka bumi yang mengalami perputaran jadwal siang dan malam yang tidak seimbang. Seperti di belahan bumi utara atau selatan yang ekstrim, atau daerah kutub.

Bila ada wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari, maka dalam hal ini masalah jadwal puasa dan juga shalatnya memang menjadi titik perbedaan.

Secara umum, kita bisa membaginya menjadi tiga pendapat.

a. Ikut Wilayah Terdekat

Waktu shalat dan puasanya disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya.

Pendapat ini didukung oleh Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M.

Selain itu juga merupakan ketetapan dari Hai'ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H.

b. Ikut Waktu Hijaz

Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya).

Alasannya karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu, untuk dijadikan patokan mereka yang ada di kutub Utara dan kutub Selatan.

c. Ikut Waktu Negara Islam terdekat

Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim.

Pendapat kedua dan ketiga adalah pendapat ulama lainnya diantaranya adalah Dr. Mustafa Az-Zarqa'.

4. Imsak Yang Bukan Puasa

Sudah dijelaskan bahwa imsak itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum atau hubungan suami istri. Akan tetapi di dalam hukum puasa, ada juga kewajiban berimsak namun di luar konteks

berpuasa. Maksudnya, meski seseorang sudah batal atau sedang tidak berpuasa, namun dalam hal-hal tertentu masih tetap diwajibkan untuk berimsak.

Hal itu terjadi dalam beberapa kasus, antara lain :

a. Berbuka Karena Keliru

Seseorang mengalami kekeliruan dalam menyangka apakah hari itu sudah masuk Ramadhan ataukah masih di dalam bulan Sya'ban. Padahal sejak sebelum fajar dia telah berniat untuk puasa bulan Ramadhan. Di tengah hari dia ragu-ragu apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum.

Kemudian dia memutuskan untuk berbuka puasa, menduga hari ini masih termasuk bulan Sya'ban dan belum lagi masuk ke bulan Ramadhan.

Namun akhirnya jelas terbetik kabar yang tsiqah bahwa hari itu memang sudah masuk bulan Ramadhan. Padahal dia sudah terlanjur membatalkan puasanya. Maka pada saat itu dia wajib berimsak, yakni menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari, meski pun dia sudah sempat berbuka puasa dan membatalkan puasanya.[32]

Namun imsaknya itu tidak terhitung sebagai puasa yang sah. Oleh karena itu nanti selesai Ramadhan, dia tetap wajib mengganti puasanya yang hilang satu hari itu dengan puasa qadha'.

Hal yang sama juga berlaku buat orang yang keliru mengira belum masuk waktu shubuh, dia tetap meneruskan sahurnya dengan terus makan dan minum. Padahal sesungguhnya waktu fajar sudah masuk dan sudah wajib berpuasa.

Dalam kasus ini, puasanya sudah rusak dan dianggap batal, dia harus menggantinya nanti di hari lain. Namun

[32] Nihayatul Muhtaj, jilid 3 hal. 83

selama hari itu dia tetap wajib berimsak untuk tidak makan atau minum hingga matahari terbenam di sore hari. Imsak ini bukan puasa dan tidak terhitung sebagai ibadah puasa, namun tetap harus dilaksanakan.

Kasus salah duga ini berbeda dengan kasus orang yang makan dan minum di siang hari karena lupa. Salah itu berbeda dengan lupa. Kalau lupa, tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa, sehingga meski makan 3 piring dan minum sampai kenyang dan perutnya mules-mules, asalkan dasarnya karena lupa, maka puasanya tidak batal. Namun begitu dia ingat bahwa diri sedang puasa, tentu dia tetap wajib berimsak meneruskan puasanya.

b. Sengaja Berbuka

Orang yang pada dirinya terpenuhi semua syarat wajib puasa dan syarat sah, tentu wajib menjalankan ibadah puasa. Dan bila dia secara sengaja, bukan karena lupa, makan atau minum atau melakukan hal-hal lain yang sekiranya membuatnya batal dari puasanya, selain berdosa besar, maka dia tetap diwajibkan untuk berimsak.

Artinya, meski dia sempat makan atau minum, namun setelah itu tetap wajib baginya untuk terus menahan diri dari makan atau minum hingga matahari terbenam, walau puasanya sudah batal. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban berimsak meski sudah terhitung batal puasa.

Karena tidak terhitung sebagai puasa, ada kewajiban untuk mengganti puasa itu di hari lain, yaitu dengan puasa qadha'.

5. Tidak Wajib Imsak

Sedangkan orang yang memang secara syar'i punya udzur yang dibenarkan untuk tidak puasa, ketika udzurnya itu telah hilang di tengah-tengah hari, maka dia tidak diwajibkan berimsak pada sisa harinya itu.

Di antara orang yang punya halangan atau udzur secara syar'i untuk tidak berpuasa misalnya wanita yang mendapat darah hadih atau darah nifas. Bila dia mengawali harinya dalam keadaan haidh atau nifas, lalu di tengah hari haidh dan nifasnya itu berhenti, maka dia boleh tetap makan dan minum dan tidak diwajibkan untuk berimsak hingga sore hari ketika matahari terbenam.

Demikian juga kasusnya bagi musafir dan orang yang sedang menderita sakit, dimana dia mengawali harinya dengan tidak berpuasa, kalau di tengah hari itu dia sudah sampai di rumah atau sudah bukan lagi musafir, atau orang sakit itu sembuh dari penyakitnya, maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa, serta tidak ada kewajiban untuk berimsak pada sisa hari itu.

Demikian juga kasusnya bila seorang anak yang belum baligh, bila dia mengawali harinya dengan tidak berpuasa, lalu di tengah hari dia mimpi atau keluar mani, maka dia tidak perlu berimsak di sisa harinya itu.

Orang gila yang sejak fajar tidak berpuasa, kalau di tengah hari dia sembuh dari gilanya, juga tidak diwajibkan untuk berimsak hingga matahari terbenam

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih, serta mazhab Al-Hanabilah pada sebagian qaul mereka menyatakan tidak ada kewajiban untuk berimsak buat mereka, namun kalau tetap mau melakukannya, maka hal itu disunnahkan atau dicintai.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah tetap mewajibkan imsak buat mereka dalam kasus-kasus seperti ini.

□

Bab 7 : Batas Waktu Puasa

IKHTISHAR

A. Kapan Mulai Puasa

B. Imsak

C. Kasus Perbedaan Waktu

D. Puasa di Kutub
1. Kemungkinan Pertama
2. Kemungkinan Kedua
3. Kemungkinan Ketiga

A. Kapan Mulai Puasa

Seringkali orang bertanya dan bingung, kapan batas waktu kita untuk berhenti makan dan minum saat akan berpuasa? Dan berkembang berbagai macam versi jawaban, ada yang mengatakan saat adzan subuh berkumandang, ada yang bilang untuk kehati-hatian saat waktu imsak. Bahkan ada juga yang bilang bahwa batas berhentinya yaitu saat ruku' pertama shalat subuh?

1. Terbit Fajar

Sebenarnya jawabannya sederhana, yaitu bahwa batas mulai puasa bukan masuknya waktu imsak, tetapi yang benar masuknya waktu shubuh. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah: 187)

Yang disebut dengan fajar di dalam ayat ini bukan terbitnya matahari. Fajar adalah fajrus-shadiq, yaitu cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Ada dua macam fajar, yaitu fajar kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib adalah fajar yang 'bohong' sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor Sirhan (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Itulah fajar kazib.

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shubuh.

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kazib dan fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Selang beberapa saat setelah fajar shadiq, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Maka waktu antara

fajar shadiq dan terbitnya matahari itulah yang menjadi waktu untuk shalat shubuh sekaligus pertanda dimulainya puasa.

Di dalam hadits disebutkan tentang kedua fajar ini:

"Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat dan menghalalkan makan." (HR. Ibnu Khuzaemah dan Al-Hakim).

2. Kekeliruan Memahami Hadits

Sebagian kalangan ada yang secara rancu memahami hadits tentang bolehnya tetap makan dan minum walau pun sudah terdengar adzan shubuh. Di antaranya adalah hadits berikut ini :

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. (HR. Abu Daud)

Dan juga yang lain yang senada esensinya :

أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ قَالَ أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَشَرِبَهَا

Pernah iqamah dikumandangkan sedangkan bejana masih di tangan Umar (bin Khaththab) radliyallaahuanhu. Dia bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam : Apakah aku boleh meminumnya?". Beliau menjawab : "Boleh". Maka Umar pun meminumnya" (HR. Ibnu Jarir)

Padahal kita tahu bahwa batas mulai puasa adalah

terbitnya fajar, dan ketentuan itu datang langsung lewat firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar (QS Al-Baqarah: 187)

Bagaimana mungkin ketika muadzdzin mengumandangkan adzan, kita masih saja meneruskan makan dan minum, padahal seorang muadzdzin tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah mengetahui pasti fajar telah terbit?

Kalau saja kita lebih luas dalam memandang dalil-dalil, maka hadits-hadits di atas pada hakikatnya tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan kemungkinannya adalah sebagai berikut :

a. Tidak Ada Kaitannya Dengan Puasa

Kedua hadits di atas sama sekali tidak menyebut tentang puasa. Yang ada hanya ketika wadah makanan atau minuman ada di tangan, lalu terdengar panggilan shalat. Itu saja tidak lebih. Lalu Umar bertanya, apakah masih boleh minum, lalu Rasulullah SAW membolehkan.

Mungkin saja konteksnya bukan sedang makan sahur, tetapi sedang menyantap hidangan di luar puasa. Dan ketika terdengar suara adzan, apakah harus segera shalat dan meninggalkan tempat makan, ataukah boleh diteruskan makannya. Dan jawabannya adalah silahkan diteruskan makan dan minumnya sampai tuntas, barulah kemudian mendatangi shalat berjamaah.

Kalau kita perhatikan baik-baik dan secara lebih cermat, matan kedua hadits di atas sama sekali tidak menyebut

tentang adzan untuk shalat tertentu. Tidak ada penjelasan bahwa adzan itu adalah adzan untuk shalat shubuh.

Jadi bisa saja adzan itu untuk shalat selain shubuh, seperti shalat Maghrib, Isya' atau shalat-shalat yang lain.

b. Adzan Pertama

Dan jawaban yang paling mendekati adalah bahwa adzan itu bukan adzan shubuh, melainkan adzan yang dikumandangkan dalam rangka untuk membangunkan orang untuk shalat malam atau untuk makan sahur.

Perlu diketahui bahwa adzan pada zaman Rasulullah SAW dikumandangkan dua kali. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal, waktunya beberapa saat sebelum terbit fajar. Adzan yang kedua adalah adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, waktunya adalah ketika fajar telah terbit, yang juga merupakan adzan untuk dimulainya puasa dan masuknya waktu untuk shalat shubuh. Hal itu semakin jelas kalau kita telaah hadits berikut ini :

أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بْنُ أُمِّ مَكْتُوْم فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعَ الفَجْرُ

Bahwa Bilal adzan pada waktu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda,"Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq". (HR. Bukhari).

c. Penjelasan Para Ulama

Untuk lebih yakinnya bahwa tidak benar kalau sudah berkumandang adzan shubuh, masih dibolehkan makan dan minum, mari kita simak pendapat para ulama tentang hal ini.

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jika fajar telah terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka

hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. **Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya.** Hal ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama.[33]

Syaikh Shalih Al-Munajjid dengan beralasan bahwa kebanyakan muadzdzin melantunkan adzan sebelum waktunya lalu mengatakan bahwa bila adzan itu dikumandangkan sebelum waktu fajar benar-benar terbit, tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Jika makan saat dikumandangkan adzan semacam itu, puasanya tetap sah. Karena ketika itu terbit fajar masih sangkaan (bukan yakin). Namun tetap saja beliau lebih berhati-hati untuk berhenti makan ketika itu.[34]

d. Kenisbian Adzan

Berpatokan dengan mendengarkan azan shubuh di masjid, tidak terjamin keakuratannya. Bisa jadi jam di masjid tidak cocok, mungkin lambat atau malah lebih cepat. Selain itu bisa jadi sang muzadzdzin salah lihat jadwal shalat.

Yang benar adalah berpatokan dengan jadwal shalat, sebab jadwal itu hasil perhitungan para ahli ilmu falak dan hisab. Keakuratannya sangat tinggi. Masalahnya tinggal jam di rumah kita. Apakah tetap atau lebih ambat atau lebih cepat.

Tidak ada salahnya bila anda mengacu ke TV, sebab biasanya jam di TV lebih ditangani secara serius oleh para profesional.

Sedangkan berpatokan pada ruku' pertama shalat shubuh, juga tidak bisa diterima. Sebab waktunya sangat nisbi. Bagaimana bila jamaah shalat shubuhnya agak telat, hingga shalat sudah di akhir waktu?

---

[33] Al-Imam An-nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 312

[34] Lihat Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66202 pada link http://islamqa.com/ar/ref/66202

B. Imsak

Istilah *imsak* seringkali dipahami secara berbeda dan mengalami pergeseran makna. Sesungguhnya makna imsak adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sebenarnya imsak adalah berpuasa itu sendiri.

Para ulama kadang menggunakan istilah imsak sebagai bentuk hukuman buat orang yang telah batal puasanya karena kesalahan tertentu, lalu dia tetap harus menahan tidak makan atau minum hingga masuknya waktu maghrib.

Tetapi oleh sebagai kalangan, istilah imsak itu mulai bergeser menjadi tanda waktu menjelang masuknya waktu shubuh. Pada awalnya, waktu imsak itu hanya sekedar peringatan bahwa sebentar lagi waktu shubuh akan segera tiba. Tetapi tetap saja masih boleh makan, minum dan melakukan berbagai hal lain, asalkan belum masuk waktu shuh.

Namun pemahaman umum mulai bergeser, seolah-olah puasa dimulai sejak masuknya waktu imsak, bukan lagi waktu shubuh.

Dan kalau kita telusuri lebih dalam, malah kita tidak menemukan masyru'iyah penetapan waktu imsak, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Artinya, penetapan waktu imsak itu hanya kreatifitas manusia, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum syariah.

Jadi yang benar, kita memulai puasa sejak masuknya waktu shubuh, dan bukan sejak masuknya waktu imsak.

C. Kasus Perbedaan Waktu

Ketika seseorang berpuasa dalam perjalanan menggunakan penerbangan luar negeri dengan jarak yang cukup jauh, maka akan muncul masalah perbedaan jadwal waktu mulai dan berbuka puasa. Hal itu karena jadwal

waktu shubuh dan maghrib menjadi nisbi akibat perjalanan dengan kecepatan tinggi.

Penulis pernah terbang di bulan Ramadhan dari Jakarta ke Qatar. Pesawat lepas landas jam 15.00 sore. Tiga jam kemudian, di Jakarta sudah Maghrib dan orang-orang tentu sudah berbuka puasa. Tetapi Penulis pada saat itu berada di atas ketinggian 27.000 kaki dengan kecepatan 900 km per jam ke arab Barat, matahari masih bersinar dengan terang. Meski jam di tangan Penulis sudah menunjukkan pukul 18.00, dimana untuk ukuran waktu Jakarta, seharusnya sudah saatnya berbuka puasa.

Saat itu salah seorang awak pesawat mendatangi Penulis dan menawarkan tiga pilihan. Apakah tuan mau berbuka puasa ikut jadwal Jakarta, atau ikut waktu setempat, atau ikut waktu Qatar sebagai tujuan?

Kalau ikut jadwal Jakarta, maka sekarang ini sudah waktunya berbuka. Tapi kalau ikut waktu setempat dimana pesawat ini terbang, kira-kira masih 3 jam lagi kita akan mengalami matahari terbenam. Dan kalau mau ikut jadwal maghrib di tempat tujuan, kira-kira masih 4 atau 5 jam lagi.

Saat itu Penulis menjawab mantab, saya mau ikut jadwal yang sesuai dimana kita berada, yaitu saat kita melihat matahari terbenam.

Awak pesawat itu tersenyum dan berkata,"Kalau begitu kita sama. Baik nanti saat matahari terbenam, saya akan hubungi Anda kembali".

Yang dijadikan acuan dalam menentukan jadwal berpuasa adalah keadaan alam yang disaksikan oleh pelaku. Maksudnya, waktu Shubuh dan waktu Maghrib yang berlaku pada diri seseorang adalah yang secara real dialaminya. Bukan berdasarkan jadwal puasa pada tempat asal atau tempat tujuan, sementara dirinya tidak ada di tempat itu.

Kita boleh makan sahur selama kita belum mengalami masuknya waktu shubuh. Boleh kita perkirakan atau malah sebaiknya kita tanyakan kepada awak pesawat, dimana dan kapan kira-kira anda akan memasuki waktu shubuh.

Maka patokannya bukan jadwal shubuh di negeri tujuan, juga bukan negeri asal, tetapi negeri di mana pada saat itu kita berada. Boleh jadi kita masih ada di atas Samudera Hindia atau di atas India, pada saat masuk waktu Maghrib.

Begitu kita nanti sampai di negara tujuan, berbuka puasalah kita sesuai dengan jadwal puasa negeri setempat.

Sangat dimungkin dengan adanya perjalanan ini, masa berpuasa kita akan semakin singkat atau semakin panjang. Meski pun lamanya terbang kita relatif sama, antara pergi dan pulangnya. Tetapi karena jadwal puasa di tiap negara berbeda-beda, maka durasi puasa kita sendiri otomatis ikut berbeda.

Tetapi yang selalu harus kita perhatikan, mulailah berpuasa sesuai dengan jadwal puasa di mana kita berada dan berbukalah sesuai dengan jadwal buka puasa dimana kita berada juga.

D. Puasa di Kutub

Buat orang yang tinggal di kutub Utara atau Selatan, secara geografis mereka akan mengalami beberapa 'keajaiban' alam. Terutama terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari. Padahal, waktu-waktu shalat sangat ditentukan dengan terbit dan terbenamnya matahari.

1. Kemungkinan Pertama

Ada wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam dalam sehari. Dan sebaliknya, pada bulan-bulan tertentu akan mengalami sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam dalam sehari.

Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa -dan juga

shalat- disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya di mana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya.

2. Kemungkinan Kedua

Ada wilayah yang pada bulan teretntu tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh.

Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat 'isya'nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilannya mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara dua mega itu.

3. Kemungkinan Ketiga

Ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya.

Dalam kondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 malam.

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid... (QS. Al-Baqarah: 187).

Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit di mana hal itu dikuatkan juga dengan keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan kewajiban menggantinya di hari lain.

Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, di mana Allah memberikan rukhshah atau keringan kepada mereka.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185).

Penjelasan seperti ini bisa kita dapat dari fatwa Majelis

Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M.

Selain itu kita juga bisa merujuk kepada ketetapan dari Hai'ah Kibarul Ulama di Makkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H.

Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua lembaga Fiqih dunia itu. Di antaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushthafa Az-Zarqa' *rahimahullah*.

Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok di mana malam hanya terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, di mana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, mungkinkah pendapat itu relevan?

Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya selama 15 menit?

Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan:

a. Mengikuti Waktu Hijaz

Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Makkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di qutub utara dan selatan.

b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat

Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Di mana di negeri ini bertahta

Sultan atau Khalifah muslim.

Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena keduanya adalah hasil ijtihad para ulama.

□

Bab 8 : Yang Membatalkan Puasa

IKHTISHAR

A. Empat Keadaan Batalnya Puasa
1. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Lupa
2. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Salah
3. Melakukan Secara Sengaja Tapi Ada Udzur Syar'i
4. Melakukan Secara Sengaja Tanpa Udzur Syar'i

B. Makan dan Minum
1. Dalil
2. Kriteria

C. Jima'
1. Dasar Ketentuan
2. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja
3. Keluar Mani Tidak Sengaja
4. Berjima' Karena Lupa

D. Muntah

E. Murtad

F. Mendapat Haidh atau Nifas

A. Empat Keadaan Batalnya Puasa

Sebelum kita membahas perbuatan apa saja yang membatalkan puasa, ada beberapa catatan penting yang telah digariskan oleh para ulama, berangkat dari berbagai macam dalil yang mereka terima.

Catatan penting itu terkait dengan seseorang melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan puasa, namun keadaan, niat atau motivasinya bisa saja berbeda-beda.

Misalnya karena lupa, atau karena terjadi faktor kesalahan, atau karena ada udzur yang dibolehkan, Dan bisa juga semua itu dilakukan tanpa ada sebab lupa, salah, atau pun udzur tertentu.

Sehingga setidaknya ada empat kasus yang berbeda dalam hal ini, yaitu :

1. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Lupa

Kasus yang pertama adalah kasus dimana seseorang yang sedang berpuasa, melakukan hal-hal yang normalnya bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Namun karena hal itu terjadi akibat dia terlupa bahwa saat itu dia sedang berpuasa. Kondisi lupa itu menjadi sebuah permafaan bagi pelakunya, dan menjadi rejeki tersendiri dari Allah SWT.

Para ulama menegaskan dalam kasus seperti ini, maka puasanya tidak batal, sehingga tidak perlu mengganti (qadha') di hari yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah SAW dari Abi Hurairah *radhiyallahuanhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ

"Siapa yang berbuka pada saat Ramadhan karena lupa, tidak ada keharusan mengqadha' atau membayar kafarah." (HR.

Ad-Daruquthuny, Al-Baihaqi, Al-Hakim)

Lupa yang dialaminya itu juga tidak berakibat pada dosa, dan juga tidak terkena kewajiban membayar denda tertentu.

2. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Salah

Seorang yang sedang berpuasa, lalu dia melakukan hal-hal yang lazimnya membatalkan puasa. Penyebabnya bukan karena lupa, tetapi karena dia salah dalam mengira waktu. Misalnya seseorang mengira matahari sudah terbenam, lalu misalnya dia makan atau minum. Padahal sesungguhnya matahari belum terbenam. Atau seseorang makan dan minum dengan menyangka hari masih malam. Padahal ternyata matahari sudah terbit.

Apa yang dilakukan itu bukan disebabkan oleh lupa yang dialami, melainkan terjadi karena kesalahan dalam menetapkan waktu mulai puasa atau waktu berakhirnya.

Maka dalam hal ini, puasanya batal, karena dia sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan untuk itu dia wajib mengganti puasanya (qadha') di hari yang lain.

Namun dia tidak berdosa karena kesalahan yang dilakukannya. Sehingga tidak perlu ada denda atas kesalahan itu, kecuali hanya mengganti puasanya yang telah batal.

3. Melakukan Secara Sengaja Tapi Ada Udzur Syar'i

Kasus yang ketiga adalah seseorang secara sengaja melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan puasanya. Namun dia melakukan itu oleh sebab adanya udzur syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT secara sah.

Misalnya seseorang melakukan perjalanan yang jauh, atau seseorang mendeerita suatu penyakit yang akan bertambah parah bila tetap berpuasa, atau penyakitnya akan bertambah lama diderita, maka dia boleh melakukan hal-hal

yang membatalkan puasa. Karena puasanya batal, otomatis dia wajib menggantinya di hari lain, setelah usai bulan Ramadhan.

Dan sebagai orang yang mendapat keringanan syariah dari Allah, tentu ketika dia sengaja melakukan hal yang membatalkan puasa, tidak ada dosa yang harus ditanggungnya. Dan tentu saja juga tidak ada denda kaffarat yang harus dibayarnya.

Pendeknya, kasus ini mirip kasus yang kedua di atas, yaitu orang yang salah dalam memperkirakan jadwal puasa.

4. Melakukan Secara Sengaja Tanpa Udzur Syar'i

Kasus yang keempat adalah kasus yang paling parah, yaitu seorang yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan, secara sengaja melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa, bukan karena lupa juga bukan karena salah mengira, dan juga bukan karena dia mendapat keringanan secara syariah.

Seseorang yang secara sengaja berniat untuk membatalkan puasanya, tanpa adanya udzur yang syar'i, maka puasanya bukan hanya batal, tetapi juga diwajibkan untuk membayar denda (kaffarah). Yang berpendapat seperti ini hanya satu mazhab saja yaitu mazhab Al-Malikiyah.

Sedangkan mazhab lainnya seperti Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, umumnya tidak mewajibkan denda kaffarat kepada mereka yang secara sengaja membatalkan puasanya, tanpa udzur.

Namun mereka sepakat bila seseorang berniat membatalkan puasanya walau pun hanya di dalam hari, maka puasanya memang sudah batal. Dia berkewajiban untuk menggantinya di hari lain.

Kalau kita buatkan tabel dari empat kasus di atas, kira-kira sebagai berikut :

LUPA	SALAH	SENGAJA DENGAN UDZUR	SENGAJA TANPA UDZUR
Tidak batal	Batal	Batal	Batal
Tidak Qadha'	Qadha'	Qadha'	Qadha'
Tidak Berdosa	Tidak Berdosa	Tidak Berdosa	Berdosa
Tidak Kaffarah	Tidak Kaffarah	Tidak Kaffarah	Bayar Kaffarah

Para ulama sepakat untuk membagi hal-hal yang membatalkan puasa ini menjadi dua jenis, yaitu :

- Membatalkan puasa dan diwajibkan mengganti
- Membatalkan puasa dan diwajibkan mengganti sekaligus dengan denda (kaffarat).

Keduanya dibedakan karena berdasarkan faktor kesengajaan untuk membatalkan puasa. Bila seseorang tidak sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tanpa berniat untuk merusak kehormatan puasa, maka dia tidak berdosa namum puasanya batal. Namun bila seseorang tanpa udzur yang bisa diterima, dengan sengaja merusak puasanya di siang hari bulan Ramadhan, dia berdosa. Untuk itu dia wajib membayar denda (kaffarat) selain juga wajib mengganti puasa yang dirusaknya di hari lain.

B. Makan dan Minum

Di antara hal yang membatalkan puasa dan termasuk paling populer adalah makan dan minum.

1. Dalil

Para ulama sepakat bahwa secara makan dan minum termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, dengan dasar

dalilnya berupa firman Allah SWT :

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar (QS. Al-Baqarah : 187)

Ayat ini menggambarkan tentang apa saja yang boleh dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya farjar, yaitu makan dan minum. Sehingga pengertian terbaliknya adalah makan dan minum adalah hal yang terlarang dilakukan ketika sudah masuk waktu fajar.

Ayat ini juga sekaligus menjadi penegasan tentang batas kapan dimulainya puasanya, yaitu terbitnya fajar. Bukan selesainya adzan yang dikumandangkan oleh muadzdzin, sebagaimana yang seringkali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan.

2. Kriteria

Secara umum, yang disebut makan dan minum adalah menelan makanan atau minuman lewat tenggorokan. Namun para ulama memperluas pengertian dan kriteria makan dan minum.

a. Tidak Harus Makanan

Pengertian makan dan minum mencakup segala hal dimana ada benda-benda dari luar masuk ke dalam tubuh, meski pun benda itu bukan termasuk makan secara lazimnya. Benda itu bisa saja berupa lazimnya makanan, seperti nasi, lauk pauk, sayuran, air, sari buah dan sejenisnya.

Namun bisa juga berupa benda-benda yang tidak lazim dimakan manusia, seperti tanah, batu, pasir, kerikil, dedaunan, bahkan serangga seperti nyamuk atau lalat.

b. Tidak Harus Nutrisi

Benda yang masuk ke dalam tubuh kita memang umumnya nutirisi, namun yang termasuk hal yang membatalkan itu tidak harus berupa nutrisi. Bisa saja benda itu tidak termasuk kriteria makanan, seperti orang yang sakit menelan obat. Obat bukan termasuk makanan dalam arti memberi nutrisi atau gizi.

Pada hakikatnya obat adalah racun yang dikemas sedemikian rupa, untuk membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Makan atau minum obat memang bukan nutirisi, tetapi tetap saja menelan obat termasuk hal yang membatalkan puasa.

Asap rokok dan asap-asap sejenisnya yang secara sengaja dihirup juga termasuk hal yang membatalkan puasa, karena termasuk kriteria memakan atau meminum sesuatu.

c. Melewati Tenggorokan

Ketentuannya adalah bila benda itu sampai tertelan lewat tenggorokan. Sedangkan bila hanya berhenti sampai di mulut saja, maka belum termasuk hal yang membatalkan puasa, meski pun yang masuk ke dalam mulut itu termasuk jenis lazimnya makanan.

Sebaliknya, bila ada benda yang masuk lewat mulut sampai melewati tenggorokan, meski benda itu bukan termasuk lazimnya makanan, tetap saja dianggap batal puasa.

Maka seseorang membuka mulutnya dan pada saat itu ada lalat masuk hingga tertelan, batal puasanya. Demikian juga orang yang tertelan air kolam renang, atau air hujan, meski tidak diniatkan untuk minum, tetap batal puasanya.

d. Masuk ke dalam Tubuh

Termasuk kriteria makan adalah masuknya benda-benda dari luar ke dalam tubuh manusia, meski pun tidak lewat

mulut. Yang dimaksud dengan tubuh adalah rongga di dalam tubuh kita. Mulut dan isinya tidak termasuk yang dikatakan sebagai rongga tubuh.

d. Tidak Harus Sengaja

Masuknya benda -benda itu ke dalam tubuh kita, bisa dengan cara sengaja, tetapi juga bila masuk secara tidak sengaja, termasuk hal yang membatalkan puasa.

Misalnya kemasukan sisa makanan yang masih menyangkut di sela-sela gigi, atau tertelan debu yang banyak, atau air yang tertelan saat turun hujan atau berenang di kolam renang. Atau kemasukan lalat, nyamuk dan jenis serangga lain tanpa sengaja. Semua itu termasuk hal yang membatalkan puasa.

C. Jima'

Jima' atau hubungan seksual termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, selain dari makan dan minum di atas.

1. Dasar Ketentuan

Dasar ketentuan bahwa berjima' itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)

Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Pengertian terbaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias

jima' itu membatalkan puasa.

Sebenarnya makna kata *rafats* itu tidak harus jima'. Bahkan percumbuan, bermesraan, serta berciuman itu pun termasuk ke dalam wilayah rafats. Namun karena Allah SWT meneruskan di ayat ini dengan penegasan bahwa : kamu menjadi pakaian untuk mereka (istri) dan mereka menjadi pakaian untuk kamu, maka menjadi jelas sekali bahwa yang dimaksud bukan percumbuan, melainkan jima' itu sendiri.

Para ulama yang membuat definisi jima', sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud adalah :

إِيلاَجُ ذَكَرٍ فِي فَرْجٍ

Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.[35]

2. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja

Meski pun kriteria jima' menurut jumhur ulama adalah masuknya atau hilangnya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, namun para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang secara sengaja melakukan hal-hal yang berupa tindakan fisik hingga sampai keluar maninya, maka hal itu sudah termasuk yang membatalkan puasa.

Misalnya seorang suami bercumbu mesra dengan istrinya, meski pun tidak sampai melakukan hubungan badan, namun akibat percumbuan itu, maninya keluar. Maka perbuatan itu termasuk kesengajaan mengeluarkan mani, meski bukan jima'. Dan hukum puasanya menjadi batal.

Onani atau masturbasi, lepas dari hukumnya, bila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, sehingga mencapai puncaknya dan keluar mani, maka puasanya menjadi batal.

[35] An-Nihayah, Ibnul Atsir, jilid 5 hal. 200

3. Keluar Mani Tidak Sengaja

Namun bila seseorang tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan keluar mani, puasanya tidak batal, meski secara fisik, keluar maninya.

Hal itu tergambar misalnya ketika seseorang mimpi basah, sampai akhirnya terbangun karena maninya keluar dengan sendirinya. Maka dalam kasus ini, apa yang terjadi tidak membatalkan puasanya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

> *"Telah diangkat pena dari tiga orang ; orang gila hingga waras, orang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga baligh."*

Termasuk yang puasanya tidak batal adalah seorang yang keluar mani akibat membayangkan saja percumbuan, tampa melakukannya secara sesungguhnya, juga tanpa melakukan onani atau masturbasi, sehingga akibatnya keluar mani, maka puasanya tidak batal.

Bahkan dalam kasus tertentu, orang yang sedang sakit pun bisa saja mengeluarkan mani, akibat penyakit yang dideritanya itu.

4. Berjima' Karena Lupa

Orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan karena lupa bahwa dirinya sedang puasa, hukumnya oleh para ulama dikatakan tidak batal puasanya. Asalkan penyebabnya benar-benar karena lupa, bukan pura-pura lupa.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu dengan dasar qiyas atas orang yang makan dan minum di siang hari karena terlupa.

فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Maka silahkan dia meneruskan puasanya. Karena Allah SWT

telah memberinya makan dan minum. (HR. Bukhari)

Namun dalam hal ini, pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa meski pun lupa, namun bila orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, tetap saja puasanya batal.

Alasannya, karena dalam kasus seorang laki-laki yang mengaku telah celaka karena melakukan hubungan suami istri, Rasulullah SAW tidak menanyakan apakah hal itu terjadi karena lupa atau bukan. Beliau SAW dalam kasus itu langsung memerintahkannya untuk membayar kaffarah, tanpa menyelidiki terlebih dahulu urusan lupa atau tidak lupa.

D. Muntah

Istiqa'adalah muntah yang dilakukan oleh seseorang dimana dia melakukannya dengan sengaja. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena kepentingan, atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah.

Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar tidak melakukannya saat berpuasa.

Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap sah. Dari Abi Hurairah *radhiyallahuanhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

"Orang yang muntah tidak perlu mengqadha', tetapi orang sengaja muntah wajib mengqadha'. (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

E. Murtad

Seseorang yang sedang berpuasa, lalu keluar dari agama Islam atau murtad, maka otomatis puasanya batal. Dan bila hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib mengqadha puasanya hari itu meski belum sempat makan atau minum.

Dasar dari ketentuan ini adalah fiman Allah SWT :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi." (QS Az-Zumar)

Istilah musyrik atau menyekutukan Allah dalam ayat ini bukan seperti yang umumnya kita kenal, seperti ada orang menyembah berhala, percaya kepada dukun, atau meminta kepada kuburan. Tetapi lafadz *asyraka-yusyriku* (أشرَكَ - يُشركُ) disini maknanya adalah keluar dari agama Islam dan kembali ke dalam agama syirik, alias murtad.

Maka orang yang sempat murtad, meski pun kembali lagi, apabila saat murtad itu dia berpuasa, otomatis puasanya batal. Sebab syarat sah puasa adalah beragam Islam. Dan ketika seseorang sempat kafir meski sesaat, apa yang telah menjadi amalnya akan pupus habis, termasuk puasanya.

F. Mendapat Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haidh, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal.

Ini merupakan ijma' para ulama Islam atas masalah wanita yang mendapat haidh atau nifas saat sedang berpuasa.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي سَعِيْد الخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda"Bukankah bila wanita mendapat hatdh dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR Muttafaq 'alaihi)

Dan juga hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

'Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' salat (HR. Jama'ah).

□

Bab 9 : Yang Tidak Membatalkan Puasa

IKHTISHAR

A. Masalah Ikhtilaf
1. Berbekam
2. Menelan Dahak

B. Masalah Yang Disepakati
1. Mimpi Keluar Mani
2. Celak Mata, Obat Tetes Mata dan Semprot Asma
3. Bersiwak, Kumur dan Istinsyak
4. Mandi dan Berenang
5. Kemasukan Asap dan Menghirup aroma wangi
6. Copot Gigi
7. Suntik
8. Mencicipi Makanan

Ada dua kelompok pembahasan utama dalam bab yang akan kita pelajari ini.

Pertama, tentang hal-hal yang sering menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan ulama, tentang apakah perbuatan itu termasuk dianggap sebagai hal yang membatalkan puasa atau tidak. Dan memang hukumnya khilaf di kalangan ulama.

Kedua, tentang hal-hal yang seringkali orang-orang awam menganggapnya membatalkan puasa, padahal para ulama syariah sepakat bahwa perbuatan itu tidak sampai membatalkan puasa. Barangkali memang hukumnya makruh atau mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa,

tetapi hukumnya tidak sampai membatalkan.

A. Masalah Ikhtilaf

Di antara hal-hal yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak, adalah :

1. Berbekam

Berbekam atau hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan dimana seseorang diambil darahnya untuk dikeluarkan penyakit. Metode ini dikenal di negeri Arab dan beberapa negeri lainnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa.(HR. Bukhari dan Ahmad).

Namun mazhab Hambali berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Mereka yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, menggunakan dalil berikut ini :

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW mendatangi seseorang di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda,"Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. (HR. Ahmad)

Mereka yang berpendapat bahwa berbekam itu tidak

membatalkan puasa menjawab bahwa benar pada awalnya berbekam itu membatalkan puasa. Namun setelah itu hukumnya dinasakh dan diganti dengan hukum yang baru, dimana berbekam itu tidak membatalkan puasa.

Pendapat mereka berangkat dari hadits berikut ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa awalnya tidak dibenarkan berbekam buat orang yang berpuasa. Dan Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam dalam keadaan puasa, kebetulan Nabi SAW lewat dan berkata,"Kedua orang ini sama-sama batal puasanya". Namun di kemudian hari beliau memberi keringanan dalam masalah bekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas berbekam dalam keadaan berpuasa. (HR. Ad-Daruquthny)

2. Menelan Dahak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menelan dahak, apakah hal itu termasuk perbuatan yang membatalkan puasa, ataukah tidak.

Mereka yang mengatakan bahwa menelan dahak itu batal berargumen bahwa dahak itu bukan ludah. Bila seseorang telah mengeluarkan dahak dari dalam tenggorokannya, lalu terkumpul di dalam mulutnya, kemudian ditelan lagi, maka hal itu sama saja dengan memakan atau meminum sesuatu.

Sedangkan mereka yang mengatakannya tidak batal, agaknya menyamakan dahak itu dengan ludah yang

memang tidak batal apabila ditelan. Dan seseorang yang sedang mengalami gejala flu, sangat tidak mungkin untuk tidak menelan dahaknya sendiri, sehingga termasuk hal-hal yang dimaafkan.

B. Masalah Yang Disepakati

Berikut ini adalah hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa, namun para ulama umumnya menolak kalau hal itu dianggap membatalkan.

1. Mimpi Keluar Mani

Bila pada saat puasa seseorang tidur dan dalam tidurnya itu dia mengalami mimpi (الاحتلام) yang mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Maka dia tetap boleh meneruskan puasanya, sebagaimana yang sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama.[36]

Di antara dalil yang mendasarinya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالاِحْتِلاَمُ

Dari Abi Siad Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tiga hal yang tidak membuat batal orang yang berpuasa : berbekam, muntah dan mimpi (hingga keluar mani)". (HR. At-Tirmizy)

Namun bila secara sengaja melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan birahi baik melalui fikiran (imajinasi) atau melihat atau mendengarkan hal-hal yang merangsang birahinya hingga mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu membatalkan puasa. Termasuk bila melalukan onani pada saat puasa, atau bercumbu tanpa jima' dengan istri, tetapi mengakibatkan keluar mani. Semua itu jelas membatalkan dan merusak puasa, karena semua itu termasuk dalam

[36] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal. 81

kategori sengaja.

Namun bila seseorang mengalami janabah di malam hari, lalu melewati waktu shubuh dalam keadaan janabah, puasanya sah dan tidak diharuskan untuk mengganti puasanya di hari lain.

Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa meski seseorang sepanjang hari berada dalam keadaan janabah, puasanya tetap sah.

Dasarnya adalah perkataan kedua orang istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah dan Ummi Salamah *radhiyallahuanhuma*,

نَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ

Kami menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW memasuki waktu shubuh dalam keadaan janabah yang bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi janabah dan melakukan puasa. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan hadits lain yang bertentangan dengan hal itu dianggap oleh para ulama bahwa hadits itu telah dinasakh, atau termasuk bab afdhaliyah.

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ

Orang yang memasuki waktu shubuh dalam keadaan janabah, maka tidak ada puasa baginya. (HR. Bukhari dan muslim)

Kalimat : Tidak ada puasa baginya, menurut para ulama maksudnya bukan puasanya tidak sah, melainkan maknanya adalah bahwa tidak ada fadhilah atau keutamaan dalam puasanya itu.

Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa kebolehan orang yang memasuki waktu shubuh dalam keadaan janabah

merupakan ijma', sebagaimana keterangan yang sama dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id. Sedangkan Asy-Syaukani menyebutkan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama.

2. Celak Mata, Obat Tetes Mata dan Semprot Asma

Boleh memakai celak mata, atau dalam bahasa Arab sering disebut *al-kuhl* (الكحل) pada saat puasa dan tidak membatalkannya. Karena Rasulullah SAW juga pernah menggunakannya pada saat berpuasa.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW memakai celak mata pada bulan Ramadhan dan beliau dalam keadaan berpuasa. (HR. Ibnu Majah)

Dari Anas bin Malik radhiyalalhuanhu bahwa Rasulullah SAW memakai celak mata dalam keadaan berpuasa".(HR. Abu Daud).

Meski obat tetes mata itu masuk ke dalam mata, namun dilihat dari arah masuknya, cairan obat itu tidak masuk ke bagian dalam tubuh, seperti lambung atau perut. Obat tetes mata adalah sejenis obat luar seperti obat lainnya seperti kompres, plester, obat luka dan lainnya.

Bila seorang yang berpuasa menggunakan obat tetes mata, maka tidak akan membatalkan puasanya.

Obat asma yang disemprotkan bagi penderita asma bila digunakan oleh orang yang puasa, juga tidak termasuk yang membatalkan puasa. Sebab secara teknis, jauh dari kriteria makan atau minum yang membatalkan puasa.Sehingga penggunaanya buat orang yang sedang puasa tidaklah membatalkan puasanya.

Hal ini juga difatwakan oleh Syeikh Abdullah bin Baz, salah seorang tokoh ulama di Saudi Arabia. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan kebolehan penggunaan obat semprot ini bagi penderita asma, dalam keadaan berpuasa.

3. Bersiwak, Kumur dan Istinsyak

Bersiwak atau membersihkan gigi tidak membatalkan puasa. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, bersiwak hukumnya makruh bila telah melwati waktu zhuhur hingga sore hari. Alasan yang dikemukakan beliau adalah hadits Nabi yang menyebutkan :

لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الِمسْكِ

Bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kesturi. (HR. Bukhari)

Sedangkan bersiwak atau menggosok gigi akan menghilangkan bau mulut. Namun bila bau mulut mengganggu seperti habis makan makanan berbau, maka sebaiknya bersiwak.

Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung untuk dibuang kembali.

Keduanya boleh dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudhu'. Namun harus dijaga jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh, karena akan membatalkan puasa.

4. Mandi dan Berenang

Mandi, berenang atau memakai pakaian yang dibasahi agar dingin tidak membatalkan puasa. Begitu juga mengorek kuping atau memasukkan batang pembersih ke dalam telinga. Semua itu tidak termasuk yang membatalkan puasa menurut umumnya para ulama.

Namun bila karena mandi atau berenang mengakibatkan ada air yang terminum atau tertelan secara tidak sengaja, hukum puasanya tetap batal. Sebab ketidak-sengajaan tidak bisa disamakan dengan lupa. Yang tidak membatalkan puasa adalah bila seseorang terlupa makan dan minum, sedangkan bila seseorang melakukan makan dan minum tanpa sengaja, hukum puasanya tetap batal.

Sedangkan orang yang mandi atau berenang lalu telinganya kemasukan air, para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa air yang masuk di telinganya itu tidak membatal puasanya. Sebab masuk air ke telinga itu jauh dari kriteria makan atau minum.

5. Kemasukan Asap dan Menghirup aroma wangi

Para ulama telah berijma' bahwa bila seseorang kemasukan asap, debu, atau sisa rasa obat ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asal sifatnya tidak disengaja dan bukan bikinan, semua itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Juzayi, karena tidak mungkin menghindar dari hal-hal kebetulan seperti itu. [37]

Demikian juga bila air mata masuk ke dalam tenggorokanya, bila jumlahnya sedikit barang setetes dua tetes, tidak menyebabkan puasanya batal. Karena nyaris sulit untuk menghindari hal ini.

Namun bila jumlahnya banyak sehingga memenuhi mulut seseorang, jelaslah hal itu membatalkan puasa.

Umumnya para ulama membolehkan orang yang sedang berpuasa untuk menghirup aroma yang wangi dari parfum. Dalam kata lain, memakai wangi-wangian itu tetap hukumnya sunnah, meski seseorang dalam keadaan berpuasa dan hukumnya tidak membatalkan puasa.

6. Copot Gigi

[37] Ad-Dur Al-Mukhtar wa Radd Al-Muhtar, jilid 2 hal. 103

Termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah orang yang copot giginya tanpa sengaja. Meski pun karena copot gigi itu sampai keluar darah, asalkan darahnya itu tidak ditelan ke dalam tubuh, tentu tidak membatalkan puasa.

Dan copot gigi itu tidak sama dengan orang yang muntah, sehingga hukumnya juga tidak bisa disamakan.

7. Suntik

Sebenarnya ada dua macam suntikan yang dikenal dalam dunia kedokteran.

Pertama adalah suntikan obat, yang dimasukkan lewat jarum suntik ke urat nadi pasien. Isi suntikan itu biasanya adalah obat, yang bertugas membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tubuh pasien.

Dalam kondisi sakit, terkadang pasien harus disuntik dengan obat, maka umumnya para ulama sepakat bahwa suntikan obat itu tidak membatalkan puasa.

Kedua adalah suntikan glukosa, yang biasa dikenal masyarakat awam sebagai infus. Meski sama-sama menggunakan jarum dan ditusukkan ke urat nadi, namun prinsip infus jauh berbeda dengan suntikan obat.

Orang yang mendapatkan suntikan infus pada dasarnya mendapatkan jatah makan lewat glukosa yang dimasukkan lewat jarum infus. Sehingga meski tidak lewat mulut, prinsip menginfus pasien adalah memberinya makanan atau nurtisi yang dibutuhkan tubuh. Seseorang yang sedang diinfus bisa dalam waktu lama tidak makan. Karena pada hakikatnya makannya lewat selang infus itu.

Maka para ulama sepakat bahwa infus makanan itu hukumnya membatalkan puasa.

8. Mencicipi Makanan

Seorang yang sedang puasa, boleh mencicipi rasa suatu makanan, asalkan langsung dibuat seketika itu juga. Dalam

hal ini, belum dikatakan sebagai memakan makanan, karena tidak ditelan masuk ke dalam perut. Makanan yang dicicipi hanya dirasakan dengan lidah saja, kemudian dibuang bersama dengan ludah itu.

Masalah ini nyaris mirip dengan orang yang berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut namun segera dikeluarkan lagi. Juga sama dengan orang yang melakukan *istinsyaq* dan *istintsar*, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Perbuatan i0ni termasuk sunnah wudhu' dan boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa.

9. Puasa Dalam Keadaan Janabah

Menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya sah.

Hal itu didasarkan dari apa yang pernah dialami sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tertera dalam hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW memasuki waktu shubuh dalam keadaan berjanabah karena jima', kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Bukhari dan Muslim)

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi, kemudian

beliau mandi dan berpuasa. (HR. Muttafaq 'alaihi)

Sedangkan hadits yang melarang hal itu, ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan junub adalah seseorang meneruskan jima' setelah masuk waktu shubuh.

مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فَلاَ صَوْمَ لَهُ

Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah (HR. Bukhari)

Bab 10 : Keringanan Tidak Berpuasa

IKHTISHAR

A. Safar
1. Syarat
2. Mana Lebih Utama
3. Kewajiban Mengganti

B. Sakit
1. Pengertian
2. Dalil
3. Penggantian
4. Tidak Ada Kesembuhan

C. Hamil dan Menyusui
1. Termasuk Bayi Orang Lain
2. Dalil
3. Penggantian

D. Lanjut Usia

E. Lapar dan Haus yang sangat

F. Dipaksa atau Terpaksa

G. Pekerja Berat
1. Dalil
2. Ketentuan

Dalam keadaan tertentu, syariah Islam memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu dan membolehkan mereka untuk tidak berpuasa dan dengan tidak berdosa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW.

Di antara hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah safar, sakit, hamil dan menyusui, lanjut usia, lapar dan haus yang sangat, dipaksa atau terpaksa dan pekerja berat. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa.

A. Safar

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang lebih menegaskan hal itu dalam contoh kasus.

خَرَجَ رَسُول اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ . قَال : فَعَطِشَ النَّاسُ جَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْه . قَال : فَدَعَا رَسُول اللَّه ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ

Rasulullah bepergian pada tahun Fathu Mekkah di bulan Raamdhan dalam keadaan berpuasa, sehingga melewati

Juga ada hadits lainnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radliallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

1. Syarat

Namun para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar safar yang dilakukan bisa dijadikan dasar untuk terbebas dari perintah puasa. Syarat-syarat itu antara lain :

a. Jarak Minimal

Syarat pertama adalah bahwa safar itu harus cukup jauh, sehingga minimal sudah juga dibolehkan buat mengqashar shalat.

Menurut Ibnu Rusydi, makna yang masuk akal dari kebolehan tidak berpuasa dalam safar ini karena *masyaqqah* (keberatan). Dan masyaqqah ini hanya terjadi bila perjalanan itu jauh, sejauh diperbolehkannya mengqashar shalat. Dan ketentuan syarat ini telah menjadi ijma' di antara para shahabat Nabi SAW.[38]

[38] Ibnu Rusydi Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid, jilid 1 hal. 346

Adapun ketentuan jarak dibolehkannya mengqashar shalat sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil syariah adalah sesuai dengan hadits Nabi SAW.

يَاأَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu,"Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya mengatakan minimal berjarak 2 hari perjalanan, dengan langkah yang biasanya. Malamnya tidak dihitung kecuali hanya perjalanan siangnya saja.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarah temput sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 *burud*, juga sebanding dengan 16 *farsakh*. Jarak ini juga sama dengan 48 mil *hasyimi*.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 *farsakh* itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab *Bidayatul Mujtahid* dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km[39].

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

b. Tidak Berhenti Terlalu Lama

Selama seseorang terus menerus berada di dalam safar, maka para prinsipnya dia tetap terus mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Meski pun perjalanan itu memakan waktu sebulan atau lebih.

Namun bila dalam perjalanannya itu, seseorang singgah dan bermukim di suatu tempat dalam waktu yang agak lama,

[39] Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al-Hafid, jilid 1 hal. 404

maka status kemusafirannya akan hilang.

Jumhur ulama, diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menetapkan batas seorang musafir boleh berhenti dan bermuqim di satu titik 4 hari paling lama, di luar hari kedatangan atau hari kepergiannya lagi. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menetapkan batasnya adalah setengah bulan atau 15 hari. [40]

Dasar pendapat jumhur ulama adalah perbuatan Rasulullah SAW yang selalu mengqashar shalatnya selama 4 hari, tatkala beliau mengerjakan ibadah haji. Beliau mengqashar shalat sejak tanggal 9 hingga tanggal 12 Dzulhijjah, yaitu sejak beliau mulai wuquf di Arafah, lantas bergerak malamnya dan mabit di Muzdalifah, lalu ke Mina dan menginap lagi disana hingga tanggal 12 Dzulhijjah.

c. Bukan Safar Maksiat

Syarat berikutnya yang diajukan oleh para ulama adalah bahwa status safarnya itu bukan safar yang bertujuan untuk mengerjakan kemaksiatan atau kemungkaran yang dilarang Allah.

Misalnya safarnya itu melakukan pembegalan di jalan, atau perampokan, penodongan, penipuan atau hal-hal yang lain yang jelas-jelas bertujuan haram. Termasuk safar dengan tujuan untuk bermabuk-mabukan, berzina, atau berjudi.

Sebab kebolehan tidak berpuasa itu sifatnya keringanan yang Allah SWT berikan, namun keringanan itu tidak diberikan kepada mereka yang dalam safarnya bertujuan yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT.

Namun mazhab Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, maksiat memang haram, tetapi safarnya sendiri tidak haram.[41]

---

[40] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal. 59

[41] Ad-Durr Al-Mukhtar wa Radd Al-Muhtar, jilid 1 hal. 527

d. Melewati Batas Kota

Para ulama menegaskan bahwa seseorang dikatakan musafir hanyalah ketika dia telah melewati batas kota, atau wilayah tempat tinggalnya.

Orang yang baru berniat akan melakukan safar, sementara dia belum mulai bergerak, belum dikatakan musafir, maka dia belum lagi mendapatkan keringanan. [42]

e. Mulai Safar Sebelum Fajar

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu haruskah safar itu dimulai sejak sebelum fajar shubuh, ataukah boleh seseorang sejak shubuh sudah mulai berpuasa, lalu di tengah hari melakukan safar dan berbuka?

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa hanya safar yang dilakukan sebelum masuk waktu shubuh saja yang diperbolehkan untuk tidak berpusa. Sedangkan orang yang sejak pagi sudah berpuasa, lalu tiba-tiba melaksanakan safar di siang hari, dia tidak boleh berbuka. Alasannya, karena berbuka di tengah hari seperti itu termasuk merusak kehormatan bulan Ramadhan.

Dan mazhab Al-Malikiyah termasuk yang paling keras dalam maslalah ini. Bagi mazhab ini bila ada yang melakukannya, dianggap telah melanggar dan berdosa, selain itu dia harus mengganti hari yang dirusaknya, ditambah lagi ada hukuman berupa denda atau kaffarah.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berbeda pendapat. Kedua mazhab ini menetapkan kebolehannya, yaitu seseorang yang sedang berpuasa, di tengah hari tiba-tiba melakukan safar, setelah itu maka dia dibolehkan berbuka puasa. Dengan ketentuan nanti harus mengganti dengan puasa di hari lain, tanpa harus ada denda

[42] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 261

atau kaffarah.[43]

2. Mana Lebih Utama

Kebolehan untuk tidak berpuasa bagi mereka yang dalam keadaan safar adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama. Namun bila antara berpuasa dan tidak berpuasa dalam keadaan seimbang. Artinya bagi seseorang, berpuasa di dalam perjalanan itu sama sekali tidak menajdi masalah, dan kalau pun berbuka tidak menjadi masalah juga.

Dalam keadaan yang seimbang ini, lantas bagaimana status kebolehan ini, apakah lebih utama untuk tidak berpuasa, ataukah yang lebih utama tetap terus berpuasa?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa berbuka puasa di dalam safar adalah lebih utama. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya, sebaiknya tetap berpuasa. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa harus dilihat kenyataanya.

a. Berpuasa Lebih Utama

Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah cenderung mengambil pendapat yang pertama, yaitu lebih baik tetap terus berpuasa, meski pun seseorang mendapat keringanan ketika dalam perjalanan.[44]

Dasarnya karena bila seseorang tetap berpuasa, maka dia terbebas dari beban untuk membayar hutang puasa di hari lain. Dan tidak punya hutang menjadi lebih utama dalam kasus seperti ini.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa berpuasa ketika safat lebih dicintai dari pada berbuka, karena *tabri'ah adz-dzimmah* (تَبْرِئَة الذِمّة). Maksudnya karena seseorang jadi bebas dari beban dan tanggungan. Namun bila seseorang tetap berpuasa

[43] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 73
[44] Hasyiyatu Al-Qalyubi 'ala Syarah Al-Mahali 'ala Al-Minhaj jilid 2 hal. 64

ketika safar malah mengakibatkan dharar, yang utama adalah berbuka.[45]

Selain dalil di atas, mereka juga mendasarkan pandangan pada hadits berikut ini :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُول اللَّه ﷺ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةَ

Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, di saat musim yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami, kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Berbuka Lebih Utama

Sedangkan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa yang lebih utama dalam hal ini adalah berbuka puasa. Al-Khiraqi, salah satu tokoh ulama di dalam mazhab ini, menyebutkan bahwa berbuka itu hukumnya *mustahab* (lebih dicintai).

Bahkan kalau tetap berpuasa di dalam safar, dalam pandangan mereka, justru hukumnya makruh, meski pun safar itu tidak menimbulkan *masyaqqah* (keberatan).

Pendapat yang mereka pegang itu didasarkan pada beberapa hadits, antara lain :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Bukan termasuk kebaikan yaitu orang yang berpuasa dalam safar. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّه الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا

[45] Al-Wajiz jilid 1 hal. 103

Hendaklah kalian mengambil rukhshah (keringanan) yang telah Allah SWT berikan. Terimalah keringanan itu.(HR. Muslim)

c. Keduanya Lebih Utama

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak membedakan antara keduanya. Intinya, kalau mau berbuka, itu utama. Namun kalau tetap berpuasa, hal itu juga utama.

Pendapat ini pada hakikatnya menunjukkan netralitas, tidak cenderung kepada salah satu pendpat di atas. Artinya, silahkan dipilih suka-suka, berbuka atau meneruskan puasa.

Dasar pendapat mereka adalah bahwa hadits-hadits di atas tapi semuanya shahih, sehingga tidak boleh saling menafikan atau saling meniadakan. Sebaliknya, justru semua hadits itu harus kita pakai.

Selain itu juga ada hadits yang netral, tidak memihak sama sekali, dan termasuk juga hadits yang shahih.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ ﷺ عَنْهُ قَال لِلنَّبِيِّ ﷺ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ – وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ – فَقَال : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW,"Apakah Aku harus berpuasa ketika safar?". Beliau adalah orang yang sering berpuasa. Maka Rasulullah SAW menjawab,"Kalau kamu mau, berpuasalah. Dan kalau kamu mau, berbukalah. (HR. Bukhari)

3. Kewajiban Mengganti

Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata,"Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik." (HR. Muslim, Ahmad dan Tirmizy)

B. Sakit

Di antara orang-orang yang diberi keringangan untuk tidak mengerjakan puasa wajib adalah orang sakit. Prinsip dasarnya, orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa.

1. Pengertian

Di dalam kamus para ulama membuat batasan atau definisi sakit sebagai :

كُل مَا خَرَجَ بِهِ الإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ

Sakit adalah segala hal yang membuat manusia keluar dari batas kesehatan karena suatu 'illat. [46]

Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa tidak semua jenis penyakit dibenarkan untuk dijadikan alasan bagi mereka yang tidak puasa. Hanya penyakit yang berakibat fatal saja dibenarkan. Setidaknya ada 2 kriteria yang terkait, yaitu :

a. Khawatir Bertambah Parah

Bila seseorang khawatir bila dia terus berpuasa, maka penyakitnya akan bertambah parah, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa.

Seperti orang yang menderita penyakit yang parah, atau penyakit dalam, yang kondisinya memang sangat lemah, bahkan harus selalu dipasok nutrisinya lewat selang infus

[46] Al-Mishbah Al-Munir pada madah : (مرض)

dengan dimasukkan glukosa, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, kalau memaksakan diri untuk terus berpuasa, penyakitnya justru akan semakin parah.

Untuk itu syariat Islam memberikan keringanan kepada mereka yang sakitnya sangat parah.

b. Khawatir Terlambat Kesembuhannya

Selain itu juga bila dengan berpuasa di siang hari, seseorang yang sedang menderita suatu penyakit khawatir akan membuat kesembuhannya menjadi semakin tertunda. Alasan yang kedua ini berbeda dengan alasan yang pertama. Kalau yang pertama di atas, khawatir bertambah parah. Sedangkan alasan yang kedua ini, bukan khawatir bertambah parah, tetapi khawatir tidak sembuh-sembuh karena berpuasa.

Keduanya adalah alasan yang diterima oleh para ulama tentang penyakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa wajib. [47]

Namun kalau sakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa, atau sebaliknya, bila puasanya tidak ada kaitannya dengan penyakit, maka hukumnya tidak boleh dijadikan alasan.

2. Dalil

Sedangkan dalil yang mendasari kebolehan orang yang menderita penyakit untuk tidak berpuasa adalah ayat berikut ini :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa seluruh ulama telah

[47] Kasysyaf Al-Qinna' jilid 2 hal. 310

sampai kepada ijma' untuk membolehkan orang yang sakit untuk tidak mengerjakan puasa yang wajib.[48]

3. Penggantian

Orang yang sakit dan tidak berpuasa, tetap diwajibkan menggantinya di hari yang lain, setelah sembuh dari penyakitnya.

Sebelumnya, orang yang sakit dan tidak berpuasa, menggantinya hanya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Memang saat itu yang pertama kali turun adalah ayat berikut :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Namun kemudian syariat Islam disempurnakan, sehingga kewajiban penggantiannya bukan lagi dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang-orang miskin, tetapi dengan cara berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Hal itu berlaku dan ditetapkan sejak ayat berikutnya turun, yaitu :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 185)

Penjelasan seperti ini kita dapati dijelaskan oleh salah seorang shahabat Nabi SAW yang bernama Salamah bin Al-Akwa' *radhiyallahuanhu*, sebagaimana tertuang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

[48] Asy-Syarhul Kabir jilid 3 hal. 16

Maka dengan turunnya ayat 185 ini, hukum penggantian dengan fidyah kemudian dihapuskan, diganti dengan penggantian lewat berpuasa, yaitu bagi orang yang sakit dan tidak berpuasa.

Namun ketentuan ini berlaku bagi mereka yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti.

4. Tidak Ada Kesembuhan

Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, tentu saja mereka tidak mungkin menggantinya dengan berpuasa.

Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan, buat mereka yang sakit dan meninggalkan puasa, dan kesehatannya tidak memungkinkan baginya untuk bisa menggantinya dengan jalan berpuasa juga, maka cukup dengan membayar fidyah.

Membayar fidyah adalah memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya, sebagaimana ayat yang sebelumnya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

C. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui bayi di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa. Para ulama menetapkan bahwa keduanya termasuk orang yang mendapat keringanan, apabila khawatir akan berdampak pada kesehatan bayi.

1. Menyusui Bayi Sendiri Atau Bayi Orang Lain

Bahkan para ulama mengatakan bahwa bayi yang disusui itu tidak harus anaknya, bisa saja bayi milik orang lain, dimana seorang wanita telah bersepakat dengan orang tuanya untuk menjadi ibu susuan demi untuk mendapatkan upah atau pembayaran.

Di masa lalu di negeri Arab, menyusui bayi milik orang lain adalah hal yang lazim dilakukan oleh para wanita dari pedalaman. Bahkan Rasulullah SAW sejak kecil telah disusui oleh wanita dari pedalaman, bernama Halimah As-Sa'diyah selama bertahun-tahun. Para wanita itu sengaja datang ke Mekkah untuk menawarkan jasa penyusuan, demi mendapatkan penghidupan dan upah atas jasa tersebut.

Maka bila datang bulan Ramadhan, para wanita yang punya job menyusui anak orang lain ini, termasuk di antara mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.[49]

2. Dalil

Dengan dalil berikut ini :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah menjadikan bagimu dalam agama suatu keberatan (QS. Al-Hajj : 78)

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الحُبْلَى وَالمرُضِعِ الصَّوْمَ

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah azza wajalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi (rakaat) shalat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. Ahmad dan Ashabussunan)

[49] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 78

3. Penggantian

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara wanita yang hamil atau wanita yang menyusui mengganti puasanya yang ditinggalkan. Apakah mereka menggantinya dengan berpuasa qadha', ataukah mereka cukup membayar fidyah saja.

Sebab hanya dikenal dua macam penggantian, yaitu puasa qadha' di hari lain, dan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu didasari pada perbedan pendapat di antara mereka dalam menggolongkan wanita yang hamil dan wanita yang mengusui.

a. Seperti Orang Sakit

Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga cara penggantian puasanya harus sebagaimana orang yang sedang sakit, yaitu dengan cara berpuasa qadha' di hari lain. Sebagaimana dalil di dalam Al-Quran :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

b. Seperti Orang Tidak Mampu

Pendapat kedua menyebutkan bahwa para wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui tidak bisa disamakan dengan orang sakit, karena pada dasarnya mereka bukan orang sakit. Mereka lebih tepat digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang tidak kuat atau mampu, seperti orang yang sudah tua bangka atau jompo.

Untuk itu orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu

tidak mengganti dengan berpuasa di hari lain, cukup bagi mereka membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184)

c. Seperti Orang Sakit dan Tidak Mampu

Pendapat ketiga adalah pendapat yang menggabungkan antara kedua alasan di atas. Para wanita hamil dan menyusui orang sakit dan sekaligus juga orang yang tidak mampu.

Karena itu selain wajib mengqadha', mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terakhir ini didukung oleh mazhab Asy-syafi'iyah.

d. Berdasarkan Motivasi

Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi dari tidak berpuasa yang melatar-belakangi perbuatannya.

Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan atau kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka dirinya disetarakan dengan orang sakit.

Untuk itu dia mengganti dengan berpuasa di hari lain alias mengqadha' puasa. Adapun bila jelas-jelas kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

D. Lanjut Usia

Orang yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa.

Untuk itu dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah SWT

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin." (QS Al-Baqarah)

Ayat ini menurut Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* tidak termasuk ayat yang dihapuskan. Ayat ini tetap berlaku, hanya saja berlakunya khusus buat orang yang sudah tua atau sudah tidak mampu lagi berpuasa.

Dan termasuk di dalamnya adalah orang yang sakitnya tidak diharapkan lagi bisa sembuh untuk selama-lamanya. Mereka tidak mungkin bisa mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan berpuasa juga. Untuk itu mereka menggantinya dengan jalan membayar fidyah.

E. Lapar dan Haus yang sangat

Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum.

Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan

maka semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan.

Allah SWT telah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173).

Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اِتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi luas (ringan).

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya)

F. Dipaksa atau Terpaksa

Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa dimana dia tidak mampu untuk menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena semua itu diluar niat dan keinginannya sendiri.

Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang

mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi dimana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam.

Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain.

G. Pekerja Berat

Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya.

Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain.

1. Dalil

Pada dasarnya agama melarang seseorang mencelakakan dirinya sendiri, walau hal itu karena memaksakan diri berpuasa. Allah SWT menegaskan hal itu di dalam firman-Nya :

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

Bila puasa yang dilakukannya akan membuatnya masuk ke dalam jurang kebinasaan, maka justru syariat Islam

mengharamkan puasa. Orang itu justru diwajibkan untuk segera makan dan minum, untuk mengembalikan vitalitas tubuhnya. Apalagi bila kondisi orang sudah sangat lemah hampir mati karena memaksakan diri untuk berpuasa, maka justru hukumnya diharamkan berpuasa. Sebab kalau sampai puasanya itu membuat dirinya terbunuh, sama saja dengan bunuh diri. Padahal hukumnya diharamkan lewat Al-Quran dan As-Sunnah.

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخْلِدًا فِيْهَا أَبَدًا

Orang yang melempar tubuhnya dari atas gunung, berarti dia melempar dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya. (HR. Bukhari)

2. Ketentuan

Para ulama menetapkan bahwa orang yang kerja berat tanpa ada sedikitpun kemungkinan untuk melakukan puasa, dia boleh tidak berpuasa. Tetapi ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, antara lain :

a. Niat Puasa

Pertama yang harus dilakukan adalah seseorang harus berniat untuk berpuasa terlebih dahulu di malam hari. Lalu dia makan sahur karena makan sahur itu sunnah dan demi mendapatkan barakah.

Seolah-olah dia ingin berpuasa penuh hari di hari itu,

maka niatnya pun harus sempurna, yaitu ingin melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya fardhu ain.

b. Berbuka Saat Tidak Kuat

Pada siang hari ketika bekerja, apabila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa. Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka barulah dia boleh berbuka.

Sehingga dalam hal ini, mungkin saja seorang pekerja berat ternyata mampu meneruskan puasanya, dan hal itu patut disyukuri.

Namun manakala dia sudah lemas hampir mati, kelaparan, kehausan, dan terlalu letih, pusing-pusing dan tidak kuat lagi, barulah dia membatalkan puasanya itu.

c. Menjaga Kehormatan Bulan Puasa

Untuk itu dia wajib menjaga kehormatan bulan Ramadhan, dengan tidak makan dan minum di depan orang banyak. Dia harus mencari 'lubang persembunyian', demi agar tidak nampak di tengah masyarakat dia tidak berpuasa.

Pemandangan yang sangat memilukan seringkali kita saksikan, bahwa mereka para pekerja kasar itu sejak pagi sudah makan dan minum di tempat publik. Sama sekali merasa malu bila dirinya tidak berpuasa. Kadang alasannya karena orang yang kerja berat boleh tidak berpuasa, tetapi perbuatan makan dan minum di depan orang banyak, adalah perbuatan yang berdosa juga.

d. Mengganti di Hari Lain

Orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bukan berarti bebas lepas tidak berpuasa seenaknya. Di leher mereka ada tali yang mengekang mereka, yaitu kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain.

Selain itu yang bersangkutan harus mengupayakan untuk menyiapkan diri agar bisa berpuasa Ramadhan sejak setahun sebelumnya.

Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkahnya selama bulan Ramadhan dimana dia tidak bekerja. Sehingga dia bisa ikut berpuasa bersama-sama dengan umat Islam di bulan Ramadhan dengan libur bekerja dan hidup dari uang yang ditabungnya.

Bab 11 : Qadha'

IKHTISHAR

A. Pengertian
1. Bahasa
2. Istilah

B. Penyebab Qadha'
1. Wanita Haidh dan Nifas
2. Orang Sakit
3. Musafir
4. Wanita Menyusui atau Hamil
5. Batal Puasa

C. Waktu Qadha'
1. Tenggang Waktu
2. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?

D. Qadha' Puasa Untuk Orang Lain
1. Keluarga Berpuasa Qadha' Untuknya
2. Cukup Membayar Fidyah

Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Konskuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan.

Adapun bentuknya, ada beberapa macam, di antaranya adalah *qadha'* (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya.

Pada bab ini kita akan secara khusus membahas tentang

masalah qadha' puasa.

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *al-qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna hukum (الحكم), dan juga bisa bermakna penunaian (الأداء). [50]

2. Istilah

Sedangkan istilah qadha menurut para ulama khsusnya di bidang ilmu fiqih ibadah, Ibnu Abidin mengatkan bahwa definisi qadha' adalah :[51]

فِعْل الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِه

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah qadha' sebagai :[52]

اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adaa'* (أداء).

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah *i'adah* (إعادة).

Qadha' puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan, sebagai pengganti dari tidak berpuasa

[50] Al-Mushbah Al-Munir jilid 7 halaman 72
[51] Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 487
[52] Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 halaman 363 364

pada bulan itu.

B. Penyebab Qadha'

Tidak semua orang diwajibkan mengqadha' puasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Mereka itu adalah para wanita yang mendapat haidh dan nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang menyusui dan hamil serta orang yang mengalami batal puasa.

Berikut adalah rincian dari mereka yang wajib mengqadha' puasa.

1. Wanita Haidh dan Nifas

Seorang wanita dimungkin mengalami keluar darah dari kemaluannya. Dan para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga jenis darah yang mungkin bisa keluar dari kemaluan seorang wanita, yaitu darah haidh, nifas dan *istihadhah*.

a. Tiga Jenis Darah Wanita

Dan darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam, yaitu darah haidh, darah nifas dan darah *istihadhah*.

Apabila seorang wanita mengalami keluar darah haidh atau nifas, maka baginya haram berpuasa. Dan untuk itu dia wajib mengganti puasanya itu di hari yang lain. Sedangkan bila yang keluar hanyalah darah istihadhah, maka dia tetap wajib berpuasa.

- Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita dalam keadaan sehat. Artinya bukan darah karena penyakit dan juga karena melahirkan.
- Darah nifas adalah darah yang keluar bersama anak bayi atau melahirkan. Darah yang keluar sebelum waktu melahirkan tidak dikatakan sebagai dasar nifas.
- Darah *istihadhah* adalah darah yang keluar dari rahim

wanita lantaran wanita itu dalam keadan sakit.

b. Darah Haidh

Untuk membedakan antara darah haidh dengan darah lainnya para ulama menetapkan beberapa syarat antara lain :

- Darah yang keluar itu berasal dari dalam rahim dalam keadaan sehat. Bila darah itu keluar dari dubur maka itu bukan darah haidh. Demikian juga bila darah itu berasal dari penyakit tertentu yang mengakibatkan pendarahan di kemaluan wanita maka darah itu bukan darah haidh.
- Darah itu keluar bukan karena sebab melahirkan bayi. Bila darah itu keluar dari sebab melahirkan maka darah itu disebut dengan darah nifas.
- Sebelum keluar darah haidh harus didahului kondisi suci dari haidh (الطهر) meski pun hanya hukumnya saja bukan fisiknya. Masa suci dari haidh sendiri nanti akan dibahas
- Masa rentang waktu keluarnya darah itu setidaknya memenuhi batas minimal.
- Darah yang keluar itu terjadi pada seorang wanita yang memang sudah memasuki masa haidh dan sebelum masuk ke masa tidak mungkin haidh lagi.

c. Kewajiban Mengqadha'

Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas, bukan hanya boleh tidak berpuasa Ramadhan, bahkan mereka diharamkan menjalankan puasa. Namun haramnya mereka berpuasa bukan berarti bebas dari hutang, karena pada dasarnya puasa tetap wajib bagi mereka. Dan untuk itu ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain, atau yang kita sebut dengan qadha' puasa.

Dasarnya ketentuan adanya qadha' bagi wanita yang haidh dan nifas bila tidak berpuasa adalah penjelasan dari ummul-mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* :

كُنَّا نَحِيضُ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa. (HR.Muslim)

Bila haidh atau nifas terjadi di tengah-tengah hari ketika seorang wanita sedang berpuasa, maka puasanya itu batal hukumnya dan dia diwajibkan untuk menggantinya di hari lain, setelah haidh atau nifasnya itu telah selesai.

Bila wanita itu tetap nekat tidak makan minum ketika haidh, dengan niat untuk tetap meneruskan puasanya, padahal dia sudah mengetahui keadannya yang mendapat darah haidh atau nifas, maka dia berdosa.[53]

d. Usia Mulai dan Berakhirnya Haid

Haid itu dimulai pada masa balighnya seorang wanita kira-kira usia 9 tahun menurut hitungan tahun hijriyah, atau secara hitungan hari 354 hari.[54]

Aisyah *radhiyallahuanha* berkata :

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

Bila seorang wanita telah mencapai usia 9 tahun maka dia adalah seorang wanita. (HR. Al-Baihaqi)

Dan haid itu akan berakhir hingga memasuki ***sinnul ya'si***. Maka bila ada darah keluar sebelum masa rentang waktu ini bukanlah darah haid tetapi darah penyakit.

Para ulama berbeda pendapat tentang *sinnul ya'si*. **Abu Hanifah** mengatakan : bahwa *sinnul ya'si* itu usia 50 tahun. Sedangkan Al-Malikiah mengatakan 70 tahun. As-Syafi'iyah mengatakan tidak ada akhir sehingga selama hidup masih berlangsung bagi seorang wanita tetaplah dianggap haid bila

[53] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 143
[54] Al-Fiqhul Islami oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

keluar darah. Dan Al-Hanabilah mengatakan 50 tahun dengan dalil :

> *'Bila wanita mencapai usia 50 keluarlah dia dari usia haid* (HR. Ahmad).

e. Masa Haidh dan Masa Suci

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa paling cepat haid itu terjadi selama tiga hari tiga malam dan bila kurang dari itu tidaklah disebut haid tetapi istihadhah. Sedangkan paling lama menurut madzhab ini adalah sepuluh hari sepuluh malam kalau lebih dari itu bukan haid tapi *istihadhah*.

Dasar pendapat mereka adalah hadis berikut ini :

> *'Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Haidh itu paling cepat buat perawan dan janda tiga hari. Dan paling lama sepuluh hari. (HR. Tabarani dan Daruquthni dengan sanad yang dhaif)*

Al-Malikiyah mengatakan paling cepat haid itu sekejap saja bila seorang wanita mendapatkan haid dalam sekejap itu batallah puasanya salatnya dan tawafnya. Namun dalam kasus 'iddah dan istibra' lamanya satu hari.

As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa paling cepat haid itu adalah satu hari satu malam. Dan umumnya enam atau tujuh hari. Dan paling lama lima belas hari lima belas malam. Bila lebih dari itu maka darah istihadhah. Pendapat ini sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahuanhu* yang berkata :

> *Paling cepat haid itu sehari semalam dan bila lebih dari lima belas hari menjadi darah istihadhah.'*

Sedangkan lamanya masa suci adalah jeda waktu antara dua haid yang dialami oleh seorang wanita. Masa suci memiliki dua tanda pertama; keringnya darah dan kedua;

adanya air yang berwarna putih pada akhir masa haid. [55]

Untuk masa ini Jumhur ulama selain Al-Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu paling cepat lima belas hari. Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu paling cepat adalah tiga belas hari.

2. Orang Sakit

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa.

Namun apabila telah sehat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang tidak dilakukannya itu pada hari lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (boleh tidak puasa), namun wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

a. Kriteria Sakit Yang Membolehkan Tidak Puasa

Para ulama menyebutkan bahwa meski Al-Quran Al-Karim tidak membuat syarat keadaan sakit yang tertentu, agar seseorang boleh tidak berpuasa, namun mereka sepakat mengatakan bahwa sakit di dalam ayat di atas ada syarat dan ketentuannya, tidak asal seorang merasa sakit pada tubuhnya, lantas dia boleh berbuka puasa.

Para ulama, termasuk di antaranya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah, secara ringkas menyebutkan bahwa hanya jenis penyakit yang berbahaya saja yang membolehkan berbuka :

[55] Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 52, al Qawwanin al Fiqhiyyah halaman 41

مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرَرُ

Penyakit yang ditakutkan akan menimbulkan dharah (sesuatu yang berbahaya).[56]

Maka sakit-sakit ringan yang sama sekali tidak berbahaya, seperti sakit pada gusi, luka di jari, batuk ringan, pilek ringan dan sejenisnya, apabila terkena pada seorang yang sedang berpuasa, belum cukup untuk membuatnya boleh berbuka puasa.

Atau dengan ungkapan lain yang senada, ada dua kriteria yang sering diungkapkan para ulama :

- **Bertambah Parah**

Apabila seorang yang sedang sakit tetap berpuasa, lantas sakitnya itu akan bertambah parah, maka dia boleh berbuka puasa.

- **Terlambat Kesembuhan**

Apabila seorang yang sedang sakit tetap berpuasa, lantas sakitnya itu tidak kunjung sembuh karena puasnaya itu, maka saat itu dia boleh tidak berpuasa.

b. Hukum Orang Sakit dan Berpuasa

Ibnu Juzai dari kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah mengelompokkan orang sakit dan puasa menjadi empat kasus, dengan masing-masing hukumnya.

- **Kelompok Pertama**

Kelompok pertama adalah orang yang sakit dan benar-benar tidak mampu berpuasa, dan mengkhawatirkan bila tetap berpuasa akan berbahaya bagi kesehatannya, atau akan menjadi lemas tak berdaya. Bagi mereka, berbuka puasa itu hukumnya wajib.

[56] Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 3 hal. 147

- **Kelompok Kedua**

Kelompok kedua adalah orang yang sakit tapi secara fisik dia masih kuat berpuasa. Dengan berpuasa memang dia akan merasakan *masyaqqah* (keberatan) namun tidak sampai membahayakan jiwanya. Maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Dan sebagian ulama seperti Ibnul Arabi mengatakan mustahab hukumnya bila tidak berpuasa.

- **Kelompok Ketiga**

Kelompok ketiga adalah orang yang sakit tapi secara fisik dia masih kuat berpuasa. Dengan berpuasa memang dia akan merasakan *masyaqqah* (keberatan). Dan dia khawatir apabila berpuasa, akan bertambah parah penyakitnya. Dalam hal ini kewajibannya berbuka ada dua pendapat.

- **Kelompok Keempat**

Kelompok keempat adalah orang yang sakit ringan, dan apabila dia berpuasa, puasanya itu tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap sakit yang dideritanya. Tidak bertambah parah atau tidak memperlama kesembuhan. Maka mereka yang seperti ini haram untuk berbuka puasa.

3. Musafir

Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana dalil ayat Al-Quran di atas.

a. Dalil Kebolehan Musafir Berbuka

Dan juga didasari oleh hadits-hadits Nabi SAW, diantaranya :

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ

أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Hamzah bin Amru Al-Aslami radhiyallahuanhu bertanya,"Ya Rasulallah, Saya mampu dan kuat berpuasa dalam perjalanan, apakah saya berdosa?". Beliau menjawab,"Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang mengambilnya, maka hal itu baik. Namun siapa yang ingin untuk terus berpuasa, tidak ada salah atasnya. (HR. Muslim)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menguatkan masalah ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radliallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

Namun meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahuanhu berkata,"Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka memandang bahwa siapa yang kuat

untuk tetap berpuasa, maka lebih baik." (HR. Muslim, Ahmad dan Tirmizy)

b. Syarat Musafir

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar safar yang dilakukan bisa dijadikan dasar untuk terbebas dari perintah puasa. Syarat-syarat itu antara lain :

a. Jarak Minimal

Syarat pertama adalah bahwa safar itu harus cukup jauh, sehingga minimal sudah juga dibolehkan buat mengqashar shalat, yaitu jarak 4 *burud*, juga sebanding dengan 16 *farsakh* sama dengan 88,704 km[57].

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

b. Tidak Berhenti Terlalu Lama

Jumhur ulama, diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menetapkan batas seorang musafir boleh berhenti dan bermuqim di satu titik 4 hari paling lama, di luar hari kedatangan atau hari kepergiannya lagi. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menetapkan batasnya adalah setengah bulan atau 15 hari. [58]

Dasar pendapat jumhur ulama adalah perbuatan Rasulullah SAW yang selalu mengqashar shalatnya selama 4 hari, tatkala beliau mengerjakan ibadah haji. Beliau mengqashar shalat sejak tanggal 9 hingga tanggal 12 Dzulhijjah, yaitu sejak beliau mulai wuquf di Arafah, lantas bergerak malamnya dan mabit di Muzdalifah, lalu ke Mina dan menginap lagi disana hingga tanggal 12 Dzulhijjah.

---

[57] Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al-Hafid, jilid 1 hal. 404
[58] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal. 59

c. Bukan Safar Maksiat

Perjalanan yang dilakukan bukan safar yang bertujuan untuk mengerjakan kemaksiatan atau kemungkaran yang dilarang Allah, seperti merampok, berjudi, berzina dan sebagainya. Sebab kebolehan tidak berpuasa itu sifatnya keringanan yang Allah SWT berikan, namun keringanan itu tidak diberikan kepada mereka yang dalam safarnya bertujuan yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT.

Namun mazhab Al-Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, maksiat memang haram, tetapi safarnya sendiri tidak haram.[59]

d. Melewati Batas Kota

Para ulama menegaskan bahwa seseorang dikatakan musafir hanyalah ketika dia telah melewati batas kota, atau wilayah tempat tinggalnya.

Orang yang baru berniat akan melakukan safar, sementara dia belum mulai bergerak, belum dikatakan musafir, maka dia belum lagi mendapatkan keringanan. [60]

e. Mulai Safar Sebelum Fajar

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa hanya safar yang dilakukan sebelum masuk waktu shubuh saja yang diperbolehkan untuk tidak berpusa. Sedangkan orang yang sejak pagi sudah berpuasa, lalu tiba-tiba melaksanakan safar di siang hari, dia tidak boleh berbuka. Alasannya, karena berbuka di tengah hari seperti itu termasuk merusak kehormatan bulan Ramadhan.

Dan mazhab Al-Malikiyah termasuk yang paling keras dalam maslalah ini. Bagi mazhab ini bila ada yang melakukannya, dianggap telah melanggar dan berdosa,

[59] Ad-Durr Al-Mukhtar wa Radd Al-Muhtar, jilid 1 hal. 527
[60] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 261

selain itu dia harus mengganti hari yang dirusaknya, ditambah lagi ada hukuman berupa denda atau kaffarah.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berbeda pendapat. Kedua mazhab ini menetapkan kebolehannya, yaitu seseorang yang sedang berpuasa, di tengah hari tiba-tiba melakukan safar, setelah itu maka dia dibolehkan berbuka puasa. Dengan ketentuan nanti harus mengganti dengan puasa di hari lain, tanpa harus ada denda atau kaffarah.[61]

4. Wanita Menyusui atau Hamil

Wanita yang menyusui dan hamil karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri. Mereka dibolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orang sakit.

Dasarnya adalah dalil-dalil berikut ini :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah menjadikan bagimu dalam agama suatu keberatan (QS. Al-Hajj : 78)

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الحُبْلَى وَالمرُضِعِ الصَّوْمَ

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah azza wajalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi (rakaat) shalat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. Ahmad dan Ashabussunan)

5. Batal Puasa

Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani secara sengaja, makan minum tidak

[61] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 73

sengaja dan semua yang membatalkan puasa.

Tapi bila makan dan minum karena lupa, tidak membatalkan puasa sehingga tidak wajib mengqadha'nya.

C. Waktu Qadha'

1. Tenggang Waktu

Para ulama sepakat bahwa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha' puasa yang terlewat adalah setelah habisnya bulan Ramadhan sampai bertemu lagi Ramadhan di tahun depan.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 185)

Namun para ulama berbeda pendapat kalau selama setahun sampai bertemu lagi bulan Ramadhan di tahun kemudian, ternyata hutang puasa itu masih belum dibayarkan.

Sebagian fuqaha seperi Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa harus mengqadha' setelah Ramadhan dan membayar kaffarah (denda).

Perlu diperhatikan meski disebut dengan lafal 'kaffarah', tapi pengertiannya adalah membayar fidyah, bukan kaffarah dalam bentuk membebaskan budak, puasa 2 bulan atau memberi 60 fakir miskin.

Dasar pendapat mereka adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang meninggalkan kewajiban mengqadha' puasa hingga Ramadhan berikutnya tanpa uzur syar'i seperti orang yang menyengaja tidak puasa di bulan

Ramadhan. Karena itu wajib mengqadha' serta membayar kaffarah (bentuknya Fidyah).

Sebagian lagi mengatakan bahwa cukup mengqadha' saja tanpa membayar kaffarah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i. Menurut mereka tidak boleh mengqiyas seperti yang dilakukan oleh pendukung pendapat di atas. Jadi tidak perlu membayar kaffarah dan cukup mengqadha' saja.

2. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?

Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha' harus berturut-turut karena tidak ada nash yang menyebutkan keharusan itu.

Sedangkan Mazhab Zahiri dan Al-Hasan Al-Bashri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqadha secara berturut-turut.

Namun menurut jumhur, kata-kata 'berturut-turut' telah dimansukh hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut hukumnya mustahab menurut sebagian ulama.

D. Qadha' Puasa Untuk Orang Lain

Para ulama sepakat apabila ada seorang muslim yang sakit dan tidak mampu berpuasa, lalu belum sempat dia membayar hutang puasanya, terlanjur meninggal dunia, maka hutang-hutang puasanya itu terhapus dengan sendirinya.

Namun bila orang yang sakit itu sempat mengalami kesembuhan, namun belum sempat membayar hutang puasanya, lalu kemudian dia meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membayar puasanya, apakah keluarganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang puasa almarhum, ataukah cukup dengan membayar

fidyah saja?

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah adanya dua dalil yang bertentangan. Dalil pertama adalah dalil yang menyebutkan bahwa keluarganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang. Sedangkan dalil yang kedua menyebutkan bahwa penggantian itu bukan dengan puasa qadha', melainkan cukup dengan membayar fidyah.

1. Keluarga Berpuasa Qadha' Untuknya

Pendapat ini banyak didukung oleh para ahli hadits, termasuk para ahli hadits di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Juga didukung oleh pendapat Abu Tsaur, Al-Auza'i, serta mazhab Adz-Dzahiriyah.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiyallahuanha* :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayarkan hutangnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jelas sekali dalam hadits ini disebutkan bahwa wali atau keluarga almarhum diharuskan berpuasa qadha' untuk membayar hutang puasa yang bersangkutan.

2. Cukup Membayar Fidyah

Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat dari jumhur ulama fiqih, seperti mazhab Asy-Syafi'iyah dalam *qaul jadid* serta mazhab Al-Hanabilah.

Dasarnya adalah hadits yang melarang qadha' puasa untuk orang lain :

لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ

عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

Janganlah kamu melakukan shalat untuk orang lain, dan jangan pula melakukan puasa untuk orang lain. Tetapi berilah makan (orang miskin) sebagai pengganti puasa, satu mud hinthah untuk sehari puasa yang ditinggalkan. (HR. An-Nasa'i)

Dalam hal ini pandangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka mensyaratkan harus ada wasiat dari almarhum, untuk membayarkan hutangnya dalam bentuk memberi fidyah.

Bab 12 : Fidyah

IKHTISHAR

A. Pengertian
1. Bahasa
2. Istilah

B. Masyru'iyah

C. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah
1. Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh
2. Orang Tua Renta
3. Wanita Hamil dan Menyusui
3. Menunda Qadha' Hingga Terlewat

C. Ukuran Fidyah
1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah
3. Mazhab Al-Hanabilah
4. Ukuran Modern

D. Fidyah Yang Terlewat

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata *fidyah* itu bermakna harta untuk tebusan. Lengkapnya makna bahasa dari kata fidyah :[62]

مَالٌ أَوْ نَحْوُهُ يُسْتَنْقَذُ بِهِ الأَسِيرُ أَوْ نَحْوُهُ فَيُخَلِّصُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ

[62] Lisanul Arab

Harta atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan dan sejenisnya, sehingga terbebas dari apa yang menawannya.

Istilah fidyah digunakan dalam Al-Quran Al-Kariem ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam yang nyaris disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam.

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (QS. Shaffaat : 107)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata fidyah didefinisikan sebagai :

الْبَدَل الَّذِي يَتَخَلَّصُ بِهِ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَكْرُوهٍ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya. [63]

Sedangkan fidyah puasa adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri.

B. Masyru'iyah

Kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadhan berdasarkan firman Allah SWT :

[63] Ta'rifat Al-Jurjani

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184)

C. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah

Tidak semua orang dibolehkan mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibenarkan menggantinya dengan fiyah. Orang-orang itu antara lain adalah :

1. Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh

Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi, maka dia tidak perlu mengganti puasanya dengan puasanya qadha'. Dia cukup membayar fidyah saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)

Sedangkan orang sakit yang masih ada harapan sembuh, maka dia harus membayar hutang puasanya itu dengan puasa qadha' di hari lain.

2. Orang Tua Renta

Termasuk orang yang dibolehkan mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah adalah orang tua renta atau

orang sudah sangat lemah dan fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk mengerjakan ibadah puasa.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Dan juga firman Allah SWT yang lain :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan keluasannya. (QS. Al-Baqarah : 286)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata,"Telah diberikan keringanan buat orang tua renta untuk berbuka puasa, namun dia wajib memberi makan untuk tiap hari yang ditinggalkannya satu orang miskin, tanpa harus membayar qadha'. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)

3. Wanita Hamil dan Menyusui

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa Ramadhan, menggantinya dengan membayar fidyah dan juga mengqadha' puasanya, yaitu apabila ketika mereka mengkhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya itu.

Namun bila mereka mengkhawatirkan diri mereka saja, tanpa mengkhawatirkan anak mereka, cukup hanya membayarnya dengan qadha' puasa saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Selain itu juga ada atsar dari Ibnu Abbas *radhiyallahu* :

كَانَتْ رُخْصَةُ الشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةُ الكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا

Keringanan buat orang yang tua renta baik laki-laki atau perempuan apabila mereka tidak kuat lagi berpuasa, bahwa mereka boleh tidak berpuasa namun harus memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui, bila mereka mengkhawatirkan anak mereka, boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan (membayar fidyah). (HR. Abu Daud)

Sedangkan pendapat mazhab Al-Hanafiyah, mereka tidak membayar fidyah secara mutlak, namun diwajibkan berpuasa qadha'.

4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan Berikutnya

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang menunda kewajiban mengqadha' puasa Ramadhan tanpa uzur syar'i hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang, maka wajib atas mereka mengqadha'nya sekaligus membayar fidyah.

Di antara yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama dan mujtahid adalah mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan di kalangan para shahabat Nabi SAW, mereka antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah *ridhwanullahi 'alaihim*. Dari kalangan tabi'in antara lain Mujahid, Said bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah. Juga ada ulama lain seperti Al-Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ishaq, Ats-Tsauri, dan lain-lainnya.[64]

Namun ada juga pendapat ulama yang tidak mewajibkan membayar fidyah dalam kasus seperti ini. Di antara mereka adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Daud Adz-Dzhahiri. Sedangkan dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Muzani termasuk di antara berpendapat tidak ada fidyah dalam kasus ini. [65]

5. Wafat Dan Punya Hutang Puasa

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena alasan sakit pada bulan Ramadhan, lalu sembuh setelah itu dan punya kesempatan untuk berpuasa, namun belum sempat dia melaksanakan puasa qadha'nya kemudian meninggal dunia, maka hutang puasanya itu cukup dibayar dengan fidyah.

Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا

Orang yang wafat dan punya hutang puasa, maka dia harus memberi makan orang miskin (membayar fidyah) satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. (HR. At-Tirmizy)

Hadits ini kemudian dikuatkan dengan fatwa dari Aisyah

[64] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 144
[65] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 363-366

radhiyallahuanha :

يُطْعَمُ عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلاَ يُصَامُ عَنْهُ .

Orang itu harus memberi makan (membayar fidyah) untuk mengganti hutang puasa Ramadhan, dan bukan dengan cara orang lain berpuasa untuknya.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ . قَال : أَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعَمُ عَنْهُ وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُصَامُ عَنْهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa beliau ditanya dengan kasus orang yang meninggal dunia dan punya hutang nadzar puasa sebulan dan hutang puasa Ramadhan. Maka Ibnu Abbas menjawab,"Hutang puasa Ramadhan dibayar dengan membayar fidyah, hutang puasa nadzar dibayar dengan orang lain berpuasa untuknya.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah, para ulamanya berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Sebagian dari mereka, termasuk di dalam Al-Imam An-Nawawi, berpendapat bahwa dalam kasus ini, keluarganya berpuasa untuknya sebagai pengganti dari hutang puasanya. Bukan dengan cara membayar fidyah memberi makan orang miskin.

Dalil yang mereka gunakan antara lain :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya. (HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ صُومِي عَنْ أُمِّكِ

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW,"Ibu saya meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa nadzar. Apakah saya harus berpuasa untuk beliau?. Rasulullah SAW menjawab,"Berpuasalah untuk ibumu. (HR. Muslim)

D. Ukuran Fidyah

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ukuran fidyah yang dibayarkan kepada fakir miskin.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah satu *sha'* (صاع) kurma, atau satu *sha'* (صاع) tepung *syair*, atau setengah *sha'* (صاع) *hinthah*.[66]

2. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu *mud* gandum sesuai dengan ukuran *mud* Nabi SAW.[67]

Istilah mud itu maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan, seperti ketika orang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Thawus, Al-Auza'i, Said bin Jubair dan Ats-Tsauri.

3. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah satu *mud burr*, atau setengah *sha'* (صاع) kurma, atau setengah *sha'* (صاع) tepung *syair*.[68]

4. Ukuran Modern

Ukuran *mud* (مُدّ) dan ukuran *sha'* (صَاع) di zaman sekarang sudah tidak pernah digunakan, sehingga kalau kita terpaku

[66] Bada'i Ash-Shana'i, jilid 2 hal. 92
[67] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 257-259
[68] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 141

hanya membaca kitab-kitab fiqih yang ditulis di masa lalu, jelas kita akan kebingungan sendiri. Karena itu Penulis merasa perlu untuk menjelaskan ukuran-ukuran itu agar buku ini ada manfaatnya.

Yang jelas ukuran *mud* (مُدّ) dan ukuran *sha'* (صَاع) sama-sama ukuran volume suatu benda, bukan ukuran berat. Dan secara umum, 1 mud sama dengan ¼ sha'.

a. Mud

Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter.

b. Sha'

Sedangkan 1 *sha'* (صاع) setara dengan 4 *mud* (مُدّ). Bila ditimbang, 1 *sha'* (صاع) itu beratnya kira-kira 2.176 gram. Bila diukur volumenya, 1 *sha'* (صاع) setara dengan 2,75 liter. [69]

E. Waktu Membayar Fidyah

Para ulama sepakat bahwa fidyah itu harus dibayarkan hingga masuknya lagi bulan Ramadhan tahun berikutnya, sebagaimana masa mengqadha' puasa.

Namun mereka berbeda pendapat kalau fidyah itu dibayarkan terlebih dahulu, sebelum masuknya bulan Ramadhan. Misalnya bagi orang yang sudah dipastikan tidak akan mampu berpuasa, seperti ibu hamil, atau orang yang sakit parah dan sulit untuk bisa diharapkan kesembuahnnya. Apakah boleh fidyah itu langsung dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan?

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan hal tersebut. Maksudnya membayar fidyah sekaligus sebelum Ramadhan dimulai, sebagaimana mereka juga membolehkan bila dibayarkan di akhir Ramadhan.

[69] Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 halaman 143.

Namun Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dalam mazhab As-Syafi'iyah, hal seperti itu tidak diperkenankan. Maksudnya, orang yang sakit atau sudah tua, belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Setidaknya, kebolehan itu baru berlaku sejak terbitnya fajar di hari dimana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malamnya atau hari-hari sebelumnya.

F. Fidyah Yang Terlewat

Bila fidyah belum dibayarkan hingga masuk ke Ramadhan berikutnya, apa yang harus dilakukan?

Kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya. Tapi bila sampai Ramadhan tahun berikutnya belum dibayarkan juga, maka sebagian ulama mengatakan bahwa fidyah itu menjadi berlipat. Artinya harus dibayarkan dua kali, satu untuk tahun lalu dan satu lagi untuk tahun ini.

Demikian pendapat Imam As-Syafi'i. Menurut beliau kewajiban membayar fidyah itu adalah hak *maliyah* (harta) bagi orang miskin. Jadi jumlahnya akan terus bertambah selama belum dibayarkan.

Namun ulama lain tidak sependapat dengan pendapat As-Syafi'i ini. Seperti Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fidyah itu cukup dibayarkan sekali saja meski telat dalam membayarnya.

G. Fidyah Pengganti Shalat

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal dunia dan masih punya hutang puasa, maka diganti puasa itu dengan membayar fidyah.

Namun para ulama berbeda pendapat ketika yang terhutang itu bukan puasa, melainkan kewajiban shalat. Apakah boleh dibayarkan dengan fidyah sebagaimana pada

ketentuan penggantian puasa, ataukah qiyas seperti ini tidak berlaku?

Secara umum kita bisa membagi pendapat para ulama menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang tidak membolehkan. Kedua, kelompok yang membolehkan.

1. Pendapat Yang Membolehkan

Maksudnya dalam hal ini membolehkan fidyah sebagai pengganti dari shalat yang pernah ditinggalkan oleh seorang yang telah wafat.

Pendapat ini umumnya keluar dari para ulama mazhab Al-Hanafiyah, dan sebagian dari para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, dalam salah satu pilihan pendapat.

As-Sarakhsi menyebutkan bahwa bila seseorang meninggal dunia dan masih punya hutang shalat, bayarkan fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin sebesar setengah *sha'* untuk satu kali shalat. [70]

2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan

Umumnya pendapat yang tidak membolehkan ini berasal dari jumhur ulama, seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dalam mazhab resminya, dan Al-Hanabilah.

Al-Baji menyebutkan bahwa ibadah itu ada tiga macam. Pertama, ibadah harta yang tidak ada hubungannya dengan badan. Ibadah ini boleh digantikan (*niyabah*). Kedua, ibadah yang dengan harta dan badan, seperti haji dan perang. Ibadah ini boleh digantikan dan sebagain bilang tidak boleh. Ketiga, ibadah dengan badan, yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. [71]

[70] Al-Mabsuth, jilid hal.
[71] Al-Baji, Al-Muntaqa, jilid 2 hal. 63

Bab 13 : Kaffarah

IKHTISHAR

A. Pengertian
1. Bahasa
2. Istilah

B. Sebab Pertama : Jima'

C. Sebab Kedua : Makan Minum Sengaja Tanpa Uzur

D. Bentuk Kaffarah
1. Memerdekakan Budak
2. Puasa 2 bulan berturut-turut
3. Memberi makan 60 fakir miskin

E. Pilihan Bentuk Kaffarah

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata *kaffarah* (كفارة) berasal dari kata *al-kufr* (الكفر) yang bermakna *as-satr* (السّتر), yaitu menutup. Karena pada hakikatnya kaffarah itu menutup dosa yang terlanjur dilakukan oleh seseorang.

2. Istilah

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa makna kaffarah secara istilah adalah :[72]

الْكَفَّارَةُ مِنَ الْكَفْرِ وَهُوَ السَّتْرُ لِأَنَّهَا تَسْتُرُ الذَّنْبَ وَتُذْهِبُهُ

Kaffarah itu dari kurf yang bermakna menutupi, karena

[72] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 6 halaman 333

kaffarah itu menutup dosa dan menghilangkannya.

tebusan yang wajib dilakukan karena melanggar kehormatan bulan Ramadhan.

B. Sebab Pertama : Jima'

Di antara hal-hal yang mewajibkan seseorang harus membayar kaffarah puasa adalah :

Para fuqaha telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, wajib membayar kaffarah.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّه. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا . فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,"Celaka aku ya Rasulullah". "Apa yang membuatmu celaka ? ". Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan". Nabi bertanya,"Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ? ". "Aku tidak punya". "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?"."Tidak". "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin ? "."Tidak". Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma maka Nabi berkata,"Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan". Orang itu menjawab lagi,"Adakah orang yang lebih miskin dariku ? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali

aku". Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda,"Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu".(HR. Bukhari dan Muslim)

a. Jima' dan Bukan Hanya Percumbuan

Adapun batasan hubungan seksual itu adalah bila terjadi penetrasi, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meski pun tidak sampai keluar mani.

Sedangkan bila seseorang bermesraan dengan istrinya, sampai mengeluarkan mani, namun tidak sampai terjadi penetrasi, maka tidak ada kewajiban untuk membayar denda kaffarah. Batas dari denda itu hanya apabila ada penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan.

b. Dilakukan Pada Saat Berpuasa

Para ulama menegaskan bahwa ketentuan denda kaffarat ini berlaku manakala seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, lalu melakukan persetubuhan, barulah wajib membayar kaffarah.

Sedangkan bila seseorang memang sedang tidak berpuasa, baik karena udzur yang syar'i atau pun karena sebab lainnya, maka baginya tidak ada kewajiban membayar kaffarah.

c. Dilakukan Siang Hari

Hubungan kelamin yang mewajibkan kaffarah itu hanya bila dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan. Sedangkan bila dilakukan pada malam hari, tentu tidak dilarang dan tidak ada denda kaffarah. Al-Quran Al-Kariem telah menegaskan kebolehan melakukan hubungan kelamin di malam bulan Ramadhan :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ

لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)

d. Hanya Puasa Ramadhan

Kewajiban membayar denda kaffarah itu hanya berlaku bila puasa yang dirusak itu hanya puasa Ramadhan. Sedangkan bila puasa yang dirusak itu selain Ramadhan, meski pun statusnya puasa wajib, tidak berlaku kewajiban denda.

Seorang yang sedang membayar puasa qadha' Ramadhan, bila siang hari dia merusak puasanya dengan melakukan hubungan kelamin, maka puasanya batal, tetapi tidak diwajibkan membayar denda kaffarah.

Sebagaimana bila seseorang yang sedang menjalani puasa nadzar, atau justru sedang menjalani puasa kaffarah itu sendiri, bila dia merusaknya, maka dia tidak terkena kewajiban denda.

e. Kewajiban Khusus Laki-laki

Umumnya fuqaha mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffar ini hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan bukan pada istrinya, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa suami maupun istri sama-sama berkewajiban membayar kaffarah ini.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menetapkan bahwa bila seseorang melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadah, maka yang diwajibkan untuk membayar denda kaffarah adalah hanya suami saja.

Walaupun mereka melakukannya berdua, tetapi pelakunya tetap saja jatuh pada laki-laki, karena biar

bagaimanapun laki-laki yang menentukan terjadi tidaknya hubungan seksual.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits tentang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Saat itu Rasulullah SAW hanya memerintahkan suami saja untuk membayar kaffarah tanpa menyinggung sama sekali kewajiban membayar bagi istrinya.

Namun sebagian fuqaha lainnya berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarah itu berlaku bagi masing-masing suami istri. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan lainnya.

Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kewajiban suami adalah kewajiban istri pula.

f. Tidak Berlaku Karena Lupa

Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa bila lupa maka dimaafkan dan tidak perlu mengqadha' juga tidak perlu membayar kaffarah.

Namun Imam Malik berpendapat wajib mengqadha' saja tanpa membayar kaffarah. Sedangkan Imam Ahmad dan Ahliz Zahir berpendapat bahwa wajib mengqadha' dan wajib pula membayar kaffarah.

g. Meski Berulang-ulang Hanya Sekali Denda

Para fuqaha sepakat bila melakukan hubungan suami istri berkali-kali dalam satu hari di bulan Ramadhan, maka kewajiban membayar kaffarahnya hanya satu kali saja.

Namun bila pengulangan itu dilakukan di hari yang berbeda dan belum membayar kaffarah, maka ada beberapa pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa wajib membayar

kaffarah sebanyak hari melakukan hubungan itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat kedua mengatakan bahwa hanya wajib sekali saja membayar kaffarahnya selama dia belum membayar untuk hari sebelumnya itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan jamaahnya.

C. Sebab Kedua : Makan Minum Sengaja Tanpa Uzur

Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ast-Tsauri.

Namun fuqaha lainnya seperti imam As-syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal serta Ahluz-Zahir mengatakan bahwa makan minum secara sengaja hanya mewajibkan qadha' dan tidak perlu membayar kaffarah.

Yang mewajibkan bayar kaffarah hanya bila berhubungan seksual suami istri di siang hari bulan Ramadhan.

D. Bentuk Kaffarah

Denda kaffarah itu ada tiga macam, sebagaimana dalil yang ada pada hadits di atas. Pertama, membebaskan budak. Kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin.

1. Memerdekakan Budak

Membebaskan budak di masa sekarang ini nyaris tidak bisa dilakukan, karena sudah tidak ada lagi perbudakan di muka bumi, yang berlaku secara legal dan dan di mata hukum.

Mungkin di pedalaman Afrika atau pedalaman tertentu ada *human trafficking*, tetapi meski dalam beberapa hal mirip perbudakan di masa lalu, ada perbedaan yang mendasar. Misalnya, perbudakan di masa lalu bersifat legal dan dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Membeli dan

menjual budak, serta memilikinya adalah tindakan yang dibenarkan oleh semua hukum yang berlaku di seluruh dunia. Dan termasuk juga membebaskan para budak dari perbudakan, adalah tindakan yang legal dan dilindungi hukum.

Namun mengingat harga budak cukup mahal, karena lebih dari hewan, maka tidak mudah melakukannya, kecuali buat mereka yang punya harta dan punya alasan kuat untuk melakukannya. Dan salah satu alasan kuat adalah apabila seseorang melakukan pelanggaran berat, maka salah satu jenis hukuman yang diberlakukan syariat Islam saat itu adalah membebaskan budak.

Kenapa membebaskan budak termasuk perkara yang berat dan tidak mudah? Jawabnya sederhana, yaitu karena harga seorang budak cukup mahal. Sekedar sebuah perbandingan, ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa tuannya, Umayyah bin Khalaf, datanglah Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* ingin membelinya. Harga jual Bilal sesuai harga pasar yang berlaku saat itu tidak kurang dari 100 dinar keping uang emas. Namun Abu Bakar saat itu menawar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu dua kali lipat atau 200 dinar. Maka akhirnya Bilal pun terjual dengan harga 200 dinar. Tentu Umayyah bergembira, karena selain dapat untung besar, dia terbebas dari kekesalannya atas keislaman Bilal.

Lalu berapa nilai uang dinar saat itu? Mudahnya begini, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menitip uang 1 dinar emas kepada salah seorang shahabat beliau untuk dibelikan seekor kambing. Jadi kira-kira nilai 1 dinar emas saat itu setara dengan harga seekor kambing. Ajaibnya, nilai itu sampai hari ini tidak berubah. Para pakar keuangan Islam seringkali menyebutkan bahwa di hari ini, harga seekor kambing masih tetap berkisar 1 dinar.

Kalau di Jakarta, harga seekor kambing itu kurang lebih

satu jutaan rupiah. Berarti harga 100 dinar itu setara dengan 100 juta rupiah. Dan harga Bilal terjual kira-kira dengan nilai 200 juta rupiah. Bayangkan, bila seseorang diharuskan membebaskan seorang budak, setidaknya dia harus merogoh kocek sekitar 100 jutaan rupiah.

2. Puasa 2 bulan berturut-turut

Kewajiban puasa ini adalah sebagai kaffarah dari dirusaknya kehormatan bulan Ramadhan. Selain wajib mengganti hari yang dirusaknya itu dengan puasa di hari lain, ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan hitungan bulan qamariyah.

Syarat untuk berturut-turut ini menjadi berat karena manakala ada satu hari saja di dalamnya dimana dia libur tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Bahkan meski hari yang ditinggalkannya sudah sampai pada hitungan hari yang paling akhir dari 2 bulan berturut-turut.

3. Memberi makan 60 fakir miskin

Pilihan ini adalah pilihan terakhir ketika seseorang secara nyata tidak mampu melakukan kedua hal di atas. Maka wajiblah memberi makan 60 orang fakir miskin sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

E. Pilihan Bentuk Kaffarah

Sebagian ulama berpendapat bahwa kafarah itu harus dikerjakan sesuai dengan urutannya, bukan atas dasar pilihan mana yang paling dia sukai. Jadi yang pertama adalah kewajiban memerdekakan budak.

Hal ini sesuai dengan hadits tentang orang yang berhubungan dengan istrinya pada bulan Ramadhan, dimana Rasulullah SAW memerintahkan pertama sekali adalah untuk memerdekakan budak.

Ketika dia tidak mampu karena miskin, maka Rasulullah

SAW memerintahkan pilihan kedua lalu pilihan ketiga. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i serta ulama Kufiyyin.

Namun Imam Malik berpendapat bahwa ketiga bentuk kaffarah itu sifatnya pilihan. Silahkan memilih mana yang paling diinginkan untuk melaksanakannya.

F. Penyebab Kaffarah Selain Melanggar Puasa

Kaffarah merupakan denda yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan agama. Secara umum, kaffarah bukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan puasa Ramadhan saja, tetapi juga ada kaffarah karena pelanggaran yang lain.

Maka kalau kita rinci, setidaknya ada beberapa penyebab denda kaffarah, misalnya :

1. Melanggar Sumpah

Orang yang melanggar sumpah yang pernah diucapkannya, maka dia terkena denda membayar kaffarah. Untuk itu Allah SWT telah menetapkan bagaimana dan apa denda kaffarahnya di dalam Al-Quran :

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـــكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu

sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah : 89)

Intinya kaffarah dari melanggar sumpah sesuai ayat di atas adalah :

a. Memberi Makan Sepuluh Orang Miskin

Memberi makan disini ditetapkan berdasarkan jenis makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Kaffarat ini termasuk yang paling ringan dari semuanya.

Seandainya kita bandingkan dengan uang, harga sebungkus nasi katakannya Rp. 25.000. Maka kalau kita kalikan dengan sepuluh orang, kira-kira nilainya 250 ribuan.

b. Memberi Pakaian

Pilihan yang kedua adalah memberi orang miskin yang berjumlah 10 orang itu pakaian yang layak untuk mereka kenakan, setidaknya bisa menutup aurat.

Anggaplah harga pakaian yang layak dan lengkap satu stel per-orang kurang lebih Rp. 100.000, maka kalau buat sepuluh orang, harganya menjadi satu juta-an rupiah.

c. Memerdekakan Budak

Pilihan memerdekakan budak adalah pilihan yang paling mahal. Sebab harga budak cukup tinggi, diperkirakan budak di masa Rasulullah SAW seharga 100 dinar emas. Uang satu Dinar di masa itu bisa untuk membeli seekor kambing. Dan kalau kita bandingkan harga kambing di masa sekarang, misalnya sejuta rupiah seekor, maka nilai budak itu kurang

lebih berkisar antara seratus juta rupiah.

Tetapi tiap budak punya kelebihan dan kekurangan, tentu harganya beda antara satu budak dengan budak yang lain. Kira-kira sama dengan kalau kita beli kambing di pasar, harganya variatif sekali. Tetapi kisarannya seputar satu juta-an rupiah.

d. Puasa Tiga Hari

Tiga pilihan di atas berlaku buat mereka yang punya harta, dan pilihan dari yang paling murah hingga yang paling mahal disesuaikan dengan standar kekayaan yang mereka miliki.

Pilihan yang keempat ini berlaku buat mereka yang sama sekali tidak punya harta. Jangankan memberi orang miskin makanan, justru dirinya sendiri adalah orang paling miskin. Maka ketentuan Allah amat bijaksana, yaitu siapa tidak sanggup, kaffaratnya adalah berpuasa tiga hari lamanya.

Puasa tiga hari sama sekali tidak butuh uang, justru malah menghemat uang makan.

2. Membunuh Nyawa

Orang yang melakukan suatu tindakan dan karena kelalaian atau kesalahannya telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain, maka ada hukuman berupa membebaskan budak, selain kewajiban untuk membayar tebusan (diyat) kepada keluarga korban.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) , dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah

Pada penggalan ayat ini, orang yang membunuh nyawa orang lain yang beragama Islam, bukan karena sengaja, tetapi karena satu kesalahan, maka dia wajib membebaskan budak muslim, selain wajib membayar uang tebusan kepada pihak keluarga korban.

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Namun jika korbannya berasal dari kalangan musuh yang umat Islam tidak terikat perjanjian damai dengan kaum itu, namun si korban justru beragama Islam, maka ketentuannya adalah cukup membebaskan budak saja, tanpa ada kewajiban membayar diyat atau tebusan kepada pihak keluarga.

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً

Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Sedangkan bila korban berasal dari kaum yang ada perjanjian antara umat Islam dengan mereka, maka si pembunuh wajib membayar diyat dan membebaskan budak.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terakhir, bila si pembunuh tidak sanggup membebaskan budak, karena dia termasuk orang miskin yang tidak punya harta sebanyak itu, maka Allah SWT mewajibkan atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketentuannya mirip dengan puasa kaffarah orang yang bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadhan.

3. Melanggar Ketentuan Manasik Haji

Ada banyak aturan dalam manasik haji yang apabila dilanggar maka ada ketentuan untuk dijatuhi kaffarah. Di antara penyebab kaffarah ketika berhaji atau umrah adalah

- Berburu hewan, menyembelih atau membunuhnya
- Memotong Rambut dan kuku
- Memakai wewangian
- Nikah dan melamar
- Bersenggama
- Menutup kepala bagi laki-laki
- Mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki

4. Menzhihar Istri

5. Kafarat Zhihar

Zhihar adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya.

Talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang

jahiliyah terdahulu. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada suami yang menzhihar isterinya untuk membayar kafarat (denda) sehingga zhiharnya tersebut tidak sampai menjadi talak. Kalimat zhihar ini pada awalnya berbunyi "Bagiku kamu seperti perut ibuku". Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut.

Dalil yang melandasi hal itu adalah firman Alah SWT:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang Kalian kerjakan.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka 'wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. Al-Mujadilah: 3)

Rasulullah SAW telah menerangkan hal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia menzhihar isterinya lalu

ia menyetubuhinya:

Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pernah menzhihar isteriku (dengan niat) sampai usainya bulan Ramadhan. (Hal itu aku lakukan) karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanj utkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika isteriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku men gajak mereka: 'Ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau. 'Tetapi mereka inenjawab:"Demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu.'Dan akupun langsung berangkat men ghadap Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam, aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya: 'Apakah benar kamu melakukan itu?' 'Ya, beginilah aku, 'jawabku. 'Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jalla, aku aku tabah menghadapinya, 'lanjutku. 'Merdekakanlah seorang budak",sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku, sembari berucap: 'Tidak mungkin, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. 'Lalu beliau berkata: Kalau begitu, puasalah dua bulan berturut-turut. 'Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan : Aku pun berkata: 'Ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?' 'Kalau begitu, bersedekahlah". kata beliau. 'Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan, 'lanjut Shakhr. Kemudian Rasullullah pun menasehatinya: 'Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraiq. Lalu katakan pada mereka supaya memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar (kurma)

kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. 'Selanjutnya Shakhr mengatakan: 'Akupun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picikpada din kalian. Tetapi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku mendapatkan keleluasaan dan berkah Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dan kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku.' 'Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku tutur Shakhr mengakhiri ceritanya (HR Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi Dan Al-Hakim)

Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini Sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.

Bab 14 : Disunnahkan Dalam Puasa

IKHTISHAR

A. Makan Sahur
1. Disunnahkan Meski Hanya Dengan Air
2. Sunnah Mengakhirkan Sahur
3. Hikmah Sahur

B. Saat Berbuka
1. Menyegerakan Berbuka
2. Berdoa Saat Berbuka
3. Memberi makan orang berbuka
4. Berbuka dengan Ruthab, Kurma atau Air

C. Ibadah Sunnah
1. Membaca Al-Quran
2. Berdzikir dan Berdoa
3. Memperbanyak Sahadaqah
4. Beri'tikaf

D. Menahan Diri
1. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh
2. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat

E. Shalat Sunnah
1. Shalat Tarawih
2. Shalat Tahajjud
3. Shalat Witir

F. Mandi Janabah Bagi Yang Berhadats Besar

Diantara bentuk ibadah atau pekerjaan yang disunnahkan dalam berpuasa adalah sebagai berikut :

A. Makan Sahur

Salah satu bentuk kesunnahan berpuasa adalah makan sahur sebelum masuknya waktu shubuh, atau sebelum terbitnya fajar shadiq.

1. Disunnahkan Meski Hanya Dengan Air

Disunahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada barakah.

السَّحُورُ بَرَكَة فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يجرع أَحَدُكُم جُرْعَة مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ الْمُتَسَحِّرِين

Dari Abi Said al-Khudri RA. " Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. (HR Ahmad)

2. Sunnah Mengakhirkan Sahur

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh.

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَة

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Makan sahurlah, karena sahur itu barakah". (HR Bukhari dan Muslim) .

Dasarnya lainnya adalah hadits berikut ini dengan sanad jayyid.

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarb dari Nabi SAW bersabda, Hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati.(HR. An-Nasa'i).

3. Hikmah Sahur

Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya

berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh.

Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja. Maka tetap

Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh.

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُور

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu',"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur.(HR. Ahmad)"

Di dalam sanad hadits ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul.

4. Sahur Pembeda Puasa Kita Dengan Ummat Terdahulu

Makan sahur hanya disyariatkan buat umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat terdahulu walau pun mereka diwajibkan untuk berpuasa, namun tidak ada syariat yang memerintahkan mereka makan sahur.

Hal itu bukan sekedar karangan para ulama, melainkan benar-benar Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dalam sabda beliau :

فَصْل مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْل الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. (HR. Muslim)

5. Sahur Untuk Menguatkan Puasa

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa makan sahur punya banyak hikmah, salah satunya agar puasa kita di siang

harinya menjadi semakin tahan dan kuat.

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang agar kuat shalat malam. (HR. Ibnu Majah)

B. Saat Berbuka

Ada beberapa kesunnahan yang secara khusus diperintahkan ketika berbuka puasa, di antaranya :

1. Menyegerakan Berbuka

Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta'jil atau menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma.

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاء

Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda,"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka."(HR. Bukhari dan Muslim)

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُن رُطَبَات فتَمَرات

Dari Anas RA. Berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum shalat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air. (HR. Abu Daud, Hakim dan Tirmizy)

Kesunnahan ini tentu sangat penting untuk digaris-bawahi. Ternyata meski pun shalat Maghrib itu sedikit sekali waktunya, namun tetap saja lebih diutamakan bagi yang

berpuasa untuk berbuka terlebih dahulu, dan bukan mendahulukan shalat Maghrib.

Dengan kata lain, dalam syariat Islam, keutamaan melakukan shalat di awal waktu dikalahkan dengan keutamaan untuk segera berbuka puasa.

2. Berdoa Saat Berbuka

Disunnahkan membaca do'a yang ma'tsur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena do'a orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak.

لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَ تُرَدُّ

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak.. (HR. Tirmidzy)

Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW menurut para ahli hadits antara lain adalah lafadz-lafadz berikut ini :

اللّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ

Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki dari-Mu aku berbuka".[73]

Dan ada juga riwayat yang lain yang juga sering dijadikan lafadz doa ketika berbuka puasa, yaitu lafadz berikut ini :

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

"Telah hilang haus dan telah basah tenggorakan dan telah

[73] Lafadz doa ini didasarkan oleh sebuah hadits mursal riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqy.

pasti balasan Insya Allah." [74]

Namun sebagian kalangan ahli hadits ada yang mendhaifkan hadits-hadits di atas, sehingga mereka tidak merekomendasikan pembacaan lafadz-lafadz doa itu.

3. Memberi makan orang berbuka

Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُنقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya. (HR At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah).

4. Berbuka Dengan Ruthab, Kurma atau Air

Setiap kali masuk bulan Ramadhan, ada bisnis yang tidak pernah sepi, yaitu bisnis kurma. Konon kabarnya kurma disunnahkan untuk dimakan ketika berbuka puasa.

Lalu apa dasarnya?

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أن النبي ﷺ كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا

[74] Lafaz doa ini didasarkan atas hadits Abu Daud dan An-Nasa'i serta Al-Hakim.

حَسَوَاتٍ مِنَ الْمَاءِ رواه أبو داود والترمذي.

Dari Anas bin Malik ia berkata,"Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum shalat, jika tidak terdapat rutab, maka beliau berbuka dengan tamr, jika tidak ada beliau meneguk air. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Istilah *ruthab* (رطب) sebenarnya kurma juga, namun berbeda dengan kurma yang sering kita lihat. Ruthab adalah kurma yang masih muda, segar, berair, dan tentu saja menyehatkan. Sedangkan istilah *tamr* (تمر), itulah kurma yang sering kita temukan.

Selain hadits di atas, juga ada hadits lainnya :

عَنْ سَلْمَانَ بْنَ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ رواه أبو داود والترمذي

Dari Salman bin Amir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma itu barakah. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air, karena air itu mensucikan. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Dari kedua hadits di atas dan beberapa hadits lainnya, maka banyak ulama yang menetapkan bahwa berbuka dengan memakan kurma adalah bagian dari sunnah.

Dan fatwa itu kemudian menjadi salah satu tonggak menggeliatnya bisnis kurma di seluruh dunia Islam. Bahkan negeri-negeri yang tidak tumbuh kurma sekali pun, tetap saja mengimpornya dari luar negeri.

Contohnya di Indonesia, kalau pun pohonnya tumbuh, namun jarang yang sampai berbuah dan bisa dipanen. Rata-rata buah kurma yang tersedia di negeri kita adalah kurma

impor dari luar negeri, sebagaimana umumnya kita mengimpor buah-buahan yang lainnya.

Padahal kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW di atas, sebenarnya beliau tidak pernah mewajibkan berbuka dengan kurma. Kalau pun beliau berbuka dengan kurma, perlu diingat bahwa memang makanan yang paling mudah didapat di negeri tempat beliau tinggal adalah wilayah penghasil kurma yang paling besar.

Bahkan di Madinah, kurma bukan sekedar makanan *cemilan* seperti di negeri kita yang dimakan sebutir dua butir. Orang-orang Madinah di masa Rasulullah SAW menjadikan kurma sebagai makanan pokok mereka.

Maka wajar sekali kalau kita menemukan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membayar zakat *al-fithr* sebesar satu *sha'* buah kurma.

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىَ النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Dan ketika ada orang yang wajib memberi makan 60 orang fakir miskin akibat melanggar kehormatan bulan Ramadhan, makanan yang diberikan adalah kurma.

فَأُتِيَ اَلنَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا

Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma maka Nabi berkata,"Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam logika kita tidak terbayang memberi makan orang miskin dengan menu berupa kurma. Sebab buat kita, kurma

bukan makanan pokok, tetapi lebih sejajar semacam kue, manisan dan sejenisnya. Yang wajar untuk memberi makan fakir miskin, setidaknya-tidaknya, nasi bungkus atau nasi kotak produk warung padang. Itu yang bikin perut kenyang. Kalau mereka hanya diberi makan kurma, jelas tidak akan kenyang.

Maklum saja, mungkin karena perut kita ini 'perut melayu', kalau belum masuk nasi dan lauknya, meski sudah makan dua kilogram kurma, rasanya masih belum makan.

Maka ketika Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab atau kurma, tentu karena mudah didapat. Itulah kenapa beliau sampai menyebutkan, kalau tidak ada kurma, silahkan dengan air.

Kurma Berubah Jadi Manisan?

Ada lagi yang menarik kalau memperhatikan perilaku bangsa kita. Hadits tentang kurma di atas kemudian ditafsirkan sampai jauh, sehingga maksud dari berbuka dengan kurma itu adalah agar kita makan atau minum yang manis-manis. Kenapa yang manis? Bukankah haditsnya tidak memerintahkan makan yang manis, melainkan makan kurma?

Boleh jadi ada sedikit keterpelesetan dalam menafsirkan hadits tentang kurma ini, entah disengaja atau tidak. Mungkin orang-orang mengira bahwa karena kurma rasanya manis, maka kemudian hadits itu ditafsirkan menjadi berbukalah dengan yang manis-manis.

Lucunya, sampai ada produsen minuman yang beriklan seolah-olah menyitir hadits : "*Berbukalah dengan yang manis*".

Lalu yang kemudian menjadi pertanyaan menggelitik adalah : apa benar kurma identik dengan 'yang manis'?

Kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya buah kurma adalah karbohidrat kompleks (*complex carbohydrate*). Sebaliknya, gula yang terdapat dalam makanan atau

minuman yang manis-manis yang biasa kita konsumsi sebagai makanan berbuka puasa, adalah karbohidrat sederhana (*simple carbohydrate*).

Padahal menurut para pengamat kesehatan, sebenarnya berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis, penuh dengan gula, artinya berkarbohidrat sederhana, justru merusak kesehatan. Setidaknya kurang menunjang kesehatan.

Lalu kenapa berbuka puasa dengan yang manis justru merusak kesehatan?

Jawaban singkatnya, karena bisa menimbun lemak. Penjelasannya begini, ketika kita berpuasa, kadar gula darah kita menurun, karena kita tidak makan gula selama berjam-jam.

Kalau pada saat berbuka kita langsung makan yang manis-manis, maka kadar gula darah akan melonjak naik, langsung. Dan akibatnya justru menjadi sangat tidak sehat. Salah satunya akan berubah menjadi lemak itu.

Kurma adalah karbohidrat kompleks, dia bukan gula, bukan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks ini agar bisa berubah menjadi glikogen, perlu diproses sehingga makan waktu. Dengan memakan kurma, kadar gula memang akan naik, tetapi secara perlahan.

Para praktisi *fitness* atau pengambil gaya hidup sehat, akan sangat menghindari makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik adalah laju perubahan makanan diubah menjadi gula dalam tubuh. Makin tinggi indeks glikemik dalam makanan, makin cepat makanan itu diubah menjadi gula, dengan demikian tubuh makin cepat pula menghasilkan respons insulin.

Sebisa mungkin mereka akan makan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Kenapa? Karena makin tinggi respons insulin tubuh, maka tubuh makin menimbun lemak.

Penimbunan lemak tubuh adalah yang paling dihindari mereka.

Kalau habis perut kosong seharian atau habis berolah-raga, lalu langsung dibanjiri dengan gula, yaitu makanan yang sangat-sangat tinggi indeks glikemiknya, sehingga respon insulin dalam tubuh langsung melonjak, makatubuh akan sangat cepat merespon untuk menimbun lemak.

Dan kalau kita amati lebih jauh, dalam kondisi yang masih segar (*ruthab*), buah kurma justru tidak terlalu manis. Kurma segar merupakan buah yang bernutrisi sangat tinggi tapi berkalori rendah, sehingga tidak menggemukkan.

Masalahnya, justru buah kurma impor yang kita biasa kita makan di negeri kita ini, datang dalam kemasan-kemasan yang sudah berupa 'manisan kurma', bukan lagi kurma segar. Disinilah letak duduk perkaranya, ternyata manisan kurma ini justru ditambah kandungan gula yang berlipat-lipat kadarnya agar awet dalam perjalanan ekspornya. Sangat jarang kita menemukan kurma impor yang masih asli dan belum berupa manisan. Kalaupun ada, sangat mungkin harganya menjadi sangat mahal.

Itulah barangkali kenapa para pemain tenis dunia, pemain bola, pemain basket atau pelari sering terlihat `ngemil pisang' di pinggir lapangan? Karena mereka butuh energi cepat, tapi nggak ingin badannya gembul berlemak.

Jadi yang benar, insya Allah, silakan berbuka dengan *ruthab* (kurma muda) yang segar, kalau tidak ada boleh dengan buah kurma yang sudah kering, tetapi sebaiknya bukan manisan kurma. Dan kalau memang tidak ada juga, tentu kita tidak perlu memaksakan diri. Rasulullah SAW telah memerintahkan cukup dengan air putih saja.

Kalau pun mau berijtihad dengan memakan jenis makanan lain, barangkali yang lebih tepat adalah buah-buahan yang kita miliki di negeri kita. Dan bukan gula atau

manis-manisan, walau pun hukumnya tentu bukan haram. *Wallahu a'lam bishsshawab.*

C. Ibadah Sunnah

1. Membaca Al-Quran

Disunnahkan bagi orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadhan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini :

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآن

Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Quran. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu memang Al-Quran diturunkan pertama kali ke langit dunia di malam bulan Ramadhan, di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-'Alq :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah dan muliakanlah nama tuhanmu. Yang telah mengajarkan dengan qalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq : 1-5)

2. Berdzikir dan Berdoa

Disunnahkan pada saat berpuasa, lidah kita selalu basah dengan berbagai macam zikir, baik pada siang hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu untuk

melakukannya.

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. Ar-Ra'd : 28)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah (QS. Al-Hadid : 16)

3. Memperbanyak Sahadaqah

Memperbanyak shadaqah sangat disunnahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah.

Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril as. mendatanginya.

أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل

Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun hikmah yang bisa di dapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan

kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah SWT.

4. Beri'tikaf

Pada hakikatnya ritual i'tikaf itu tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid.

Orang yang beri'tikaf itu punya misi yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.

I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah SWT, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

Ibadah i'tikaf disyariatkan lewat Al-Quran dan Al-Hadits. Di antara ayat Quran yang membicarakan i'tikaf adalah :

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah : 125)

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan dari hadits nabawi, ada banyak sekali keterangan bahwa beliau SAW melakukan i'tikaf, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan beliau SAW menganjurkan sebagai shahabat untuk ikut beri'tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

Disunnahkan untuk beri'tikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala lailatul Qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadhan.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ المِئْزَرَ

Aisyah RA berkata,"Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya (istrinya) dan meninggalkan istrinya (tidak berhubungan suami istri). (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Menahan Diri

1. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh

Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah (bergunjing), *namimah* (mengadu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya,

namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan.

مَنْ لَمَ يَدَع قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حاَجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya (puasanya). (HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah)

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثَ وَلاَ يَصْخَبَ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلُهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah kamu melakukan rafats dan khashb pada saat berpuasa. Bila orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata,"Aku sedang puasa". (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun menurut para ulama, mengatakan aku sedang puasa lebih tepat bila dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadhan yang hukumya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya'. Karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakannya dalam hati.

2. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat

Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunnahkan untuk

meninggalkannya.

Contoh lain seperti bercumbu antara suami istri. Selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa.

E. Shalat Sunnah

Selain ibadah di atas, tentunya yang sangat penting dan jangan sampai terlewat adalah shalat tarawih, tahajjud, witir dan lainnya.

1. Shalat Tarawih

Secara bahasa, kata **tarawih** (تراويح) adalah bentuk jama' dari bentuk tunggalnya, yaitu **tarwihah** (ترويحة). Maknanya secara bahasa adalah istirahat. Tapi yang dimaksud adalah duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian rakaat-rakat shalat itu.

Secara syariah, shalat tarawih adalah : shalat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan, dengan dua-dua rakaat, dimana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya.[75]

Shalat tarawih dikenal sebagai shalat yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid bersama dengan beberapa shahabat. Namun pada malam berikutnya, jumlah mereka menjadi bertambah banyak. Dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya.

Sehingga kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukannya di masjid bersama para shahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut shalat tarawih itu diwajibkan. Karena itu kemudian mereka shalat sendiri-sendiri.

[75] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 4 hal. 30

صَلىَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي المَسْجِد ذَاتَ لَيْلَة فَصَلىَّ بِصَلاَته نَاسٌ ثُمَّ صَلىَّ مِنَ القَابِلَة وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَة الثَّالثَة أَوِ الرَّابعَة فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِيّ خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ــ قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان

Dari Aisyah radhiyallahuanha, Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksankan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari dan Muslim)

2. Shalat Tahajjud

Sebenarnya shalat tahajjud bukan shalat yang secara khsuus dilakukan hanya pada malam-malam bulan Ramadhan saja. Tetapi sunnah untuk dikerjakan kapan saja, baik di dalam bulan Ramadhan atau bukan bulan Ramadhan.

Namun karena pahala dilipat-gandakan oleh Allah SWT di bulan-bulan Ramadhan, maka sama sekali tidak rugi seandainya malam-malam Ramadhan itu disempurnakan dengan melakukan shalat tahajjud, sebagai tambahan dari shalat tarawih yang sudah dilakukan setelah shalat Isya'.

Shalat tahajjud disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. Al-Isra' : 79).

Rasulullah SAW berdabda,

عَنْ أَبِي هُرَيرة ﷺ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam". (HR. Muslim)

Rasulullah SAW berdabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ

Hendaklah kalian bangun (shalat) malam karena itu kebiasaan orang-orang shalih di masa lalu. Dan bangun (shalat) malam itu menjadi qurbah bagi kalian kepada tuhan kalian, serta menjadi penghapus kesalahan-kesalahan, serta mencegah terjadinya dosa. (HR. Al-Hakim)

Para ulama sepakat bahwa buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, shalat tahajjud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sifatnya merupakan ibadah tambahan, sebagaimana Al-Quran menegaskan bahwa shalat tahajjud itu hukumnya nafilah atau sunnah.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. (QS. Al-Isra' : 79).

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat malam atau tahajjud ini adalah sepertiga malam terakhir atau menjelang fajar. Hal tersebut berdasarkan sejumlah hadits, antara lain :

يَنْزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ ، يَقُول : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Rabb kita akan turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dia pun berfirman:"Siapa yang berdo'a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan siapa yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya". (HR. Bukhari Muslim)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap kali wudhu dan aku akan mengakhirkan shalat Isya sampai sepertiga malam atau setengahnya. Dan apabila telah berlalu sepertiga malam atu setengahnya. Allah SWT turun ke langit dunia, Dia pun berfirman,"Siapa yang berdo'a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan barangsiap yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya. Adakah orang yang bertaubat sehingga pasti Aku menerima taubatnya" (HR Ahmad)

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ

إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah SAW berkata padaku: "Shaum yang paling dicintai oleh Allah adalah shaum Daud, beliau shaum satu hari dan berbuka tiga hari. Dan shalat yang paling disenangi oleh Allah adalah shalat Daud, beliau tidur sepertengah malam dan shalat sepertiganya dan tidur seperenamnya. Sehari berpuasa dan sehari berbuka"(HR Bukhari Muslim)

Dari Al-Aswad ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah RA; "bagaimana shalat Nabi SAW di waktu malam?" Aisyah berkata: "Beliau biasa tidur di awal malam dan bangun di akhir malam kemudian beliau shalat, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Apabila adzan telah berkumandang beliau bangkit. Jika beliau junub, beliau mandi jika tidak beliau hanya berwudhu" (HR. Bukhari)

3. Shalat Witir

Shalat witir juga bukan shalat yang hanya dikhususkan untuk dilakukan hanya di bulan Ramadhan, tetapi sunnah untuk dikerjakan setiap malam, baik di dalam bulan Ramadhan atau pun di luar bulan Ramadhan.

Kata witir (الوتر) dalam bahasa Arab berarti ganjil lawan dari genap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ

Sesungguhnya Allah SWT itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, shalat witir itu didefinisikan sebagai :

صَلاَةٌ تُفْعَل مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ ، تُخْتَمُ بِهَا

صَلاَةُ اللَّيْل

Shalat yang dikerjakan di antara shalat Isya' dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian shalat malam.

Disebut dengan shalat witir karena dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, baik satu rakaat, atau tiga rakaat atau lima rakaat hingga sebelas rakaat.

Shalat witir itu dikerjakan antara shalat Isya' dan shalat Shubuh. Dan memang hal itu didasarkan dari sabda Nabi SAW sendiri :

فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ

Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

Sehingga begitu lepas shalat Isya dikerjakan, maka pada dasarnya shalat witir sudah boleh dilakukan. Tetapi kalau dikerjakan sebelum shalat Isya', umumnya para ulama mengatakan bahwa shalat itu tidak sah, karena belum masuk waktunya.

Para ulama sepakat bahwa meski selepas shalat Isya' sudah sah untuk shalat witir, namun yang paling utama untuk shalat witir itu dikerjakan adalah di bagian akhir malam. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْل فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَل

Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka hendaklah dia melakukan shalat witir di awal

malam. Namun siapa yang mampu bangun di akhir malam, lebih baik dia mengerjakan shalat witir di akhir malam. Karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama".(HR. Muslim)

عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ : مِنْ كُل اللَّيْل قَدْ أَوْتَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّل اللَّيْل وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

Tiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir, terkadang di awal, di tengah dan di akhirnya. Shalat witirnya berakhir dengan di waktu sahur. (HR. Muslim)

F. Mandi Janabah Bagi Yang Berhadats Besar

Disunnahkan untuk mandi baik dari janabah, haidh atau nifas sebelum masuk waktu fajar. Agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang berhadats besar tidak sah puasanya.

مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فَلاَ صَوْمَ لَهُ

Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah (HR. Bukhari)

Meski demikian, menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya sah.

Hadits ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan junub adalah seseorang meneruskan jima' setelah masuk waktu shubuh.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Muttafaq 'alaihi)

Bab 15 : Hari Terlarang Puasa

IKHTISHAR

A. Hari Raya
1. Idul Fithri
2. Idul Adha
3. Hari Tasyrik
4. Khusus Hari Jumat
5. Hari Raya Berbeda

B. Keraguan
1. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban
2. Puasa Pada Hari Syak

C. Madharat
1. Puasa Selamanya
2. Puasa Wishal

D. Wanita
1. Haidh atau Nifas
2. Tanpa Izin Suami

Ada beberapa bentuk ibadah puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakunya.

A. Hari Raya

Di antara hari yang dilarang bagi umat Islam berpuasa adalah berpuasa di Hari Raya, baik hari raya yang jadwalnya tahunan, maupun mingguan.

1. Idul Fithri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira.

Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى – متفق عليه

Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. (HR. Muttafaq 'alaihi)

2. Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga.

Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

3. Hari Tasyrik

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa.

Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji.

إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْب وَذِكْرِ اللهِ تَعَالى – رواه مسلم

Sesunggunya hari itu (tasyrik) adalah hari makan, minum dan zikrullah (HR. Muslim)

4. Khusus Hari Jumat

Hari raya mingguan buat umat muslim adalah hari Jumat, yang disebut sebagai *sayyidul-ayyam*. Karena hari Jumat adalah hari raya, maka diharamkan bagi umat Islam untuk sengaja berpuasa dengan niat khusus hanya hari Jumat.

Keharaman berpuasa di hari Jumat karena mengingat bahwa prinsip perayaan hari agama dalam syariat Islam justru melarang umat untuk berpuasa. Hal ini berbeda dengan dua agama samawi lainnya, dimana orang-orang yahudi justru diperintahkan untuk berpuasa dihari raya mereka, sebagaimana orang-orang Nasrani diperintahkan berpuasa di hari raya mereka.

Sedangkan umat Islam, justru di hari raya mereka malah diharamkan berpuasa. Maka kalau ada orang yang mau berpuasa di hari Jumat, harus didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Intinya agar jangan sampai pada hari Jumat itu dikhususkan untuk berpuasa.

Namun bila ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak, hukumnya boleh.

Namun sebagian ulama lain tidak mengharamkan puasa khusus hari Jumat, mereka hanya memakruhkan saja.

Janganlah kalian khususkan hari Jum'at dengan berpuasa, dan tidaklah pula malamnya untuk ditegakkan (shalat)". (HR Muslim).

5. Kasus Hari Raya Berbeda

Khusus di negeri kita Indonesia tercinta, fenomena berhari Raya Idul Fithri berbeda-beda adalah kisah lama,

sudah ada sejak zaman kolonialisme. Sayangnya sampai hari ini bukannya berkurang atau hilang, justru malah semakin menjadi-jadi.

Seringkali di dalam satu rumah, antara ayah, ibu dan anak-anak serta anggota keluarga meyakini jatuhnya hari Raya Idul Fithri dengan versi yang berbeda-beda. Ayahnya berlebaran hari Senin. Ibunya berlebaran hari Selasa. Sebagian anak ikut ayah dan sebagian lain ikut ibu.

Pembantunya ikut aliran yang lain lagi, sehingga lebarannya bukan hari Senin atau hari Selasa, malah hari minggu. Sebab dia mendapat SMS dari jaringan informasi pembantu bahwa hari Minggu sudah ada yang berlebaran.

Sedangkan sopirnya, punya manhaj yang paling ekonomis, yaitu cari yang paling pendek. Kalau memulai hari puasa, dia ikut pendapat yang paling akhir dalam memulai hari puasanya. Tapi kalau berlebaran, maka dia ikut pendapat yang berlebaran paling awal. Sehingga kalau dihitung-hitung, praktis sebulan hanya 27 hari saja buat dirinya. Lumayan, bisa diskon tiga hari dari pasaran. Maklumnya, sopir di Jakarta kan paling pintar memotong jalan, meski lewat gang tikus.

Dalam kasus seperti ini yang paling berbahagia adalah penceramah khutbah Idul Fithri, karena dia bisa khutbah 3 hari berturut-turut. Penceramah ini mewakili kalangan yang paling tidak punya pendirian, yang penting kejar setoran.

Tentu fenomena ini sangat disayangkan terjadi di negeri muslim terbesar di dunia. Model seperti ini bukan hanya memalukan tetapi juga memilukan.

Yang benar adalah bahwa semua rakyat harus ikut satu pemimpin, yang kalau di masa Rasulullah SAW dan zaman shahabat, tidak lain adalah *waliyul-amri*, alias pemerintah yang sah.

Kalau pun seseorang berpedang pada satu pendapat,

maka seharusnya dia terus berpegang pada pendapat itu dan menjaga prinsipnya. Kalau dia meyakini hari itu adalah Idul Fithri, maka dia haram berpuasa. Dan konsekuensinya, kalau pun dia mau shalat Idul Fithri, tentunya dikerjakannya di hari itu juga. Sebab kalau shalatnya besok harinya, dalam pandangan dia, besok itu bukan Idul Fithri, sebab besok sudah jatuh tanggal 2 Syawwal. Tidak ada shalat Idul Fithri pada tanggal 2 Syawwal.

Sebaliknya, bila seseorang meyakini bahwa hari itu masih bulan Ramadhan, maka wajib atasnya berpuasa. Bila dia membatalkan puasanya, sementara dia masih yakin bahwa hari itu masih bukan Ramadhan, maka dia berdosa lantaran dengan sengaja tidak berpuasa di hari yang dia yakini sebagai bulan Ramadhan.

B. Keraguan

Prinsip larangan yang kedua adalah bila di hari itu ada keraguan, apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau masih bulan Sya'ban. Ketentuan syariah yang terkait dalam hal ini menetapkan justru diharamkan berpuasa di hari syak tersebut.

1. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban

Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha' puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. Sebagian ulama tidak mengharamkan melainkan hanya memakruhkan saja.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

Apabila bulan Sya'ban telah lewat separuhnya, maka

janganlah berpuasa.(HR. Ahmad)[76]

Namun sebagian ulama tidak mengharamkan melainkan hanya memakruhkan saja. Alasannya, karena hadits riwayat Al-Imam Ahmad di atas dianggap hadits yang lemah periwayatannya.

Namun lepas dari perbedaan pendapat di atas, apabila setelah melewati tengah bulan Sya'ban seseorang masih punya hutang puasa Ramadhan tahun yang lalu, dia tetap wajib untuk mengerjakannya.

Dan bila seseorang terbiasa berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, justru merupakan sunnah.

2. Puasa Pada Hari Syak

Hari syak adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak.

Dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu, dengan dasar hadits Rasulullah SAW berikut ini :

لاَ تَقدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْماً فَيَصُوْمُهُ

Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuas sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya memakruhkannya saja.

---

[76] Para ahli hadits memang berbeda pendapat tentang status hukum hadits ini. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, namun Al-Imam As-Suyuthi menghasankan hadits ini. Lihat Subulussalam jilid 2 halaman 171

C. Madharat

Kriteria keharaman hari puasa yang ketiga adalah apabila puasa itu akan mengakibatkan madharat bagi pelakunya, seperti orang yang berniat puasa setiap hari seumur hidupnya. Atau seperti orang yang berpuasa beberapa hari tanpa berbuka dan makan sahur, sebagaimaan yang dilakukan oleh para petapa.

1. Puasa Selamanya

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari, untuk selama-selamanya. Puasa ini sering disebut dengan *shaumul abad*. Meski seseorang merasa sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang puasa selamanya :

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ

Tidak sah puasanya orang yang puasa selamanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Puasa selamanya itu sering dilakukan oleh pendeta atau rahib-rahib tertentu, yang konon ingin mendekatkan diri kepada dewata. Jalannya adalah dengan tidak makan dan tidak minum, semakin lama semakin baik.

Dalam pandangan syariat Islam, mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan dengan jalan menyakiti diri. Sebab Islam adalah agama yang seimbang, mengakui bahwa manusia terbuat dari jasad yang butuh makan dan minum secara normal. Maka kalau pun ada ibadah puasa, tidak boleh kalau sampai membayahakan jiwa.

Dan bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud *alahissalam* yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَفْضَل الصِّيَامِ فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ . فَقَال النَّبِيُّ ﷺ لاَ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya nabi Daud as dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab,"Aku mampu lebih dari itu". Nabi SAW bersabda,"Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu". (HR Bukhari)

2. Puasa Wishal

Istilah wishal (وصال) diambil dari kata dasar *waashala-yuwashilu* (واصل - يواصل) yang artinya menyambung, tidak terputus-putus. Maksudnya, sesoerang menjalankan puasa selama beberapa hari tanpa diputus dengan berbuka atau makan sahur. Orang jawa sering menyebutnya dengan istilah puasa *ngebleng*.

Perbedaan puasa *wishal* dengan puasa selamanya adalah bahwa dalam puasa *wishal*, seseorang tidak berbuka, tidak sahur dan tidak makan di malam hari.

Sedangkan puasa selamanya secara teknis tetap sahur, berbuka dan makan di malam hari, hanya saja dia melakukan seperti itu terus menerus setiap hari sepanjang hidupnya.

Haramnya puasa *wishal* berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang secara tegas mengharamkannya :

إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ

Janganlah kalian berpuasa wishal. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam urusan puasa wishal ini, Rasulullah SAW mempunyai kekhususan tersendiri, dimana beliau diberi

fasilitas khusus yang tidak diberikan kepada umatnya. Sehingga beliau secara pribadi justru berpuasa wishal.

نَهَاهُم النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الوِصَالَ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلْ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي

Rasulullah SAW melarang para shahabat berpuasa wishal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Para shahabat bertanya,"Anda sendiri berpuasa wishal?". Beliau SAW menjawab,"Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum". (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Wanita

Kriteria keharaman hari puasa yang keempat adalah hal-hal yang terkait dengan hukum para wanita, seperti berpuasa di hari ketika sedang mendapat haidh atau nifas, atau ketika seorang wanita berpuasa sunnah tanpa mendapat izin dari suaminya.

1. Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya.

Untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya di hari yang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda"Bukankah bila wanita mendapat hatdh dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR Muttafaq 'alaihi)

Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum

sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.

2. Tanpa Izin Suami

Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar'i.

Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri'tikaf. Sabda Rasulullah SAW Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada dihadapannya. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah.

Bab 16 : Hadits-hadits Bermasalah

IKHTISHAR

A. Sanad dan Matan

B. Bergembira Datang Ramadhan Aman Dari Neraka?
1. Kesalah-pahaman
2. Tidak Jelas Perawinya

C. Ramadhan Awalnya Rahmat
1. Titik Masalah
2. Mereka Yang Mendhaifkan
3. Kesimpulan

D. Doa Buka Puasa
1. Titik Masalah
2. Hukum Berdoa dengan Hadits yang Tidak Shahih

E. Tidurnya Orang Puasa Merupakan Ibadah
1. Hadits Lemah
2. Hadits Palsu
3. Kesimpulan

F. Sengaja Membatalkan Ramadhan
a. Yang Mendhaifkan
b. Yang Menshahihkan

G. Pahala Ramadhan Menggantung
1. Cacat Perawi
2. Puasa Tidak Terkait Zakat Fithr

H. Puasalah Kamu Akan Sehat
1. Perawi Bersamalah
2. Benarkah Esensinya?

I. Lima Hal Pembatal Puasa
1. Hadits Palsu
2. Matannya Bermasalah

J. Setan Yang Dibelenggu
1. Tidak Bisa Leluasa Mengganggu
2. Yang Dibelenggu Hanya Syetan yang Membangkang
3. Syetan Tidak Mampu Menggoda dan Menyesatkan
4. Terhalangi dari Mencuri Dengar Berita dari Langit

Disetiap datangnya bulan Ramadhan, seringkali diberbagai majelis taklim dan pengajian disebutkan banyak dalil tentang hikmah, keutamaan, nilai dan juga berbagai ketentuan tentang bulan Ramadhan dan puasa.

Namun seringkali dasar hadits itu kurang diperhatikan. Sehingga tanpa sengaja seringkali yang terlontar justru hadits-hadits yang masih bermasalah dari segi kekuatan sanadnya. Kadang hadits itu hanya sekedar lemah perawinya, namun tidak jarang juga memang benar-benar palsu alias maudhu'.

Tentu kita amat menyayangkan masih saja beredar hadits-hadits seperti itu. Tentu kita tidak boleh bersu'udzan bahwa disampaikannya hadits itu memang dengan kesengajaan untuk merusak agama Islam.

Dugaan penulis, hal itu lebih merupakan kekurang-telitian ketika berceramah dalam menyampaikan ilmu agama, barangkali karena penceramahnya terlalu sibuk memenuhi undangan kesana-kemari, sehingga tidak sempat membuka kitab.

Karena itu dalam bab ini Penulis ingin kutipkan beberapa contoh hadits yang bermasalah, seringnya dari segi sanad, tetapi juga kadang dari segi bagaimana memahami isi hadits itu.

A. Sanad dan Matan

Studi kritik hadits pada hari ini sangat diperlukan, seiring dengan semakin meningkatnya semangat dalam

belajar ilmu agama secara lebih serius.

Umat semakin cerdas, mereka tidak bisa lagi hanya dijejali dengan berbagai hikayat dan cerita-cerita ajaib yang susah masuk di logika. Dan sayangnya salah satu ciri hadits palsu, meski tidak semua, rajin mengumbar kisah-kisah bombastis, dimana nalar kita serasa dilecehkan.

Sedangkan hadits-hadits yang shahih, umumnya lebih masuk akal, logis, sesuai nalar dan tentunya terjamin keasliannya dari Rasulullah SAW.

Umumnya hadits-hadits yang beredar di tengah khalayak bermasalah dari segi sanad, dimana di antara rangkaian para perawi ada yang kena *jarh* (dicacat) oleh para ulama hadits. Kadang mereka sepakat mencacat seorang perawi dan menempatkannya para posisi yang sama, yaitu sebagai perawi yang haditsnya tidak boleh diterima. Tetapi kadang kala mereka tidak terlalu sepakat atas status seorang perawi, sehingga sebagian masih bisa menerima periwayatannya, sedangkan yang lain tegas menolaknya.

Karena itu sebenarnya yang patut kita pahami, status kedhaifan seorang perawi, sifatnya rada nisbi. Dan otomatis kedhaifan sebuah hadits pun demikian juga kurang lebihnya.

Yang menarik, dhaif tidaknya suatu hadits biasanya tidak ditetapkan oleh satu orang ahli hadits saja, tetapi perlu ada beberapa ahli hadits yang juga memberikan opininya. Lalu dari berbagai opini itulah kita bisa menarik kesimpulan akhir yang merupakan status dari suatu hadits.

Tetapi selain masalah kelemahan segi periwayatan, kita juga sering dihadapi dengan kendala jenis lain, yaitu kesulitan dalam memahami hadits yang statusnya sudah shahih dan diterima banyak ahli hadits, tetapi isi dan matan serta redaksi hadits itu kadang memaksa dahi kita berkerut sepuluh lipatan, alias sulit memahaminya.

B. Bergembira Datang Ramadhan Aman Dari Neraka?

Salah satu hadits yang paling populer terutama menjelang datangnya bulan Ramadhan, karena selalu diulang-ulang di tiap pengajian atau acara penyambutan Ramadhan (belakangan populer disebut tarhib) adalah hadits yang menjamin orang akan diharamkan dari api neraka, apabila dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan.

Petikan nashnya demikian :

مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيْرَانِ

"Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadhan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka".

Para penceramah asyik sekali mengutip hadits ini, tanpa tahu dari mana sebenarnya teks ini berasal. Pokoknya, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, maka dijamin dia pasti akan aman dari siksa api neraka, karena Allah SWT sudah mengharamkan jasadnya dari api neraka.

Boleh jadi karena ungkapan inilah banyak orang yang melakukan berbagai aktifitas menjelang bulan Ramadhan, ada yang bersih-bersih rumah, bahkan sampai mengecat ulang, atau menambahi bagian rumah disana-sini.

Sebagian masyarakat ada yang kalau menjelang Ramadhan tidak pernah lepas dari membakar petasan dan kembang api, seolah-olah bentuk kegembiraan itu belum sah tanpa petasan dan kembang api. Mungkin dianggapnya itu bagian dari upaya agar hati bergembira, biar tidak dibakar neraka, entahlah dan tidak jelas. Yang pasti, tukang bikin petasan dan penjualnya, sudah pasti berbahagia.

Sebagian masyarakat yang lain ada yang memborong bahan makanan dan kue-kue sejak sebelum Ramadhan, termasuk baju-baju yang nanti sebulan lagi mau dikenakan saat lebaran.

Intinya, banyak orang yang berupaya menyambut bulan

Ramadhan dengan keceriaan dan kebahagiaan, dan semakin mantap ketika dibumbui dengan hadits di atas.

1. Kesalah-pahaman

Kalau hadits itu dipahami seperti di atas, mungkin masih tidak terlalu menjadi masalah.

Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian terbolak-balik logikanya, sehingga menjadi salah fatal. Misalnya, ada yang memahami bahwa cukup hanya bergembira dengan datangnya Ramadhan, maka kita sudah dijamin masuk surga.

Lalu karena sudah dijamin masuk surga, lantas hukum-hukum halal-haram yang Allah SWT telah tetapkan, malah tidak diindahkan. Logika sesatnya, buat apa lagi memikirkan dosa dan maksiat, toh walau pun kita melakukannya, pasti nanti Allah berikan ampunan.

Bahkan logika ini semakin parah ketika ditambah-tambahi dengan dongeng bohong tentang seorang kafir yang beragama majusi, dia memarahi anaknya yang makan di tempat umum pada siang hari bulan Ramadhan.

Lalu dalam mimpi seorang sufi, dia bertemu dengan si majusi kafir ini masuk ke dalam surga. Alasannya dia masuk surga, karena dia berbahagia dengan datangnya Ramadhan, dan memarahi anaknya yang merusak kehormatan Ramadhan.

Kisah ini 100% adalah kisah dusta, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta bertentangan dengan prinsip dasar aqidah ahlissunnah wal jamaah. Kesesatan logika ini adalah hanya gara-gara berbahagia atas datangnya bulan Ramadhan, maka orang yang tidak pernah mengakui lafadz *La ilaha illallah* pun bisa masuk surga.

2. Tidak Jelas Perawinya

Sebuah pertanyaan yang mendasar, kalau memang

ungkapan di atas itu sebuah hadits, lalu siapa perawinya dan di kitab hadits yang mana bisa kita dapatkan?

Pertanyaan seperti ini kalau kita sampaikan kepada para penceramah itu, biasanya mereka bilang, yang penting kita mengamalkan isinya, urusan haditsnya shahih atau tidak, tidak terlalu penting, toh isinya kan baik. Masak sih masuk bulan Ramadhan, kita tidak boleh bergembira? Bukankah bulan Ramadhan itu bulan pengampunan, amal-amal dilipat-gandakan, malamnya lebih baik dari seribu bulan? Masak kita malah sedih?

Begitu biasanya jawaban dari para penceramah, yang pada dasarnya tidak punya jawaban pasti dari mana dia dapat hadits itu.

Dosen saya, Prof. KH. Ali Musthafa Ya'qub MA, dalam bukunya, Hadits-hadits Bermasalah di Bulan Ramadhan, menuliskan bahwa hadits dengan teks seperti di atas itu terdapat dalam kitab Durroh al-Nashihin karya Utsman al-Khubbani.

Kitab ini termasuk kitab favorit para guru ngaji, ustadz dan ustadzah kalau mengajar pakai kitab ini, bisa bercerita panjang lebar. Dan para jamaahnya juga senang dibacakan hadits-hadits yang ada di dalam kitab ini, karena haditsnya bombastis. Amal-amal yang kecil, sederhana dan sepele, seringkali dihargai dengan balasan yang besar, berlipat ganda dan tidak main-main.

Sayangnya kitab ini oleh para ahli hadits disebut-sebut sebagai kitab yang penuh dengan hadits-hadits palsu dan kisah imajinasi. Dalam kitab itu, hadits ini disebutkan siapa perawinya dan apa kualitasnya. Kitab Durroh al-Nashihin sendiri bukan termasuk kitab hadits. Ia termasuk kitab akhlak yang berisi nasehat-nasehat untuk berperilaku luhur.

Memang, di dalamnya ada ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits yang shahih, tetapi bersama dengan ayat dan

hadits shahih, tersebar juga hadits-hadits yang palsu dan kisah-kisah imajinasi. Sayangnya, para pembaca kitab ini tidak dapat menyeleksi mana hadits yang shahih, dan mana Hadits yang palsu, karena sama sekali tidak dijelaskan. Semuanya bercampur aduk menjadi satu, kemudian menyebar begitu saja lewat berbagai macam pengajian.

Prof. KH. Ali Musthafa Ya'qub MA sendiri mengaku telah mencoba melacak hadits tersebut di kitab-kitab rujukan hadits, untuk mengetahui siapa rawinya, kemudian diteliti apa kualitasnya. Namun sayang, sampai hari ini beliau tetap tidak mendapatkan apa yang beliau cari itu, sehingga beliau tidak berani menyatakan bahwa ungkapan tersebut di atas adalah sebuah hadits Nabi SAW.

Karenanya, paling tidak untuk sementara sampai ditemukan rawi dan kualitasnya, beliau menegaskan bahwa ungkapan tersebut bukan sebuah hadits Nabi SAW. Dan beliau menyatakan tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkan ungkapan itu. Yang jelas, bila ungkapan itu dinisbahkan kepada Nabi SAW, maka hal itu menjadi hadits palsu.

C. Ramadhan Awalnya Rahmat

Hadits yang menyebutkan bahwa Ramadhan itu Awalnya Rahmat tengahnya adalah maghfirah (ampunan) dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka, adalah hadits yang amat populer. Terlebih menjelang dan selama berada di dalam bulan Ramadhan.

Dengan hadits itu, para penceramah banyak mengajak orang-orang agar memanfaatkan bulan Ramadhan untuk khusyu' beribadah, agar mendapatkan tiga hal tersebut. Yaitu rahmah dari Allah, ampunan-Nya serta pembebasan dari neraka.

Sebenarnya hadits ini diriwayatkan tidak hanya lewat satu jalur saja, namun ada dua jalur. Sayangnya, menurut

beliau, kedua jalur itu tetap saja bermasalah.

Salah satu jalur periwayatan haditsi ini versinya demikian:

أَوَّلُهُ رَحْمَة وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَة وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka.

1. Titik Masalah

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadits dha'if yang berjudul Adh-Dhu'afa'. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir.

Sementara sanadnya adalah:

1. Sallam bin Sawwar 2. dari Maslamah bin Shalt 3. dari Az-Zuhri 4. dari Abu Salamah 5. dari Abu Hurairah 6. dari nabi SAW

Dari rangkaian para perawi di atas, perawi yang pertama dan kedua bermasalah, yaitu Sallam bin Sawwar dan Maslamah bin Shalt.

Sallam bin Sawwar disebut oleh Ibnu Ady, seorang kritikus hadits, sebagai munkarul hadits. Sedangkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikatakan bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah (pegangan), kecuali bila ada rawi lain yang meriwayatkan haditsnya. Perkataan Ibnu Hibban ini bisa kita periksa dalam kitab Al-Majruhin.

Sedangkan Maslamah bin Shalt adalah seorang yang matruk, sebagaimana komentar Abu Hatim. Secara etimologis, matruk berarti ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi hadits, hadits matruk adalah hadits yangdalam sanadnya ada rawi yang pendusta. Dan hadits matruk adalah 'adik' dari hadits maudhu' (palsu).

Bedanya, kalau hadits maudhu' itu perawinya adalah seorang pendusta, sedangkan hadits matruk itu perawinya sehari-hari sering berdusta. Kira-kira hadits matruk itu boleh dibilang semi maudhu'.

Kesimpulannnya, hadits ini punya dua gelar. Pertama, gelarnya adalah hadits munkar karena adanya Sallam bin Sawwar. Gelar kedua adalah hadits matruk karena adanya Maslamah bin Shalt.

2. Mereka Yang Mendhaifkan

Adapun para muhaddits yang mempermasalahkan riwayat ini antara lain:

a. Imam As-Suyuthi

Beliau mengatakan bahwa hadits ini dhaif (lemah periwayatannya).

b. Syeikh Al-Albani

Beliau mengatakan bahwa riwayat ini statusnya munkar. Jadi sebenarnya antara keduanya tidak terjadi pertentangan. Hadits munkar sebenarnya termasuk ke dalam jajaran hadits dhaif juga. Sebagai hadits munkar, dia menempati urutan ketiga setelah hadits matruk (semi palsu) dan maudhu' (palsu).

3. Kesimpulan

Ramadhan itu adalah bulan rahmat, maghfirah dan itqun minannar. Pernyataan ini benar dan tidak perlu diubah-ubah.

Tentu tidak salah kalau kita beranggapan bahwa Ramadhan itu merupakan rahmat, ampunan dan penjagaan dari api neraka, sebab ada banyak dalil lain yang menyatakannya.

Yang dikritik disini bukan esensinya, melainkan sanad haditsnya saja.

D. Doa Buka Puasa

Lafadz doa buka puasa yang memang sangat populer itu bila kita teliti secara riwayat, memang banyak yang mengatakan kelemahannya. Bunyinya adalah:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki dari-Mu aku berbuka

1. Titik Masalah

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Thabarani dan Ad-Daaruquthuny dengan sanad yang lemah, bahkan satu dengan lainnya tidak bisa saling menguatkan, bahkan lafadznya pun berbeda-beda.

Menurut versi riwayat Abu Daud dan lainnya seperti Ibnul Mubarak dalam Al-Zuhd, atau seperti Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah lewat jalur Mu'az bin Zahrah adalah:

Apabila nabi SAW berbuka puasa, beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Dalam hadits ini ada 'illat, yaitu ketidak-jelasan identitas Muaz. Ibnu Hajar mengatakan hadits ini maqbul bila ada ikutannya, bila tidak maka hadits ini lemah sanadnya dan mursal. Hadits mursal menurut pendapat yang rajih dari mazhab As-Syafi'i dan Ahmad tidak bisa dijadikan hujjah. Ini berbeda dengan metodologi Imam Malik yang sebaliknya dalam masalah hadits mursal.

Hadits ini juga tidak punya shawahid yang mengangkatnya mencapai derajat hasan.

Imam At-Thabarani meriwayatkannya di dalam kitab Ash-Shaghir dan Awsath, lewat jalur Daud bin Az-Zabarqan

dengan lafadz:

Apabila nabi SAW berbuka puasa, beliau mengucakan:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Bismillahi allahumma laka shumtu, wa 'ala rizkika afthartu.

Imam Al-Hafidz mengomentari Daud sebagai orang yang matruk (riwayatnya ditinggalkan). Abu Daud juga memvonisnya sebagai matruk.

Ad-Daruquthuny, Ibnussunni dan At-Tahabari meriyawatkan juga lewat jalur Abdul Malik bin Harun. Namun Az-Zahab mengomentari Abdul Malik sebagai orang yang ditinggalkan riwayatnya. Lafadznya:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيْمُ

Allahumma laka shumna, wa 'ala rizkika aftharna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul-alim.

Syeikh Al-Albani di dalam Al-Irwa' jilid 4 halaman 36 telah menetapkan kedhaifannya

2. Hukum Berdoa dengan Hadits yang Tidak Shahih

Meski kita bisa menerima bahwa secara jalur sanad bahwa lafadz hadits doa ini lemah, namun yang jadi pertanyaan adalah: apakah tiap berdoa diharuskan hanya dengan menggunakan lafaz dari nash quran dan hadits saja?

Nyatanya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa dengan menggunakan lafadz hadits yang derajat keshahihannya masih menjadi perdebatan.

Sebagian mengatakan tidak boleh berdoa kecuali hanya dengan lafadz doa dari hadits yang sudah dipastikan

keshahihannya. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak mengapa bila berdoa dengan lafadz dari riwayat yang kurang dari shahih.

Bahkan dalam lafadz doa secara umum, pada dasarnya malah dibolehkan berdoa dengan lafadz yang digubah sendiri. Apalagi ada zhan bahwa lafadz itu diucapkan oleh Rasulullah SAW.

Namun memang demikian adanya, di mana saja kapan saja, para ulama sangat mungkin terjebak dengan perbedaan sudut pandang.

E. Tidurnya Orang Puasa Merupakan Ibadah

Ungkapan tentang tidurnya orang berpuasa merupakan ibadah, memang sudah seringkali kita dengar, baik di pengajian atau pun di berbagai kesempatan. Dan paling sering kita dengar di bulan Ramadhan.

Di antara lafadznya yang paling populer adalah :

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصُمْتُهُ تَسْبِيْحٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

"Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, do'anya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipatgandakan pahalanya."

1. Hadits Lemah

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di Syu'abul Iman (3/1437). Hadits ini dhaif, sebagaimana dikatakan Al Hafidz Al Iraqi dalam Takhrijul Ihya (1/310). Al Albani juga mendhaifkan hadits ini dalam Silsilah Adh Dha'ifah (4696).

Meski di dalam kandungan hadits ini ada beberapa hal yang sesuai dengan hadits-hadits yang shahih, seperti masalah dosa yang diampuni serta pahala yang dilipat-

gandakan, namun khusus lafadz ini, para ulama sepakat mengatakan status kepalsuannya.

Adalah Al-Imam Al-Baihaqi yang menuliskan lafadz itu di dalam kitabnya, Asy-Syu'ab Al-Iman. Lalu dinukil oleh As-Suyuti di dalam kitabnya, Al-Jamiush-Shaghir, seraya menyebutkan bahwa status hadits ini dhaif (lemah).

Namun status dhaif yang diberikan oleh As-Suyuti justru dikritik oleh para muhaddits yang lain. Menurut kebanyakan mereka, status hadits ini bukan hanya dhaif teteapi sudah sampai derajat hadits maudhu' (palsu).

2. Hadits Palsu

Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan bahwa ungkapan ini bukan merupakan hadits nabawi. Karena di dalam jalur periwayatan hadits itu terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhahi, yang kedudukannya adalah pemalsu hadits.

Hal senada disampaikan oleh Al-Iraqi, yaitu bahwa Sulaiman bin Amr ini termasuk ke dalam daftar para pendusta, di mana pekerjaannya adalah pemalsu hadits.

Komentar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga semakin menguatkan kepalsuan hadits ini. Beliau mengatakan bahwa si Sulaiman bin Amr ini memang benar-benar seorang pemalsu hadits.

Bahkan lebih keras lagi adalah ungkapan Yahya bin Ma'in, beliau bukan hanya mengatakan bahwa Sulaiman bin Amr ini pemasu hadits, tetapi beliau menambahkan bahwa Sulaiman ini adalah "manusia paling pendusta di muka bumi ini!"

Selanjutnya, kita juga mendengar komentar Al-Imam Al-Bukhari tentang tokoh kita yang satu ini. Belaiu mengatakan bahwa Sulaiman bin Amr adalah matruk, yaitu haditsnya semi palsu lantaran dia seorang pendusta.

Saking tercelanya perawi hadits ini, sampai-sampai Yazid bin Harun mengatakan bahwa siapapun tidak halal meriwayatkan hadtis dari Sualiman bin Amr.

Iman Ibnu Hibban juga ikut mengomentari, "Sulaiman bin AmrAn-Nakha'i adalah orang Baghdad yang secara lahiriyah merupakan orang shalih, sayangnya dia memalsu hadits. Keterangan ini bisa kita dapat di dalam kitab Al-Majruhin minal muhadditsin wadhdhu'afa wal-matrukin. Juga bisa kita dapati di dalam kitab Mizanul I'tidal.

Rasanya keterangan tegas dari para ahli hadits senior tentang kepalsuan hadits ini sudah cukup lengkap, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk segera membuang ungkapan ini dari dalil-dalil kita. Dan tidak benar bahwa tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah.

3. Kesimpulan

Oleh karena itu, tindakan sebagian saudara kita untuk banyak-banyak tidur di tengah hari bulan Ramadhan dengan alasan bahwa tidur itu ibadah, jelas-jelas tidak ada dasarnya. Apalagi mengingat Rasulullah SAW pun tidak pernah mencontohkan untuk menghabiskan waktu siang hari untuk tidur.

Kalau pun ada istilah qailulah, maka prakteknya Rasulullah SAW hanya sejenak memejamkan mata. Dan yang namanya sejenak, paling-paling hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja. Tidak berjam-jam sampai meninggalkan tugas dan pekerjaan.

Terdapat juga riwayat yang lain:

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ

"Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Tammam (18/172). Hadits

ini juga dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Al Albani di Silsilah Adh Dhaifah (653).

F. Sengaja Membatalkan Ramadhan

Hadits berikut ini bermasalah dari segi sanad dan matan sekaligus. Teks hadits ini sebagai berikut :

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

Orang yang sengaja tidak berpuasa pada suatu hari di bulan Ramadhan, padahal ia bukan orang yang diberi keringanan, ia tidak akan dapat mengganti puasanya meski berpuasa terus menerus.

Sebagian ulama mempermasalahkan hadits ini dan menuduhnya sebagai hadits lemah (*dhaif*), meski ada juga yang menerimanya.

a. Yang Mendhaifkan

Masalah dari segi sanad dalam hadits ini karena dia didhaifkan oleh Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazm di Al Muhalla[77].

Demikian dengna Al-Imam AlBaihaqi dan Ibnu Abdil Barr, keduanya juga mendhaifkan hadits ini. Dan terakhir, Syeikh Nashiruddin Al-Albani termasuk yang ikut mendhaifkannya.[78]

b. Yang Menshahihkan

Namun, memang sebagian ulama ada yang menshahihkan hadits ini, di antaranya Abu Hatim Ar-azi.[79]

---

[77] Ibnu Hazm, Al-Muhalla jilid 6 hal. 183

[78] Nashiruddin Al-Albani, Dhaif At Tirmidzi hal. 723, Dhaif Abi Daud 2396, Dhaif Al Jami' 5462 dan Silsilah Adh Dha'ifah 4557

[79] Al-Ilal jilid 2 hal.17

Juga ada yang menghasankan hadits ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani[80] dan Al Haitsami[81].

c. Masalah Matan

Dari segi matan, hadits ini juga berpotensi menimbulkan masalah. Karena akan dipahami bahwa orang yang secara sengaja tanpa udzur membatalkan puasa, tidak berguna kalau dia mengganti puasanya di hari lain. Sehingga karena dianggap tidak berguna, maka banyak orang yang tidak mengganti puasa itu di hari lain.

Alasannya, karena sama saja, diganti atau tidak diganti, Allah SWT tidak akan menerima juga. Jadi buat apa capek-capek menggantinya. Begitu kira-kira argumentasi yang sering dikemukakan. Padahal memang dasarnya tidak mau puasa.

Dalam hal ini para ulama menentang isi hadits ini kalau dipahami dengan cara demikian. Setidaknya, *Lajnah Daimah Lil Buhuts Wal Ifta* (Komisi Fatwa Saudi Arabia), termasuk yang menentang esensinya. Lembaga itu yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya." [82]

G. Pahala Ramadhan Menggantung

Salah satu hadits yang bermasalah dari segi periwayatan adalah hadits yang menerangkan bahwa pahala puasa Ramadhan masih menggantung bila seseorang belum membayar zakat *al-fithr*.

Teks hadits bermasalah itu adalah :

[80] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hidayatur Ruwah jilid 2 hal. 329
[81] Majma' Az Zawaid, jilid 3 hal. 171
[82] Fatawa Lajnah Daimah no. 16480, 9/191

أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَرْفَعُ إِلاَّ بِزَكَاةِ الفِطْرِ

"Bulan Ramadhan bergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fithri."

1. Cacat Perawi

Menurut para ulama, hadits ini bermasalah dari segi sanad dan juga matan.

Dari segi sanad, hadits ini punya cacat dan disebutkan oleh Al Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib jilid halaman 57.

Selain juga ada Al-Albani yang juga mendhaifkan hadits ini dalam Dhaif At Targhib Silsilah Ahadits Dhaifah.

2. Puasa Tidak Terkait Zakat Fithr

Sedangkan dari segi matan, esensi hadits ini bertentangan dengan apa yang telah disimpulkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasullah SAW yang shahih. Mereka telah menyusun syarat dan rukun puasa secara teliti dan detail.

Ketika ibadah puasa tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah itu dianggap tidak sah. Dan kalau tidak sah, tentunya tidak ada pahalanya, bahkan ada kewajiban untuk membayar hutang atas puasanya yang ditinggalkannya.

Namun tidak ada satu pun dalil yang bisa diterima yang bisa dijadikan dalil bahwa zakat fithri adalah syarat sah puasa Ramadhan. Bahwa orang yang mampu berzakat meninggalkan kewajibannya, jelas merupakan dosa besar, namun bukan berarti dosanya itu akan menggugurkan pahala puasanya.

H. Puasalah Kamu Akan Sehat

Hadits yang juga termasuk masyhur di tengah kalangan umat Islam adalah hadits yang mengaitkan puasa dengan kesehatan. Biasanya hadits seperti ini sering ditampilkan di hadapan jamaah pengajian, demi untuk memberi mereka semangat dan dorongan untuk berpuasa. Lalu mereka diiming-imingi dengan janji mendapatkan kesehatan.

Naskah haditsnya seperti berikut :

صُومُوا تَصِحُّوا

Berpuasalah, kalian akan sehat.

1. Perawi Bersamalah

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di Ath Thibbun Nabawi sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Al Iraqi di Takhrijul Ihya (3/108), oleh Ath Thabrani di Al Ausath (2/225), oleh Ibnu 'Adi dalam Al Kamil Fid Dhu'afa (3/227).

Hadits ini dhaif (lemah), sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Al Iraqi di Takhrijul Ihya (3/108), juga Al Albani di Silsilah Adh Dha'ifah (253). Bahkan Ash Shaghani agak berlebihan mengatakan hadits ini maudhu (palsu) dalam Maudhu'at Ash Shaghani.

2. Benarkah Esensinya?

Bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan hikmah berupa badannya sehat, tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab secara ilmu kesehatan, ketika seseorang meninggalkan gaya makan dan minum yang berlebihan, tentu semua akan berdampak positif bagi kesehatan.

Sebab umumnya penyakit datang dari makanan yang masuk ke dalam mulut. Seperti ungkapan banyak orang : "mulutmu harimaumu". Tetapi kali ini bukan karena salah

ucap, melainkan salah dalam gaya makan.

Maka kalau orang berpuasa bisa bermanfaat buat kesehatan, memang ada benarnya, khususnya untuk kasus-kasus tertentu.

Tetapi ketika kita menyimpulkan bahwa puasa adalah terapi untuk semua jenis penyakit, dimana cukup dengan berpuasa, maka kita akan sehat wal afiyat, tentu perlu didiskusikan dan ditelaah lebih dalam.

Ada beberapa argumen yang melemahkan teori ini, antara lain :

Pertama, kita menemukan dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa orang yang sedang menderita sakit justru dibolehkan tidak berpuasa. Kalau berpuasa itu pasti bikin badan jadi sehat, seharusnya tidak perlu ada keringanan buat umat Islam untuk tidak berpuasa ketika sakit. Sebab harusnya justru dengan berpuasa itu penyakitnya akan hilang dan kesembuhan akan datang.

Tetapi kenyataannya, justru orang yang sedang sakit malah dibolehkan tidak berpuasa.

Kedua, dalam kenyataannya, begitu banyak orang yang sehat, kemudian ketika memasuki bulan Ramadhan, atau seusai bulan Ramadhan, malah jatuh sakit dan bukannya malah sembuh. Fakta-fakta seperti ini tentu sudah bisa dijadikan hujjah, bahwa esensi hadits itu kurang sesuai dengan dalil-dalil qath'i yang lain.

I. Lima Hal Pembatal Puasa

خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتُنْقِضُ الوُضُوءَ : الكَذِبُ وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّظَرُ بِالشَّهَوَةِ وَاليَمِيْنُ الفَاجِرَةُ

Lima hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu: berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan

syahwat, dan bersumpah palsu."

Hadits ini bermasalah dari dua sisi, yaitu sisi matan dan sisi sanad.

1. Hadits Palsu

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Jauraqani dalam kitab Al-Abathil. Dari judul kitab ini saja kita bisa tahu bahwa hadits ini tergolong hadits yang batil, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran dalam hal apapun, apalagi dalam masalah hukum puasa.

Ibnu Al-Jauzi juga memasukkan hadits ini ke dalam kitab yang khusus beliau susun hanya untuk hadits-hadits palsu saja, yaitu kitab Al-Maudhu'at.

Al-Albani tidak ketinggalan, juga memasukkan hadits ini ke dalam kitab *Silsilah Adh-Dhaifah*, disana diterangkan bahwa hadits ini adalah hadits maudhu' alias hadits palsu.

Sayangnya, hadits palsu ini juga amat masyhur disebut-sebut di dalam banyak forum majelis taklim khususnya di bukan Ramadhan, baik ceramah tarawih, kuliah shubuh atau pada saat ceramah menjelang berbuka. Intinya menyebutkan ada lima penyebab batalnya puasa, yaitu berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu.

Anehnya kelima hal itu juga disebutkan sekalian sebagai hal yang membatalkan wudhu'.

2. Matannya Bermasalah

Dari sisi matan, meski pun esensi hadits itu tidak salah-salah amat, namun tetap saja bermasalah. Sebab hadits ini menyebutkan bahwa tindakan berdusta, berghibah, mengadu domba, melihat lawan jenis dengan syahwat serta bersumpah palsu, bukan sekedar berdosa atau terlarang, tetapi sudah sampai pada titik membatalkan puasa.

Barangkali kalau yang dimaksud dengan membatalkan

puasa itu adalah mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, semua pasti sepakat. Tetapi kalau membatalkan puasa, sehingga harus mengganti di hari lain, tentu hal ini menjadi perkara cukup berat. Sebab hal seperti ini perlu didukung dengan dalil yang qath'i, bukan sekedar berdasarkan hadits yang lemah apalagi palsu.

Efek negatif hadits ini lumayan berbahaya, ketika masyarakat tidak diedukasi. Banyak dari mereka yang makan dan minum di siang hari, dengan alasan karena pada saat berpuasa sempat berbohong, membicarakan kejelekan orang, atau melihat aurat wanita. Karena beranggapan tindakan itu membatalkan puasa, maka mereka pun makan dan minum seenak saja. Toh puasanya sudah dianggap batal, jadi buat apa lagi menaham lapar dan haus.

Padahal kedudukan hadits ini dari segi sanad juga bermasalah besar, karena sebagaimana dijelaskan Ibnul Jauzi di *Al-Maudhu'at* dan Al-Albani dalam *Silsilah Adh-Dhaifah*, bahwa hadits ini adalah hadits maudhu' alias hadits palsu. Kalau hadits dhaif saja sudah tidak boleh dijadikan dasar hukum masalah halal dan haram, apa lagi dengan hadits yang palsu.

Seharusnya kekeliruan ini perlu diluruskan agar jangan sampai menyesatkan uamt. Yang benar adalah bahwa lima hal tersebut bukanlah pembatal puasa, namun pembatal pahala puasa. Puasanya tidak batal tetapi pahalanya berkurang atau hilang. Dan untuk itu memang ada hadits yang shahih sebagai landasan, yaitu :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ

"Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, serta mengganggu orang lain, maka Allah

tidak butuh terhadap puasanya." (HR. Bukhari)

J. Setan Yang Dibelenggu

Hadits tentang dibelenggunya syetan di dalam bulan Ramadhan adalah hadits yang shahih menurut Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْن

Dari Abu Hurairah radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila bulan Ramadhan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pitu neraka akan ditutup serta syetan-syetan akan dibelenggu." (HR Bukhari Muslim)

Hadis yang menyatakan bahwa syetan-syetan dibelenggu pada bulan Ramadhan ini adalah hadis shahih dari segi isnad dan diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan lain-lain.

Yang bermasalah dari hadits di atas bukan dari segi keshahihannya, melainkan dari bagaimana cara kita memahami makna dibelenggunya setan di bulan Ramadhan.

Sebagian orang bertanya, kalau memang benar di bulan Ramadhan semua setan itu dibelenggu, kenapa di dalam bulan suci itu tetap masih ada saja kejahatan, kemaksiatan, bahkan juga pembunuhan dan serentetan dosa besar, yang dilakukan oleh umat Islam secara terang-terangan?

Dan pertanyaan ini memang sedikit menggelitik rasa ingin tahu kita. Benar, bulan Ramadhan itu setan dibelenggu, lalu kenapa kalau sudah dibelenggu, masih saja ada

kejatahan?

Para ulama mencoba memberi beberapa penjelasan mengenai maksud dari perkataan Rasulullah SAW bahwasanya setan-setan itu "dibelenggu" pada bulan suci Ramadhan. Antara lain penfasiran mereka adalah :

1. Tidak Bisa Leluasa Mengganggu

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terbelenggunya syetan adalah bahwa syetan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia tidak seperti biasanya.

Mengapa?

Karena di bulan Ramadha umumnya orang-orang sibuk dengan shaum, membaca Al-Quran dan berdzikir. Dan kegiatan mereka ini membuat syetan menjadi terbelenggu untuk leluasa menggoda dan mencelakakan manusia.

Ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas, dibandingkan dengan har-hari di luar bulan Ramadhan.

2. Yang Dibelenggu Hanya Syetan yang Membangkang

Sedangkan pendapat lain lagi mengatakan bahwa yang dibelenggu bukan semua syetan, melainkan hanya sebagiannya saja. Mereka adalah syetan-syetan yang membangkang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim.

> *Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam pertama bulan Ramadhan syetan-syetan dibelenggu, yaitu syetan-syetan yang membangkang."*

3. Syetan Tidak Mampu Menggoda dan Menyesatkan

Yang dimaksud dengan "dibelenggu" merupakan suatu ungkapan akan ketidak-mampuan syetan untuk menggoda dan menyesatkan manusia.

Jika ada pertanyaan, mengapa masih banyak terjadi

kemaksiatan pada bulan Ramadhan? Bukankan syetan-syetan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu? Berdasarkan pengertian di atas, para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan empat jawaban:

Pertama

Dibelenggunya syetan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ibadah shaum dengan penuh keikhlasan.

Kedua

Yang dibelenggu hanya sebagian syetan saja, yaitu syetan yang membangkang sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketiga

Yang dimaksud adalah berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat. Dan hal tersebut dapat kita rasakan meskipun masih terjadi tindak kejahatan atau kemaksiatan tapi biasanya tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya.

Keempat

Tidak mesti dengan dibelenggunya syetan maka kemaksiatan akan hilang atau terhenti, karena masih ada sebab-sebab lainnya selain syetan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut timbul karena sifat jelek manusianya, adat istiadat yang rusak, lingkungan masyarakat yang sudah bobrok, serta kemaksiatan tersebut bisa juga disebabkan oleh syetan-syetan dari golongan manusia. [83]

4. Terhalangi dari Mencuri Dengar Berita dari Langit

Sedangkan pendapat lainnya lagi seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hulaimi, di mana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syetan-syetan di sini adalah syetan-syetan yang suka mencuri berita dari langit.

Malam bulan Ramadhan adalah malam turunnya Al-Quran, mereka pun terhalangi untuk melakukan dengan

[83] Fathul Bari IV/ 114-115, 'Umdatul Qari X/386 dan Ikmalul Mu'lim IV/6

adanya "belenggu" tersebut. Maka akan menambah penjagaan sehingga syetan-syetan tersebut tidak mampu melakukannya lagi.

Bab 17 : Keistimewaan Ramadhan

IKHTISHAR

A. Istilah Ramadhan

B. Diwajibkan Puasa

C. Turunnya Al-Quran
1. Fase Pertama
2. Fase Kedua

D. Adanya Malam Qadar
1. Keistimewaan
2. Waktu

E. Disyariatkannya Shalat Tarawih
1. Tarawih Bukan Tahajjud
2. Sunnah Nabi dan Para Shahabat

G. Dianjurkan Beri'tikaf

H. Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup

I. Dosa Diampuni
1. Puasa Penghapus Dosa
2. Shalat Malam Hari Penghapus Dosa
3. Bulan Ramadhan Penghapus Dosa

J. Umrah Seperti Pahala Haji

K. Ramadhan Bulan Prestasi
1. Perang Badar Raya
2. Persiapan Perang Khandaq
3. Fathu Makkah
4. Perang Tabuk
5. Perang Al-Qadisiyah
6. Perang Ain Jalut

Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Kedatangan bulan ini bagi banyak orang seperti kedatangan tamu agung lagi terhormat, dimana umat Islam sedunia sibuk melakukan berbagai aktifitas penyambutan dengan berbagai cara.

Ramadhan punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Karena itu kedatangannya selalu ditunggu-tunggu, dan perpisahan dengan Ramadhan seringkali mengharukan jiwa.

A. Istilah Ramadhan

Para ahli bahasa Arab mengatakan istilah Ramadhan itu sesuatu yang amat panas.

Namun Mujahid agak enggan menggunakan istilah Ramadhan, karena menurut beliau kemungkinan istilah Ramadhan adalah salah satu bagian dari nama-nama Allah yang baik (*al-asma al-husna*). Namun karena Allah SWT menyebut istilah Syahru Ramadhan, maka kita tetap boleh memakainya.[84]

B. Diwajibkan Puasa

Hanya di bulan Ramadhan saja ada perintah syariat yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama sebulan penuh. Bulan lain tidak pernah dijadikan bulan untuk berpuasa, kalau pun ada anjuran berpuasa sunnah, tidak pernah sepenuh bulan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[84] Al-Imam Ath-Thabari, Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran (Tafsir Ath-Tahabari), jilid 3 hal. 444

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah : 185)

Selain bulan Ramadhan, tidak ada kewajiban untuk berpuasa, kecuali hanya puasa sunnah saja. Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرُرَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شيئاً

Dari Thalhah bin Ubaid ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya," Ya Rasulullah SAW , katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa ?" Beliau menjawab,"Puasa Ramadhan". "Apakah ada lagi selain itu ?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah".(HR. Bukhari dan Muslim)

C. Turunnya Al-Quran

Bulan Ramadhan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama umumnya sepakat bahwa ada dua kali bentuk penurunan Al-Quran. Ada fase pertama dan fase kedua. Namun keduanya terjadi di dalam bulan Ramadhan.

1. Fase Pertama

Pada fase pertama Al-Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfudz di sisi Allah SWT ke Baitul Izzah di langit dunia, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Sya'bi yan dikutip oleh Al-

Imam Al-Qurthubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran.[85]

Penurunan Al-Quran fase pertama ini terjadi di bulan Ramadhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sendiri.

شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن

Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran (QS. Al-Baqarah : 185)

Selain itu juga ada ayat lain :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar (QS. Al-Qadar : 1)

Ayat ini memang tidak menyebutkan bulan Ramadhan. Tetapi siapa pun tahu bahwa lailatul-qadar itu adanya di dalam bulan Ramadhan.

2. Fase Kedua

Pada fase kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke muka bumi, tepatnya kepada Rasulullah SAW. Prosesnya tidak turun sekaligus, melainkan turun ayat per ayat selama 23 tahun. Sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada setiap epsiode sirah nabawiyah saat itu.

Namun awal mula turunnya ayat terjadi di malam bulan Ramadhan, yaitu di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira. Saat itu yang turun hanya lima ayat saja, yaitu lima ayat pertama surat Al-A'laq.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ

[85] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 13 halaman 180

الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah dan muliakanlah nama tuhanmu. Yang telah mengajarkan dengan qalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq : 1-5)

D. Adanya Malam Qadar

Lailatul Qadar (لَيْلَةِ القَدْر) adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al Quran.

1. Keistimewaan

Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai pada Surat Al Qadar, surat ke-97 dalam Al Quran.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS. Al-Qadar : 1-3)

Istilah Qadar oleh sebagian ulama dimaknai sebagai penetapan dan pengaturan, sehingga makna *lailatul-qadar* dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad Dukhan ayat 3-5 :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi Kami (QS. Ad-Dukhan : 1-3)

Malam Qadar juga dipahami oleh sebagian ulama sebagi malam mulia tiada bandingnya. Malam itu mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Penggunaan Qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik:

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada masyarakat (QS. Al-An'am : 91)

Dan ada juga ulama yang memahami malam Qadar sebagai malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadr. Penggunaan Qadar untuk melambangkan kesempitan dapat dijumpai pada ayat berikut ini.

اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ

Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit (bagi yang dikehendaki-Nya) (QS. Ar-Ra'd : 26)

2. Waktu

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya

malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah yang mengatakan :

> *Rasulullah SAW beri'tikaf di sepuluh hari terkahir bulan Ramadan dan beliau bersabda, yang artinya: "Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan" " (HR. Bukhari Muslim)*

E. Disyariatkannya Shalat Tarawih

Shalat tarawih hanya disyariatkan di dalam bulan Ramadhan. Di luar Ramadhan, tidak disyariatkan shalat tarawih. Meski pun seseorang melakukan shalat sunnah pada malam hari, namun kalau bukan di dalam bulan Ramadhan, namanya bukan tarawih, melainkan sekedar shalat malam atau tahajjud.

1. Tarawih Bukan Tahajjud

Rasulullah SAW tiap malam secara rutin mengerjakan shalat tahajjud, baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Namun di luar shalat-shalat malamnya itu, secara khusus di malam bulan Ramadhan beliau mengerjakan satu jenis shalat sunnah khususu dan unik, yang kemudian disebut dengan shalat tarawih.

Perbedaan paling signifikan antara shalat tarawih dengan tahajjud adalah pada bulannya. Shalat tarawih hanya dilakukan di malam bulan Ramadhan, sedangkan shalat tahajjud dikerjakan kapan saja, baik di dalam bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan.

Selain itu, shalat tarawih dikerjakan di awal malam bergandengan dengan shalat Isya', yang dicontohkan oleh Nabi SAW secara berjamaah di masjid. Sedangkan shalat tahajjud dikerjakan di akhir malam setelah bangun dari tidur, lebih sering beliau mengerjakannya secara sendirian di rumah beliau, walau pun ada riwayat pernah dilakukan dengan berjamaah di masjid.

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat malam atau tahajjud ini adalah sepertiga malam terakhir atau menjelang fajar. Hal tersebut berdasarkan sejumlah hadits, antara lain :

يَنْزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ . يَقُول : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Rabb kita akan turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dia pun berfirman:"Siapa yang berdo'a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan siapa yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya". (HR. Bukhari Muslim)

2. Sunnah Nabi dan Para Shahabat

Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan shalat tarawih di masjid bersama dengan beberapa shahabat. Namun pada malam berikutnya, jumlah mereka menjadi bertambah banyak. Dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya.

Sehingga kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukannya di masjid bersama para shahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut shalat tarawih itu diwajibkan. Karena itu kemudian mereka shalat sendiri-sendiri.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي المَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ

يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ــ قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان

Dari Aisyah radhiyallahuanha, bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksankan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari dan Muslim)

Hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi tersebut seraya mengomentari,"Ini adalah sebaik-baik bid'ah". Maksudnya bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan kembali.

Semenjak itu, umat Islam hingga hari ini melakukan shalat yang dikenal dengan sebutan shalat tarawih secara berjamaah di masjid pada malam Ramadhan.

G. Dianjurkan Beri'tikaf

Meski beri'tikaf itu hukumnya disyariatkan kapan saja, namun khusus pada bulan Ramadhan, utamanya pada 10 hari terakhir memang secara khusus disunnahkan beri'tikaf.

Hal itu karena dahulu Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiallahu'anha,

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

Sesungguhnya Nabi SAW biasanya beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah SWT mewafatkannya, kemudian istri-istrinya beri'tikaf (sepeninggal) beliau". (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka sunnah beri'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan tidak lain adalah demi menghidupkan sunnah beliau SAW, yang selalu beliau kerjakan di dalam bulan Ramadhan.

Dan hal itu di luar dari kesunnahan untuk beri'tikaf di selain hari-hari terakhir bulan Ramadhan.

H. Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup

Allah SWT menjanjikan bahwa di dalam bulan Ramadhan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bahkan setan pun dibelenggu tangan dan kakinya sehingga ruang geraknya menjadi sangat terbatas.

Rasulullah SAW menyampaikan hal itu :

إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِين

"Ketika datang (bulan) Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu". (HR. Bukhari)

Kebanyakan para ulama menafsirkan hadits ini bahwa bulan Ramadhan itu sebagai bulan yang kita diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan surga dan tidak termasuk ke dalam neraka. Kalau pintu surga dibuka, hal itu

menunjukkan seolah-olah surga sudah siap menyambut kedatangan kita. Dan kalau disebutkan bahwa pintu neraka ditutup, seolah-olah kita diharamkan untuk neraka.

Dan ketika disebutkan bahwa syetan-syetan dibelenggu, maka hal itu menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan aktifitas para syetan selama bulan Ramadhan dalam rangka menggoda manusia.

Sehingga dengan segala fasilitas itu, kita diminta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, lebih dari biasanya. Jangan sampai nilai ibadah kita tidak ada bedanya dengan di luar bulan Ramadhan.

I. Dosa Diampuni

Allah menjadikan puasa Ramadhan dan shalat-shalat pada malam harinya sebagai sarana untuk bisa diampuninya diri kita semua dari berbagai maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan.

1. Puasa Penghapus Dosa

Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadhan yang kita lakukan tidak lain merupakan sarana untuk menghapus dosa-dosa kita.

Dalam hal ini kita menerima hadits yang beliau sabdakan :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berpuasa (di Bulan) Ramadhan (dalam kondisi) keimanan dan mengharapkan (pahala), maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu". (HR. Bukhari)

2. Shalat Malam Hari Penghapus Dosa

Selain puasa, ternyata shalat-shalat yang kita lakukan di malam hari, baik shalat wajib atau pun shalat-shalat sunnah seperti tarawih, tahajjud dan witir, juga merupakan sarana

yang Allah SWT tetapkan sebagai penghapus dosa-dosa.

Dan hal itu didasarkan pada hadits shahih berikut ini yang redaksinya mirip dengan hadits di atas :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berdiri (menunaikan shalat) di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap (pahala), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni". (HR. Bukhari)

3. Bulan Ramadhan Penghapus Dosa

Selain puasa di siang hari dan shalat di malam hari, secara umum, bulan Ramadhan itu sendiri adalah bulan dimana Allah SWT memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk bertaubat, meminta ampun dan menebus semua kesalahan, secara lebih intensif dan lebih luas.

الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَان مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَتِ الكَبَائِر

"Dari shalat (ke shalat) yang lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at, dari Ramadan ke Ramadhan, semua itu dapat menghapuskan (dosa-dosa) di antara waktu tersebut, jika menjauhi dosa-dosa besar." (HR. Muslim)

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنتْ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Sesungguhnya Allah tabaraka wata'ala telah mewajibkan puasa Ramadhan untuk kalian dan menjadikan shalat di malam harinya sunnah. Maka siapa yang mengerjakan puasa dan shalat dengan dasar iman dan ihtisab, maka dia keluar

dari dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. (HR. Ahmad dan An-Nasai)

J. Umrah Seperti Pahala Haji

Bila seorang muslim melakukan ibadah umrah di dalam bulan Ramadhan, maka Allah SWT menjanjikan lewat sabda Rasulullah SAW akan mendapat pahala ibarat orang yang pergi haji.

فَإِذَا جاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة

Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Jika datang bulan Ramadan tunaikanlah umrah, karena umrah (di bulan Ramadhan) seperti haji". (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِي

"(seperti) haji bersamaku". (HR. Muslim).

Itulah beberapa keistimewaan bulan Ramadhan, semoga kita bisa ikut memetik keistimewaan itu agar menjadi bekal buat kita ketika menghadap Allah SWT.

K. Ramadhan Bulan Prestasi

Selain dikenal sebagai bulan yang penuh dengan kesempatan beribadah, bulan Ramadhan juga dihiasi dengan tinta emas dalam sejarah, yang bercerita tentang berbagai keberhasilan umat Islam, dan terjadi justru di dalam bulan Ramadhan.

Mengapa pembahasan ini ditulis?

Karena tidak sedikit orang yang memandang bahwa

bulan Ramadhan itu harus selalu diisi dengan ibadah yang bersifat ritual, tetapi malah menurunkan produktifitas dan prestasi kerja.

Memang pandangan seperti bahwa ritual Ramadhan hanya terbatas pada puasa menahan makan minum, shalat tarawih, bangun untuk shalat malam, membaca Al-Quran, berdzikir dan beri'tikaf sudah dianggap lazim. Berbagai ritual yang umumnya merupakan aktifitas di dalam masjid, tetap masih dianggap sebagai maskot bulan Ramadhan.

Memang semua amal itu amat baik dilakukan di dalam bulan Ramadhan, namun bukan berarti umat Islam jadi tidak produktif dalam urusan dunia dan prestasi kerja.

Mungkin karena terlalu sibuk mengejar berbagai amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadhan, akhirnya di siang hari pada jam-jam yang produktif, banyak dari umat Islam yang tidak mampu menahan kantuk.

Pemandangan yang mengenaskan bisa kita lihat di siang hari di berbagai masjid di Jakarta. Orang-orang seolah sibuk berlomba untuk tidur di dalam masjid, sebagai pelepas lelah dan kantuk karena malam harinya habis untuk ibadah. Maka serambi masjid jadi penuh dengan orang yang tidur di siang hari.

Akibatnya, prestasi kerja jadi menurut seiring dengan lemasnya badan karena menahan lapar.

Padahal kalau kita menengok ke belakang di masa lalu, ada begitu banyak prestasi yang berhasil diraih umat Islam, dan terjadinya justru di bulan Ramadhan. Di antara prestasi itu adalah :

1. Perang Badar Raya

Berbeda dengan gaya umat Islam di masa sekarang yang sibuk mengisi Ramadhan peringatan nuzulul Quran, atau malah dengan tidur siang dengan alasan malamnya begadang qiyamul-lail, di masa awal mula disyariatkannya

puasa Ramadhan, justru Rasulullah SAW dan pada shahabat sedang sibuk berjihad dalam pertempuran fisik yang amat membutuhkan tenaga dan melelahkan.

Salah satunya adalah Perang Badar Raya yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriyah, tepatnya pada hari Jumat tepat jatuh tanggal 17 Ramadhan.

Jumlah shahabat yang ikut perang ini hanya 314 orang saja, tentu sangat terbatas mengingat kemampuan yang mereka miliki masih sedikit. Sementara tentara yang datang dari Mekkah berjumlah tidak kurang dari seribu orang pasukan, lengkap dengan unta dan kuda, dipersenjatai dengan lengkap, dimeriahkan juga dengan khamar untuk pesta.

Secara logika di atas kertas, kekuatan kedua belah pihak tidak berimbang, apalagi para shahabat yang ikut dalam perang ini masih dalam keadaan belum stabil secara ekonomi. Mereka baru saja meninggalkan tanah air, keluarga, teman, pekerjaan dan juga rumah tempat tinggal.

Namun Allah SWT memberikan bantuan dengan pasukan malaikat yang tidak terlihat.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.(QS. Ali Imran : 123)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya

Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". (QS. Al-Anfal : 9)

Seandainya mental para shahabat saat itu seperti mental umat Islam hari ini, yang lebih suka tidur di bulan Ramadhan, rasanya tidak mungkin mereka dapat mengalahkan musuh-musuh Allah itu.

Maka sekarang ini kita perlu berpikir ulang untuk melakukan banyak evaluasi dan introspeksi, bahwa Ramadhan itu bukan sekedar bulan tidur atau bertapa dalam masjid, tetapi Ramadhan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat adalah Ramadhan yang kaya prestasi, fenomenal dan juga sangat bermakna dalam perjuangan.

2. Persiapan Perang Khandaq

Perang Khandaq atau yang juga dikenal sebagai perang Ahzab dipersiapkan pada bulan Ramadhan pada tahun kelima hijriyah.

Dan sebagaimana kita tahu, perang ini dinamakan khandaq karena beliau SAW dan para shahabat membuat parit yang panjangnya tidak kurang lebih dari 5 kilometer, atau tepatnya 5.544 meter. Rata-rata lebarnya 4,62 meter dan rata-rata dalamnya 3,23 meter. Semua dikerjakan secara manual dengan tangan atau perkakas seadanya. Tidak ada eskavator atau alat berat.

Dan yang lebih menarik, penggalian parit itu dikerjakan dalam bulan Ramadhan yang mulia, dimana beliau SAW ikut juga secara fisik memecahkan batu cadas yang terkenal amat keras di seputar kota Madinah.

Kalau mentalitas para shahabat di masa itu seperti umat Islam hari ini yang suka tidur di siang hari bulan Ramadhan, maka parit itu tidak akan selesai tepat pada waktunya.

3. Fathu Makkah

Peristiwa yang tidak kalah penting dari Perang Badar dan Perang Khandaq yang terjadi di dalam bulan Ramadhan adalah pembebasan kota Mekkah, atau yang dikenal sebagai *fathu-mekkah*.

Allah SWT mengabadikan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriyah itu di dalam Al-Quran, ketika Dia berfirman :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata (QS. Al-Fath : 1)

Fathu Mekkah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan Rasulullah SAW, dari yang sebelumnya lemah dan selalu terancam, berbalik menjadi lebih kuat dan balik menekan bahkan menaklukkan kota Mekkah.

Saat itu beliau SAW memasang Khalid bin Walid *radhiyallahuanhu* sebagai panglima dengan kekuatan 10 ribu pasukan bersenjata lengkap, mengepung kota Mekkah dari empat penjuru mata angin. Mereka berkemah di atas bukit-bukit yang mengelilingi kota Mekkah di malam hari dan menyalakan api unggun yang seakan membuat pagar betis.

Sungguh pemandangan yang amat kontras, malam itu penduduk Mekkah susah tidur bila membayangkan nasib mereka besok pagi. Hati mereka merasa takut dan terancam, serta menyesal karena selama belasan takut telah sampai hati mencelakakan Rasulullah SAW dan para shahabatnya, yang sebenarnya masih warga bahkan keluarga mereka sendiri.

Namun Rasulullah SAW tidak mendendam kepada bangsanya sendiri, meski selama ini telah disakiti. Beliau masuk kota Mekkah seraya memberi jaminan bahwa siapa

yang masuk masjid atau rumah Abu Sufyan, dijamin keselamatannya dan dipastikan keamanannya.

Kemudian beliau SAW melakukan tawaf di seputar Ka'bah sebanyak tujuh putaran dan masuk ke dalamnya. Ternyata tidak kurang dari 360 berhala telah mengotori kesucian rumah Allah itu. Maka beliau dan para shahabat membersihkan berhala-berhala itu dari sekeliling Ka'bah. Salah satunya ada patung Nabi Ibrahim *alaihissalam* yang selama ini sudah dijadikan sesembahan.

Namun beliau membebaskan semua penduduk Mekkah, tidak ada satu pun yang dibunuh atau ditawan. Semua diberi kemerdekaan sepenuhnya, bahkan juga tidak diharuskan memeluk agama Islam.

4. Perang Tabuk

Beberapa kejadian Perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadhan tahun kesembilan hijriyah. Sebenarnya perang ini sudah dimulai sejak bulan Rajab, namun karena perang ini menempuh jarak yang cukup jauh, maka perang ini memanjang waktunya hingga masuk ke bulan Ramadhan.

Dan yang membuat bertambah berat beban perang ini selain jaraknya yang jauh, juga karena yang dihadapi bukan orang Arab, melainkan 40.000 tentara Romawi yang terkenal suka dan ahli berperang.

Peperangan ini berlangsung di puncak musim panas, ketika orang-orang menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Pada saat yang sama, musim buah-buahan Madinah mulai dapat dipanen.

Perjalanan dalam peperangan ini sangat berat dirasakan oleh jiwa manusia. Perang ini juga merupakan ujian dan cobaan berat yang membedakan siapa yang di dalam hatinya ada nifaq dan siapa yang benar-benar beriman.

5. Perang Al-Qadisiyah

Perang Al-Qadisiyah adalah salah satu tonggak besar yang menandai masuknya agama Islam ke Persia. Perang ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke-16 hijriyah, bertepatan dengan tahun 632 masehi.

Perang ini terjadi setelah beberapa tahun sebelumnya, Kaisar Persia, Yazdajr III, merobek-robek surat ajakan masuk Islam yang dikirim oleh Rasulullah SAW.

Kekaisaran Persia memang sudah seringkali mengganggu warga muslim yang tinggal berdekatan dengan wilayah Persia. Tentara Persia terbiasa merampas, merampok dan melakukan ulah yang tidak bisa ditolellir lagi, kecuali hanya dengan diberi pelajaran.

Maka Khalifah Umar ibn Khaththab *radhiyallahuanhu* mengirim pasukan ke negeri itu. Panglima Perang dipercayakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas *radhiyallahuanhu*. Perang tidak dapat dihindari karena Panglima Perang Kerajaan Persia yang bernama Rustum menghadang pasukan muslim di Qadisiyah yang merupakan pintu masuk ke Kerajaan Persia.

Sejarah kemudian mencatatnya sebagai Perang Qadisiyah dan itulah perang paling dasyat yang terjadi pada masa Kekhalifahan Umar. Perang berlangsung selama tiga hari tiga malam tanpa henti, membuat pasukan Persia frustasi dan melarikan diri. Rustum sendiri akhirnya terbunuh dalam perang itu.

Kematian Rustum semakin menambah keberanian pasukan muslimin, sehingga mereka kemudian menyeberangi sungai Dajlah yang lebar dan dalam dengan menaiki kuda. Akhirnya istana putih lambang kebesaran kekaisaran Persia berhasil dikuasai. Kaisar melarikan diri dengan beberapa sisa hartanya. Sang Ratu Persia, Ratu Buran, putus asa dan mati bunuh diri minum racun.

Pertempuan dahsyat ini diakhiri dengan kemenangan

pasukan muslim, di bawah pimpinan panglima Sa'ad bin Abi Waqash. Beliau salah seorang dari sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga.

Di antara harta rampasan perang terdapat sepasang gelang milik Kaisar, yang dahulu Nabi SAW pernah menjanjikan akan diberikan kepada Suraqah bin Malik, saat mengejar Nabi dan Abu Bakar berhijrah. Dan oleh panglima Saad bin Abi Waqqash, sepasang gelang itu diserahkan kepada Suraqah, yang saat itu sudah masuk Islam bahkan ikut dalam perang Al-Qadisiyah.

Satu hal yang patut kita catat, perang besar ini terjadi di dalam bulan Ramadhan. Kalau prajurit muslim saat itu punya hobi tidur siang hari di bulan Ramadhan, maka Persia tidak pernah jatuh ke tangan umat Islam.

6. Perang Ain Jalut

Pertempuran Ain Jalut artinya Mata Jalut terjadi bulan Ramadhan tahun 658 hijriyah, bertepatan pada tanggal 3 September 1260 di Palestina.

Perang itu terjadi antara umat Islam yang dimotori oleh Bani Mamalik yang berpusat di Mesir, berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kitbuqa.

Pimpinan perang ini adalah pemimpin perang muslim yang legendaris dalam sejarah Islam, yaitu Qutuz dan Baibars.

Sebelumnya, pasukan Mongol meratakan Khilafah Bani Abbasiyah dengan tanah, menghancurkan istana Baghdad dan membunuh hampir 800.000 atau 1.800.000 kaum muslimin.

Merka juga membakar buku-buku dari perpustakaan Islam yang tersebar di seantero Baghdad, sebagiannya lagi dibuang ke dalam sungai. Saksi mata mengatakan hitamnya air sungai Tigris akibat tinta buku yang luntur dari penghancuran perpustakaan terbesar di Baghdad oleh

Mongol. Semua itu terjadi dalam masa 40 hari.

Kemudian Bangsa Mongol di bawah Hulaghu Khan (cucu Genghis Khan) meneruskan penaklukan ke bumi Syam yaitu ke arah kekuasaan Kesultanan Mamluk.

Saat itulah Al-Malik Al-Muzhafar Saifuddin Qutuz bersama Ruknuddin Baybars berhasil menahan laju serangan bangsa Tatar dan memukul mundur pasukan hingga mereka terkalahkan.

Kedua belah pihak berkemah di tanah suci Palestina pada bulan Juli 1260 dan akhirnya berhadapan di Ain Jalut pada tanggal 3 September dengan kekuatan yang hampir sama yaitu ± 20.000 tentara.

Taktik yang dipakai oleh panglima Baibars adalah dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam kearah lembah sempit sehingga terjebak baru kemudian pasukan kuda mereka melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut.

Akhirnya taktik ini menuai sukses besar. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan bahkan panglima perang mereka, Kitbuqa berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi.

Perlu dicatat bahwa pasukan berkuda Bani Mameluk secara meyakinkan berhasil mengalahkan pasukan berkuda Mongol yang belum pernah terkalahkan sebelumnya.

Pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah dimana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya dikemudian hari seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan.

Satu hal penting yang perlu diingat-ingat, bahwa pertempuran ini terjadi di dalam bulan Ramadhan. Kalau

saja mental pasukan Saifuddin Qutuz seperti mental umat Islam zaman sekarang, yang hobi tidur siang di bulan Ramadhan, maka pasukan mongol itu pasti akan meruntuhkan seluruh dunia Islam. Dan Islam hanya tinggal sejarah.

Dan masih banyak lagi prestasi gemilang yang dicapai umat Islam di masa lalu, seperti terbebasnya Andalusia, Perang Zallaqah dan masuknya Islam ke Yaman, semua terjadi di bulan Ramadhan.

Dan buat bangsa Indonesia, bulan Ramadhan tentunya adalah bulan kemenangan, karena di bulan itulah kita dahulu memproklamasikan kemerdekaan kita.

Bab 18 : Ramadhan Antara Syariat dan Tradisi

IKHTISHAR

A. Tradisi Yang Langsung Dari Syariat
1. Sahur dan Berbuka
2. Shalat Tarawih
3. Shalat Witir
4. Membaca Al-Quran
5. Memperbanyak Sedekah
6. I'tikaf
7. Memberi Makan Orang Berbuka Puasa

B. Tradisi Sesuai Syariat Tidak Khusus Ramadhan
1. Saling Bermaafan
2. Saling Berkunjung
3. Saling Membawa Buah Tangan
4. Saling Mengucapkan Tahniah
5. Berziarah Kubur

C. Tradisi Bertentangan Dengan Syariat
1. Membakar Petasan
2. Memperlama Tidur Siang
3. Pesta Makan-makan
4. Belanja Boros

Buat bangsa Indonesia, Ramadhan bukan hanya urusan agama atau syariah, tetapi sudah berubah wujud menjadi urusan tradisi yang sulit dipisahkan dari *lifestyle* dan mentalitas bangsa.

Tradisi bulan Ramadhan ini sudah sangat melekat sedemikian rupa, sehingga menjadi indikasi betapa lekatnya agama Islam ini buat pola hidup dan gaya kehidupan bangsa Indonesia. Keliru besar kalau dikatakan bahwa agama Islam hanya sekedar pendatang baru di nusantara ini. Pengaruh

agama Islam boleh dibilang sangat lekat dan tidak pernah bisa digantikan oleh nilai mana pun.

Namun di balik kemeriahan dan gegap gempita tradisi Ramadhan dari bangsa ini, kadang timbul juga kritik yang menelaah, sejauh mana tradisi ini masih kuat berpijak pada syariat Islam yang asli sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah.

Memang sulit dipungkiri bahwa dari sebagian tradisi itu, ada yang memang masih original tanpa mengalami penyimpangan yang berarti. Dalam hal ini kita bisa membagi hubungan tradisi masyarakat terhadap kemeriahan bulan Ramadhan dibandingkan dengan otentitas syariat Islam menjadi tiga jenis hubungan.

Pertama, tradisi yang masih masih mencengkram dari syariat Islam secara murni dan paten, dan memang didasari dalil-dalil yang khusus ditentukan untuk bulan Ramadhan. Kedua, tradisi yang masih sejalan dengan syariat Islam secara umum, namun tidak secara khusus diperintahkan untuk dikerjakan hanya pada bulan Ramadhan. Ketika, tradisi yang sama sekali tidak punya dasar dari syariat Islam, bahkan cenderung justru bertentangan.

A. Tradisi Yang Langsung Dari Syariat

Di dalam bulan Ramadhan banyak sekali tradisi yang berkembang di tengah masyarakat yang langsung masih asli merupakan perintah syariat Islam secara khusus untuk dikerjakan di bulan Ramadhan.

Di antara tradisi itu ada yang hukumnya wajib, misalnya tradisi melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. sedangkan sahurnya merupakan sunnah, dalam artinya seandainya terpaksa karena suatu hal tidak sempat makan sahur, hukumnya tidak berdosa. Selain itu juga disunnahkan untuk mempercepat iftharnya dan memberi makan orang yang berbuka.

Juga disunnahkan secara khusus di dalam bulan Ramadhan shalat tarawih, shalat sunnah setelah shalat Isya' yang hanya khusus disyariatkan di dalam bulan Ramadhan.

Selain yang khusus disunnahkan hanya di dalam bulan Ramadhan, juga disunnahkan banyak amal-amal lainnya yang disunnahkan di bulan lainnya, namun bila dikerjakan di dalam bulan Ramadhan, maka pahalanya akan menjadi jauh lebih besar. Di antaranya :

1. Sahur

Tradisi makan sahur dan berbuka puasa adalah tradisi yang punya landasan syar'i yang kuat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَة

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Makan sahurlah, karena sahur itu barakah". (HR Bukhari dan Muslim) .

Hanya saja tradisi membangunkan orang sahur bisa berubah menjadi haram, apabila dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Misalnya berteriak-teriak dengan memukul-mukul benda bersuara kerang dan arak-arakan keliling kampung bukan pada jam sahur, misalnya masih jam 02.00 malam.

Sebab boleh jadi pada jam itu orang masih istirahat tidur, kalau diganggu dengan suara-suara seperti itu, maka niat baik membangunkan orang makan sahur berubah menjadi kegiatan mengganggu orang tidur.

Akan lebih tepat kalau membangunkan sahur dengan mengirim sms, menelpon, atau mengetuk pintu rumah yang dikhawatirkan belum bangun pada jam yang seharusnya makan sahur.

2. Berbuka Puasa

Tradisi berbuka puasa juga jelas-jelas punya landasan syariah, antara lain berdasarkan hadits berikut ini :

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاء

Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda,"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka."(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Shalat Tarawih

Tradisi menjalankan ibadah shalat tarawih adalah tradisi yang dilandasi dengan dalil-dalil yang qath'i, baik secara sanad maupun secara dilalah. Shalat tarawih adalah sunnah Rasulullah SAW yang kemudian menjadi tradisi seluruh bangsa muslim di dunia untuk melaksanakannya, meski hukumnya bukan wajib tetapi sunnah.

Dasaarnya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW :

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي المَسْجِد ذَاتَ لَيْلَة فَصَلَّى بِصَلاَته نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَة وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَة الثَّالثَة أَوِ الرَّابعَة فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ـــ قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان

Dari Aisyah radhiyallahuanhu sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya

Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari dan Muslim)

4. Memperbanyak Membaca Al-Quran

Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadhan itulah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia ini, dan di bulan Ramadhan pula sebelumnya Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia.

Pada setiap bulan Ramadhan, Rasulullah SAW lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan secara khusus Jibril *alaihissalam* turun untuk melakukan evaluasi atas hafalan dan bacaan beliau SAW.

Maka adalah sebuah kesunnahan tersendiri bila di dalam bulan Ramadhan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan tradisi di tengah masyarakat kita adalah tradisi tadarusan, dimana di masjid-masjid banyak orang terlihat membaca Al-Quran, baik dilakukan setelah selesai shalat Tarawih atau pada waktu kapanpun.

Sehingga sudah menjadi tradisi bahwa di bulan Ramadhan, ada tradisi untuk membaca Al-Quran sampai khatam, bahkan hingga beberapa kali. Tradisi seperti ini tentu saja amat baik, karena setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah SWT melipat-gandakannya dengan sepuluh kebaikan. Dan khususnya buat mereka yang sudah baik bacaannya, semakin banyak membaca Al-Quran maka akan semakin banyak pahala yang didapatnya, karena kekhususan bulan Ramadhan.

Namun yang perlu diluruskan dari tradisi yang sudah baik ini adalah bahwa bagi mereka yang bacaannya masih belum baik, alangkah lebih tepatnya bila lebih konsentrasi kepada kualitas bacaan, bukan konsetrasi kepada jumlah juz

yang dibaca.

5. Memperbanyak Sedekah

Memperbanyak shadaqah sangat disunnahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah.

Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril as. mendatanginya.

أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل

Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR. Bukhari dan Muslim)

a. Serbuan Pengemis dan Gelandangan

Namun yang perlu diluruskan dari tradisi ini adalah munculnya mafia pengemis yang memang dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu, dengan memanfaatkan keawaman banyak orang, padahal mereka bukan orang-orang yang berhak menerima sedekah.

Mafia-mafia ini bekerja dengan cara yang lihai sekali. Mereka sengaja mendatangkan banyak orang dari berbagai pelosok menyerbu jalan-jalan di berbagai kota, berkeliaran menadahkan tangan kesana kemari, khususnya kepada masyarakat yang naik kendaraan bermotor. Mereka sengaja didandani layaknya kaum dhu'afa', dengan pakaian yang compang-camping, wajah dekil, dan tidak sering menipu dengan membungkus bagian tubuh tertentu biar dianggap sebagai penyakit atau luka palsu yang diperban.

Tradisi yang awalnya baik ini kemudian menjadi tercoreng karena tindakan keliru para mafia yang tidak bertanggung-jawab. Sayangnya, kepolisian dan dinas Satpol PP hanya berhenti pada menangkapi pelaku saja, sedangkan para gembong mafia yang menjadi otak dari tindakan ini, tetap berkeliaran dan bersahabat dengan para petugas.

Hal itu bisa dibuktikan manakala ada pengemis di jalanan yang ditangkap petugas, tiba-tiba ada pihak-pihak yang dengan mudah menebus dengan memberi uang tertentu kepada petugas. Lalu gelandangan itu pun beroperasi kembali seperti biasa.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pun hanya sebatas membuat Peraturan Daerah (PERDA) saja, yang sekedar mengancam orang-orang yang memberi sesuatu kepada pengemis di jalan. Pemda tidak bertindak secara serius melakukan investigasi yang lebih dalam, untuk membekuk otak-otak pelaku kejahatan dan penipuan yang merusak citra Ramadhan ini.

Buktinya pemda tidak serius adalah bahwa setiap tahun kejadian ini selalu berulang lagi, entah sampai kapan. Padahal fenomena ini sudah ada sejak zaman penjajahan, dimana kita masih dijajah orang asing. Kalau sampai hari ini tidak beres juga, berarti ada yang salah dalam sistem kepemimpinan Pemerintah Daerah.

b. Rebutan Sedekah

Tradisi yang sudah baik ini kadang juga dicemari dengan fenomena yang merusak keberkahan bersedekah, yaitu budaya untuk berebutan uang sedekah. Seolah-olah keberkahan itu akan bertambah kalau orang-orang miskin berebutan uang sedekah, yang kadang sampai memakan korban jiwa.

Padahal budaya ini tidak datang dari tradisi Islam. Sebab dalam syariat Islam, ada petugas zakat yang memang

ditugaskan untuk mendata orang-orang miskin, lalu kepada mereka diserahkan harta zakat. Dan bukan dilakukan dengan cara rebutan massal, seperti dalam tradisi keraton kuno.

Kita tentu masih ingat peristiwa naas pada September 2008, yang memakan korban jiwa 21 orang meninggal dunia akibat pembagian sedekah yang tidak profesional. Semua terjadi akibat berjejalnya sekitar 5.000 fakir miskin calon penerima di depan mushalla milik keluarga H Saikhon di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Purutrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.

Meski musala itu menjadi pusat pembagian uang, namun pintu gerbang halamannya hanya dibuka untuk satu per satu orang saja. Akibatnya, ribuan orang yang terkonsentrasi di gang depan musala tak bisa bergerak, bahkan orang yang pingsan pun tidak bisa keluar dari kerumunan.

Selain 21 korban tewas, terdapat 14 korban luka-luka dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB itu. Semua korban adalah wanita, yang berusaha mendapatkan sedekah berupa uang sekitar Rp 30.000/orang.

c. Sedekah Berbeda Dengan Zakat

Kalau dikatakan bahwa bulan Ramadhan itu bulan yang kita dianjurkan banyak mengeluarkan sedekah, maka yang dimaksud adalah sedekah sunnah.

Sedekah sunnah itu memang tidak ada ketentuan yang baku. Dari jenis harta apa saja, kalau kita ingin bersedekah, silahkan saja. Tidak ada ketentuan batas nishab, haul dan juga bebas diserahkan kepada siapa saja, tanpa harus terikat dengan jenis asnaf tertentu.

Namun semua itu justru berbanding terbalik dengan zakat. Zakat adalah bagian dari *ibadah maliyah* (dengan harta) namun ketentuan zakat sangat unik dan penuh dengan berbagai aturan yang ketat. Sehingga kita tidak bisa mencampur-aduk antara sedekah sunnah dengan zakat.

Dan yang lebih parah, jangan sampai kita serius bersedekah sunnah, namun justru membayar zakat yang hukumnya wajib, malah tidak terlaksana. Hal seperti ini kalau ibarat orang berpakaian, pakai dasi tapi tidak pakai celana. Akibatnya seperti mencari jarum tapi mobil hilang.

Adapun membayar zakat di bulan Ramadhan, sebenarnya tidak ada kewajiban secara khusus. Kalau pun ada zakat yang kita bayarkan di bulan Ramadhan, sebenarnya hanya zakat al-fithr. Dimana aslinya, zakat al-fithr itu dibayarkan kepada fakir miskin di hari Raya Idul Fithr, maksimal sebelum shalat Idul Fithr usai. Namun para ulama membolehkan bila dibayarkan sebelumnya, sejak malamnya, atau bahkan sejak beberapa hari sebelumnya.

Selebihnya, tidak ada kewajiban membayar zakat harta di bulan Ramadhan. Sebab jadwal untuk membayar zakat harta tergantung dari kapan jatuh tempo satu haul, dan tidak boleh dengan keliru dijatuhkan begitu saja di bulan Ramadhan.

Orang yang terhitung uang tabungannya mencapai jumlah nishab pada tanggal tertentu, maka dia wajib membayar zakat uang tabungannya itu terhitung setahun kemudian.

Sebagai ilustrasi, misalnya pak Budi pada tanggal 15 Rabiul Awwal 1432 H menjual tanah dengan nilai 100 juta, uangnya kemudian disimpan di bank. Maka sejak hari itu tercatat bahwa uang itu akan mulai terhitung hitungan hari pertama untuk haul. Setahun ke depan, tepat pada tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H, bila uangnya masih di atas nisab, yaitu seharga 85 gram emas, maka wajiblah pak Budi membayar zakat atas uang tabungan.

Nishab uang tabungan sama dengan dengan nishab emas. Kalau harga 1 gram emas setara dengan 500 ribu, maka nishab uang tabungan adalah 42,5 juta rupiah. Kalau uang

pak Budi masih di atas 42,5 juta rupiah, katakanlah misalnya menjadi 80 juta, maka kewajiban membayar zakat uang tabungannya adalah 2,5% x 80 juta, sama dengan 2 juta.

Namun bila uang pak Budi di tabungan setelah setahun kemudian menjadi berkurang, tinggal 35 juta misalnya, maka pak Budi tidak wajib membayar zakat atas uang tabungannya.

Pelajaran yang paling penting dari masalah ini adalah, kapan pak Budi wajib mengeluarkan zakat? Jawabnya adalah ketika uang tabungannya yang mencapai nishab itu telah dimiliki selama masa satu tahun qamariyah. Dan jatuh temponya tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadhan.

Nah, pada titik inilah kita sering menyaksikan orang-orang dengan lugunya membayar zakat mal, tetapi tidak mengindahkan aturan main yang telah Allah SWT tetapkan, yaitu masalah jadwal pembayaran zakat.

Sebenarya para amil zakat wajib meluruskan kekeliruan pandangan yang terlanjur menyebar ini. Sayangnya, justru para petugas di berbagai konter zakat yang menyebar itu, malah tidak tahu urusan ilmu syariah zakat ini. Dan tidak punya niat baik untuk mengedukasi umat Islam. Yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana menarik uang umat lewat cara apa saja, yang penting setoran besar, tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan zakat itu sendiri. Sungguh amat disayangkan.

6. I'tikaf

Satu lagi tradisi yang sekarang semakin menjadi trend anak-anak muda dan remaja Islam, yaitu tradisi melakukan i'tikaf selama 10 hari di masjid-masjid perkotaan.

Tradisi ini tentu saja merupakan ibadah ritual yang tegas diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau sendiri memang selalu melakukannya di bulan Ramadhan.

Beberapa masjid di kota-kota besar di negeri kita sudah

memulai tradisi ini. Dan antusiasme umat Islam, khususnya mereka yang masih belia, cukup besar. Bahkan terkadang masjid-masjid itu tidak mampu menampung jumlah jamaah yang datang membeludak.

B. Tradisi Tidak Secara Khusus Untuk Ramadhan

Berbagai tradisi ini sesungguhnya bukan hal yang bertetangan dengan syariah. Justru malah sebenarnya didasari oleh dalil-dalil syariah, namun dasar itu tidak secara langsung memerintahkan untuk dikerjaan di bulan Ramadhan.

Kekeliruan yang dikhawatirkan terjadi adalah adanya anggapan bahwa semua ini sebuah perintah yang khusus untuk dikerjakan pada bulan Ramadhan, padahal tidak.

Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah tradisi saling bermaafan dengan sesama keluarga, teman dan handai taulan. Selain itu juga ada tradisi saling berkunjung, bertukar hadiah, mengucapkan tahniah hingga tradisi berziarah kubur.

1. Saling Bermaaf-maafan

Tradisi untuk saling bermaaf-maafan adalah tradisi yang sangat baik. Sebab jarang-jarang kita punya suasana dimana semua orang siap dan secara terbuka tidak malu-malu untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan tidak setiap saat orang-orang mau memaafkan kesalahan orang lain dengan rela dan ikhlas.

Sebenarnya meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain adalah pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam agama. Semua ulama sepakat akan hal ini, termasuk yang membid'ahkannya bila dilakukan menjelang Ramadhan atau di hari Raya Fithr.

Syariat Islam sangat kaya dengan dalil-dali yang bersifat umum, yang memerintahkan kita untuk saling bermaafan.

Allah SWT berfirman :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'raf: 199)

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

Maka maafkanlah dengan cara yang baik. (QS Al-Hijr: 85)

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nuur: 22)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Orang-orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS Ali Imran: 134)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS Asy-Syura: 43)

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَة لأَخِيْه مِنْ عِرْضِه أَوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَم إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِه فَحَمَّلَ عَلَيْهِ

Orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apa pun, maka hari ini ia wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari saat tidak ada ada dinar dan dirham, karena jika orang tersebut memiliki amal saleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal saleh maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi." (HR. Bukhari)

Momentum Untuk Saling Memaafkan

Secara umum saling bermaafan itu dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu even Ramadhan atau Idul Fithri. Karena memang tidak ada hadits atau atsar yang menunjukkan ke arah sana.

Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul trend demikian, salah satu analisanya adalah bahwa bulan Ramadhan itu adalah bulan pencucian dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hal itu.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang menegakkan Ramadhan dengan iman dan ihtisab, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kalau Allah SWT sudah menjanjikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada Allah SWT pasti diampuni sesuai janji Allah SWT, tapi bagaimana dengan dosa kepada sesama manusia?

Jangankan orang yang menjalankan Ramadhan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain, tetap belum bisa masuk surga. Oleh karena itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di bulan Ramadhan, juga meminta maaf kepada sesama manusia, agar bisa lebih lengkap. Demikian latar belakangnya.

Maka meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan saling bermafaan menjelang Ramadha, tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang melakukannya. Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadhan saja, sebab meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja.

Idealnya yang dilakukan bukan sekedar berbasa-basi minta maaf atau memaafkan, tetapi juga menyelesaikan semua urusan. Seperti hutang-hutang dan lainnya. Agar ketika memasuki Ramadhan, kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia.

Beramaafan boleh dilakukan kapan saja, menjelang Ramadhan, sesudahnya atau pun di luar bulan itu. Dan rasanya tidak perlu kita sampai mengeluarkan vonis bid'ah bila ada fenomena demikian, hanya lantaran tidak ada dalil yang bersifat eksplisit.

Sebab kalau semua harus demikian, maka hidup kita ini akan selalu dibatasi dengan beragam bid'ah. Bukankah ceramah tarawih, ceramah shubuh, ceramah dzhuhur, ceramah menjelang berbuka puasa, bahkan kepanitiaan i'tikaf Ramadhan, pesantren kilat Ramadhan, undangan berbuka puasa bersama, semuanya pun tidak ada dalilnya yang bersifat eksplisit?

Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa semua orang yang melakukan kegiatan itu sebagai ahli bid'ah dan calon penghuni neraka? Kenapa jadi mudah sekali membuat vonis

masuk neraka?

Apakah semua kegiatan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan esensial dari ajaran Islam? Hanya lantaran dianggap tidak sesuai dengan apa terjadi di masa nabi?

Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah mahdhah yang esensial, dan mana yang merupakan kegiatan yang bersifat teknis non formal. Semua yang disebutkan di atas itu hanya semata kegiatan untuk memanfaatkan momentum Ramadhan agar lebih berarti. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak dan menambahi masalah agama.

Namun kita tetap menghormati kecenderungan saudara-saudara kita yang gigih mempertahankan umat dari ancaman dan bahaya bid'ah. Insya Allah niat baik mereka baik dan luhur.

2. Saling Berkunjung

Budaya dan tradisi saling bersilaturrahim dengan saling berkujung dengan sesama keluarga, teman, kerabat adalah budaya yang amat baik. Sebab dengan bermuwajahah (bertemu muka), segala hal yang mengganjal akan segera hilang dan sirna, berganti dengan keberkahan.

Buat sebagian keluarga di negeri ini, budaya saling mengunjungi, baik menjelang Ramadhan atau pun pada Hari Raya Idul Fithr adalah budaya yang sudah sangat melekat.

Ada banyak nash-nash syariat Islam yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk mengerjakannya, namun dari semua itu tidak ada satu pun yang langsung terkait dengan momentum Ramadhan atau Idul Fithr.

Kesimpulannya, berkunjung itu adalah bagian dari ibadah yang pastinya mendatangkan pahala dan kebaikan, namun tidak hanya dikhususkan untuk dikerjakan menjelang bulan Ramahdan atau Idul Fithr. Yang terakhir ini hanya sekedar budaya saja.

Ada pun dalil-dalil yang bersifat umum tentang berkunjung untuk mempererat silaturrahim ada banyak, di antaranya :

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS An-Nisa' :1).

Juga sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah ia menyambung (tali) silaturahim. (HR. Bukhari)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia menyambung silaturahmi (HR. Bukhari)

Dengan bersilaturahmi, Allah akan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan sempitkan rezekinya atau tidak diberikan keberkahan pada hartanya.

Adapun haramnya memutuskan silaturahmi telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi".

(HR. Bukhari)

3. Pulang Mudik

Pulang mudik yang hiruk pikuk pada setiap bulan Ramadahn dan hari Raya Idul Fithr, sebenarnya kalau dicarikan dalil yang memerintahkan secara langsung, tidak akan bisa ditemukan.

Kalau sekedar berkumpul bersama keluarga, menyambung tali silaturrahim, bisa saja dilakukan di luar kesempatan bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fithr.

Namun begitulah, orang-orang sudah terlanjur menganggap bahwa pulang mudik yang melelahkan itu sebagai bagian dari agama. Padahal sebenarnya pulang mudik itu lebih merupakan tradisi.

Rasulullah SAW selama pindah dari Mekkah ke Madinah, tidak punya tradisi pulang mudik tiap lebaran. Kalau pun beliau sempat pulang ke Mekkah, kesempatan itu bukan di hari Raya Idul Fithri, melainkan karena peristiwa Fathu Mekkah atau karena akan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Itu pun tidak dilakukan secara ritual setiap tahun.

Tetapi mari kita lihat apa yang secara rutin dikerjakan oleh bangsa Indonesia yang muslim ini. Tiap tahun mereka berlelah-lelah, bermacet-macet, berdesak-desak, serta bersusah-payah ingin pulang ke kampung halaman. Rasanya seperti ada yang hilang, bila lebaran tidak pulang ke kampung halaman. Dan istilah mudik sudah menjadi istilah tersendiri, yang boleh jadi hanya ada di dalam kosa kata bangsa Indonesia.

Jadi pulang mudik itu tidak ada perintah secara khusus datang dari nash Al-Quran atau As-Sunnah, melainkan lebih merupakan tradisi. Hukumnya tentu saja mubah, asalkan dilaksanakan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan syariah. Jangan sampai pulang mudik itu dikerjakan sambil meninggalkan shalat wajib, atau melanggar tata aturan

syariah yang lain.

4. Saling Bertukar Hadiah

Sudah menjadi salah satu tradisi bangsa kita untuk saling bertukar hadiah, khususnya menjelang datangnya bulan Ramadhan atau Idul Fithri. Walau pun kita tidak menemukan dalil yang secara khusus memerintahkan bertukar hadiah menjelang Ramadhan atau Idul Fithri tersebut.

Yang ada hanya dalil-dalil secara umum bahwa kita dianjurkan kapan saja, tanpa harus menunggu Ramadhan atau Idul Fithri untuk melakukannya.

Di antara dalil yang mendasarinya adalah sabda Rasulullah SAW yang masyhur berikut ini :

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR Al-Bukhari)

Dalam beberapa riwayat, Rasul sangat mendorong agar para shahabat saling memberi hadiah, bahkan meski hadiah itu secara materi nilainya kecil. Beliau berkata, "*…meski sebuah tungkai kambing*."

Karena itu, dalam hal saling menghadiahi ini, yang harus dilihat adalah nilai maknawinya, bukan nilai materinya; yaitu dipandang sebagai pemberian tulus, ungkapan dari kedekatan, persahabatan dan kecintaan. Dengan begitu, hadiah tersebut apapun bentuknya, betapapun kecilnya, dan berapapun nilainya akan bisa membangkitkan keridhaan, kecintaan dan kasih sayang dan sebaliknya, akan menjauhkan permusuhan.

Namun terkadang tradisi memberi hadiah ini dikotori dengan sikap-sikap yang kurang terpuji, di antaranya :

a. Bertujuan Menyogok Pejabat

Sebagian pengusaha yang curang sering memanfaatkan momentum hadiah Ramadhan dan Idul Fithri ini untuk melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu menyogok atau menyuap pejabat, dengan menyamarkannya sebagai hadiah. Padahal perbuatan yang kemudian dikenal dengan gratifikasi itu sudah ditetapkan sebagai tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Ciri dari sogok ini adalah nilai hadiah itu tidak lazim. Kalau sekedar memberi hadiah buku, souvenir, atau parcel makanan, barangkali masih wajar. Tapi kalau hadiah Ramadhan itu berupa mobil keluaran terbaru, tentu nilainya tidak main-main.

Tentu di balik dari apa yang disebut sebagai 'hadiah' ini, ada harapan yang diinginkan dan tentunya hal itu terlarang dalam syariah Islam.

b. Parcel Kadaluarsa

Fenomena yang agak memalukan tapi rasanya sudah seperti tradisi yang sulit dihilangkan adalah tradisi mengirim parcel makanan dan minuman.

Awalnya, tradisi ini masih baik, namun akhir-akhir ini muncul tindakan yang kurang terpuji, yaitu sebagian kalangan secara curang memasukkan makanan atau minuman kemasan yang sudah kadaluarsa. Padahal tindakan itu jelas berbahaya untuk kesehatan, karena bisa beresiko kematian.

Kalau memang tidak mampu mengirim parcel sebagai hadiah, sebaiknya tidak usah dilakukan, dari pada mengirim parcel yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya.

Namun yang lebih sering terjadi adalah tindak curang itu dilakukan oleh pihak penjual parcel, dimana mereka sudah mengemas dalam bentuk yang sudah jadi dan siap dikirim,

dengan mencopot atau menghilangkan label tanda sudah kadaluarsanya. Tindakan ini jelas sebuah penipuan yang haram hukumnya.

c. Balada Geplak Lebaran

Budaya orang Betawi di masa lalu adalah berkujung di hari Lebaran dengan membawa buah tangan berupa kue Geplak. Oleh tuan rumah, kue itu tidak dimakan tetapi disimpan, dengan niat kalau nanti mereka berkujung berlebaran ke tetangga, Geplak itu akan dibawa sebagai oleh-oleh dan buah tangan.

Dan begitu lah kemudian Geplak itu berpindah-pindah tuan, dari satu rumah ke rumah yang lain. Semua yang menerima buah tangan Geplak itu tidak ada yang memakannya, hanya disimpan sebentar untuk kemudian dibawa lagi sebagai oleh-oleh bertamu ke rumah tetangga.

Lucunya, dalam satu RT terkadang Geplak itu bisa kembali lagi ke rumah yang pertama. Hal itu ketahuan, karena sebelum dibungkus, kue itu diberi tanda tertentu. Dan setelah beberapa hari berpindah-pindah, akhirnya Gemplak itu pun kembali lagi ke rumah asal. *Ahlan wa sahlan ya* Geplak.

Tapi kondisinya sudah mengenaskan, Geplak itu sudah tidak enak lagi dimakan, alias sudah bau tengik. Sangat boleh jadi kondisi tengik itu sudah berhari-hari dialami Geplak itu, sambil berputar-putar berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain.

Inilah balada Geplak lebaran yang akhirnya tidak ada yang memakannya, akibat basa-basi yang sudah basi. Dan akhirnya basi betulan.

5. Saling Mengucapkan Tahniah

Tradisi saling mengucapkan tahniah atau ucapan selamat selama bulan Ramadhan dan Idul Fithri sudah sangat

populer di masyarkat kita. Entah siapa yang lebih dahulu memulainya. Yang jelas budaya itu bermanfaat karena tahniah itu biasanya berupa salam penghormatan, doa dan sekaligus dikemas dalam bentuk permohonan maaf, masih ditambah dengan kata lahir dan batin.

Zaman dahulu, kita sering menggunakan kartu yang dikirim via pos. Tapi di zaman celuler ini, umumnya orang lebih banyak menggunakan pesan singkat alias SMS.

Kalau kita telusuri dalil-dalil yang secara khusus tentang anjuran berkirim tahniah ini setiap menjelang bulan Ramadhan atau Idul Fithri, tentu sulit kita mendapatkannya, atau malah bahkan tidak ada.

Tetapi ucapan salam dan tahniah secara umum memang dianjurkan, tanpa harus menunggu even tertentu. Misalnya firman Allah SWT berikut ini :

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu . Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu. (QS. An-nisa' : 86)

Namun juga perlu diperhatikan ucapan tahniah ini agar jangan salah kaprah, jangan sampai malah bikin malu. Seringkali orang mengucapkan selamat lebaran dengan didahului kalimat : *minal aidin wal faidzin* (من العائدين والفائزين), kemudian diteruskan dengan kalimat lain : mohon maaf lahir dan batin.

Arti kalimat minal aidin wal faidzin itu sebenarnya bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidzin sebenarnya adalah penggalan dari doa, yang lengkapnya

adalah :

جَعَلَنَا اللهُ جَمِيْعًا مِنَ العَائِدِيْنَ وَالفَائِزِيْنَ

Semoga Allah SWT berkenan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali dan menjadi orang-orang yang menang.[86]

Namun entah bagaimana, barangkali karena terlalu sering digandeng menjadi satu, akhirnya banyak orang mengira bahwa lafadz *minal aidin wal faidzin* ini adalah bahasa arabnya dari kalimat mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ada orang yang ketika bersalaman sambil meminta maaf, dia bilang," Saya mohon *minal aidin wal faidzin*, ya pak". Maksudnya, saya minta maaf lahir dan batin.

Lucunya ketika acara lebaran di kantor Lurah, pak Lurah kemudian dalam sambutannya berpidato,"Mari kita saling *minal aidin wal faizin* dengan sesama warga".

6. Berziarah Kubur

Setiap menjalang datangnya bulan Ramadhan, banyak lokasi kuburan umum yang dipadati peziarah. Jalanan menjadi agak macet, karena para peziarah seringkali memarkir kendaraannya di pinggir jalan pada bahu jalan yang sebenarnya dilarang parkir. Maka ramailah tukang-tukang parkir liar sibuk dengan pekerjaan kagetannya.

Begitu juga dengan tukang kembang, mereka menangguk rejeki yang musimnya hanya setahun sekali ini. Mereka sibuk berjualan bunga, air mawar dan berbagai macam asesoris urusan berziarah ke kuburan.

Dan para peziarah sendiri seringkali tanpa disadari secara kompak mengenakan kostum khas, pakaian atasan dan bawahan berwarna hitam, tidak lupa berkaca mata juga

[86] Lafadz doa ini tidak ada rujukannya dari hadits Nabi SAW, sehingga bukan termasuk sunnah atau ritual ibadah.

hitam, dan payung penahan panas matahari, yang entah siapa yang mengkoordinir, ternyata berwarna hitam juga.

Fenomena ini kalau kita perhatikan, nyaris menjadi sebuah tradisi tahunan, khususnya menjelang datangnya bulan Ramadhan, dan ditambah dengan hari Raya Idul Fithri.

Lalu apa hukum berziarah kubur dan bagaimana dasar dalil dari urusan ziarah kubur ini?

Dalam syariat Islam, awalnya Rasulullah SAW mengharamkan ziarah kubur. Alasannya saat itu karena para shahabat masih belum terbiasa untuk berziarah kubur tanpa melakukan kemusyrikan. Mengingat sebelum memeluk Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta dan berdoa serta memberikan berbagai persembahan kepada ruh yang ada di dalam kubur. Sehingga Rasulullah SAW melihat sebaiknya ziarah kubur itu dilarang terlebih dahulu.

Setelah bertahun-tahun berjalan, dan kedalaman iman dan aqidah para shahabat dianggap telah kokoh dan mantap, tanpa ada resiko jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan dalam kubur, akhirnya kemudian ziarah kubur itu dibolehkan kembali. Beliau dalam hal ini bersabda :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا

Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang berziarah lah. (HR. Muslim)

a. Melembutkan Hati dan Ingat Mati

Ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam yang diperintahkan dengan sah, dalam kapasitas ibadah sunnah. Di antara tujuan berziarah kubur sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat dari Al-Hakim, hikmahnya adalah agar peziarah ini dapat melembutkan hati, berlinang air mata serta mengingatkan akan kematian dan hari akhir.

Tujuan ini disebutkan di dalam sabda beliau SAW :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تَرِقُ القَلْبَ وَتَدْمَعُ العَيْنَ وَتُذْكِرُ الآخِرَةَ وَلاَ تَقُولُوا هَجْرًا

Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak (qaulul hujr)." (HR. Al-Hakim)

Jadi tema utama ziarah kubur yang sesuai dengan syariah adalah ingat mati, bersedih demi melembutkan hati yang keras.

Al Munawi berkata bahwa tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya.[87]

Karena itu kalau direnungkan, adalah kurang tepat bila ziarah kubur ini dilakukan di hari-hari yang bahagia, seperti hari Raya Idul Fithri. Bukan tidak boleh atau haram, tetapi tema ziarah kubur pada dasarnya adalah tema kesedihan, sedangkan hari Raya bertema kegembiraan, bahkan orang yang berpuasa saja dilarang di hari Raya Idul Fithri. Maka kalau di hari itu justru kita datang ke kuburan, ada yang agak terasa janggal.

[87] *Faidhul Qaadir*, 88/4)

b. Mendoakan Yang Mati

Selain untuk mengingat mati, ziarah kubur tentu saja bermanfaat buat kebaikan yang menghuni kubur. Sebab Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang di dalam kubur, mulai dari salam ketika datang hingga memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, serta mendoakan kebaikan-kebaikan.

كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ قُولِي السَّلاَمُ عَلَىَ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

Aisyah bertanya: Apa yang harus aku ucapkan bagi mereka (shahibul qubur) wahai Rasulullah? Beliau bersabda," Ucapkanlah,"Salam sejahtera untuk kalian wahai kaum muslimin dan mukminin penghuni kubur. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan juga orang-orang yang diakhirkan. Sungguh, Insya Allah kami pun akan menyusul kalian". (HR. Muslim)

c. Yang Dilarang Dalam Ziarah Kubur

Untuk itu agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima Allah SWT sebagai ibadah, maka kita wajib menjaga dan menghormati ketentuan dan larangan yang telah Allah tetapkan.

Di antara yang dilarang dalam perbuatan ini yaitu berdoa dan memohon kepada ahli kubur agar mendapat rejeki yang banyak, agar mendapatkan jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada, dan juga untuk mendapatkan bocoran nomor judi buntut.

Sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta, sebab keduanya sama-sama makhluk Allah SWT

yang tidak berdaya, khsusunya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh.

Dan termasuk perbuatan yang keliru dalam ziarah kubur adalah memohon kepada ahli kubur petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariah. Bertanya dan meminta petunjuk ilmu agama bukan dengan cara ke kuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius, telaten dan berkesinambungan.

Juga diharamkan memberikan sesajen, sesembahan, sembelihan hewan, dengan keyakinan bahwa semua itu akan membahagiakan ahli kubur.

Tabur bunga dan siram air mawar pun sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi ahli kubur, kecuali sekedar keindahan bagi orang yang hidup.

C. Tradisi Bertentangan Dengan Syariat

Yang dimaksud dengan syiar karena banyak sekali orang melakukan perbuatan itu. Tetapi kalau kita telurusi dasar masyru'iyahnya, sesungguhnya tidak ada dasar perintah dari Syariah Islam. Beberapa di antara perbuatan itu antara lain :

1. Membakar Petasan

Setiap Ramadhan datang menjelang, kita sering menyaksikan bahwa orang yang membakar petasan di berbagai tempat. Para penjual petasan kembang api masuk dari pelosok ke kota Jakarta, seolah-olah turut memeriahkan datangnya bulan suci.

Padahal kalau kita telurusi secara mendalam ke dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, tidak ada satu pun ayat atau hadits yang memerintahkan umat Islam membakar petasan. Para ulama di masa-masa berikutnya pun tidak ada satu pun dari mereka yang membicarakan petasan ketika datang Ramadhan.

Lalu dari mana budaya bakar petasan menjelang

Ramadhan?

Tidak ada data yang pasti tentang masalah itu. Ada yang bilang bakar petasan itu pengaruh dari budaya Cina, ada juga yang bilang bahwa petasan itu sebagai lambang kegembiraan umat Islam karena Ramadhan telah tiba. Juga ada yang bilang, bahwa suara petasan itu merupakan pengumuman atas datangnya bulan Ramadhan.

Tetapi semua analisa itu tidak memiliki dasar yang bersifat ilmiyah, apalagi yang bersifat hukum syariah. Malah yang lebih sering terjadi justru sejumlah kekacauan dan kecelakaan, akibat petasan yang meledak.

Sudah tidak terhitung jumlah korban baik luka atau nyawa akibat membakar petasan. Petasan-petasan yang dinyalakan di bulan Ramadhan telah berkali-kali merenggut nyawa secara sadis. Anehnya kejadian seperti selalu berulang tiap datang Ramadhan. Alangkah naifnya bila membakar petasan yang merenggut nyawa dikaitkan dengan bulan Ramadhan. Seolah-olah membakar petasan dianggap bagian utuh dari ritual bulan Ramadhan.

Antara syariah dan syiar terkadang berjalan seiring, kadang saling mendukung, kadang saling membelakangi bahkan kadang juga saling bertabrakan. Wabil khusus kalau sudah terkait dengan urusan Ramadhan.

Petasan Terlarang Dalam Hukum Indonesia

Petasan dan sebangsanya adalah benda terlarang. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp 7.500 apabila melanggar ketentuan "membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan".

Mungkin karena peraturan tersebut sudah kuno dan

terlalu ”antik”, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat 1951 yang ancamannya bisa mencapai 18 tahun penjara.

Razia Berkali-kali Selalu Kambuh Lagi

Lucu dan aneh, meski tiap menjelang Ramadhan selalu digelar razia petasan sampai ke pembuatnya, namun tiap datang Ramadhan, selalu saja kita dengar anak-anak bermain dengan petasan. Korban pun berjatuhan lagi.

Entah apa yang salah dalam sistem kita ini. Benda yang dalam hukum dan undang-undang sudah dinyatakan terlarang, kenapa bisa tetap beredar dimana-mana dan tetap terdengar. Aparat bukan tidak tahu beredarnya petasan dimana-mana, tapi lucu sekali kalau ternyata masih saja beredar.

Apa jangan-jangan memang ada ‘main’ sehingga bisnis petasan ini tetap bisa marak?

2. Memperlama Tidur Siang

Salah satu keterpelesetan dalam memaknai bulan suci Ramadhan yang sering melanda umat ini adalah kebiasaan begadang hingga larut malam di bulan suci itu, lalu tidur di siang hari yang seharusnya penuh dengan kerja dan produktifitas.

Selain itu juga bisa dengan melakukan ibadah sahur yang sebenarnya sunnah, namun menjadi berkurang keutamannya karena dilakukannya kepagian, sehingga ada jam-jam tidur malam yang hilang dan akibatnya pada siang hari masih harus ada ‘balas dendam kesumat’ yang harus dibayarkan, yaitu tidur siang panjang.

Lihat saja di siang hari bulan Ramadhan, terutama di masjid-masjid, setelah shalat zhuhur. Begitu banyak jamaah yang menggeletakkan badannya di serambi masjid. Saking banyaknya, mirip ikan asin yang lagi dijemur.

Alih-alih kembali ke tempat kerja, mereka lebih senang menghabiskan jam-jam produktifnya untuk tidur siang yang panjang. Seolah bulan Ramadhan dan ibadah puasa menjadi legalitas atas hal ini.

Memang benar Rasulullah SAW kerap melakukan qailulah, yaitu tidur siang sejenak. Tetapi tidur siang panjang tentu berbeda dengan sejenak. Bahkan istilah qailulah itu sendiri konon berasal dari qalil, yang artinya sedikit, sebentar, atau sejenak.

Sementara tidur siang di jam kerja, hingga sekian jam, apalagi memanfaatkan masjid kantor, dengan alasan ibadah atau 'balas dendam' karena malamnya aktif beribadah, tentu bukan tindakan bijak. Sebaliknya menandakan pelakunya kurang memahami maqashid syariah dari ibadah bulan Ramadhan.

Sejarah Kemenangan Islam di Bulan Ramadhan

Di masanya, Rasulullah SAW dahulu justru mencapai puncak prestasi kerja di bulan-bulan Ramadhan. Setiap tahun Jibril alaihissalam turun untuk melakukan evaluasi hafalan Al-Quran buat Rasulullah SAW. Dan kejadiannya justru di bulan Ramadhan.

Perang Badar Al-Kubra terjadi pada 17 Ramadhan tahun kedua hijriyah. Perang ini terjadi di gurun pasir yang melibatkan 314 muslimin melawan 1.000-an orang kafir dari Mekkah. Peperangan ini adalah salah tonggak penting dalam sejarah Islam, karena sejak itulah umat Islam memulai era peperangan secara fisik, yang tentunya membutuhkan kemampuan yang lebih berat. Kalau mentalitas mereka seperti umat Islam zaman sekarang yang hobi tidur siang di bulan Ramadhan, tentunya sulit memenangkan peperangan.

Dan kota Mekkah dibebaskan juga pada bulan Ramadhan pada tahun kedelapan hijriyah. Rasulullah SAW menyiapkan tidak kurang dari 10.000 pasukan lengkap

dengan senjata yang berjalan dari Madinah dan mengepung kota Mekkah. Mekkah menyerah tanpa syarat, namun semua diampuni dan dibebaskan.

Setahun berikutnya, peristiwa perang Tabuk juga terjadi di bulan Ramadhan. Perang Tabuk terjadi saat musim paceklik, tapi di sisi lain buah-buahan sudah mulai masak, sehingga sebagian kaum muslimin harus menghadapi tarikan duniawi yang sangat berat. Rasulullah memobilisasi sendiri perang. Kaum muslimin berlomba lomba menafkahkan hartanya. Kedatangan pasukan Islam di Tabuk temyata memunculkan ketakutan luar biasa di kalangan pasukan Romawi. Mereka lari berpencar dan tidak berani melakukan serangan terhadap kaum muslimin.

Demikiran juga pertama kali Islam menaklukkan Spanyol di bawah pimpinan Thariq bin Ziad dan Musa bin Nushair, juga terjadi di bulan Ramadhan tahun 92 hijriyah. dan sekian banyak kerja keras yang lain, terjadi di bulan Ramadhan.

Perang ‘Ain Jaluth Perang terjadi pada 25 Ramadhan tahun 657 hijriyah. ‘Ain Jaluth adalah sebuah lokasi antara Bisan dan Nablus, yang dirampas oleh pasukan Tatar. Perang ini berakhir pada kemenangan gemilang kaum muslimin. Salah satu tokoh pahlawan yang terkenal dalam peristiwa ini adalah Muzaffar Saifuddin Quthz. Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam.

Kita tidak bisa membayangkan kalau mentalitas para pendahulu kita dahulu seperti kita hari ini, yaitu doyan tidur siang di bulan Ramadhan, belum tentu semua prestasi itu dapat mereka raih.

Tidurnya Orang Berpuasa Adalah Ibadah : Hadits Palsu

Salah satu alasan kenapa orang tidur siang di hari-hari produktif di bulan Ramadhan adalah hadits palsu yang berbunyi :

Tidurnya orang puasa merupakan ibadah, diamnya merupakan tasbih, amalnya dilipat-gandakan (pahalanya), doanya dikabulkan dan dosanya diampuni.

Meski di dalam kandungan hadits ini ada beberapa hal yang sesuai dengan hadits-hadits yang shahih, seperti masalah dosa yang diampuni serta pahala yang dilipat-gandakan, namun khusus lafadz ini, para ulama sepakat mengatakan status kepalsuannya.

Adalah Al-Imam Al-Baihaqi yang menuliskan lafadz itu di dalam kitabnya, Asy-Syu'ab Al-Iman. Lalu dinukil oleh As-Suyuti di dalam kitabnya, Al-Jamiush-Shaghir, seraya menyebutkan bahwa status hadits ini dhaif (lemah).

Namun status dhaif yang diberikan oleh As-Suyuti justru dikritik oleh para muhaddits yang lain. Menurut kebanyakan mereka, status hadits ini bukan hanya dhaif teteapi sudah sampai derajat hadits maudhu' (palsu).

Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan bahwa ungkapan ini bukan merupakan hadits nabawi.Karena di dalam jalur periwayatan hadits itu terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhahi, yang kedudukannya adalah pemalsu hadits.

Hal senada disampaikan oleh Al-Iraqi, yaitu bahwa Sulaiman bin Amr ini termasuk ke dalam daftar para pendusta, di mana pekerjaannya adalah pemalsu hadits.

Komentar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga semakin menguatkan kepalsuan hadits ini. Beliau mengatakan bahwa si Sulaiman bin Amr ini memang benar-benar seorang pemalsu hadits.

Bahkan lebih keras lagi adalah ungkapan Yahya bin Ma'in, beliau bukan hanya mengatakan bahwa Sulaiman bin Amr ini pemasu hadits, tetapi beliau menambahkan bahwa Sulaiman ini adalah "manusia paling pendusta di muka bumi ini!"

Selanjutnya, kita juga mendengar komentar Al-Imam Al-Bukhari tentang tokoh kita yang satu ini. Belaiu mengatakan bahwa Sulaiman bin Amr adalah matruk, yaitu haditsnya semi palsu lantaran dia seorang pendusta.

Saking tercelanya perawi hadits ini, sampai-sampai Yazid bin Harun mengatakan bahwa siapapun tidak halal meriwayatkan hadtis dari Sualiman bin Amr.

Iman Ibnu Hibban juga ikut mengomentari, "Sulaiman bin AmrAn-Nakha'i adalah orang Baghdad yang secara lahiriyah merupakan orang shalih, sayangnya dia memalsu hadits. Keterangan ini bisa kita dapat di dalam kitab Al-Majruhin minal muhadditsin wadhdhu' afa wal-matrukin. Juga bisa kita dapati di dalam kitab Mizanul I'tidal.

Rasanya keterangan tegas dari para ahli hadits senior tentang kepalsuan hadits ini sudah cukup lengkap, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk segera membuang ungkapan ini dari dalil-dalil kita. Dan tidak benar bahwa tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah.

Oleh karena itu, tindakan sebagian saudara kita untuk banyak-banyak tidur di tengah hari bulan Ramadhan dengan alasan bahwa tidur itu ibadah, jelas-jelas tidak ada dasarnya. Apalagi mengingat Rasulullah SAW pun tidak pernah mencontohkan untuk menghabiskan waktu siang hari untuk tidur.

Kalau pun ada istilah *qailulah*, maka prakteknya Rasulullah SAW hanya sejenak memejamkan mata. Dan yang namanya sejenak, paling-paling hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja. Tidak berjam-jam sampai meninggalkan tugas dan pekerjaan.

3. Pesta Makan-makan

Tradisi yang sudah mengakar dan membudaya adalah kebiasaan pada malam-malam Ramadhan pesta makan-makan dengan cara yang berlebihan dan sampai terbuang-

buang.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di negeri kita saja, di manca negara memang ada hidangan khas Ramadhan. Tapi negeri kita adalah rajanya makanan, apalagi kalau sudah bulan Ramadhan.

Terkadang tradisi makan-makan ini merusak kesucian bulan puasa sendiri, karena belum apa-apa, orang sibuk dengan urusan berbuka dengan aneka jenis masakan. Dan ketika waktu berbuka tiba, ternyata nyaris semua jenis makanan memenuhi meja makan. Menu yang tidak pernah tampil, tiba-tiba di bulan Ramadhan menjadi pemain cabutan.

Kadang tradisi ini menjadi tidak baik karena ada unsur israf (إسراف) atau berlebihan. Padahal Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, apalagi dalam hal makanan.

وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141)

Akibat dari sikap berlebihan dalam masalah makan-makan ini, akhirnya bulan Ramadhan yang seharusnya bulan menahan hawa nafsu berubah menjadi bulan wisata kuliner.

Padahal awalnya para ulama mengatakan bahwa semangat berpuasa sebulan penuh itu agar kita bisa ikut merasakan tidak enaknya menjadi orang miskin, yang sekedar untuk mengisi perut pun tidak ada yang bisa dimakan. Dengan itu maka diharapkan akan lahir sikap solidaritas sosial yang utuh, dari hati orang-orang kaya.

Tetapi kalau gaya makan kita di bulan Ramadhan seperti hewan liar yang kelaparan seperti ini, tidak makan minum

hanya di siang hari, tapi begitu maghrib tiba, semua nafsu dan syahwat langsung diumbar habis-habisan, maka semangat puasa Ramadhan dengan sendirinya luntur.

Syariat Islam tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan kita berpesta makan-makan tiap malam bulan Ramadhan, apalagi sampai berlebihan dan terbuang percuma. Karena sikap tabdzir itu sendiri adalah perbuatan syetan.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' : 27)

4. Belanja Boros

Tahukah kita berapa biaya yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia yang muslim ini dalam meraih kebahagiaan seiring datangnya Hari Raya Idul Fithri tahun 2010 ini?

Angkanya sangat fantastis, tidak kurang dari 52 trilyun. Sungguh sangat luar biasa besar biaya syiar lebaran bangsa miskin ini. Demikian dilaporkan oleh www.vivanews.com 16 September 2010.

Angka itu bukan asal sebut, sebab datang dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat dana *outflow* atau keluar dari brankas Bank Sentral selama periode lebaran 2010 yang mencapai Rp. 52 triliun.

Palang Merah Indonesia (PMI) punya data bahwa tahun 2010 itu, sekitar 20 juta orang diperkirakan mudik ke kampung halaman. Sedangkan, berdasarkan perkiraan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan 15,5 juta orang.

Semua itu tentu membutuhkan biaya besar, bukan hanya ongkos angkutan yang harganya menjulang, tetapi para

pemudik umumnya membawa pulang juga sejumlah uang yang tidak sedikit. Kalau ditotal, rasanya akan berjumlah trilyunan rupiah.

Belum lagi belanja hadiah parcel yang kadang harganya tidak masuk akal, entah karena curang atau memang begitulah cara meraup keuntungan yang jarang-jarang terjadi.

Malah yang lebih dahsyat, Gubernur Jawa Barat menggelontorkan 1,7 milyar (Rp. 1.700.000.000,-) hanya untuk keperluan mencetak dan mengirim Kartu Ucapan Selamat Lebaran.

Konon Sang Gubernur menyebar kartu ucapan Idul Fitri sebanyak 450 ribu buah. Jumlah ini setara dengan 1 persen 43 juta penduduk Jawa Barat. Peruntukannya, biaya perangko Rp. 675 juta dan ongkos cetak kartu Rp. 700 juta.

Angka yang luar biasa fantastis ini tak urung mengundang kecurigaan KPK untuk menyelidiki. Tapi lepas dari apakah uang itu halal atau tidak, rasanya ada yang aneh, kalau sekedar untuk kartu lebaran saja harus dikeluarkan uang sebesar itu.

Esensi Idul Fithir

Idul Fithri memang bagian dari syiar agama Islam, dimana hari itu dianggap sebagai hari raya. Namun kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah menjadi tradisi bangsa ini dalam kaitannya dengan Idul Fithri, perlu juga kita ingat-ingat garis aslinya dalam beberapa point besar, misalnya :

a. Idul Fithri Hanya Tanggal 1 Syawwal

Dalam agama Islam, yang disebut sebagai Hari Raya Idul Fithr itu hanya tanggal 1 Syawwal saja, tanggal 2 dan seterusnya sudah bukan hari raya lagi.

Tapi yang kita lihat, meski resminya tanggal merah hanya 2 hari, tetapi lebaran di kampung kita bisa sampai

sebulan. Lalu-lalang orang mudik dan arus baliknya, juga bisa lebih dari 2 minggu.

Berbagai acara *halal-bi-halal* yang digelar, meski sering dibilang itu berisi pengajian, ceramah dan memperdalam ilmu agama, tetapi biasanya susah untuk dihindari dari acara makan-makan. Seolah semua kegiatan keagamaan, harus disertai dengan makan-makan.

Itu yang Penulis alami sendiri. Tadinya Penulis kira, cukup sudah berbagai undangan ceramah dengan judul acara buka puasa membuat badan ini gemuk, tetapi ternyata undangan 'makan-makan' masih terus berdatangan. Kali ini judulnya pengajian *halal-bi-halal*, tapi esensinya tetap tidak lepas dari urusan makan juga.

b. Hakikat Puasa Adalah Hidup Sederhana

Pelajaran yang paling mendasar tentang hakikat berpuasa selama sebulan penuh adalah bahwa puasa itu mendidik kita untuk hidup sederhana. Makan dan minum apa adanya, kalau pun ada kegembiraan, sesunggunya karena kita merasa bersyukur bahwa Allah memberi kita izin untuk bisa menempuh puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kegembiraan yang lahir dari sukses telah menjalankan perintah Allah.

Tapi yang kita lihat, justru sejak belum masuk Ramadhan, cara makan dan minum kita, bahkan belanja kita, jauh dari sikap hidup sederhana. Puncaknya waktu lebaran, bayangkan bangsa kita yang miskin ini sampai menggelontorkan 52 trilyur.

Ada sebuah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan, apakah semua ini untuk rasa syukur ataukah memang dasarnya kita ini terlalu suka kehidupan yang bersifat konsumtif?

Kalau untuk berkirim kartu ucapan Selamat Lebaran sampai harus mengeluarkan uang sampai 1,7 milyar, rasanya

jauh dari rasa syukur. Mending uang segitu untuk membangun sekolah yang roboh, atau untuk memberi lapangan kerja buat rakyat semakin hari semakin banyak yang jadi pengangguran.

Tentu tulisan ini bukan dalam kapasitas untuk mengkritik si A atau si B. Ini adalah masalah *lifestyle* bangsa kita, sebuah gaya hidup yang terlanjur menjadikan belanja konsumtif sebagai budaya, meskipun keadaan ekonomi sedang susah. Dan sayangnya, tidak jarang semua itu dikaitkan dengan hari raya agama, khususnya agama Islam.

c. Demi Kebutuhan Lebaran Rela Mengambil Yang Haram

Kerawanan dalam pencurian, penipuan, perampokan dan berbagai bentuk kriminalitas umumnya meningkat seiring dengan datangnya lebaran. Entah siapa yang bisa kita salahkan, apakah malingnya atau orang yang kemalingan.

Yang pasti, tidak sedikit maling yang terpaksa melakukan perbuatan haram, demi untuk biaya berlebaran. Padahal sesungguhnya merayakan lebaran itu tidak perlu biaya, tidak harus sepanjang waktu dan juga bukan dengan belanja ini dan itu.

Tetapi para maling pun tidak mau disalahkan begitu saja. Mereka beraksi juga sebagiannya karena pengaruh kesempatan. Bagaimana para jambret tidak melihat kesempatan, kalau nyaris semua orang ramai-ramai membawa uang, perhiasan dan uang saat mudik. Mulai dengan cara pura-pura sampai bawa senjata, bahkan pakai hipnotis pun dilakoni, yang penting bisa dapat rampasan.

Seberapa Efektif Nilai Pendidikan Ramadhan

Kalau sudah begini, lagi-lagi kita harus berpikir keras, selama ini begitu banyak pengajian dan kajian digelar di bulan Ramadhan, terus sejauh mana semua itu bisa mengubah cara hidup yang kurang sejalan dengan semangat Ramadhan dan Idul Fihtri ini?

Semua perlu kita renungkan sekali lagi rasanya. Setidaknya kita perlu sadari, bahwa semua hiruk-pikuk ini malah tidak datang dari syariah agama, melainkan justru bagian dari tradisi dan gaya hidup yang terlanjur dianggap bagian dari agama.

□

Bab 19 : I'tikaf

IKHTISHAR

A. Pengertian I'tikaf
1. Bahasa
2. Istilah

B. Karakteristik

C. Masyru'iyah

D. Hukum
1. Sunnah
2. Wajib
3. Sunnah Kifayah

E. Rukun
1. Orang Yang Beri'tikaf
2. Niat Beri'tikaf
3. Tempat I'tikaf
4. Berada di dalam Masjid

Melaksanakan ibadah i'tikaf adalah salah satu amal yang amat dianjurkan untuk dikerjakan khususnya di bulan Ramadhan adalah beri'tikaf di dalam masjid. Rasulullah SAW terbiasa menjalankannya, khususnya di 10 hari terakhir Ramadhan.

Namun bukan berarti i'tikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadhan saja. Di luar bulan Ramadhan pun i'tikaf disyariatkan untuk dikerjakan. Pada bab ini kita akan membahas lebih jauh tentang i'tikaf, terkait pada pengertian, karakteristik, hukum, rukun, sunnah, yang membatalkan dan

seterusnya.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, i'tikaf berasal dari bahasa arab akafa (عكف), yang bermakna al-habsu (الحبس) atau memenjarakan.

Allah SWT menggunakan istilah akafa dalam bentuk ma'kuf, dalam salah satu ayat Quran, dengan makna menghalangi.

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

*Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidilharam dan **menghalangi** hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. (QS. Al-Fath : 25)*

Maka i'tikaf secara bahasa bisa diartikan

حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ

Memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa

2. Istilah

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, definisi i'tikaf adalah :

اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِنِيَّةٍ

Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat.[88]

[88] Al-Mughni jilid 2 halaman 183

B. Karakteristik

Pada hakikatnya ritual i'tikaf itu tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid.

Orang yang beri'tikaf itu punya misi yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.

I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah SWT, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

C. Masyru'iyah

Ibadah i'tikaf disyariatkan lewat Al-Quran dan Al-Hadits. Di antara ayat Quran yang membicarakan i'tikaf adalah :

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah : 125)

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf

dalam mesjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan dari hadits nabawi, ada banyak sekali keterangan bahwa beliau SAW melakukan i'tikaf, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan beliau SAW menganjurkan sebagai shahabat untuk ikut beri'tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

D. Hukum I'tikaf

Seluruh ulama sepakat bahwa secara hukum asal, ibadah i'tikaf itu hukumnya sunnah. Dan bisa berubah menjadi wajib, manakala seseorang bernadzar untuk melakukannya.

1. Sunnah

Meski sepakat bahwa hukum i'tikaf itu sunnah, namun para ulama berbeda pendapat tentang martabat dan level kesunnahannya.

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, yaitu pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Sedangkan di luar sepuluh hari itu, hukumnya mustahab.

Yang masyhur dari mazhab Al-Malikiyah, bahwa i'tikaf itu hukumnya mandub muakkad, bukan sunnah. Ibnu Abdil-Barr berkata bahwa i'tikaf hukumnya sunnah pada bulan Ramadhan, dan mandub di luar Ramadhan.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, level kesunnah-muakkadahannya lebih tinggi lagi. Kalau boleh kita gunakan istilah, sunnah

muakkadah kuadrat.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, i'tikaf hukumnya sunnah, dan lebih tinggi nilai kesunnahannya kalau dilakukan pada bulan Ramadhan. Dan bila dilakukan pada sepuluh hari yang terakhir, nilai kesunnahannya lebih tinggi lagi.

Tentang kenapa para ulama tidak mewajibkan i'tikaf ini, padahal tercatat Rasulullah SAW tidak pernah absen saban tahun melaksanakannya, khususnya pada sepuluh hari terakhir tiap bulan Ramadhan, para ulama berhujjah bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh shahabatnya untuk melakukannya. Pada saat beliau SAW beri'tikaf, memang ada sebagian shahabat yang ikut beri'tikaf bersama beliau. Namun tidak semua shahabat ikut dalam i'tikaf beliau.

Sehingga hanya mereka yang mau dan berkesempatan saja yang tercatat mengikutinya. Dan beliau hanya mengajak sebagian saja, sebagaimana tercermit di dalam hadits berikut ini :

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

Seandainya hukum i'tikaf ini wajib, pasti beliau tidak bilang siapa yang mau, tetapi beliau akan bilang, wajiblah atas kalian datang beri'tikaf.

2. Wajib

Namun hukum i'tikaf akan berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk melakukan i'tikaf, yaitu apabila permohonannya dikabulkan Allah SWT.

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia. (HR. Bukhari)

Selain itu juga hadits lainnya yang lebih jelas dan tegas terkait dengan seseorang yang bernadzar untuk mengerjakan i'tikaf di masa Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَال : يَا رَسُول اللَّه : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .فَقَال النَّبِيُّ ﷺ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ

Dari Umar radhiyallahuanhu berkata,"Ya rasulallah, Aku pernah bernadzar untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjid Al-Haram". Beliau SAW menjawab,"Laksanakan nadzarmu". (HR. Bukhari)

3. Sunnah Kifayah

Biasanya kita mengenal istilah fardhu kifayah, misalnya kewajiban menshalatkan jenazah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa huku beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, buat penduduk satu kawasan, hukumnya secara kolektif sunnah kifayah.

Konsekuensinya mirip dengan fardhu kifayah, yaitu apabila sudah ada seseorang yang mengerjakannya di suatu kawasan, maka gugurlah keharusan beri'tikaf. Sebaliknya, bila tidak satu pun yang mengerjakannya, maka mereka berdosa, hanya saja dosanya tidak seperti dosa meninggalkan fardhu kifayah. Dosanya hanya dosa kecil atau ringan.

E. Rukun

Jumhur ulama menyepakati bahwa dalam satu ibadah i'tikaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang beri'tikaf (mu'takif), niat beri'tikaf, tempat i'tikaf (mu'takaf fihi) dan berada di dalam masjid.

Namun mazhab Al-Malikiyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu puasa. Maksudnya, yang namanya beri'tikaf itu harus dengan cara berpuasa juga. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah justru hanya punya satu saja rukun i'tikaf, yaitu berada di dalam masjid. Sedangkan rukun-rukun yang lainnya, oleh mazhab ini tidak dimasukkan sebagai rukun, melainkan sebagai syarat.

1. Orang Yang Beri'tikaf

Rukun yang pertama dalam ibadah i'tikaf adalah orang yang beri'tikaf, dan sering disebut sebagai *mu'takif* (معتكف).

Syarat-syarat yang ditetapkan para ulama terhadap orang yang beri'tikaf standar saja, yaitu muslim, akil dan minimal mumayyiz. I'tikaf boleh dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, setidaknya yang sudah mumayyiz. Selain itu orang yang beri'tikaf disyaratkan dalam keadaan suci dari haiadh atau nifas, serta suci dari hadats besar.

a. Islam

Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan i'tikaf.

Walau pun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah i'tikaf, kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam.

b. Berakal

Syarat kedua bagi orang yang akan beri'tikaf adalah berakal sehat. Sebab ibadah itu butuh niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya, tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah.

Maka secara otomatis orang gila yang tidak waras

pemikirannya, tidak sah bila melakukan i'tikaf. Termasuk di dalamnya adalah orang yang kurang waras, ideot yang akut, serta penderita kelainan syaraf.

c. Mumayyiz

Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum baligh itu menjalankan ibadah shalat dan puasa, bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya.

d. Suci dari Janabah

Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadats besar, diharamkan masuk ke dalam masjid. Sehingga juga tidak boleh mengerjakan i'tikaf, lantaran i;tikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja.

Dasar atas larangan orang yang berjanabah atau berhadats besar berada di dalam masjid adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.(QS. An-Nisa' : 43)

Tegas sekali ayat ini menerangkan bahwa seorang yang dalam keadaan janabah dilarang memasuki masjid kecuali bila sekedar melintas saja.

e. Tidak Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas

tidak dibenarkan ikut beri'tikaf di masjid.

Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid. Sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadhah untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihdhah pun dilarang masuk masjid.

Namun wanita yang sedang haidh atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid, karena mereka dalam status hukum seperti itu, dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Sementar i'tikaf itu tidak sah dikerjakan kecuali di dalam masjid, maksudnya di bagian ruangan yang suci.

Meski hadits yang melarang wanita haidh dan nifas untuk masuk ke masjid itu dikritis oleh para ulama hadits sebagai hadits yang lemah, namun dalil keharaman mereka masuk masjid bukan semata-mata menggunakan hadits tersebut. Melainkan karena secara status hukum, wanita yang sedang mendapat haidh dan nifas itu adalah orang yang berhadats besar, atau berjanabah.

لاَ أُحِلِ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh' dan junub. (HR. Abu Daud)

2. Niat Beri'tikaf

Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf dan bukan sebagai rukun.

Fungsi dari niat ketika beri'tikaf ini antara lain untuk menegaskan spesifikasi ibadah i'tikaf dari sekedar duduk ngobrol di masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid, statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beri'tikaf. Meski keduanya sama-sama duduk untuk mengobrol. Yang satu dapat pahala i'tikaf, yang satunya tidak mendapat pahala i'tikaf.

Fungsi lain dari niat ketika beri'tikaf juga menegaskan hukum i'tikaf itu sendiri, apakah termasuk i'tikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernadzar, ataukah i'tikaf yang hukumnya sunnah.

3. Tempat i'tikaf

Seluruh ulama sepakat bahwa tempat untuk beri'tikaf , atau *al-mu'takaf fihi*, adalah masjid. Dan bangunan selain masjid, tidak sah untuk dilakukan i'tikaf.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Dan kamu dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan i'tikaf kecuali di dalam masjid.

Para ulama juga sepakat bahwa beri'tikaf di tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsha di Al-Quds, lebih utama dan lebih besar pahalanya, bila dibandingkan dengan pahala beri'tikaf di masjid yang lain.

Demikian juga para ulama sepakat bahwa masjid jami' yang ada shalat jamaahnya adalah masjid yang sah digunakan untuk beri'tikaf.

Sedangkan masjid yang lebih rendah dari itu, misalnya tidak setiap waktu digunakan untuk shalat berjamaah, maka

para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan beri'tikaf di dalamnya.

a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa hanya masjid jami' saja yang boleh digunakan untuk beri'tikaf.

Namun Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya adalah ulama senior di dalam mazhab Al-Hanafiyah, membolehkan beri'tikaf meski di masjid yang tidak digunakan atau jarang-jarang digunakan shalat berjamaah. Menurut Abu Yusuf, bila i'tikaf yang wajib, harus di masjid yang ada shalat jamaahnya. Sedangkan bila i'tikaf sunnah, boleh di masjid yang tidak seperti itu.

Namun pengertian masjid yang ada shalat jamaahnya, agak berbeda konsepnya, antara Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Menurut Al-Hanafiyah, setidaknya masjid itu ada imam rawatib dan makmumnya, meski pun tidak selalu dalam tiap waktu shalat selalu terlaksana shalat jamaah.

Sedangkan menurut mazhab Al-Hanabilah, setidaknya ketika sedang digunakan beri'tikaf, masjid itu digunakan untuk shalat berjamaah.

b. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

Adapun mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, keduanya tidak mensyaratkan apakah masjid itu ada jamaah shalat lima waktu atau tidak. Bagi mereka, yang penting bangunan itu berstatus sebagai masjid, maka boleh digunakan untuk beri'tikaf. [89]

4. Berada di Dalam Masjid

Seluruh ulama termasuk keempat mazhab utama, telah sepakat bahwa berada di dalam maasjid, atau *al-lubsu fil*

[89] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 6 hal. 486

masjid (اللبس في المسجد) merupakan rukun i'tikaf.

Namun yang menjadi titik perbedaan pendapat adalah masalah durasi minimal, sehingga keberadaan di masjid itu sah berstatus i'tikaf.

a. Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanafiyah menegaskan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah *sa'ah* (ساعة), baik di siang hari atau malam hari.

Pengertian istilah *sa'ah* di dalam bahasa Arab modern bermakna satu jam atau 60 menit, namun berbeda dengan istilah yang digunakan para ulama di masa lalu, yang pengertiannya adalah sesaat, sejenak atau sebentar.

Mazhab Al-Hanabilah relatif punya pendapat yang sama dengan mazhab Al-Hanafiyah dalam masalah durasi minimal.

b. Al-Malikiyah

Para ulama di dalam mazhab Al-Malikiyah agak sedikit berselisih tentang durasi minimal i'tikaf. Sebagian dari mereka menetapkan bahwa durasi minimal adalah sehari semalam tanpa putus. Dan rangkaiannya dimulai dari sejak masuk waktu malam, yaitu terbenamnya matahari, terus melalui malam, lalu terbit matahari, pagi, siang lalu sore dan berakhir i'tikaf itu ketika matahari kembali terbenam di ufuk Barat.

Dan sebagian lagi mengatakan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah sehari tanpa malamnya. Jadi sehari itu dimulai dari masuknya waktu shubuh, melewati pagi, siang, sore, lalu berakhir dengan masuknya waktu Marghrib kala matahari terbenam.

c. Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-syafi'iyah tidak memberikan batasan durasi

minimal untuk beri'tikaf. Asalkan seseorang telah berada di dalam masjid, walau pun tidak harus dalam posisi berdiam di satu titik, misalnya berjalan kesana-kemari, sudah termasuk beri'tikaf.

Namun bila orang sekedar berjalan melewati bagian dalam masjid, dan menjadikan masjid sebagai jalan tembus, tidak sah untuk diniatkan sebagai i'tikaf. Jadi minimal harus berhenti sejenak, walau pun tidak harus berdiam diri.

Namun mazhab ini menegaskan bila seseorang beri'tikaf sehari, maka hukumnya mandub. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah melakukan i'tikaf kecuali minimal berdurasi sehari.

F. Yang Membatalkan I'tikaf

Di antara hal-hal yang dianggap membatalkan i'tikaf antara lain :

1. Jima'

Dasar yang menjadi alasan kenapa jima' itu membatalkan i'tikaf adalah firman Allah SWT :

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Mungkin sulit dibayangkan ada orang melakukan jima' di dalam masjid, apalagi sedang dalam keadaan beri'tikaf. Bukankah masjid itu tempat umum dan biasanya banyak orang, lalu bagaimana caranya berjima' di tempat umum yang banyak orang?

2. Keluar Dari Masjid

Yang dimaksud dengan keluar dari masjid adalah apabila seseorang keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid. Sedangkan bila hanya sebagian tubuhnya yang keluar

dan sebagian lainnya masih tetap berada di dalam masjid, hal itu belum dianggap membatalkan i'tikaf. Sebab kejadian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut :

كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأُرَجِّل رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Rasulullah SAW menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat mengatakan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf adalah ketika seseorang keluar dari masjid, tanpa hajat yang masyru'. Namun mereka berbeda pendapat ketika menetapkan jenis hajat apa saja yang dianggap masyru' dan tidak membatalkan i'tikaf :

a. Buang Air dan Mandi Wajib

Para ulama sepakat bila seorang yang sedang beri'tikaf *kebelet* harus pipis atau buang air besar, maka keluarnya dari masjid tentu tidak membatalkan i'tikafnya. Sebab buang air kecil di masjid termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah.

Demikian juga dengan mandi wajib, yaitu mandi janabah. Bila seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi hingga keluar mani, maka dia wajib segera meninggalkan masjid, untuk melaksanakan manjd janabah. Untuk itu, keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya.

Dasar kebolehannya adalah hadits berikut ini :

عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدْخُل الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ

مُعْتَكِفًا

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, bila beliau sedang beri'tikaf. (HR. Bukhari Muslim)

Termasuk ke dalam kebolehan ketiak beri'tikaf adalah kepentingan untuk membuang benda-benda najis yang kebetulan ada di dalam masjid. Juga bila seseorang merasa ingin muntah, entah karena sakit atau sebab lain, pada saat dia sedang beri'tikaf, maka dia boleh keluar masjid tanpa membatalkan i'tikafnya.

Dan untuk semua ini, tidak diharuskan dengan cara berlari terburu-buru. Silahkan saja semua dilakukan dengan santai dan tenang tanpa harus takut batal i'tikafnya.

Sedangkan hajatnya itu sekedar berwudhu', maka menurut Asy-Syafi'iyah, bisa dikerjakan di dalam masjid.

b. Makan dan Minum

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa seorang yang sedang beri'tikaf lalu keluar masjid untuk kepentingan makan atau minum, maka i'tikafnya batal dengan sendirinya.

Sebab seharusnya, ketika mau beri'tikaf, mereka sudah menetapkan orang yang akan melayani atau membawakan mereka makanan dan minuman ke dalam masjid. Sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mencari makan.

Hal itu juga didasari oleh pendapat mereka bahwa makan dan minum di dalam masjid sama sekali tidak ada larangan atau kemakruhan.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah membolehkan seseorang yang sedang beri'tikaf untuk keluar masjid demi mencari makanan atau minuman. Dan dalam mazhab ini, makan dan minum di masjid termasuk hal yang kurang

didukung, karena dianggap agak memalukan.

c. Menjenguk Orang Sakit dan Shalat Jenazah

Rasulullah diriwayatkan pernah ketika sedang beri'tikaf, beliau keluar masjid dan menjenguk orang sakit. Dasarnya adalah hadits marfu' yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani didhaifkan :

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ

Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang beri'tikaf. (HR. Abu Daud)

Namun karena kelemahan periwayatan sanadnya, maka kebanyakan ulama tidak memperbolehkan orang yang seang beri'tikaf untuk keluar masjid hanya sekedar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau untuk menshalatkan jenazah.

Namun kalau sebelumnya seseorang keluar masjid karena ada hajat yang masyru', kemudian pulangnya sekalian menjenguk orang sakit atau menshalatkan jenazah seseorang, oleh sebagian ulama hal itu dianggap boleh. Syaratnya, semua dilakukan dengan tidak terlalu lama.

3. Murtad

Orang yang sedang beri'tikaf lalu tiba-tiba dia murtad atau keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya otomatis batal dengan sendirinya. Sebab keislaman seseorang menjadi salah satu syarat sah i'tikaf.

Dasar dari ketentuan ini adalah fiman Allah SWT :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi." (QS Az-Zumar)

4. Mabuk

Jumhur ulama sepakat apabila seorang yang sedang beri'tikaf mengalami mabuk, maka i'tikafnya batal. Itu adalah pendapat mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang mabuk saat beri'tikaf tidak batal, kalau kejadiannya malam hari. Sedangkan kalau kejadiannya di siang hari, mabuk itu membatalkan puasa. Dan dengan batalnya puasa, maka i'tikafnya juga ikut batal juga.

5. Haidh dan Nifas

Kala seorang wanita menjalani i'tikaf, lalu tiba-tiba keluar darah haidh, maka otomatis batal i'tikafnya.

Demikian pula wanita yang baru melahirkan dan merasa sudah selesai nifasnya, kalau ketika dia beri'tikaf lalu tiba-tiba darah nifasnya keluar lagi, dan memang masih dimungkinkan karena masih dalam rentang waktu kurang dari 60 hari, maka dia harus meninggalkan masjid.

G. Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf

Berikut ini adalah hal-hal yang umumnya oleh para ulama dianggap perbuatan yang boleh dilakukan, meski sedang dalam keadaan beri'tikaf. Antara lain :

1. Makan Minum

Makan dan minum secara umum dibolehkan oleh para ulama untuk dilakukan di dalam masjid, maka seorang yang sedang beri'tikaf tentu dibolehkan juga untuk mengisi perutnya dengan makan dan minum.

Bahkan Al-Malikiyah memakruhkan orang untuk beri'tikaf di masjid, bila dia belum punya orang atau pembantu yang akan mengantarkan makanan dan minuman kepadanya di dalam masjid. Sebab tanpa adanya orang yang mengantar makanan dan minuman, maka berarti dia harus

keluar dari masjid untuk mencari makan. Dan hal itu mengurangi nilai i'tikaf.

Tentang hukum kebolehan makan dan minum di masjid, para ulama sedikit berbeda pandangan. Mereka menetapkan keadaan-keadaan maupun rincian syarat yang berbeda-beda pula.

Namun inti hukum makan dan minum di dalam masjid sangat terkait dengan masalah kebersihan. Bagaimana mereka menilai kebersihan atas masjid dan dampaknya akibat orang memakan makanan di masjid, itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan makan dan minum di masjid. Namun tidak makruh bila dilakukan oleh musafir yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sedang i'tikaf di masjid. Sebab Rasulullah SAW makan dan minum bahkan tidur ketika beri'tikaf di masjid. [90]

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan makan dan minum di masjid selama yang dimakan itu bukan makanan yang sekiranya dalam mengotori masjid. Contohnya, kurma boleh dimakan tetapi semangka tidak boleh, karena bersiko mengotori masjid.

Namun khusus buat musafir yang tidak punya tempat tinggal dan orang yang beri'tikaf, larangan itu tidak berlaku.[91]

Mazhab As-Syafi'iyah membolehkan makan roti, semangka dan buah-buahan lainnya di dalam masjid. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا نَأْكُلُ عَلىَ عَهْدِ النَّبِيِّ ص فِي المَسْجِدِ الخُبْزَ وَاللَّحْمَ

Dari Abdillah bin Al-Harits bin Juz'i Az-zubaidi

[90] Fathul Qadir jilid 1 halaman 300
[91] Syarah Al-Kabir wa hasyiyatu ad-dasuqi alaihi jilid 1 halaman 547

radhiyallahuanhu berkata,"Dahulu di masa Nabi SAW kami makan roti dan daging di dalam masjid". (HR. Ibnu Majah) [92]

Namun dalam mazhab ini disebutkan hendaknya diberi alas sebelum memakan sesuatu di dalam masjid.

Tetapi kalau yang dimakan itu termasuk jenis makanan yang berarma kurang sedap, mazhab Asy-syafi'iyah memakruhkannya bila dimakan di dalam masjid, seperti bawang dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini.

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدَ فِي بَيْتِهِ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang makan bawang harus menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Al-Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan, mereka memakruhkan memakan makanan di dalam masjid.

Ibnu Qudamah mengatakan buat orang yang beri'tikaf, tidak mengapa bila harus menyantap makanan di dalam masjid, asalkan sebelumnya diberi alas agar tidak mengotori masjid.[93]

2. Tidur

Masjid juga dibolehkan untuk digunakan untuk tidur. Sehingga seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tentu saja diperbolehkan untuk tidur beristirahat. Tidur tidak membatalkan i'tikaf, sebagai tidur tidak membatalkan puasa.

---

[92] Isnadnya Shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Bushiri dalam Misbahuzzujajah jilid 2 halaman 179

[93] Al-adab Asy-sya'iyah li Ibni Muflih jilid 3 halaman 399

Tentang hukum asal tidur di dalam masjid, memang para ulama berbeda pendapat. Namun umumnya mereka membolehkan musafir dan mu'takif untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan tidur di dalam masjid, namun buat musafir yang tidak punya tempat singgah, tidak dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Demikian juga buat mereka yang beri'tikaf, mazhab ini membolehkan tidur di dalam masjid. Karena dalam i'tikafnya, Rasulullah SAW pun tidur di dalam masjid. Dan selama i'tikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.[94]

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan membolehkan buat mereka yang tidak punya rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun di malam hari. [95]

Bahkan buat mereka yang sedang beri'tikaf, mazhab ini mewajibkan para mu'takifin tidur di dalam masjid. Bila orang yang beri'tikaf tidak sampai tidur di dalam masjid, maka dalam mazhab ini dipandang bahwa i''tikafnya itu tidak sah.[96]

Mazhab Asy-Syafi'iyah tidak mengharamkan tidur di dalam masjid. Dasarnya karena para shahabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-syafi'i *rahimahullah* disebutkan lewat riwayat Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid, dimana

[94] Fathul Qadir jilid 1 halaman 300
[95] Asy-Syarhul Kabir wa hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 halaman 70
[96] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 158

beliau tidur di dalam masjid. [97]

Amr bin Dinar mengatakan,"Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu Az-Zubair. Dan bahwa Said bin Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, Atha' dan Asy-Syafi'i memberikan *rukhshah* (keringanan) dalam masalah ini".[98]

3. Berbicara atau Diam

4. Memakai Perhiasan dan Parfum

Dibolehkan bagi mereka yang beri'tikaf untuk mengenakan perhiasan, termasuk parfum. Sebab pada dasarnya memang ada perintah untuk mengenakan perhiasan ketika masuk ke masjid.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf : 31)

□

[97] Fathul Bari jilid 1 halaman 535
[98] I'lamussajid bi ahkamil masajid li Adz-Dzarkasyi halaman 305-306

Bab 20 : Lailatul Qadar

IKHTISHAR

A. Pengertian
1. Kemuliaan
2. Penetapan
3. Kesempitan

B. Keutamaan
1. Malam Turunnya Al-Quran
2. Lebih Baik dari Seribu Bulan
3. Turunnya Para Malaikat
4. Keselamatan
5. Eksklusif Milik umat Muhammad SAW

C. Waktu

D. Tanda Malam Qadar
1. Udara dan suasana pagi yang tenang
2. Cahaya Mentari Redup
3. Terkadang terbawa dalam mimpi
4. Bulan nampak separuh bulatan
5. Malam Dengan Ciri Tertentu
6. Lezatnya Ibadah

A. Pengertian Lailatul Qadar

Dari segi bahasa, yang disebut sebagai malam (الليل) adalah rentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk Barat hingga terbitnya fajar (bukan

terbitnya matahari) di ufuk Timur.[99]

Dan secara istilah, makna kata malam tidak jauh berbeda dengan maknanya secara bahasa. [100]

Sedangkan istilah Qadar (القدر) dari segi bahasa, punya banyak makna, antara lain kemuliaan (الشرف), hukum (الحكم), ketetapan (القضاء), dan kesempitan (التضييق).

1. Kemuliaan

Penggunaan Qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada ayat berikut :

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya(QS. Az-Zumar : 67)

Malam Qadar dipahami oleh sebagian ulama sebagai malam mulia tiada bandingnya. Malam itu mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran.

2. Penetapan

Istilah Qadar dalam makna penetapan (القضاء) dapat kita periksa di dalam Al-Quran :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi Kami (QS. Ad-Dukhan : 1-3)

[99] Kamus Al-Mishbah Al-Munir
[100] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid hal.

Oleh sebagian ulama, malam Qadar yang dimaknai sebagai penetapan dan pengaturan, dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia.

Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa malam itu disebut malam Qadar dengan makna malam penetapan karena malam itu Allah SWT menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu, baik hal-hal yang terkait dengan kebaikan, atau keburukan, termasuk juga urusan pengaturan rizki dan keberkahan.[101]

3. Kesempitan

Penggunaan istilah Qadar dengan makna kesempitan (التضييق) bisa kita temukan dalam ungkapan Al-Quran berikut ini :

اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ

Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit (bagi yang dikehendaki-Nya) (QS. Ar-Ra'd : 26)

Para ulama yang memahami salah satu makna Qadar sebagai kesempitan memaknai sebagai malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Juga antara lain karena sempitnya kemungkinan untuk bisa menetapkan kapan jatuhnya malam itu, mengingat Allah SWT dan rasul-Nya terkesan agak merahasiakannya.

B. Keutamaan

Ada banyak keutamaan yang bisa disematkan kepada malam Qadar ini, antara lain :

1. Malam Turunnya Al-Quran

[101] Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 3 hal. 178

Sudah menjadi ijma' di tengah ulama bahwa malam Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran Al-Kariem. Dalil tentang hal itu adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Qadar :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam Qadar. (QS. Al-Qadar : 1-3)

Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, yang merupakan mukjizat utama Rasulullah SAW. Kitab suci yang abadi dan keabadiannya dijamin Allah SWT sampai nanti terjadi hari kiamat.

Meski sudah lama diketahui bahwa Muhammad SAW bakal menjadi nabi, lewat berbagai ciri yang ada pada tubuh beliau, serta lewat informasi dari berbagai kitab suci yang pernah turun, namun sebelum turunnya Al-Quran, beliau SAW tetap belum sah menjadi nabi. Baru setelah Al-Quran ini turun saja, beliau kemudian secara resmi punya jabatan sebagai pembawa risalah dari langit, sebagai seorang rasul dan juga nabi.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang maksud bahwa malam Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran Al-Kariem, apakah seluruh ayat Al-Quran turun di satu malam itu saja, ataukah yang dimaksud malam pertama kali turunnya Al-Quran.

Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah peristiwa turunnya seluruh ayat Al-Quran dalam satu kali penurunan, yaitu dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. [102]

Sedangkan Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa yang dimaksud disini adalah bahwa di malam Qadar itu turun

[102] Al-Imam Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, jilid 24 hal. 542

permulaan ayat Al-Quran ke muka bumi. [103]

Dan boleh jadi kedua-duanya tidak keliru. Sebab para ulama meyakini bahwa Al-Quran memang mengalami proses penurunan dua kali. Penurunan yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan penurunan yang kedua, dari langit dunia ke muka bumi, yang turunnya pertama kali hanya lima penggalan ayat awal dari surat Al-'Alaq.

Dan keduanya bisa saja terjadi pada malam Qadar, meski pada zaman yang berbeda.

2. Lebih Baik dari Seribu Bulan

Lailatul Qadar (لَيْلَةِ الْقَدْر) adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al Quran.

Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai pada Surat Al Qadar, surat ke-97 dalam Al Quran.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS. Al-Qadar : 1-3)

Para ulama menetapkan bahwa bila seseorang beramal shalih di malam Qadar itu, maka dia akan mendapat pahala seperti melakukannya dalam 1000 bulan.

[103] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 22 hal. 390

3. Turunnya Para Malaikat

Terusan ayat di atas adalah penegasan dari Allah SWT bahwa di malam itu turunlah para malaikat ke atas muka bumi.

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

Para malaikat danm ruh turun di malam itu dengan izin dari tuhan mereka dengan segala urusan (QS. Al-Qadar : 4)

Al-Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratil Muntaha, para malaikat turun ke bumi, untuk mengamini doa umat Islam dipanjatkan di sepanjang malam itu hingga terbitnya fajar, atau masuknya waktu shubuh. Selain itu mereka juga turun untuk membawa ketetapan taqdir untuk setahun ke depan.[104]

4. Keselamatan

Malam Qadar juga disebutkan dalam lanjutan ayat di atas sebagai malam yang ada di dalamnya keselamatan hingga terbitnya fajar.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Adh-Dhahhak berkata bahwa maksudnya pada malam itu Allah SWT tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan hingga datangnya fajar. Sedangkan di malam lain, selain keselamtan juga Allah SWT menetapkan bala'.

Mujahid berkata bahwa maksudnya malam itu malam yang dimana setan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan keburukan.[105]

5. Eksklusif Milik umat Muhammad SAW

[104] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid halaman
[105] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 20 halaman 133

Jumhur ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Qadar ini hanya berlaku pada umat Muhammad SAW saja, sedangkan umat-umat terdahulu tidak mendapatkan keistimewaan ini.[106]

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwaththa' :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ ما شاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أعمارُ أُمَّتِه أَنْ لاَ يَبْلُغُوْا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِيْ بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِيْ طُوْلِ الْعُمْرِ فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya - yang relatif panjang- sesuai dengan kehendak Allah, sampai (akhirnya) usia-usia umatnya semakin pendek (sehingga) mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadr yang lebih baik dari seribu bulan. (HR. Malik)[107]

Hadits ini menjelaskan bahwa ditetapkannya malam Qadar setara dengan seribu bulan adalah sebagai fasilitas bagi umat Nabi Muhammad SAW bila ingin mendapatkan banyak pahala, sementara dibandingkan usia umat-umat terdahulu, usai mereka jauh lebih singkat.

Maka mereka yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, tentu akan bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu dalam mendapatkan jumlah pahala yang banyak.

Selain itu juga ada kisah dengan seorang dari Bani Israil yang berjihad selama seribu bulan di masa lalu, sehingga membuat para shahabat iri.

---

[106] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 4 hal. 263
[107] Al-Imam Malik, Al-Muwaththa', jilid 1 hal. 131

أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل لَبِسَ السِّلاَحَ فِي سَبِيل اللَّه تَعَالَى أَلْفَ شَهْرٍ فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْزَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Ada seseorang dari Bani Israil yang menyandang senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. Hal itu membuat umat Islam kagum. Maka Allah SWT menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatil qadr . . . (HR. Al-Baihaqi)

Namun ada juga kalangan yang berpendapat bahwa malam Qadar ini sudah juga diberikan kepada umat sebelum kita, dengan dalil berikut ini :

أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيه : قُلْتُ : يَا رَسُول اللَّه أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَة الْقَدْرِ أَفِي كُل رَمَضَانَ هِيَ ؟ قَال : نَعَمْ . قُلْتُ : أَفَتَكُونُ مَعَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا رَفَعُوا رُفِعَتْ أَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ؟ قَال : بَل هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

Dari Abu Dzar radhiyallahuanhu berkata,"Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadr, apakah malam itu pd bulan Ramadhan ataukah pd selainnya?" Beliau berkata: "Pada bulan Ramadhan". (Abu Dzar) berkata,"(Berarti sudah ada) bersama para nabi terdahulu? Lalu apakah setelah mereka wafat (malam Lailatul Qadr tersebut) diangkat? Ataukah malam tersebut akan tetap ada sampai hari Kiamat?" Nabi menjawab: "Akan tetap ada sampai hari kiamat. (HR. Ahmad)[108]

[108] Al-Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, jilid hal.

Intinya para ulama tetap berbeda pendapat tentang kapan jatuhnya malam Qadar itu, karena perbedaan dalil yang mereka terima dan mereka pahami serta mereka jadikan bahan dasar ijtihad.

C. Waktu

Para ulama ketika berbicara tentang kapan tepatnya jatuh malam Qadar itu, telah berbeda pendapat sepanjang zaman. Hal itu bukan karena para ulama tidak mampu mendapatkan dalil, tetapi justru karena dalilnya tidak ada yang secara tegas menyebutkan kapan waktunya.

1. Pendapat Pertama

Pendapat pertama mengatakan bahwa malam Qadar jatuh pada malam-malam 10 terakhir Ramadhan, khususnya pada malam-malam ganjil. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta Al-Auza'I dan Abu Tsaur.

Bahkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa malam itu tepatnya malam tanggal 27 Ramadhan. [109]

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa malam Qadar itu beredar sepanjang Ramadhan, sejak malam pertama hingga malam terakhir. Maksudnya bisa saja ada di malam-malam yang berbeda. [110]

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga mengatakan bahwa malam Qadar itu adanya di malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan, tetapi tidak bisa dipastikan pada tanggal berapa. Namun

[109] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 449-452
[110] Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 2 hal. 137

meski tidak diketahui, tetapi tanggalnya tidak berpindah-pindah, setiap tahun selalu jatuh pada tanggal yang sama.

Hanya saja Allah SWT merahasiakan malam itu kepada kita. Sehingga tetap dipersilahkan untuk mencarinya di semua malam sepuluh terakhir.

Pendapat ini merupakan pendapat resmi mazhab Asy-Syafi'iyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah.*

4. Pendapat Keempat

Malam Qadar jatuh pada malam awal dari bulan Ramadhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Razin Al-Uqaili Ash-Shahabi, yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ

Malam Qadar itu jatuhnya pada malam pertama bulan Ramadhan. [111]

5. Pendapat Kelima

Malam Qadar jatuh pada malam 17 Ramadhan. Pendapat ini didasarkan oleh pada hadits berikut :

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : مَا أَشُكُّ وَلاَ أَمْتَرِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ أُنْزِل الْقُرْآنُ

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahuanhu berkata,"Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadhan adalah malam turunnya Al-Quran. (HR. Ath-Thabarani dan Abu Syaibah)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa malam Qadar itu adalah malam yang siangnya terjadi Perang Badar,

111 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 4 hal. 263

berdasarkan firman Allah SWT :

إِنْ كُنْتُم آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami di hari Furqaan , yaitu di hari bertemunya dua pasukan. (QS. Al-Anfal : 41)

6. Pendapat Keenam

Pendapat keenam mengatakan bahwa diperkirakan bahwa malam Qadar itu jatuh pada sepuluh malam yang di tengah-tengah.

Al-Imam An-Nawawi mengisahkan pendapat ini dimana sebagian ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat seperti ini. Al-Imam Ath-Thabari mengaitkan pendapat ini kepada Utsman bin Abil 'Ash dan Al-Hasan Al-Bashri.[112]

7. Pendapat Ketujuh

Pendapat ketujuh mengatkan bahwa malam Qadar itu jatuh pada malam kesembilan belas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalilnya diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu'anhu*.

Al-Imam Ath-Thabari mengaitkan hadits tersebut kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahuanhuma*. Dan Ath-Thahawi menyambungkan hadits itu kepada Ibnu Mas'ud *radhiyallahuanhu*.

8. Pendapat Kedelapan

Pendapat kedelapan mengatakan bahwa malam Qadar itu berpindah-pindah tiap tahun dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan ke malam lainnya.

[112] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah,

Pendapat ini berangkat dari begitu banyaknya perbedaan yang kita dapat dari banyak riwayat, dimana semuanya tidak mungkin ditolak, namun juga tidak mungkin digabungkan menjadi satu kesimpulan dimana jatuhnya malam Qadar itu pada malam tertentu.

Sehingga pendapat yang kedelapan ini mengatakan bahwa malam Qadar itu bergonta-ganti jatuh pada tiap tahun, sesuai dengan semua hadits yang menyebutkannya.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah yang mengatakan :

Rasulullah SAW beri'tikaf di sepuluh hari terkahir bulan Ramadan dan beliau bersabda, yang artinya: "Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan" " (HR. Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, lalu beliau menjawab, "Lailatul Qadar ada pada setiap bulan Ramadhan."(HR. Bukhari)

Carilah lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari)

D. Tanda Malam Qadar

Diantara kita mungkin pernah mendengar tanda-tanda malam lailatul Qadar yang telah tersebar di masyarakat luas. Sayangnya informasi yang sampai kepada kita terkadang agak simpang siur, selain juga tidak didasarkan pada dalil-dalil yang qath'i.

Bahkan ciri yang sering diajukan malah sering agak kurang masuk akal, seperit adanya pohon yang bersujud, atau fenomena bangunan-bangunan tidur, atau air tawar berubah asin, bahkan sampai adanya anjing-anjing tidak menggonggong, dijadikan sebagai pertanda.

Namun yang lebih baik dan lebih selamat adalah bila

kita kembalikan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik dari al-Quran ataupun hadist yang mendukungnya.

Lalu bagaimanakah tanda-tanda yang benar berkenaan dengan malam yang mulia ini ?

Nabi SAW pernah mengabarkan kita di beberapa sabda beliau tentang tanda-tandanya, yaitu:

1. Udara dan suasana pagi yang tenang

Ibnu Abbas radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda:

> *"Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah" (Hadist hasan)*

2. Cahaya Mentari Redup

Ada juga hadits nabi yang menginformasikan ciri malam Qadar adalah bila ada cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya. Dasarnya dari hadits dari Ubay bin Ka'ab radliyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا

> *Keesokan hari malam lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan" (HR. Muslim)*

3. Terkadang terbawa dalam mimpi

Seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi *radliyallahu'anhum.*

4. Bulan nampak separuh bulatan

> *Abu Hurairah radliyallahuanhu berkata,"Kami pernah berdiskusi tentang lailatul Qadar di sisi Rasulullah SAW, beliau berkata, "Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan." (HR. Muslim)*

5. Malam Dengan Ciri Tertentu

Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan). Dasarnya adalah hadits Ubadah bin Shamit *radhiyallahuanhu* berikut ini :

إِنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لاَ بَرْدَ فِيهَا وَلاَ حَرَّ وَلاَ يَحِل لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ وَأَنَّ مِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْل الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلاَ يَحِل لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ

Malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang, sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya, tanda Lailatul Qadr adalah, matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat, seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu" (HR. Ahmad)

Juga ada hadits yang senada dari hadits Watsilah bin al-Asqa' dari Rasulullah SAW::

"Lailatu- Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan)" (HR. At-Thabrani)[113]

6. Lezatnya Ibadah

[113] Al-Imam Ath-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 22 hal. 59 dengan sanad hasan

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Qadar adalah bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya tidak seperti malam-malam lainnya.

Penutup

Segala puji selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam, alam dunia dan alam akhirat. Kita menyembah, taat, tunduk dan patuh hanya kepada-Nya.

Shalawat, sepenuh salam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga juga tercurah kepada para beserta para shahabat, keluarga dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman.

Dan semoga sebagai umat beliau SAW di ujung zaman, kita pun ikut mendapatkan kebaikan, '*inayah, maghfirah* dan *syafaat al-uzhma. Amin ya rabbal 'alamin.*

Pembaca yang budiman,

Dengan sepenuh rasa syukur dan mengucap *alhamdulillahi rabbil alamin*, akhirnya buku jilid kelima dari seri Fiqih Kehidupan yang bertema tentang Fiqih Puasa ini akhirnya rampung juga. Meski tetap penulis akui bahwa disana-sini terasa masih ada kekurangan dan kesalahan.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat apabila para pembaca membacanya dengan seksama, sambil terus melaksanakan apa-apa yang tercantum di buku ini sebagai bekal dalam menjalani ibadah puasa. Dan tentunya manfaat itu akan jauh menjadi lebih besar, manakala ilmu itu kemudian disebarkan dan diajarkan lagi kepada banyak

khalayak yang masih membutuhkannya.

Penulis tahu bahwa buku ini bukanlah buku yang terbaik dengan fiqih puasa yang pernah ditulis. Sebelumnya sudah cukup banyak para ulama dan ahli ilmu yang berkarya menggoreskan penanya untuk dapat menyampaikan amanat ilmu tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa ini.

Buku ini bukan terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab, meski tetap merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari para ulama yang muktamad, namun buku ini asli ditulis oleh orang yang hidup dan tinggal di Indonesia, dengan segala bentuk corak, adat, kebiasaan, '*urf*, tradisi dan gaya hidup orang Indonesia.

Maka buku ini agak berbeda dengan buku tentang fiqih puasa lainnya, karena memuat juga realitas-realitas lokal, yang tentunya tidak akan tercantum di dalam buku-buku terjemahan. Karena boleh jadi penulis aslinya tinggal di suatu negeri yang sama sekali realitas sosialnya jauh berbeda.

Padahal justru realitas lokal itulah yang seringkali menjadi sumber pertanyaan yang perlu dijawab dengan benar dan tepat, dengan menjaga originalitas ilmu syariah, namun tidak kehilangan realitas sosialnya.

Kelemahan dari buku ini adalah belum mampu secara lengkap memuat semua pendapat di kalangan para ulama mazhab-mazhab yang muktamad secara sempurna. Sehingga meski cukup banyak mencantumkan perbedaan pendapat itu, namun penulis akui belum sampai ke derajat fiqih perbandingan antar mazhab sebagaimana yang seharusnya.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap agar suatu hari nanti semua kekurangan dan kesalahan dapat diperbaiki dan disempurnakan, agar dapat menghasilkan bentuk yang ideal.

Tidak lupa penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca yang budiman, bila ada kata atau ungkapan yang kurang berkenan di dalam hati.

Kalau ada hal-hal yang baik dan berguna, tentunya semua itu datangnya dari Allah SWT.

Sedangkan apabila ada yang kurang dan salah serta luput, pastinya semua datang dari kelemahan dan kekurangan diri penulis sendiri.

Dan semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan Iman dan Islam, berserah diri kepada-Nya serta dalam keadaan *husnul khatimah*, Amien Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*

Al-Imam Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran*

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, Sunan Abu Daud

At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy

An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

_____,*Hidayatur Ruwah*

Badruddin Al-'Aini Al-Hanafi, *Umdatul Qari*

Al-Imam Ath-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*

Nashiruddin Al-Albani, *Dhaif At Tirmidzi*

_____, *Dhaif Abi Daud*

_____, *Dhaif Al Jami'*

_____, *Silsilah Adh Dha'ifah*

Kitab Ushul

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*

Fiqih Hanafi

Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shana-i'*

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Fiqih Maliki

Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir*

Ad-Dardir, *As-Syarhus-Shaghir*

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Al-Baji, *Al-Muntaqa*

Fiqih Syafi'i

Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj*

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*

Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*

Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*

Fiqih Hambali

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*

Fiqih Ad-Dzahiri

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Kitab Fatwa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Lajnah Daimah, *Fatawa Lajnah Daimah*

Kitab Fiqih Modern

Assayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*

Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

Kamus

Al-Misbah Al-Munir

Lisanul Arab

Ta'rifat Al-Jurjani

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☑ **Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara